



DISIPLIN

GEREJA METHODIST INDONESIA

2013

KATA PENGANTAR

Rasul Paulus mengatakan: "Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera" (1 Korintus 14 : 33). Perkataan ini mengandung makna bahwa setiap komunitas atau persekutuan sangat memerlukan adanya peraturan atau disiplin untuk menjaga dan memelihara hidup dari persekutuan tersebut agar berjalan dalam keharmonisan dan keselarasan. Adanya peraturan dan disiplin yang dipedomani oleh setiap anggota komunitas akan membimbing dan menghantar komunitas itu sampai pada apa yang diharapkan: berdampak secara positif dan maksimal ke dalam serta ke luar persekutuan.

Gereja Methodist Indonesia adalah persekutuan orang-orang percaya pada Yesus Kristus, telah terorganisir dengan baik dan diutus ke Indonesia untuk melaksanakan tiga tugas panggilannya : Marturia, Koinonia dan Diakonia. Untuk mencapai tugas panggilan ini GMI telah menetapkan pedoman atau aturan pelaksanaan tugas tersebut yang kita sebut dengan DISIPLIN. Disiplin atau peraturan ini ditetapkan oleh Konperensi Agung sebagai Konperensi Tertinggi di GMI, yang dilaksanakan satu kali dalam empat tahun.

Pada Konperensi Agung XII Tahun 2013 yang dilaksanakan di Jakarta, telah dipilih Badan Disiplin yang bertugas untuk menampung dan memasukkan ke dalam Buku Disiplin segala keputusan perubahan yang ditetapkan oleh Konperensi Agung, memberikan penjelasan dari keputusan-keputusan yang diperlukan, menerbitkan Buku Disiplin sebelum Konperensi Tahunan yang terdekat.

Berpedoman kepada tugas tersebut, maka Badan Disiplin GMI periode 2013-2017 telah berupaya untuk melaksanakan tugas tersebut dan hasilnya adalah Buku Disiplin 2013 yang ada di tangan kita saat ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak Bishop Amat Tumino, M.Min, ketua Dewan Bishop tahun 2013-2015 yang juga Bishop GMI Wilayah II dan Bapak Bishop Darwis Manurung, S.Th, M.Psi. ketua Dewan Bishop tahun 2015-2017 yang juga Bishop GMI Wilayah I, yang memberikan dorongan dan dukungan secara penuh kepada Badan Disiplin sehingga Disiplin 2013 ini dapat diterbitkan. Kepada Badan Episkopal yang memberikan saran-saran yang konstruktif terhadap draft buku Disiplin tahun 2013 yang diserahkan oleh Badan Disiplin tahun 2013 kepada Dewan Bishop.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga pencetakan Disiplin ini berjalan dengan baik dan tepat waktu.

Akhir kata, kami mengharapkan kepada semua Hamba Tuhan, Majelis, warga GMI, jemaat dan lembaga GMI mempedomani Disiplin ini dalam pelaksanaan pelayanan kita.

Jakarta, April 2014
BADAN DISIPLIN
GEREJA METHODIST INDONESIA
PERIODE 2013-2017

Ketua	: Pdt. Jonsen Sembiring, M.Th
Sekretaris	: Pdt. Sabam L.Tobing, S.Th, MA
Anggota	: Pdt. Dion Hutagalung, S.Th, MA
	Pdt. Benget Rumahorbo, M.Th
	Drs. Binsar Sitorus
	Ir. Irwan Kesuma
	GI. Joto Bangun.

KATA SAMBUTAN DEWAN BISHOP GEREJA METHODIST INDONESIA

Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus!

Kita patut bersyukur dan berterimakasih kepada Allah, Bapa di Sorga dan kepada Yesus Kristus, Raja dan Kepala Gereja, serta kepada Roh Kudus yang menyertai dan memelihara Gereja Methodist Indonesia (GMI) hingga pada saat ini. Konperensi Agung XII GMI dengan tema, “Bersatu hati sebagai murid Yesus untuk mengubah dunia” diselenggarakan pada tanggal 22-27 Oktober 2013 di Hotel Grand Cempaka Jakarta telah mengambil beberapa keputusan penting untuk kemajuan dan perkembangan pelayanan GMI.

Disiplin, yang merupakan pedoman dan tuntunan dalam pelayanan, adalah salah satu keputusan yang telah diambil dalam Konperensi Agung XII. Melalui mekanisme yang telah kita sepakati bersama dan setelah melalui diskusi yang panjang dan alot, kita telah memutuskan bahwa pedoman dan aturan pelayanan untuk kwadrenium ini adalah sebagaimana yang ada dalam Buku Disiplin ini. Tentu Buku Disiplin ini belum sempurna. Di sana sini masih ada kekurangan. Bahkan di dalamnya mungkin masih ada kelemahan. Namun demikian, karena Buku Disiplin ini adalah hasil pergumulan dan keputusan kita bersama, kami mengharapkan agar kita memakainya dalam pelayanan di GMI.

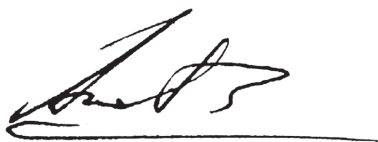
Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta Konperensi Agung XII GMI yang telah memberi perhatian sehingga semua agenda Konperensi Agung, termasuk di dalamnya pembahasan Disiplin, terselesaikan bahkan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan panitia pelaksana Konperensi Agung tersebut. Kepada Badan Disiplin kami juga menyampaikan terima kasih karena sudah bekerja keras mempersiapkan semua bahan-bahan sehingga Buku Disiplin ini dapat dicetak sebelum pelaksanaan Konperensi Tahunan 2014. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada anggota Badan Episkopal GMI yang secara bersama-sama telah mempelajari draft Buku Disiplin sebelum sampai ke percetakan.

Akhirnya, kami mengharapkan agar semua Pendeta, Guru Injil, Calon Guru Injil, Lay Speaker, Majelis dan Warga Jemaat GMI dapat menggunakan Buku Disiplin 2013 GMI ini sebagai pedoman dan tuntunan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pelayanan kita di Gereja Methodist Indonesia.

Tuhan Yesus memberkati!

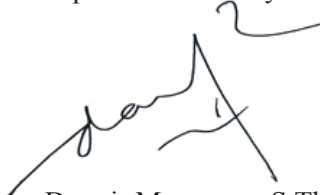
Jakarta, April 2014

Ketua Dewan Bishop/
Pimpinan GMI Wilayah II



Bishop Amat Tumino, M.Min

Pimpinan GMI Wilayah I



Bishop Darwis Manurung, S.Th., M.Psi

DAFTAR ISI

JUDUL ISI	HAL
Kata Pengantar	i-ii
Kata Sambutan Ketua Dewan Bishop GMI	iii-iv
Daftar Isi	v-vi
BAGIAN PERTAMA :	
SEJARAH DAN KEPERCAYAAN	
Bab. I. Sejarah GMI	1-10
Bab. II. 25 Pokok-pokok Kepercayaan Methodist	11-19
Bab. III. Etika Kehidupan Orang Methodist	20-22
BAGIAN KEDUA :	
KONSTITUSI GMI	
Bab. I. Nama, Tempat Kedudukan dan Waktu.	23
Bab. II. Pengakuan, Kepercayaan dan Tujuan	24
Bab. III. Azas Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	25
Bab. IV. Keanggotaan	25
Bab. V. Wilayah Kerja	25
Bab. VI. Usaha-Usaha	25
Bab. VII. Harta dan Keuangan	26
Bab. VIII. Ke-Episkopalan	27
Bab. IX. Alat Kelengkapan	27
Bab. X. Kepemimpinan	28
Bab. XI. Aturan Perubahan	29
Bab. XII. Ketentuan Penutup	30
BAGIAN KETIGA :	
PERATURAN RUMAH TANGGA GMI	
Bab. I. Jemaat	31
Bab. II. Keanggotaan	34
Bab. III. Majelis Jemaat	39
Bab. IV. Ke-Episkopalan	53

Bab. V.	Kependetaan	57
Bab. VI.	Badan yang Mengurus Kependetaan	67
Bab. VII.	Konperensi-Konperensi	75
Bab. VIII.	Lembaga-Lembaga Agung	115
Bab. IX.	Dana-Dana GMI	130

BAGIAN KEEMPAT :

PERATURAN KEPEGAWAIAN GMI

Bab. I.	Penerimaan, Pengangkatan, Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian	133
Bab. II.	Gaji dan Kenaikan Gaji	138
Bab. III.	Kenaikan Gaji Berkala, Golongan dan Kenaikan	140
Bab. IV.	Jaminan Hari Tua/Sosial	143
Bab. V.	Cuti	144
Bab. VI.	Hak dan Kewajiban	145
Bab. VII.	Larangan dan hukuman Jabatan	148
Bab. VIII.	Peraturan Peralihan	150
Bab. IX.	Ketentuan Penutup	150

PERATURAN PENSIUN GMI	151
-----------------------	-----

AD/ART – P3MI	160
---------------	-----

AD/ART – PWMI	175
---------------	-----

AD/ART – P2MI	202
---------------	-----

Lampiran 1. Struktur GMI

Lampiran 2. Daftar Index

BAGIAN PERTAMA

SEJARAH DAN KEPERCAYAAN

BAB I

SEJARAH GEREJA METHODIST INDONESIA

Gereja Methodist ialah Gereja Kristen tempat Firman Tuhan yang suci diajarkan dan Sakramen-sakramen dilaksanakan. Gereja Methodist adalah Gereja Protestan, walaupun tidak secara langsung berasal dari gerakan reformasi melainkan berasal dari Gereja Anglikan. Pendirinya adalah Pendeta John Wesley, seorang Pendeta Gereja Anglikan. Ayahnya Samuel Wesley - adalah seorang Pendeta dari Gereja Inggris - Ibunya bernama Susannah Wesley yang setia dalam kehidupan ke-Kristenan. Dialah yang mempengaruhi hidup kerohanian John Wesley.

John Wesley berasal dari keluarga yang beriman dan memperoleh pendidikan pada Universitas Oxford di Inggris. Sama seperti Rasul Paulus pada masa mudanya mencari kepuasan agama, demikian juga John Wesley mencari kepuasan agama dengan sungguh-sungguh dan seksama. Namun demikian ia tidak memperolehnya.

Pertobatan terjadi sewaktu perkumpulan diadakan di Jalan Aldersgate London pada tanggal 24 Mei 1738. Pada saat itulah dia mengerti seperti Paulus, bahwa rahmat Allah tidak diperoleh baik dari melaksanakan peraturan dan hukum-hukum agama, maupun dengan penyempurnaan diri sendiri, tetapi hanya dengan kepercayaan akan Kristus. Dengan demikianlah orang dapat memperoleh hidup aman dan damai.

Kehidupan baru yang diperolehnya itu disampaikan kepada teman-temannya termasuk adiknya Charles Wesley dan kemudian disebarluaskan ke seluruh kepulauan Inggris.

Dalam penginjilannya terdapat dua unsur yang senantiasa terdapat dalam kehidupan Methodist sampai sekarang ini.

Pertama : Mengabarkan Injil kepada orang-orang miskin yang tidak dilayani oleh Gereja dan Rohaniawan pada masa itu.

Kedua : Memelihara mereka yang sudah menjadi orang Kristen, mengumpulkan orang dalam kelompok, kelas dan golongan-golongan serta menetapkan pemimpin-pemimpinnya. Mencari orang yang terpenggil mengabarkan Injil kepada umum.

Mereka mengabarkan Injil di pinggir jalan, di lapangan terbuka dan di rumah-rumah. Mereka adalah pengkhotbah awam. John Wesley menetapkan tempat pekerjaan pengkhotbah awam dan membimbing serta mengawasinya. Sekali setahun mereka dikumpulkan dalam satu Konperensi. John Wesley selalu mempersatukan tiga jenis kegiatan yaitu Evangelisasi, Organisasi/Administrasi dan Pendidikan. Tidak lama kemudian ke-Methodist-an disebarluaskan dari Inggris ke Irlandia dan terus ke-Amerika. Pada mulanya John Wesley tidak bermaksud untuk mendirikan Gereja baru, hanya membentuk kelompok-kelompok untuk mendalami ajaran ke-Kristenan saja. Semua pengkhotbah tidak ditahbiskan dan semua anggota kelompok atau golongan itu masih tetap anggota dan menerima Sakramen-sakramen dari Gereja Anglikan.

Pada masa itu Pendeta Gereja Anglikan di Amerika masih sedikit, lagi pula tempatnya berjauhan. Dengan kemerdekaan Amerika, maka terpisahlah Gereja yang di Amerika dari Gereja yang di Inggris, sehingga terbentuklah Gereja Methodist Amerika yang otonom. Atas permintaan Gereja Methodist Amerika, John Wesley memohon kepada Bishop Gereja Anglikan untuk menahbiskan dua orang pengkhotbah dan mengirimkannya ke Amerika.

Kemudian John Wesley menetapkan Dr. Thomas Coke yang sebelumnya penatua di Gereja Anglikan menjadi Superintendent untuk mengorganisasikan Gereja Methodist di Amerika. Dr. Thomas Coke langsung menahbiskan Francis Asbury menjadi Superintendent yang kedua. Pada Konperensi yang diselenggarakan di Baltimore pada tanggal 24 Desember 1784 ini, Dr. Thomas Coke bersama dengan 60 orang pengkhotbah lainnya membentuk Gereja Methodist Episkopal Amerika.

Mereka menerima buku Acara Kebaktian Minggu dari John Wesley yaitu sebuah Buku Doa dan Azas-azas Kepercayaan Gereja Anglikan. Azas-azas Kepercayaan kita sekarang ini berasal dari buku tersebut dan

mempersatukan kita dengan kepercayaan Kristen mula-mula.

Dari dulu sampai sekarang Gereja Methodist mempercayai bahwa Gereja Kristus sanggup mencari dan menyelamatkan yang hilang serta menyebarkan hidup yang dipenuhi roh suci dan memperbaharui hidup umat manusia dengan Injil Kristus. Satu-satunya alasan untuk menetapkan peraturan dan cara-cara Methodist ialah agar dapat melaksanakan perintah Kristus.

Pada tahun 1905 Gereja Methodist yang berasal dari Amerika telah bekerja di Malaysia, Singapura dan meluaskan daerah kerjanya ke Indonesia khususnya di tiga pulau besar yang berjauhan letaknya yaitu :

1. Pulau Jawa dan sekitarnya.
2. Pulau Kalimantan dan sekitarnya, dan pekerjaan di kedua pulau ini langsung berhubungan dengan Konperensi Singapura.
3. Pulau Sumatera dan sekitarnya yang berhubungan dengan Konperensi Penang.

Pada mulanya pekerjaan di ketiga pulau ini merupakan daerah Pekabaran Injil dan belum berbentuk gereja menurut arti yang kita ketahui sekarang ini. Pada tahun 1908 pekerjaan di Pulau Jawa ditetapkan menjadi satu Distrik yang langsung berhubungan dengan Konperensi Tahunan di Singapura. Sedangkan pelayanan di Sumatera Utara baru pada tahun 1912 dan berhubungan dengan Penang.

Sewaktu kunjungan Bishop J.R. Robinson yang pertama ke Sumatera Utara pada tahun 1913, diadakanlah Konperensi untuk mempersatukan Gereja Methodist di Indonesia. Kesatuan kedua Distrik itu direalisasikan pada tahun 1917 dan berkedudukan di Jakarta. Sejak itu perkembangan Gereja Methodist sangat pesat, sehingga diusahakanlah agar Gereja Methodist di Indonesia itu menjadi Konperensi Mission tersendiri.

Maksud itu tercapai pada tahun 1920 s/d 1940. Turut menghadiri Konperensi ini para Misionaris dan Pendeta-pendeta Indonesia.

Guru Injil dan anggota-anggota Jemaat belum diikutsertakan untuk membicarakan peraturan gereja, walaupun jemaat itu telah dilayani seorang Elder atau Pendeta tua. Mereka hanya sebagai pelaksana apa yang telah diputuskan oleh Konperensi Mission itu sendiri.

Sesuai dengan Keputusan Netherlands Indies Mission Conference tahun 1927 di Jakarta dan General Conference tahun 1928 di Kansas City USA, maka pekerjaan Mission di Pulau Jawa dan Kalimantan ditutup. Semua Pendeta dan Guru Injil yang berasal dari Sumatera Utara dipindahkan kembali ke Sumatera Utara. Sedangkan pekerjaan Mission itu diserahkan kepada Mission Belanda. Dengan demikian nama Konperensi berubah menjadi Konperensi Mission Sumatera pada tanggal 25 Januari 1929 berkedudukan di Medan. Pada tahun 1940 Konperensi Mission Sumatera menjadi Konperensi Tahunan Sementara Sumatera.

Tanggal 11 Januari 1963 Konperensi itu menjadi Konperensi Tahunan Sumatera. Maka sejak saat itu Konperensi ini berhak mengirimkan utusannya menghadiri Konperensi Agung (General Conference) di Amerika Serikat.

Pada bulan April 1964 dikirimkan dua orang utusan menghadiri Konperensi Agung Gereja Methodist di Amerika Serikat yaitu : seorang Pendeta yaitu Pdt. Ragner Alm dan seorang awam yaitu Karel Hutapea untuk meminta izin (enabling act) supaya Gereja Methodist Sumatera Indonesia dapat mendirikan Gereja Methodist Indonesia yang otonom di Indonesia. Tanggal 9 Agustus 1964 pada Konperensi Tahunan Istimewa ditetapkan Gereja Methodist yang Otonom di Indonesia dengan nama : **GEREJA METHODIST INDONESIA.**

Pada Konperensi tersebut diputuskan, bahwa Pimpinan Pusat GMI yang otonom tidak dipimpin seorang Bishop, tetapi oleh satu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang terdiri dari : Seorang Ketua dan para Distrik Superintendent menjadi anggota.

Pdt. Wismar Panggabean terpilih sebagai ketua dan dilantik pada hari Minggu 9 Agustus 1964 di Gereja Methodist Indonesia Jalan Hang Tuah No. 8 Medan oleh Bishop H. B. Amstutz. Pada Konperensi Tahunan tanggal 7 s/d 12 Maret 1967 diputuskan perubahan susunan DPP tadi menjadi seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris Jenderal.

Ketua Pendeta Wismar Panggabean, Wakil Ketua Pendeta Johannes Edenata (Chong Han Giok) dan Sekretaris Jenderal Pendeta Hermanus Sitorus, S.Th

Pada Konperensi Tahunan, tanggal 6 Januari 1968 ditetapkan pembentukan Konperensi Tahunan Sementara Sumatera Selatan dan Jawa. Sehingga sejak saat itu GMI terdiri dari dua Konperensi Tahunan yaitu, Konperensi Tahunan Sumatera Utara – Aceh dan Konperensi Tahunan Sementara Sumatera Selatan – Jawa – Lampung.

Pada tanggal 12 s/d 16 Februari 1969 diadakan Konperensi Agung GMI I di Medan yang dipimpin oleh Pendeta Wismar Panggabean. Pada Konperensi Agung tersebut diputuskan membentuk kepemimpinan Gereja Methodist Indonesia menjadi bentuk ke-Episkopalan dipimpin oleh seorang Bishop. Konperensi memilih Pendeta Johannes Gultom, M.Th menjadi Bishop dan ditahbiskan oleh Pendeta Wismar Panggabean, Pendeta Johannes Edenata, Pendeta Hermanus Sitorus, S.Th bersama-sama dengan Bishop Yap Kim Hao (Singapura) dan Bishop Otto Nall (Amerika Serikat) yang mewakili Dewan Bishop Gereja Methodist pada tanggal 16 Februari 1969 di GMI Jalan Hang Tuah No. 8 Medan.

Konperensi Agung GMI II diadakan pada tanggal 26 April s/d 6 Mei 1973 di Rumah Peribadatan GMI Parapat. Pada Konperensi tersebut ditetapkan dan disahkan buku Disiplin GMI yang pertama dalam Bahasa Indonesia. Pada Konperensi itu juga Bishop Johannes Gultom, M.Th dipilih kembali menjadi Pimpinan Pusat dan dikukuhkan dalam upacara kebaktian di GMI Jalan Nusantara No. 38 Medan. Selain Keputusan tersebut di atas, Konperensi juga memutuskan struktur baru, sehingga Bishop dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh Departemen-departemen.

Konperensi Agung GMI III tanggal 21 s/d 28 Agustus 1977 di Institut Alkitab Jalan K. L. Yos Sudarso No. 166 A Medan memilih Pendeta Hermanus Sitorus, S.Th menjadi Bishop. Upacara penahbisan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 1977 oleh Bishop Johannes Gultom, M.Th, Bishop F. Wartz (Amerika Serikat), Bishop Granadosein (Philipina) dan Bishop C. N. Fang (Malaysia) di GMI Jalan Hang Tuah No. 8 Medan. Selain itu, diputuskan juga agar setiap jemaat setempat membuka pos-pos Pekabaran Injil.

Konperensi Agung GMI IV tanggal 11 s/d 18 Oktober 1981 dilaksanakan di Institut Alkitab Jalan K. L. Yos Sudarso No. 166 A Medan. Bishop Hermanus Sitorus, S.Th, BA terpilih kembali menjadi Pimpinan Pusat.

Upacara pengukuhan dilaksanakan di GMI Jalan Hang Tuah No. 8 Medan oleh Bishop Dr. R. Naepil (Philipina) yang mewakili Dewan Bishop Gereja Methodist Se-dunia. Satu lagi keputusan penting yang patut dicatat dari Konperensi Agung IV itu ialah agar GMI dibadanhukumkan karena sebelumnya masih berbentuk Yayasan.

Konperensi Agung GMI V tanggal 10 s/d 20 Oktober 1985 dilaksanakan di Rumah Peribadatan Bukit Kebangkitan GMI Bangun Dolok Parapat. Konperensi tersebut memilih Bishop. Johannes Gultom, M.Th menjadi Pimpinan Pusat dan ditahbiskan oleh Bishop Hermanus Sitorus, S.Th, Bishop John Wesley Hart (Amerika Serikat), Bishop C. N. Fang (Malaysia) dan Pdt. Ragnar Alm (Swedia) di Rumah Peribadatan GMI Bangun Dolok Parapat.

Sehubungan dengan meninggalnya Bishop Johannes Gultom, M.Th pada tanggal 21 November 1987, di Rumah Sakit Mount Elizabeth di Singapura, maka rapat kabinet memutuskan Pdt. Johannes Edenata menjadi pejabat sementara Pimpinan Pusat GMI. Selanjutnya pada tanggal 8-10 Januari 1988 diadakan Konperensi Agung Istimewa di Institut Alkitab Jalan K. L Yos Sudarso No. 166 A Medan. Konperensi tersebut memilih Pdt. H. Panggabean, MA menjadi Bishop untuk melanjutkan sisa periode 1987-1989.

Penahbisan oleh Pejabat Pimpinan Pusat GMI Pdt. Johannes Edenata, mantan Pimpinan Pusat GMI Bishop Hermanus Sitorus, S.Th, BA bersama Bishop Ho Chee Sin dari Gereja Methodist Singapore.

Tanggal 14-19 November 1989 berlangsung Konperensi Agung GMI VI di Parapat. Bishop H. Panggabean, MA kembali dipilih menjadi Pimpinan Pusat GMI periode 1989-1993. Pengudusan Bishop dilakukan oleh Bishop Dennis Dutton (Malaysia), Bishop Chang Kie Chun (Korea) dan Mantan Pimpinan Pusat GMI Bishop Hermanus Sitorus, S.Th, BA di Tebing Tinggi Deli.

Pada tanggal 13-17 Oktober 1993 Konperensi Agung Gereja Methodist Indonesia VII di Wisma Kinasih Bogor, yang dipimpin oleh Bishop H. Panggabean, MA berhasil memilih Bishop Hermanus Sitorus, S.Th, BA sebagai Pimpinan Pusat GMI untuk periode 1993-1997 dan dikukuhkan oleh Mantan Pimpinan Pusat GMI Bishop H. Panggabean, MA, Bishop Chang Kie Cun dari Korea, Bishop Dennis Dutton dari Malaysia dan

Bishop Caleb Wu dari Taiwan.

Pada tanggal 14 Februari 1995 Bishop Hermanus Sitorus, S.Th, BA meninggal dunia di Rumah Sakit Mount Elizabeth di Singapura dan dimakamkan pada tanggal 17 Februari 1995 di Pekuburan Taman Eden, Tanjung Morawa - Medan.

Pada tanggal 7-9 April 1995, Konperensi Agung Istimewa GMI dilaksanakan di BLKM Ciloto Jawa Barat dan Pdt. Dr. Humala Doloksaribu, M.Th terpilih menjadi Pimpinan Pusat GMI untuk meneruskan sisa periode Bishop Hermanus Sitorus, S.Th, BA (1995-1997), yang ditahbiskan oleh Bishop Ho Chee Sin (Gereja Methodist Singapura) dan Bishop Dr. Dennis Dutton (Gereja Methodist Malaysia) pada tanggal 10 April 1995 di GMI Anugerah, Jalan Daan Mogot No. 100 Jakarta.

Pada Konperensi Agung GMI VIII tanggal 7-12 Oktober 1997 di Rumah Peribadatan GMI Bangun Dolok Parapat, Bishop Dr. Humala Doloksaribu, M.Th terpilih menjadi Pimpinan Pusat Gereja Methodist Indonesia untuk periode 1997-2001, dan pengudusan (consecration) pada tanggal 12 Oktober 1997 di GMI Betlehem Jalan Sutomo No. 241 Pematang Siantar oleh Bishop Wong Khiam Thau dari Singapura, Bishop Philip Tseng dari Taiwan dan Bishop Chiao Sing Ching dari Malaysia.

Pada Konperensi Agung GMI VIII ini juga Pdt. Bachtiar, M. Div terpilih menjadi Pimpinan Gereja Methodist Indonesia Wilayah II dan penahbisannya dilaksanakan pada tanggal 27 November 1997 di GMI Immanuel Jalan Dr. Latumenten Gang Rahayu No. 7 Jakarta oleh Bishop Dr. Humala Doloksaribu, M.Th.

Pada tanggal 9-14 Oktober 2001, Konperensi Agung Gereja Methodist Indonesia IX di Hotel Patra Jasa, Parapat dengan tema “*Kasih Mempersatukan dan Menyempurnakan*” (Kolose 3;14) dipimpin oleh Bishop Dr. Humala Doloksaribu, M.Th bersama Bishop Peter Chio Sing Cing dari Malaysia, Bishop Philip Tseng dari Taiwan, Bishop Young Kag Kwon dari Korea Selatan, dan Bishop Dr. Robert Solomon dari Singapura. Pada Konperensi ini diputuskan bahwa GMI memiliki 2 (dua) Bishop dengan perbaikan struktur tingkat Kantor Pusat dan Badan-badan Konperensi Tahunan diaktifkan. Di tingkat Nasional GMI

dipimpin oleh Dewan Bishop dengan seorang Bishop sebagai Ketua yang menjabat secara bergilir. Pdt. Bachtiar Kwee, M. Div, terpilih menjadi Bishop dan memimpin Konperensi Tahunan GMI Wilayah II, berkantor di Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 109–A, Angke Jakarta Barat, dan Pdt. R.P.M. Tambunan, S.Th terpilih menjadi Bishop dan memimpin Konperensi Tahunan GMI Wilayah I sekaligus sebagai Bishop Ketua untuk masa 2 (dua) tahun pertama, berkantor di Jalan R.A. Kartini No. 31 Medan. Karena Badan-badan Konperensi Tahunan yang aktif melaksanakan program ke Distrik dan ke jemaat, maka Kantor Pusat GMI hanya memfasilitasi Konperensi Tahunan GMI yang ada untuk *mendaratkan* program kerja bersama. Bishop Ketua dibantu seorang Sekretaris Kantor Pusat dan Pegawai, berkantor di Medan.

Pada tanggal 13-16 Oktober 2005, Konperensi Agung Gereja Methodist Indonesia X di Hotel Bumi Makmur Indah, Lembang, Bandung dengan tema “Bersatu Dalam Roh Kudus Melayani Bangsa” yang dipimpin oleh Bishop Dr. Bachtiar Kwee, M.Div dan Bishop R.P.M. Tambunan, S.Th, Bishop Dr. Robert Solomon (Singapore), Bishop Enoch C.H. Kuey (Taiwan), Bishop Chang Dong Zu (Korea), dan Bishop Mawia (Myanmar). Pada Konperensi Agung X ini bersamaan dengan peringatan 100 Tahun (*Centennial*) pekerjaan Gereja Methodist di Indonesia.

Dalam Konperensi Agung tersebut Bishop Dr. H. Doloksaribu, M.Th dan Pdt. Petrus Kohar, MA terpilih menjadi Bishop Pimpinan GMI periode 2005-2009. Kebaktian Pengudusan dilaksanakan di GMI Immanuel, Jakarta Utara, hari Minggu tanggal 16 Oktober 2005. Pada saat yang sama Badan Episkopal mengumumkan Bishop Dr. H. Doloksaribu, M.Th menjadi Pimpinan GMI Wilayah I yang berkedudukan di Jl. Kartini No. 31 Medan, sekaligus menjadi Ketua Dewan Bishop untuk periode 2 (dua) tahun pertama. Sedangkan Bishop Petrus Kohar, MA ditetapkan menjadi Pimpinan GMI Wilayah II yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Latumenten No. 109A, Jakarta Barat.

Pada Minggu sore tanggal 16 Oktober 2005 diadakan perayaan 100 Tahun pekerjaan Methodist di Indonesia. Pada acara tersebut hadir para Misionaris Amerika Serikat yang pernah melayani di Indonesia antara lain : Rev. D.F. Walker dan Ibu, Rev. W.L. Harbert dan Ibu, Rev. F. Ingold dan Ibu, Rev. Don Turman dan Ibu, Misionaris Anne Howard dan Bapak dari Inggris serta Pdt. Piter Auh dan Ibu dari Korea Selatan.

Pada tanggal 14 s/d 15 Nopember 2006, Konperensi Agung Istimewa diadakan di GMI Immanuel, Jakarta dengan agenda tunggal pemilihan pengganti Bishop Petrus Kohar, MA (Pimpinan GMI Wilayah II) yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2006 di *Singapore General Hospital*. Konperensi Agung Istimewa dipimpin oleh Bishop Dr. H. Doloksaribu, M.Th. dan dihadiri oleh Bishop Dr. Robert Solomon dari Gereja Methodist Singapura dan Bishop Dr. Hwa Yung dari Gereja Methodist Malaysia dan pada Konperensi Agung Istimewa tersebut Pdt. Amat Tumino, M.Min terpilih sebagai Bishop Pimpinan Konperensi Tahunan Wilayah II.

Pada tanggal 22 s/d 25 Oktober 2009, Konperensi Agung Gereja Methodist Indonesia XI di Golden View Hotel, Batam, Kepulauan Riau dengan tema “Tuhan memperlengkapi semua orang untuk melayani dan berbuat baik (2 Timotius 3 : 16-17)” yang dipimpin oleh Bishop Amat Tumino, M.Min (Ketua Dewan Bishop/Pimpinan GMI Wilayah II) dan Bishop Dr. Humala Doloksaribu, M.Th, (Pimpinan GMI Wilayah I) dan dihadiri oleh Bishop Dr. Robert Solomon (Singapura). Pada Konperensi Agung tersebut terpilih kembali Bishop Amat Tumino, M.Min sebagai salah satu Pimpinan GMI. Sesuai dengan kebutuhan struktur organisasi GMI yang mempunyai 2 (dua) Episkopal Area (Konperensi Tahunan Wilayah) maka Konperensi Agung GMI XI harus memilih 2 (dua) orang Bishop. Namun sampai akhir persidangan Konperensi Agung di Batam hanya 1 (satu) Bishop yang terpilih menjadi Pimpinan Wilayah, maka Konperensi Agung memutuskan melaksanakan Sidang Lanjutan Konperensi Agung XI paling lama 5 bulan setelah Konperensi Agung XI di Batam, dengan 2 (dua) nama calon.

Sidang Lanjutan Konperensi Agung XI Gereja Methodist Indonesia, di Grand Labersa Hotel, Pekanbaru, Riau, tanggal 26 Februari s/d 1 Maret 2010 dengan tema “Tuhan memperlengkapi semua orang untuk melayani dan berbuat baik (2 Timotius 3 : 16-17)” dipimpin oleh Bishop Amat Tumino, M.Min dan Bishop Dr. Hwa Yung (Malaysia). Dalam Sidang Lanjutan Konperensi Agung XI tersebut Pdt. Darwis Manurung, S.Th. terpilih sebagai Bishop. Kebaktian Penutupan Konperensi Agung XI dan Pentahbisan Bishop Darwis Manurung, S.Th diadakan pada hari Minggu, 1 Maret 2010 di GMI Sion, Pekanbaru. Pada - saat yang sama Badan Episkopal GMI mengumumkan Bishop Darwis Manurung, S.Th., sebagai Pimpinan GMI Wilayah I yang berkedudukan di Medan,

sekaligus Ketua Dewan Bishop GMI periode Maret 2010 – Oktober 2011, sedangkan Bishop Amat Tumino, M.Min., sebagai Pimpinan GMI Wilayah II yang berkedudukan di Jakarta, dan sekaligus Ketua Dewan Bishop GMI periode Oktober 2011 – Oktober 2013.

Pada tanggal 22-27 Oktober 2013 Konperensi Agung Gereja Methodist Indonesia XII dengan thema “ Bersatu hati Sebagai Murid Yesus Untuk Mengubah Dunia (Yohanes 17:21), dilaksanakan di Grand Cempaka Hotel, dihadiri Bishop Wee Boon Hup dari Gereja Methodist Singapura. Dan telah terpilih Bishop Darwis Manurung, S.Th., M.Psi. dan Bishop Amat Tumino, M.Min. untuk periode 2013-2017. Rapat Badan Episkopal GMI hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 memutuskan : Bishop Amat Tumino, M.Min menjadi Pimpinan Konperensi Tahunan GMI Wilayah II yang berkedudukan di Jakarta dan menjadi Ketua Dewan Bishop GMI Periode Oktober 2013 – Oktober 2015. Bishop Darwis Manurung, S.Th, M.Psi menjadi Pimpinan Konperensi Tahunan GMI Wilayah I yang berkedudukan di Medan dan menjadi Ketua Dewan Bishop GMI periode Oktober 2015 – Oktober 2017.

BAB II

DUA PULUH LIMA POKOK-POKOK KEPERCAYAAN METHODIST

Pasal 1

Iman Tentang Ketiga Esaan Allah

Hanya ada satu Allah yang hidup dan benar, kekal selama-lamanya, tidak terbatas, Maha Tahu, dan Maha Kasih. Dialah pencipta dan pemelihara segala sesuatu baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan dan di dalam ke-Esaan Allah ini ada tiga oknum dari satu zat, satu kekuasaan dan satu kekekalan, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus.

Pasal 2

Kalam atau Anak Allah yang sudah menjadi Manusia

Anak itu, yaitu Firman Bapa, Allah sungguh-sungguh dan kekal, satu zat dengan Bapa, sudah mengambil tabiat manusia dalam rahim perawan Maria, sehingga ada dua tabiat yang lengkap dan sempurna yaitu ke-Ilahi-an dan kemanusiaan disatukan di dalam satu oknum, yang tidak dapat dipisahkan. Dialah Kristus satu-satunya, Allah sungguh-sungguh, yang benar-benar menderita sengsara disalibkan, mati dan dikuburkan untuk memperdamaikan kita dengan BapaNya dan Ia menjadi suatu kurban, bukan hanya untuk menghapus dosa warisan melainkan semua dosa yang dilakukan manusia.

Pasal 3

Kebangkitan Kristus

Sesungguhnya Kristus sudah bangkit dari antara orang yang mati dan telah mengambil kembali tubuhNya dengan sempurna segala sesuatu yang ada dalam tabiat manusia sempurna.

Di dalam keadaan ini Dia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, hingga datang kembali untuk menghakimi semua manusia pada akhir zaman.

Pasal 4

Roh Kudus

Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak. Satu zat satu keagungan, satu kemuliaan dengan Bapa dan Anak Allah yang sungguh-sungguh dan kekal.

Pasal 5

Alkitab

Segala hal yang perlu diketahui untuk keselamatan terdapat dalam Alkitab, sehingga apa yang tidak dapat dibaca di dalamnya atau tidak dapat dibuktikan dengannya janganlah dipaksakan kepada seseorang. Hal tersebut harus dipercayai sebagai suatu asas kepercayaan pokok atau dianggap perlu sebagai keharusan atau untuk keselamatan. Alkitab yang dimaksudkan ialah buku-buku yang telah ditetapkan menjadi kitab Suci, baik dari Kitab Injil Perjanjian Lama maupun Kitab Perjanjian Baru yang tidak pernah diragukan akan keasliannya dalam Gereja. Nama kita-kitab yang ditetapkan ialah :

a. Perjanjian Lama

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Kejadian | 20. Amsal |
| 2. Keluaran | 21. Pengkhotbah |
| 3. Imam | 22. Kidung Agung |
| 4. Bilangan | 23. Yesaya |
| 5. Ulangan | 24. Yeremia |
| 6. Yosua | 25. Ratapan |
| 7. Hakim-hakim | 26. Yehezkiel |
| 8. Rut | 27. Daniel |
| 9. I Samuel | 28. Hosea |
| 10. II Samuel | 29. Yoel |
| 11. I Raja-Raja | 30. Amos |
| 12. II Raja-raja | 31. Obaja |
| 13. I Tawarikh | 32. Yunus |
| 14. II Tawarikh | 33. Mikha |
| 15. Ezra | 34. Nahum |
| 16. Nehemia | 35. Habakuk |
| 17. Ester | 36. Zefanya |
| 18. Ayub | 37. Hagai |
| 19. Mazmur | 38. Zakharia |
| | 39. Maleakhi |

b. Perjanjian Baru

1. Injil Matius
2. Injil Markus
3. Injil Lukas
4. Injil Yohanes
5. Kisah Para Rasul
6. Surat Paulus Kepada Jemaat di Roma
7. Surat Paulus Yang Pertama kepada Jemaat di Korintus
8. Surat Paulus Yang Kedua kepada Jemaat di Korintus
9. Surat Paulus kepada Jemaat di Galatia
10. Surat Paulus kepada Jemaat di Efesus
11. Surat Paulus kepada Jemaat di Filipi
12. Surat Paulus kepada Jemaat di Kolose
13. Surat Paulus Yang Pertama kepada Jemaat di -Tesalonika
14. Surat Paulus Yang Kedua kepada Jemaat di Tesalonika
15. Surat Paulus Yang Pertama kepada Timotius
16. Surat Paulus Yang Kedua kepada Timotius
17. Surat Paulus kepada Titus
18. Surat Paulus kepada Filemon
19. Surat kepada Orang Ibrani
20. Surat Yakobus
21. Surat Petrus Yang Pertama
22. Surat Petrus Yang Kedua
23. Surat Yohanes Yang Pertama
24. Surat Yohanes Yang Kedua
25. Surat Yohanes Yang Ketiga
26. Surat Yudas
27. Wahyu Kepada Yohanes

Pasal 6 **Perjanjian Lama**

Perjanjian Lama tidak bertentangan dengan Perjanjian Baru, karena di dalam kedua-duanya hidup yang kekal ditawarkan kepada umat manusia oleh Kristus. Hanya Dialah pengantara antara Allah dengan manusia, karena Dia adalah Allah dan manusia adanya.

Sebab itu janganlah kita perhatikan mereka yang menganggap bahwa

orang-orang beriman pada zaman yang lampau hanya mengharapkan Perjanjian-perjanjian yang fana.

Meskipun orang-orang Kristen tidak perlu mengikuti segala upacara agama, tertib ibadah dan hukum-hukum pemerintahan bangsa Yahudi yang diberikan Allah melalui Musa, namun orang Kristen masih tetap harus menaatinya seperti tercantum dalam Taurat.

Pasal 7

Dosa Warisan

Dosa warisan, bukanlah penurunan kelakuan Adam, yang diajarkan oleh Pelagianism. Tetapi merupakan kemerosotan kodrat dari setiap manusia, yang diwariskan oleh keturunan Adam. Oleh sebab manusia telah sangat jauh dari kebenaran dan setiap manusia senantiasa cenderung kepada yang jahat.

Pasal 8

Kehendak Yang Bebas

Keadaan manusia setelah Adam adalah sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat kembali lagi untuk memperbaiki dirinya sendiri dengan kodratnya sendiri untuk beriman dan berseru kepada Allah. Demikianlah kita tidak mempunyai kuasa untuk melakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan dan berkenan kepada Allah tanpa Anugerah Allah dalam Yesus Kristus yang menolong kita, supaya kita mempunyai kehendak yang baik itu.

Pasal 9

Pembenaran Manusia

Kita dibenarkan di hadapan Allah hanya karena anugerah Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus, yakni demi iman jadi bukan perbuatan ataupun kelayakan kita sendiri. Demikianlah bahwa kita dibenarkan hanya demi iman adalah suatu ajaran benar dan penuh dengan hiburan.

Pasal 10

Perbuatan Yang Baik

Meskipun perbuatan yang baik merupakan buah iman dan datang sebagai

akibat pembenaran, tidak dapat menghapuskan dosa-dosa kita dan tidak tahan menghadapi kekerasan pengadilan Allah, namun demikian perbuatan yang baik itu berkenan dan dapat diterima oleh Allah di dalam Kristus sehingga perbuatan yang baik itu menyatakan suatu iman yang hidup seperti pohon dikenal dari buahnya.

Pasal 11

Perbuatan Yang Berlebih-lebihan

Perbuatan secara sukarela, sebagai tambahan yang melebihi perintah-perintah Allah tidak dapat diajarkan apabila dengan kesombongan dan kekafiran karena dengan hal demikian orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak hanya mencurahkan kepada Allah sebanyak yang wajib mereka lakukan, bahwa mereka melakukan kepadaNya lebih dari pada kewajiban mereka, sedangkan Kristus dengan jelas berkata :”Apabila kamu sudah berbuat segala perkara yang diperintahkan atasmu itu berkatalah, kami ini hamba yang tidak berguna”.

Pasal 12

Dosa Sesudah Pembenaran

Bukanlah setiap dosa yang dilakukan dengan sengaja setelah pembenaran merupakan dosa yang melawan Rohul Kudus dan yang tidak dapat diampuni. Sebab itu pembenaran tidak tertutup bagi setiap orang yang jatuh ke dalam dosa sesudah dibenarkan. Sesudah kita menerima Roh Kudus, kita dapat menjauhkan diri dari anugerah yang telah diberikan dan jatuh ke dalam dosa dan dengan anugerah Allah kita dapat bangkit kembali, serta memperbaiki hidup kita. Sebab itu barang siapa mengatakan bahwa mereka tidak mungkin berdosa lagi selama mereka hidup atau menyangkal tempat pengampunan bagi orang yang sungguh-sungguh bertobat, harus dipersalahkan dengan tegas.

Pasal 13

Gereja

Gereja Kristus yang kelihatan adalah suatu perhimpunan orang beriman di dalamnya Firman Allah yang murni dikhotbahkan dan Sakramen-sakramen dilaksanakan dengan benar, sesuai dengan perintah Yesus Kristus dalam segala perkara yang berhubungan dengan itu.

Pasal 14

Api Penyucian

Ajaran Gereja Roma Katolik mengenai api penyucian pengakuan dosa sebagai sakramen, penyembahan patung-patung peninggalan orang-orang suci adalah perbuatan manusia belaka dan sekali-kali tidak berdasarkan Alkitab bahkan bertentangan dengan Firman Allah.

Pasal 15

Bahasa Dalam Kebaktian

Suatu perkara yang sama sekali bertentangan dengan Firman Allah dan kebiasaan Gereja mula-mula yaitu mempergunakan bahasa yang tidak dimengerti orang baik dalam kebaktian umum di gereja maupun dalam pelayanan Sakramen-sakramen.

Pasal 16

Sakramen-sakramen

Sakramen-sakramen yang ditentukan oleh Kristus bukanlah hanya tanda atau lambang yang menyatakan pengakuan orang-orang Kristen, melainkan tanda anugerah dan kemurahan Allah kepada kita. Dia bekerja dalam batin kita untuk menghidupkan dan memperteguh iman kita akan Dia. Hanya dua Sakramen yang ditentukan oleh Kristus Tuhan kita dalam Injil, yaitu : Baptisan Kudus dan Perjamuan Kudus.

Menurut Alkitab bahwa sidi, perbuatan penyesalan, taubisan imam, pernikahan dan urapan penahbisan bukanlah Sakramen. Sakramen-sakramen tidaklah ditetapkan oleh Kristus untuk dipertontonkan atau diarak, melainkan supaya kita melaksanakannya dengan sepatutnya. Barang siapa menerima dengan tidak berlayak, akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri yang dikatakan Paulus dalam I Korintus 11 : 29.

Pasal 17

Baptisan Kudus

Baptisan bukan hanya suatu tanda pengakuan Iman atau suatu tanda yang membedakan orang-orang Kristen dari orang-orang yang belum dibaptis, tetapi juga adalah suatu tanda kejadian manusia yang atau

kelahiran baru, baptisan anak-anak haruslah tetap dipertahankan.

Pasal 18

Perjamuan Kudus

Perjamuan Kudus bukan hanya suatu tanda kasih yang harus dimiliki setiap orang Kristen, tetapi suatu Sakramen mengenai penebusan dosa kita oleh kematian Kristus, sehingga barang siapa menerimanya dengan selayaknya dengan iman menerima roti yang dipecah-pecahkanNya itu sebagai pengambilan bagian tubuh Kristus, demikian juga cawan yang diberkati itu adalah pengambilan bahagian dari darah Kristus. Ajaran tentang “Transubstansiasi” atau “Perubahan Zat” baik roti maupun anggur dalam Perjamuan Tuhan, tidak ada buktinya dalam Alkitab, melainkan bertentangan dengan Firman Allah, sebab dengan demikian timbullah bermacam-macam takhyul.

Tubuh Kristus yang diberikan dan dimakan dalam Sakramen ini, hanya secara surgawi dan rohani. Menerima dan makan tubuh Yesus Kristus dalam sakramen ini, adalah Iman. Perjamuan Kudus, tidak disuruh Kristus hanya diasingkan, dipertontonkan, disanjung atau disembah.

Pasal 19

Dua Unsur Perjamuan Kudus

Cawan Tuhan tidak dilarang kepada warga gereja, karena kedua unsur dalam Perjamuan Tuhan itu telah ditentukan dan diperintahkan oleh Kristus sendiri dan harus dijalankan kepada semua orang Kristen.

Pasal 20

Kurban Kristus Pada Kayu Salib

Persembahan Kristus yang sekali dilakukan adalah penebusan, pengampunan dan penghapusan yang sempurna untuk segala dosa seluruh dunia, yaitu dosa warisan maupun dosa perbuatan. Sebab itu kurban misa yang biasa dikatakan, bahwa Pastor itu menawarkan Kristus bagi orang yang hidup dan yang telah mati untuk mendapat pembebasan dari kesakitan dan kesalahan adalah suatu pengajaran dan tipu daya yang menyesatkan.

Pasal 21

Nikah Pendeta-Pendeta

Hukum Allah tidak memerintahkan Pendeta-pendeta Kristen untuk menghindarkan diri dari pernikahan. Oleh sebab itu halallah bagi mereka sama seperti orang-orang Kristen lainnya, asalkan nikah itu mendatangkan ibadah yang lebih sempurna.

Pasal 22

Tata Cara dan Upacara Gereja

Tidak begitu penting semua tata cara dan upacara kebaktian sama di semua tempat atau sama sekali serupa, karena tata cara dan upacara itu boleh berlainan dan dapat disesuaikan dengan keadaan negara, zaman, adat-istiadat, asalkan jangan bertentangan dengan Firman Allah.

Barang siapa dengan sengaja dan secara terbuka melanggar tata cara dan upacara gereja yang bertentangan dengan Firman Allah yang telah disetujui dan ditetapkan oleh persekutuan harus ditegur secara terbuka, agar pelanggaran itu jangan sampai melukai perasaan orang-orang yang masih lemah imannya. Tiap-tiap gereja berhak menambah atau mengurangi tata cara dan upacara gereja asalkan tidak bertentangan dengan Firman Tuhan bahkan harus meneguhkan iman.

Pasal 23

Kewajiban Orang Kristen Kepada Pemerintah

Semua orang Kristen berkewajiban mematuhi hukum-hukum pemerintah ataupun penguasa tertinggi di negara tempat mereka menjadi warga negara atau bertempat tinggal. Setiap orang Kristen sebaiknya memakai semua cara yang baik untuk mendorong dan menyehatkan ketaatan kepada penguasa yang ada. Kewajiban ini hanya dapat dilaksanakan sejauh mungkin bila hukum negara itu tidak melanggar hukum-hukum Allah.

Pasal 24

Harta Benda Orang Kristen

Harta Benda orang Kristen bukanlah milik umum seperti sangkaan kebanyakan orang, tetapi semuanya adalah hak dan kuasa masing-

masing. Tetapi setiap orang haruslah bermurah hati mengamalkan miliknya itu dengan sukarela kepada orang-orang miskin, sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Pasal 25

Sumpah Orang Kristen

Sebagaimana kita mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus dan Rasul Yakubus melarang orang-orang Kristen bersumpah dengan sia-sia karena itu kita mengerti bahwa agama Kristen memperbolehkan seseorang bersumpah jika hakim menuntutnya, asalkan sumpah itu sesuai dengan iman dan kasih dalam keadilan dan kebenaran.

Pasal 26

Tambahan

Kesucian

Kesucian adalah pembaharuan oleh Roh Kudus dari sifat-sifat kita yang merosot itu, diterima melalui iman kepada Yesus Kristus, oleh penebusan darah-Nya menyucikan kita dari segala dosa. Oleh-Nya kita tidak hanya dibebaskan dari tanggungan-tanggungan dosa, tetapi juga dibasuh dari segala kenajisan serta dibebaskan dari segala kuasa dosa, diberikan kesanggupan, demi anugerah untuk mengasihi Allah dengan segenap hati kita dan berjalan dalam segala hukum-Nya yang kudus dengan tidak bersalah.

(Pasal Tambahan ini adalah salah satu pokok dari Disiplin Gereja Methodist Protestan, yang bergabung menjadi Gereja Methodist yang sekarang di Amerika dan di luar Amerika)

BAB III

ETIKA KEHIDUPAN ORANG METHODIST

Pada tahun 1739 beberapa orang datang kepada John Wesley untuk meminta nasihat, bagaimana mereka memperoleh keselamatan.

Kemudian datang lagi beberapa orang meminta nasihat yang sama. Maka John Wesley menetapkan satu hari untuk menasihati mereka. Setiap menghadiri pertemuan, ditutup dengan doa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sejak saat itu timbullah kelompok persekutuan yang pertama di Eropa dan kemudian di Amerika. Ciri kelompok tersebut adalah kerinduan akan hidup yang suci, berkumpul dan berdoa bersama-sama, menerima petunjuk-petunjuk, serta mengawasi satu sama lain di dalam kasih dan saling membantu memperoleh keselamatan. (Fil. 2 : 12-18).

Mereka dibagi ke dalam beberapa kelas (kelompok kecil) menurut tempat tinggal masing-masing, sehingga lebih mudah diketahui apakah mereka betul-betul berusaha untuk memperoleh keselamatan. Setiap kelas lebih kurang 12 orang dan seorang dari antara mereka dipilih menjadi pemimpin dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Mengunjungi setiap orang anggota kelas (kelompok) paling sedikit sekali seminggu untuk:
 - 1.1 Menyelidiki kemajuan kerohaniannya.
 - 1.2 Menasihati, memperingati, menghibur atau meneguhkan Iman (Kol 1 : 28).
 - 1.3 Mengumpulkan pemberian-pemberian yang akan diserahkan sebagai perbelanjaan Pendeta, keperluan Jemaat serta keperluan pekerjaan sosial. (Fil 1 : 3-11).
2. Berkumpul bersama Pendeta dan pemimpin-pemimpin kelas yang lain dalam jemaat seminggu sekali untuk:
 - 1.1 Memberitahukan kepada Pendeta orang-orang yang sakit, yang tidak mematuhi peraturan Gereja dan orang-orang yang tidak mau dinasihati.
 - 1.2 Menyerahkan semua pemberian yang telah diterimanya selama seminggu yang lalu kepada Bendahara Jemaat.

Hanya satu syarat yang harus dipenuhi seseorang yang ingin masuk ke dalam Gereja Methodist, yaitu : Keinginan melepaskan diri dari murka yang akan datang dan diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Kalau benar-benar keinginan itu menjadi dasar penghidupan orang tersebut, maka dia akan berbuah (Yoh 15 : 5)

Mereka yang ingin meneruskan keanggotaannya dalam kelompok-kelompok itu, harus benar-benar membuktikan keinginan mereka akan keselamatan itu, yaitu :

1. Dengan Tidak Berbuat Jahat Kepada Orang Lain.

Menjauhkan diri dari segala kejahatan yang biasa dilakukan manusia, seperti :

- 1.1 Mempergunakan nama Allah dengan sia-sia.
- 1.2 Menajiskan hari Tuhan dengan bekerja seperti hari biasa atau menjual-beli.
- 1.3 Memiliki, membeli atau menjual hamba.
- 1.4 Berkelahi, bertengkar, berselisih, berperkara, mencaci maki, tawar menawar yang berlebih-lebihan.
- 1.5 Membeli, menjual barang-barang yang belum dikenakan pajak.
- 1.6 Memberi atau meminta bunga yang tidak sepatutnya, atau bunga yang tidak menurut hukum/Peraturan Pemerintah.
- 1.7 Berbicara dengan kata-kata yang tidak berguna dengan maksud memburukkan nama orang terutama pekerja Gereja dan pejabat-pejabat pemerintah.
- 1.8 Melaksanakan sesuatu yang kita tahu tidak memuliakan Tuhan, seperti :
 - 1.8.1 Menghiasi diri dengan emas atau dengan pakaian mahal.
 - 1.8.2 Menghibur diri dengan cara yang tidak dapat dipergunakan dalam nama Yesus Kristus.
 - 1.8.3 Menyanyikan nyanyian atau membaca buku yang tidak memimpin kita kepada pengetahuan kasih Allah yang lebih dalam.
- 1.9 Kelemahan atau kemandirian terhadap diri sendiri.
- 1.10 Mengumpulkan harta di dunia secara serakah (Matius 6 : 21)
- 1.11 Meminjam uang tanpa kemungkinan membayar kembali dan mengangsur barang tetapi tidak dapat melunasinya.

2. Dengan Berbuat Baik Terhadap Semua Orang, seperti :

Memberi makanan kepada mereka yang lapar, memberi pakaian, mengunjungi orang yang sakit dan orang yang berada dalam penjara.

- 2.1 Mengajar, menasihati, menyapa orang dengan hati yang tulus dan ikhlas.
- 2.2 Memberikan pekerjaan bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan.
- 2.3 Menyadarkan dan mengajak mereka untuk bersedia menyangkal diri dan memikul salibNya setiap hari.

3. Dengan Memperhatikan Semua Hukum Allah, seperti :

Menghadiri kebaktian.

- 3.1 Melaksanakan Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar.
- 3.2 Mengikuti Sakramen Perjamuan Kudus.
- 3.3 Mengadakan kebaktian keluarga dan doa pribadi.
- 3.4 Mendalami Firman Allah.
- 3.5 Berpuasa dan menahan diri (Matius 6 :16-18)

Inilah etika hidup secara umum orang Methodist. Semuanya ini diajarkan Allah untuk dilaksanakan melalui Firman-Nya yang kita terima. Kita percaya bahwa Roh-Nya menuliskan etika hidup ini ke dalam hati yang terbuka. Jika salah seorang di antara kita tidak mau mematuhi atau yang dengan sengaja melanggar salah satu diantaranya, haruslah soal itu diberitahukan kepada Pemimpin Jemaat, sehingga mereka mengerti bahwa orang yang berbuat salah itu dipertanggung jawabkan kepada Pemimpin Jemaat tersebut. Kita memberikan kesempatan kepadanya untuk menyadari kesalahannya. Tetapi jika dia tidak bertobat atau berubah, maka dikeluarkan dari persekutuan. Hal ini berarti kita telah melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap orang tersebut.

BAGIAN KEDUA KONSTITUSI GEREJA METHODIST INDONESIA

MUKADIMAH

- Bahwa anugerah Tuhan telah diturunkan ke dunia dan dapat memenuhi keperluan dan kebutuhan dunia.
- Bahwa Alkitab adalah berisi Firman Tuhan Allah yang harus dimasyurkan ke seluruh dunia agar manusia memperoleh anugerah dan keselamatan.
- Maka kami anggota Konperensi Tahunan dan utusan gereja, pada tanggal sembilan Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat (9-8-1964), atas Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya kepercayaan/ Iman Kristen dapat berkembang di Negara Republik Indonesia, menetapkan Otonomi Gereja Methodist Indonesia yang tidak bertentangan dengan kepercayaan Gereja Methodist di seluruh dunia.
- Kemudian daripada itu, untuk menjaga keutuhan otonomi Gereja tersebut dengan tertib disusunlah kembali organisasinya dalam suatu “Konstitusi” yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam Konperensi Agung Gereja Methodist Indonesia.

BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1 N a m a

Persekutuan ini diberi nama Gereja Methodist Indonesia dan disingkat GMI adalah bagian dari Gereja Universal, sebab itu dapat menerima segala bangsa tanpa memandang warna kulit, kedudukan atau martabat kehidupan menjadi anggota penuh dan mengambil bagian dalam pekerjaan gereja sesuai dengan Disiplin GMI.

Pasal 2
Tempat, Kedudukan dan Waktu

Kedudukan

Gereja Methodist Indonesia berkedudukan di Jalan R.A. Kartini No. 31 Medan 20152, Sumatera Utara dan merupakan kelanjutan serta peningkatan dari Gereja Methodist Sumatera yang didirikan pada tahun 1905 (Seribu Sembilan Ratus Lima) untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB II
PENGAKUAN, KEPERCAYAAN DAN TUJUAN

Pasal 3
Pengakuan

Gereja Methodist Indonesia mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juruselamat dunia serta Kepala Gereja, Sumber Kebenaran dan hidup sesuai dengan Firman Allah dalam Alkitab, yaitu : Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.

Pasal 4
Kepercayaan

Gereja Methodist Indonesia meyakini 25 (Dua Puluh Lima) kepercayaan Methodist sebagaimana yang diyakini oleh Gereja Methodist di seluruh dunia.

Pasal 5
Tujuan

Tujuan Gereja Methodist Indonesia adalah memasyurkan Yesus Kristus melalui Pemberitaan Injil ke seluruh dunia, menghimpun mereka dalam persekutuan Sidang Kristus dan mendalami kehidupan kerohanian mereka sehingga Kristus dan pengajaran-Nya menjadi sumber persekutuan tersebut.

BAB III

AZAS BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

Pasal 6

Azas Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

Dalam terang pengakuan seperti tercantum dalam pasal 3 di atas Gereja Methodist Indonesia berazaskan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 7

Penerimaan Anggota

Yang diterima menjadi anggota Gereja Methodist Indonesia ialah :

1. Mereka yang pada saat ditetapkannya otonomi Gereja ini telah terdaftar sebagai anggota Gereja Methodist Sumatera Indonesia.
2. Anggota-anggota baru yang diterima oleh Jemaat setempat.

BAB V

WILAYAH KERJA

Pasal 8

Wilayah Kerja

Wilayah kerja Gereja Methodist Indonesia meliputi: seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan wilayah lainnya sesuai dengan Matius 28 : 19-20.

BAB VI

USAHA-USAHA

Pasal 9

Usaha-usaha Pelayanan

Tugas panggilan Gereja adalah mengabarkan Injil, memelihara serta memperdalam hidup kerohanian jemaat dan meningkatkan taraf kehidupan jemaat dengan mengadakan antara lain :

1. Pekabaran Injil
2. Tempat-tempat Kebaktian/Rumah Peribadatan
3. Lembaga-lembaga Pendidikan
4. Rumah-rumah Sakit dan Klinik Kesehatan
5. Panti Asuhan
6. Asrama-asrama
7. Usaha-usaha lain yang bersifat sosial dan lain-lain, yang tidak bertentangan dengan Konstitusi Gereja Methodist Indonesia dan Undang-undang Negara Republik Indonesia.

BAB VII

HARTA DAN KEUANGAN

Pasal 10

Hak Milik

1. Semua harta kekayaan yang dulunya dikuasai Yayasan Gereja Methodist Indonesia merupakan modal pertama dari Gereja Methodist Indonesia.
2. Semua harta kekayaan yang berada dalam Jemaat Setempat, Resort, Distrik, Wilayah dan Pusat termasuk harta kekayaan lembaga-lembaga yang berada di dalamnya adalah milik Gereja Methodist Indonesia.
3. Harta kekayaan tersebut terdiri dari jumlah uang kertas dan uang logam, surat-surat berharga, benda bergerak dan benda yang tidak bergerak yang diperoleh karena pemberian hibah dan usaha lainnya.
4. Semua Harta Kekayaan yang dikuasai oleh Yayasan Pendidikan GMI Wilayah 1 dan GMI Wilayah 2 adalah milik Gereja Methodist Indonesia Wilayah Masing-masing.

Pasal 11

Pengurusan dan Penggunaan

Semua harta dan kekayaan Gereja Methodist Indonesia pengurusan dan penggunaannya diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 12
Keuangan

Keuangan Gereja diperoleh dari usaha-usaha yang sah, antara lain:

1. Persembahan Persepuluhan (Maleakhi 3 : 10)
2. Persembahan Ucapan Syukur
3. Persembahan pada setiap kebaktian
4. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat
5. Hasil usaha dari Lembaga-lembaga
6. Dan lain-lain yang diperoleh secara halal

BAB VIII
KE-EPISKOPALAN

Pasal 13
Ke-Episkopalan

1. Gereja Methodist Indonesia secara konsisten melaksanakan sistem ke-Episkopalan koneksional pada struktur organisasi gereja.
2. Ke-Episkopalan adalah satu sistem organisasi gereja, dimana kepemimpinan gereja dipegang oleh Bishop.
3. Daerah Ke-Episkopalan ialah satu wilayah Konperensi Tahunan penuh dan disahkan oleh Konperensi Agung GMI.
4. Penanggungjawab pelaksanaan Ke-Episkopalan : Bishop yang dipilih dan ditetapkan oleh Konperensi Agung GMI.
5. Para Bishop terpilih membentuk badan yang disebut : Dewan Bishop.

BAB IX
ALAT KELENGKAPAN

Pasal 14
Konperensi

Konperensi Gereja Methodist Indonesia terdiri dari :

1. Konperensi Jemaat Setempat
2. Konperensi Resort
3. Konperensi Distrik
4. Konperensi Tahunan
5. Konperensi Agung

BAB X

KEPEMIMPINAN

Pasal 15

Bishop

1. Gereja Methodist Indonesia dipimpin oleh Dewan Bishop yang bertanggung jawab atas hidup kerohanian dan materi GMI.
2. Dewan Bishop bertindak untuk dan atas nama Gereja Methodist Indonesia di dalam dan di luar pengadilan.
3. 3.1 Bishop adalah status Episkopal dari seorang Pendeta yang telah dikonsekrasi (dikuduskan) ke dalam status ini.
3.2 Bishop adalah juga Jabatan sehingga konsekrasi Bishop itu adalah untuk seumur hidup. Artinya Jabatan Bishop boleh pensiun tetapi status Bishop tetap Bishop untuk selamanya.
4. Semua surat-surat pembuktian ditandatangani atas nama GMI oleh Bishop atau oleh yang dikuasakan.
5. Dalam satu hal Bishop dapat mendelegasikan wewenang dan kuasa kepada seseorang untuk dan atas nama GMI.
6. Jabatan Bishop berperiode 4 tahun dan dapat dipilih untuk 2 (dua) periode saja.

Pasal 16

Pimpinan Konperensi Tahunan

Pimpinan Konperensi Tahunan adalah seorang Bishop yang bertugas untuk mengembalikan seluruh jemaat yang ada dalam satu wilayah Konperensi Tahunan GMI dan bertanggung jawab untuk membimbing dan melindungi para Pendeta dan Guru Injil yang melayani jemaat di daerah Konperensi Tahunan tersebut.

Pasal 17

Distrik Superintendent

Distrik Superintendent ialah seorang pendeta yang ditetapkan dan ditempatkan oleh Bishop untuk mengembalikan jemaat-jemaat yang terletak dalam satu distrik GMI dan penanggung jawab khusus untuk membimbing dan melindungi para Pendeta dan Guru Injil yang melayani jemaat dalam distriknya.

Pasal 18
Badan-Badan

Untuk membantu Bishop dalam melaksanakan tugasnya, maka dibentuklah :

- A. Badan-badan dan Panitia di tingkat Konperensi Tahunan sebagai berikut :
1. Badan Evangelisasi dan Pembinaan
 2. Badan Penatalayanan dan Keuangan
 3. Badan Pendidikan
 4. Badan Partisipasi Pembangunan dan Diakoni Sosial
 5. Badan Pemeriksa Latihan dan Penetapan Jabatan (BPLPJ)
- B. Badan-badan dan Urusan-urusan di tingkat Konperensi Agung sebagai berikut :
1. Badan Pertimbangan Agung (BPA)
 2. Badan Episkopal
 3. Badan Pengawas Kegiatan dan Keuangan (BPKK)
 4. Badan Disiplin
 5. Badan Pengkajian dan Perencanaan Pengembangan (BP3)
 6. Bendahara Agung
 7. Urusan-urusan

Pasal 19
Badan Pertimbangan Agung (BPA)

Badan Pertimbangan Agung (BPA) merupakan lembaga yudikatif yang dipilih dan ditetapkan oleh Konperensi Agung.

BAB XI
ATURAN PERUBAHAN

Pasal 20
Konstitusi

- 1 Usul perubahan Konstitusi dapat diajukan oleh Konperensi Tahunan, Lembaga-lembaga dan oleh perorangan anggota GMI kepada Badan Disiplin.
- 2 Setiap perubahan Konstitusi hanya dapat dilakukan oleh Konperensi Agung.

3. Sidang Konperensi Agung untuk mengadakan perubahan Konstitusi, baru dianggap sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota dan disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah suara yang hadir.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Konstitusi ini akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAGIAN KETIGA

PERATURAN RUMAH TANGGA

GEREJA METHODIST INDONESIA

BAB I

JEMAAT

Pasal 1

Pengertian

1. Jemaat adalah persekutuan orang-orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juruselamat, serta telah mengikrarkan janji keanggotaan dan yang telah dihubungkan dalam persaudaraan Kristen.
2. Jemaat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gereja Universal melalui pengakuan Iman Rasuli sebagai Gereja yang Kudus dan Am.

Pasal 2

Jemaat GMI

1. Jemaat GMI adalah persekutuan sejumlah anggota jemaat GMI yang mempunyai sarana pelayanan yang telah disetujui dan disahkan Konperensi Tahunan serta ditetapkan dan diresmikan dengan Surat Keputusan Bishop Pimpinan Wilayah.
2. Jemaat terdiri :
 - 2.1 Pos Pelayanan
 - 2.2 Jemaat Persiapan
 - 2.3 Jemaat Penuh
3. Setiap Jemaat adalah bagian dari Gereja Methodist Indonesia secara keseluruhan.

Pasal 3

Persyaratan Jemaat

1. Pos Pelayanan
 - 1.1 Mempunyai anggota penuh sedikit-dikitnya 5 (lima) jiwa.

- 1.2. Bertanggung jawab terhadap semua anggotanya di manapun mereka berada.
 - 1.3. Melaksanakan Pekabaran Injil ke dalam dan ke luar.
 - 1.4. Melaksanakan administrasi yang baik di bidang keanggotaan dan keuangan.
 - 1.5. Memiliki pengurus yang mengkoordinir pelayanan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara yang dilantik oleh Pimpinan Jemaat atau Pimpinan Distrik.
2. Jemaat Persiapan
- 2.1. Mempunyai anggota penuh sedikit-dikitnya 25 jiwa.
 - 2.2. Bertanggung jawab terhadap semua anggotanya di manapun mereka berada.
 - 2.3. Melaksanakan Pekabaran Injil ke dalam dan ke luar.
 - 2.4. Melaksanakan administrasi yang baik di bidang keanggotaan dan keuangan
 - 2.5. Mampu dan bertanggung jawab atas biaya nafkah dan biaya pengobatan Pimpinan Jemaat beserta keluarganya.
 - 2.6. Memiliki tempat ibadah yang tetap.
 - 2.7. Dapat memenuhi tanggung jawab finansial ke Distrik, Wilayah dan Pusat.
 - 2.8. Memiliki Majelis Jemaat.
3. Jemaat Penuh
- 3.1. Mempunyai anggota penuh sedikit-dikitnya 40 jiwa
 - 3.2. Bertanggung jawab terhadap semua anggotanya di manapun mereka berada.
 - 3.3. Melaksanakan Pekabaran Injil ke dalam dan ke luar.
 - 3.4. Melaksanakan administrasi yang baik di bidang keanggotaan dan keuangan.
 - 3.5. Bertanggung jawab akan nafkah dan biaya pengobatan Pimpinan Jemaat dan keluarganya.
 - 3.6. Memiliki tempat ibadah yang tetap.
 - 3.7. Dapat memenuhi tanggung jawab finansial ke Distrik, Wilayah dan Pusat.
 - 3.8. Memiliki Majelis Jemaat.

Pasal 4

Proses Pembentukan Jemaat Baru

1. Jemaat baru adalah persekutuan yang dibentuk oleh anggota-anggota GMI di lokasi yang baru.
2. Pembentukan Jemaat yang baru hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Konperensi Resort.
3. Distrik Superintendent atau Pendeta yang disertai tugas oleh Distrik Superintendent, memanggil anggota jemaat yang akan diresmikan untuk memilih Majelis, Komisi dan Panitia-panitia yang diperlukan.
4. Distrik Superintendent menetapkan tempat Gereja yang baru akan dibangun kepada Panitia Pembangunan setempat.
5. Bishop Pimpinan Wilayah GMI bersama Panitia Perluasan gereja dari Konperensi Tahunan akan menetapkan di Distrik mana jemaat baru itu ditetapkan.

Pasal 5

Proses Pembentukan Pos Pelayanan dan Jemaat Persiapan

1. Pembentukan Pos Pelayanan :
 - 1.1 Pos Pelayanan dapat dibentuk oleh Jemaat atau perorangan.
 - 1.2 Semua Pos Pelayanan harus dihubungkan dengan salah satu jemaat lokal GMI.
2. Pembentukan Jemaat Persiapan :
 - 2.1 Berasal dari Pos Pelayanan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Konperensi Resort.
 - 2.2 Pos Pelayanan dapat diresmikan menjadi jemaat persiapan bila telah mempunyai anggota sedikit-dikitnya 25 jiwa anggota penuh.
 - 2.3 Jemaat persiapan diresmikan oleh Distrik Superintendent yang bersangkutan.
 - 2.4 Jemaat persiapan yang telah diresmikan adalah sah bila surat keputusannya telah diterbitkan Distrik Superintendent bersangkutan dengan tembusan kepada Bishop Pimpinan Wilayah.
 - 2.5 Status Jemaat Persiapan akan ditinjau kembali setelah membenahi diri dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 6

Keanggotaan Jemaat

Gereja Methodist Indonesia adalah bagian dari gereja Universal, karena itu dapat menerima segala bangsa tanpa memandang warna kulit, kedudukan atau martabat kehidupan menjadi anggota penuh dan mengambil bagian dalam pekerjaan gereja.

Pasal 7

Hubungan Keanggotaan

Setiap orang yang telah menjadi anggota jemaat maka dia adalah juga anggota Gereja Methodist sedunia.

Pasal 8

Anggota Jemaat

Anggota Jemaat Gereja Methodist Indonesia terdiri dari :

1. Anggota Penuh, yaitu :
 - 1.1 Semua orang yang diterima dari kelas sidi.
 - 1.2 Semua orang yang diterima melalui baptisan dewasa.
 - 1.3 Yang pindah dari gereja lain.
 - 1.4 Yang diterima kembali dengan pertobatan.
 - 1.5 Yang diterima dari orang Kristen yang tidak jelas status keanggotaan gerejanya.
2. Anggota Persiapan, yaitu :
 - 2.1 Semua anak yang lahir dalam keluarga anggota jemaat yang belum sidi.
 - 2.2 Semua orang dewasa yang belum dibaptiskan dan masih dalam status belajar.

Pasal 9

Anggota Penuh

Seorang dapat diterima menjadi anggota penuh dalam jemaat GMI melalui pengakuan iman, yaitu :

1. Dari Pelajar Sidi.

2. Dari non Kristen.

- 2.1 Seseorang yang ingin mencari keselamatan dari dosa-dosanya dan ingin menjadi orang Kristen yang baik dalam iman dan kehidupannya.
- 2.2 Bila orang tersebut memohon menjadi anggota, maka Pendeta, Guru Injil dan Pelayan-pelayan jemaat lainnya wajib mengajar orang tersebut tentang kepercayaan orang Kristen, Sejarah Keselamatan, Sejarah Gereja Methodist Indonesia, Organisasi Gereja, Pengajaran Gereja, arti Sakramen, serta tanggung jawab sebagai anggota gereja dan mengajarkan 25 pokok-pokok kepercayaan Methodist.
- 2.3 Setelah kehidupan orang tersebut menunjukkan keikhlasan menanggung segala akibatnya sebagai anggota gereja, maka mereka dapat menerima baptisan suci.
- 2.4 Setelah dibaptiskan, maka ia diserahkan oleh Pendeta kepada jemaat untuk diterima menjadi anggota Gereja.

3. Dari Perpindahan

- 3.1 Anggota GMI yang pindah dari satu jemaat GMI ke jemaat GMI yang lain harus membawa surat pindah keanggotaan.
- 3.2 Anggota gereja tetangga yang ingin menjadi anggota jemaat GMI harus memenuhi syarat penerimaan keanggotaan dengan membawa surat pindah dari gereja asalnya, dan sebelum diterima menjadi anggota jemaat maka Majelis Jemaat harus lebih dahulu menyelidiki latar belakang calon anggota tersebut di gereja asalnya.

4. Dari Penerimaan Kembali

- 4.1 Seseorang yang telah meminta surat pindah, tetapi karena sesuatu hal perpindahan itu dibatalkan, maka ia dapat diterima kembali atas permohonannya.
- 4.2 Seseorang anggota dikeluarkan sementara dari persekutuan orang-orang percaya karena suatu pelanggaran hukum gereja, dapat diterima kembali setelah menerima pengembalaan khusus oleh Gembala Sidang selama 6 (enam) bulan.

5. Dari orang Kristen yang tidak jelas status keanggotaan gerejanya :

- 5.1 Seseorang yang tidak terdaftar dalam salah satu Gereja kemudian ingin menggabungkan diri dengan GMI setelah

melalui pelayanan GMI.

- 5.2 Sebelum diterima menjadi anggota penuh, harus terlebih dahulu menjalani masa percobaan paling sedikit 6 (enam) bulan dan yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan menjadi anggota GMI.

Pasal 10

Anggota Persiapan

1. Semua anak yang lahir dalam keluarga anggota jemaat GMI dan belum sidi.
2. Semua orang dewasa yang belum dibaptiskan dan masih berada pada masa persiapan untuk mempelajari soal-soal Iman, Sejarah Gereja Methodist, organisasi dan pengajaran GMI.
3. Semua anak yang oleh sesuatu hal, dapat dibaptiskan, apabila ada walinya bersedia mengikrarkan janji untuk mengasuh kerohanian si anak tersebut.

Pasal 11

Anggota Rangkap dan Penumpang

1. Seorang anggota jemaat GMI yang bertempat tinggal untuk sementara di tempat yang jauh dari jemaatnya sendiri, atas permintaannya dapat diterima sebagai anggota rangkap di jemaat yang terdekat pada tempat yang baru.
2. Pendeta atau Guru Injil atau Pelayan Jemaat yang menerima dengan segera harus memberitahukan kepada Pendeta atau Guru Injil atau Pelayan Jemaat yang ditinggalkannya.
3. Hak dan tanggung jawab anggota rangkap dilaksanakan di tempat yang baru, sedangkan pelaporan keanggotaannya dilaporkan di Konperensi Resort di Jemaat tempat ia terdaftar sebagai anggota tetap.
4. Seorang anggota gereja tetangga dapat diterima sebagai anggota penumpang dengan syarat yang sama sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) di atas.

Pasal 12

Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Jemaat

Tugas dan tanggung jawab anggota jemaat adalah setia menepati janji yang telah dijanjikannya di hadapan jemaat sewaktu ia diterima sebagai anggota jemaat, antara lain :

1. Rajin membaca Firman Tuhan setiap hari.
2. Rajin dan tekun berdoa setiap hari.
3. Rajin mengikuti setiap kebaktian, seperti Kebaktian Keluarga, Kebaktian Rumah Tangga, Kebaktian Umum, Kebaktian Evangelisasi, Kebaktian Kebangunan Rohani, dan kebaktian-kebaktian lainnya.
4. Setia mempersembahkan persepuluhan setiap bulan.
5. Setia memberikan persembahan lainnya.
6. Berpartisipasi aktif dalam semua pelayanan di Jemaat GMI.

Pasal 13

Berhenti sebagai Anggota

Seseorang dapat berhenti dari keanggotaan jemaat GMI, karena :

1. Meninggal dunia.
2. Pindah.
3. Mengundurkan diri.
4. Dikeluarkan oleh keputusan Konperensi Resort karena melanggar Disiplin.

Pasal 14

Administrasi Keanggotaan

1. Setiap jemaat harus menyediakan Buku Induk Keanggotaan dan Buku Pembantu, antara lain: Daftar Anggota Persiapan, Daftar Anggota Penuh, Duplikat Surat Baptis, Sidi, Nikah dan Buku Mutasi.
2. Pendeta, Guru Injil wajib mengisi dan memeriksa mutasi keanggotaan setiap bulannya serta menyesuaikan dengan buku tersebut sebagaimana ayat (1) di atas.
3. Nama anak-anak akan tetap dalam daftar anggota persiapan hingga

umur 16 (enam belas) tahun, kecuali jika ada hal yang merubah statusnya.

4. Pendeta, Guru Injil, orang tua atau wali, Guru-guru Sekolah Minggu, Pimpinan Pemuda-Pemudi diwajibkan mengajar anggota-anggota Persiapan, sehingga mereka bersedia menyerahkan diri kepada Kristus.
5. Semua anak yang dilahirkan dalam keluarga anggota jemaat, walaupun belum dibaptiskan sudah termasuk anggota persiapan, dan demi kasih sayang Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa termasuk dalam pelayanan Pendeta dan atau Guru Injil setempat.
6. Jika seseorang anggota jemaat lalai dan mengabaikan janjinya serta tidak menghadiri kebaktian dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka Pendeta dan atau Guru Injil serta Ketua Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi melaporkannya kepada Panitia Khusus yang dibentuk oleh Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi untuk mengusahakan agar orang yang lalai tersebut dapat aktif kembali.
7. Jika anggota jemaat yang bersangkutan tidak aktif kembali, maka kepadanya diajukan beberapa hal :
 - 7.1 Agar mereka bersedia memperbaharui janjinya dan menjadi aktif kembali mengikuti kebaktian.
 - 7.2 Dianjurkan supaya meminta perpindahan ke jemaat GMI yang lain di tempat ia akan aktif.
 - 7.3 Mengusahakan pemindahan ke gereja tetangga.
 - 7.4 Kalau yang bersangkutan tidak bersedia melaksanakan salah satu di antara tiga syarat tersebut dalam tempo 2 (dua) tahun, maka Konperensi Resort mencoret namanya dari daftar keanggotaan.
8. Kalau seorang anggota pindah domisili ke tempat lain dan alamatnya diketahui, tetapi tidak pernah aktif di gereja tempat ia berada selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan telah dilayani oleh Guru Injil atau Pendeta dan atau oleh Ketua Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi secara tertulis, maka namanya akan dicoret oleh Konperensi Resort atas rekomendasi dari Pendeta dan Guru Injil dan atau Ketua Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi.
9. Jika seorang anggota pindah ke tempat lain dan alamatnya tidak diketahui, maka Guru Injil, Pendeta dan Ketua Komisi Keanggotaan akan berusaha mencarinya melalui pengumuman dan buletin gereja.

Jika telah ditemukan, maka diminta untuk memenuhi ketentuan\ ayat 7 pasal ini. Bila sesudah 2 tahun alamatnya tidak diketahui maka namanya dicoret oleh Konperensi Resort atas rekomendasi Pendeta dan Guru Injil, Ketua Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi.

10. Jika seseorang telah pindah ke daerah lain, kemudian melaporkannya kepada Guru Injil, Pendeta, Ketua Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi maka Guru Injil atau Pendeta wajib mengirimkan surat pindah orang tersebut kepada gereja yang akan menerimanya dengan tembusan kepada yang bersangkutan.
11. Seorang anggota jemaat yang sudah jelas pindah ke gereja tetangga tanpa minta surat pindah, maka keanggotaannya dicoret dari daftar keanggotaan jemaat oleh Konperensi Resort. Tembusan keputusan Konperensi Resort disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dengan catatan: menarik diri.
12. Jika seseorang yang namanya telah dicoret oleh Konperensi Resort dengan hormat, tetapi kemudian ingin kembali menjadi anggota jemaat maka Guru Injil, Pendeta dan Ketua Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi dapat menerima kembali, kemudian melaporkannya ke Konperensi Resort.
13. Jika suatu jemaat terpaksa akan bubar dan ditutup, maka Guru Injil atau Pendeta memindahkan anggota-anggotanya ke gereja atau jemaat yang disukai mereka. Tetapi jika mereka tidak memilih salah satu gereja, maka Distrik Superintendent memindahkan keanggotaan jemaat mereka ke jemaat Gereja Methodist Indonesia yang terdekat.
14. Semua surat pindah dibuat sesuai dengan formulir yang berlaku.

BAB III

MAJELIS JEMAAT

Pasal 15

Pimpinan Jemaat

1. Setiap jemaat dipimpin dan digembalakan oleh seorang Pendeta yang ditetapkan oleh Bishop Pimpinan Wilayah atau seorang Guru Injil yang ditempatkan oleh Distrik Superintendent.
2. Jemaat yang belum mempunyai Guru Injil atau Pendeta yang ditetapkan oleh Bishop Pimpinan Wilayah GMI, maka Distrik Superintendent menetapkan Lay Leader Jemaat untuk memimpin

jemaat itu di bawah bimbingan dan pengawasan Guru Injil atau Pendeta yang terdekat.

3. Pos Pelayanan yang belum mempunyai Pendeta atau Guru Injil yang ditetapkan oleh Bishop Pimpinan Wilayah, maka Distrik Superintendent atau Pendeta Jemaat induk dapat menunjuk seorang warga jemaat atau calon pekerja untuk mengkoordinir Pos Pelayanan tersebut di bawah bimbingan dan pengawasan Guru Injil atau Pendeta jemaat induk atau Pimpinan Distrik.
4. Pimpinan jemaat dibantu oleh Lay Leader.

Pasal 16

Majelis Jemaat

1. Setiap jemaat mempunyai badan pekerja yang disebut Majelis Jemaat.
2. Majelis Jemaat bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan kehidupan jemaat.
3. Majelis jemaat dilantik oleh Distrik Superintendent atau Pendeta yang ditugaskan oleh Distrik Superintendent.

Pasal 17

Keanggotaan Majelis Jemaat

1. Anggota Majelis Jemaat terdiri dari :
 - 1.1 Pimpinan Jemaat.
 - 1.2 Para Asisten yang ditempatkan oleh Bishop Pimpinan Wilayah GMI atau Pimpinan Distrik untuk melayani jemaat tersebut.
 - 1.3 Lay Leader.
 - 1.4 Pimpinan Sekolah Minggu.
 - 1.5 Ketua setiap Komisi.
 - 1.6 Ketua setiap Panitia.
 - 1.7 Ketua P3MI, PWMI dan P2MI.
 - 1.8 Bendahara Jemaat.
 - 1.9 Utusan dan Cadangan ke Konperensi Tahunan.
 - 1.10 Anggota-anggota Majelis lainnya yang dipilih oleh Konperensi Jemaat setempat menurut kebutuhan.
2. Jumlah anggota Majelis Jemaat sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 35 (tiga puluh lima) orang.

Pasal 18

Persyaratan Anggota Majelis Jemaat

Yang dipilih menjadi Anggota Majelis Jemaat ialah :

1. Mereka yang mempunyai kehidupan Kristen yang baik dan cinta kepada Gereja dan pelayanannya.
2. Mereka yang sudah berusia 21 tahun kecuali Ketua P3MI dan setinggi-tingginya 65 tahun.
3. Mereka yang sudah 4 (empat) tahun menjadi anggota GMI kecuali pada jemaat yang baru diresmikan.
4. Anggota jemaat yang memahami isi Disiplin GMI.

Pasal 19

Prosedur Pemilihan Anggota Majelis Jemaat

1. Pemilihan dilakukan oleh Konperensi Jemaat melalui Panitia Pencalon atau secara langsung.
2. Pemilihan melalui Panitia Pencalon dilaksanakan sebagai berikut :
 - 2.1 Panitia Pencalon sebanyak 5 orang terdiri dari: Pimpinan Jemaat, dan 4 orang lainnya yang dipilih melalui Konperensi Jemaat.
 - 2.2 Tugas Panitia Pencalon adalah mengisi formasi Majelis Jemaat, kemudian membawanya ke dalam Konperensi Jemaat untuk disahkan. Usul Panitia Pencalon tidak mutlak, boleh direvisi Konperensi Jemaat.
 - 2.3 Masa kerja Panitia Pencalon hanya bertugas sampai pemilihan.
3. Pemilihan secara langsung dilaksanakan sebagai berikut :
 - 3.1 Memilih sejumlah orang yang akan menjadi majelis jemaat melalui konperensi jemaat, sesuai dengan kebutuhan gereja setempat.
 - 3.2 Majelis yang dipilih segera mengadakan rapat untuk mengisi formasi Majelis Jemaat

Pasal 20

Masa Kerja Majelis Jemaat

1. Masa kerja anggota Majelis Jemaat adalah 2 (dua) tahun
2. Majelis jemaat yang telah mengakhiri masa kerjanya dapat dipilih

kembali.

3. Majelis yang terpilih jika tidak melaksanakan tugas/ menghadiri rapat, dapat diganti atas keputusan Konperensi Resort.

Pasal 21

Tugas dan Tanggung Jawab Majelis Jemaat

1. Bertanggung jawab atas urusan-urusan administrasi yang berhubungan dengan rohani dan materi di bawah pengawasan Konperensi Resort.
2. Melaksanakan segala rencana kerja yang disahkan Konperensi Resort.
3. Mengusulkan RAPB Jemaat setempat kepada Konperensi Resort untuk mendapatkan pengesahan.
4. Menerima laporan bulanan dari setiap komisi, seksi dan panitia-panitia di lingkungan Majelis bersangkutan.
5. Sebelum Konperensi Resort yang terakhir, Majelis Jemaat telah membuat rencana kerja untuk tahun berikutnya.
6. Majelis Jemaat tidak dapat meniadakan hak-hak komisi, panitia dan seksi-seksi jemaat setempat sebelum ada rekomendasi dari Konperensi Resort.
7. Majelis Jemaat harus mengadakan rapat sedikit-dikitnya sekali sebulan.
8. Rapat Istimewa dapat diadakan atas panggilan Ketua (Pendeta) atau oleh lebih dari setengah anggota.

Pasal 22

Kepengurusan Majelis Jemaat

Susunan Kepengurusan Majelis Jemaat, terdiri atas :

1. Ketua : Pimpinan Jemaat atau Warga Jemaat
2. Wakil Ketua : Lay Leader
3. Sekretaris
4. Wakil Sekretaris
5. Bendahara
6. Anggota-anggota.

Pasal 23

Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Majelis Jemaat

1. 1.1 Apabila Ketua Majelis Jemaat adalah Pimpinan Jemaat, maka tugasnya memimpin dan mengarahkan Rapat Majelis Jemaat sehingga mencapai sasaran dan tujuan.
- 1.2 Apabila Ketua Majelis Jemaat adalah warga jemaat, maka tugasnya memimpin dan mengarahkan rapat Majelis Jemaat sehingga mencapai sasaran dan tujuan atas bimbingan Pimpinan Jemaat.
2. Membuat surat undangan atau pengumuman rapat Majelis Jemaat sesuai dengan waktu yang ditentukan.
3. Memperhatikan agar keputusan yang telah dibuat rapat Majelis Jemaat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
4. Tidak boleh membuat sesuatu keputusan diluar keputusan rapat Majelis Jemaat.

Pasal 24

Tugas dan Tanggung Jawab Wakil Ketua Majelis Jemaat

1. Membantu Ketua dalam memimpin rapat Majelis Jemaat.
2. Menggantikan Ketua dalam memimpin rapat pada waktu Ketua berhalangan hadir.
3. Memberitahukan kepada Ketua tentang hasil rapat bersangkutan yang dipimpinnya.

Pasal 25

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Majelis Jemaat

1. Membantu Ketua dalam menjamin lancarnya pelaksanaan rapat Majelis Jemaat.
2. Mempersiapkan bahan yang akan dibicarakan dalam rapat sesuai yang dimintakan oleh Ketua Majelis.
3. Mencatat jalannya pembicaraan dalam rapat dan membuat risalah keputusan yang diambil oleh rapat.
4. Memelihara semua dokumen rapat Majelis atas petunjuk dan bimbingan Pimpinan Jemaat.

Pasal 26

**Tugas dan Tanggung Jawab
Wakil Sekretaris Majelis Jemaat**

1. Membantu Sekretaris dalam mencatat jalannya rapat sesuai petunjuk yang diberikan.
2. Melaksanakan tugas Sekretaris pada waktu Sekretaris berhalangan melaksanakan tugasnya.
3. Memberitahukan kepada Sekretaris tentang hasil rapat bersangkutan.

Pasal 27

Komisi-Komisi

Di setiap Jemaat dapat dibentuk Komisi-komisi :

1. Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi.
2. Komisi Pendidikan Agama Kristen (KPAK).
3. Komisi Penatalayanan dan Keuangan.
4. Komisi Pekabaran Injil/Misi.
5. Komisi Diakoni Sosial.
6. Komisi Penyantun Perguruan (khususnya jemaat yang mengasuh PKMI)

Pasal 28

Ketentuan-Ketentuan Komisi

1. Setiap anggota Komisi dipilih oleh rapat Majelis secara aklamasi atas usul Ketua Komisi bersangkutan.
2. Karena jabatannya, Pimpinan Jemaat dan Lay Leader menjadi anggota setiap Komisi.
3. Setiap Komisi bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat dan Konperensi Resort.
4. Penentuan jumlah anggota Komisi disesuaikan dengan keadaan jemaat.
5. Seluruh anggota Komisi dipilih untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
6. Pada Konperensi Resort yang terdiri dari beberapa jemaat, boleh dibentuk Panitia khusus untuk melaksanakan tugas tertentu pada daerah Resort yang bersangkutan.

Pasal 29

Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi

Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi terdiri dari: Ketua, Pimpinan Jemaat, Lay Leader, utusan P3MI, PWMI, P2MI, Sekolah Minggu, Anggota Panitia Keanggotaan dan Evangelisasi Distrik yang ada di jemaat bersangkutan dan ditambah dengan beberapa anggota yang diperlukan. Atas bimbingan Pimpinan Jemaat, Komisi ini bertugas :

1. Merencanakan dan melakukan kunjungan kepada semua anggota jemaat.
2. Mendorong warga jemaat agar aktif hadir dan mengikuti kebaktian Minggu, kebaktian rumah tangga, kumpulan doa, dan kebaktian lainnya yang diadakan jemaat.
3. Mendorong warga jemaat untuk membaca Alkitab dan buku renungan setiap hari.
4. Membentuk kelompok doa untuk mendalami hidup ke Kristenan.
5. Mengorganisir Minggu Evangelisasi/Kebaktian Kebangunan Rohani.
6. Mencari orang-orang yang belum menjadi anggota suatu gereja.
7. Bekerjasama dengan Komisi Pendidikan Agama Kristen dan Komisi Pekabaran Injil/Missi untuk mempersiapkan jemaat-jemaat baru.
8. Bertanggung jawab atas kerohanian anggota Methodist yang berada di daerahnya walaupun keanggotaannya belum dipindahkan.
9. Komisi ini mengadakan rapat sekali dalam satu bulan.
10. Setiap bulan memberikan laporan tertulis kepada Majelis Jemaat.

Pasal 30

Komisi Pendidikan Agama Kristen

Komisi ini terdiri dari: Ketua, Pimpinan Jemaat, Lay Leader, utusan Sekolah Minggu, Pimpinan atau Kepala Sekolah Umum, utusan P3MI, PWMI, P2MI dan ditambah beberapa anggota sebanyak yang diperlukan. Atas bimbingan Pimpinan Jemaat Komisi ini bertugas :

1. Bertanggung jawab mengenai Pendidikan Agama Kristen dalam jemaat atas Sekolah Minggu, P3MI, PWMI, P2MI dan semua.
2. Memilih dan mengusulkan guru-guru Sekolah Minggu kepada Majelis Jemaat.
3. Merencanakan Anggaran Belanja Sekolah Minggu dan

melaporkannya kepada Majelis melalui Komisi Penatalayanan dan Keuangan.

4. Membentuk Sekolah Minggu yang terdiri dari kelompok anak-anak remaja, pemuda dan orang tua.
5. Merencanakan kursus-kursus untuk Guru Sekolah Minggu, Seksi P3MI, Seksi PWMI, Seksi P2MI dan Warga Jemaat.
6. Menyediakan buku-buku pelajaran untuk Sekolah Minggu.
7. Menyelenggarakan kelompok belajar tentang masalah perkawinan Kristen, keluarga bertanggung jawab dan sebagainya.
8. Mengadakan rapat sekali dalam satu bulan.
9. Setiap bulan memberi laporan tertulis kepada Majelis Jemaat.

Pasal 31

Komisi Penatalayanan dan Keuangan

Komisi ini terdiri dari : Ketua, Pimpinan Jemaat, Lay Leader, utusan Seksi P3MI, Seksi PWMI, Seksi P2MI dan utusan Seksi Sekolah Minggu, ditambah dengan anggota sebanyak yang diperlukan. Atas bimbingan Pimpinan Jemaat, Komisi ini bertugas :

1. Mengembangkan Penatalayanan diantara anggota jemaat.
2. Menyusun RAPB jemaat yang berimbang.
3. Mencari sumber pendapatan jemaat (tidak diperkenankan lotre, lelang dan judi).
4. Mengunjungi tiap rumah tangga dan mengajar mereka untuk membantu keperluan jemaat paling sedikit sekali setahun.
5. Mengumumkan tanggung jawab dan kebutuhan jemaat beberapa kali dalam satu tahun.
6. Mengawasi pengeluaran uang agar disesuaikan dengan keadaan dan rencana anggaran belanja.
7. Bersama Bendahara Jemaat melaporkan keadaan keuangan kepada Majelis Jemaat setiap bulan.
8. Memeriksa pembukuan bendahara jemaat, seksi dan panitia-panitia.
9. Melaporkan rencana realisasi keuangan sekali setahun ke Distrik dan tembusannya ke Badan Penatalayanan dan Keuangan.
10. Mengadakan rapat sekali satu tahun untuk mengetahui keadaan dan keperluan jemaat.

Pasal 32

Komisi Pekabaran Injil/Misi

Komisi ini terdiri dari : Ketua, Pimpinan Jemaat, Lay Leader, utusan Seksi P3MI, Seksi PWMI, Seksi P2MI, Sekolah Minggu dan utusan setiap lembaga jemaat setempat. Bagi jemaat yang tidak mempunyai unsur-unsur tersebut di atas, maka Komisi ini sekurang-kurangnya beranggotakan 3 (tiga) orang yang dipilih dari anggota jemaat. Atas bimbingan Pimpinan Jemaat, Komisi ini bertugas :

1. Menyusun rencana Pekabaran Injil/Misi dan sistem pelaksanaan dalam rangka menginjili orang yang belum menerima Yesus.
2. Menyebarkan informasi/berita yang berhubungan dengan Penginjilan.
3. Bekerjasama dengan Komisi Pendidikan Agama Kristen jemaat setempat merencanakan perluasan Sekolah Minggu, dan pembukaan Pos-pos Pelayanan.
4. Bekerjasama dengan Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi untuk membentuk jemaat-jemaat baru.
5. Mengembangkan semangat Pekabaran Injil dan mempersiapkan tenaga-tenaga penginjil dari anggota jemaat.
6. Menyampaikan Rencana Anggaran Belanja Komisi Pekabaran Injil kepada Majelis Jemaat melalui Komisi Penatalayanan dan Keuangan.
7. Memberi laporan tertulis kepada Majelis Jemaat setiap bulan.

Pasal 33

Komisi Diakoni Sosial

Komisi ini terdiri dari : Ketua, Pimpinan Jemaat, Lay Leader, utusan Seksi P3MI, Seksi PWMI, Seksi P2MI, Sekolah Minggu dan ditambah dengan anggota sesuai kebutuhan jemaat. Atas bimbingan Pimpinan Jemaat, Komisi ini bertugas :

1. Menolong anggota jemaat dan masyarakat umum yang menderita sakit, musibah, duka dan miskin.
2. Menanggulangi penderitaan yang diakibatkan oleh bencana alam.
3. Menanggulangi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.
4. Memberi penerangan kepada anggota jemaat dan masyarakat umum agar menjauhkan diri dari minuman keras, narkoba, judi dan

kebiasaan-kebiasaan lainnya, yang merusak kehidupan manusia.

5. Memberi penerangan dan kursus-kursus kepada anggota jemaat dan masyarakat umum tentang kebersihan, kesehatan, gizi, lingkungan hidup, keluarga bertanggung jawab dan sebagainya.
6. Merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan pembinaan moral Kristen, serta usaha penanggulangan kejahatan.
7. Meningkatkan keterampilan anggota jemaat dan masyarakat umum dalam rangka peningkatan taraf hidup.
8. Memberi laporan tertulis kepada Majelis Jemaat setiap bulan.

Pasal 34

Komisi Penyantun Perguruan

1. Bagi Jemaat yang mengelola Sekolah Umum dibentuk Komisi Penyantun Perguruan yang anggotanya minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang.
2. Setiap bulan memberi laporan tertulis kepada Majelis Jemaat dan Badan Pendidikan GMI.
3. Ketentuan selengkapnya diatur tersendiri dalam peraturan Badan Pendidikan/Yayasan GMI.

Pasal 35

Seksi-seksi

1. Dalam setiap Jemaat GMI dibentuk seksi-seksi, yaitu : Sekolah Minggu, P3MI, PWMI, P2MI.
2. Ketentuan seksi-seksi diatur tersendiri.

Pasal 36

Panitia Kebaktian

Panitia Kebaktian terdiri dari : Ketua, Pimpinan Jemaat, Lay Leader, Lay Speaker, Pimpinan Koor dan ditambah beberapa anggota sebanyak yang diperlukan. Atas bimbingan Pimpinan Jemaat, Komisi ini bertugas :

1. Mempersiapkan acara kebaktian yang baik.
2. Membina warga jemaat mengenal acara kebaktian yang baik.
3. Mengusahakan pemakaian alat musik dan nyanyian yang baik waktu kebaktian.

4. Mengembangkan Koor atau Paduan Suara Gereja.
5. Mempersiapkan alat-alat kebaktian dan menjaga kebersihan gereja serta ketertiban kebaktian.

Pasal 37

Panitia Pemelihara Harta Benda

Panitia Pemelihara Harta Benda terdiri dari: 3 orang dan paling banyak 9 orang. Anggota Komisi ini dipilih oleh Majelis Jemaat dari anggota. Atas bimbingan Pimpinan Jemaat, Komisi ini bertugas:

1. Memelihara dan merawat semua harta benda jemaat, yang bergerak dan tidak bergerak, sehingga utuh dan tahan lama.
2. Mengurus dan menyimpan salinan atau foto copy yang dilegalisir dari surat-surat bukti harta kekayaan Jemaat.
3. Menyerahkan surat asli tanda-tanda bukti kepemilikan tanah atas nama GMI kepada Urusan Keuangan dan Harta Benda di Kantor Pusat GMI.
4. Membuat taksiran harga dari harta kekayaan Jemaat pada bulan April setiap tahun, termasuk tanah dan gedung.
5. Meneliti dan mendaftar ulang inventaris dan harta benda jemaat pada tanggal 31 Maret setiap tahun serta melaporkannya kepada Majelis Jemaat, Distrik dan Wilayah GMI.
6. Membuat taksiran biaya perawatan dan pemeliharaan harta benda Jemaat.
7. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan kepada Majelis Jemaat, Distrik dan Badan Penatalayanan dan Keuangan Konperensi Tahunan mengenai biaya pembangunan, reperasi, urusan tanah dan lain-lain.

Pasal 38

Bendahara Jemaat

1. Bendahara Gereja setempat dipilih oleh Konperensi Jemaat secara tertulis dan rahasia, atas pencalonan Pimpinan Jemaat untuk masa 2 (dua) tahun.
2. Jika terjadi lowongan dalam masa 2 (dua) tahun tersebut, maka Komisi Penatalayanan dan Keuangan Jemaat harus mengisi lowongan tersebut sampai waktu pemilihan kembali.

3. Bila ternyata bendahara bersalah sebelum masa jabatannya berakhir, maka Komisi Penatalayanan dan Keuangan berkonsultasi dengan Pimpinan Jemaat setempat untuk menggantikan bendahara tersebut.
4. Komisi Penatalayanan dan keuangan menjadi penasihat dan pemeriksa pekerjaan bendahara.

Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara

1. Melaporkan keuangan setiap bulan kepada Komisi Penatalayanan dan Keuangan Jemaat setempat
2. Menerima dan membukukan keuangan dengan semestinya.
3. Membuat dan melaporkan keuangan secara lengkap kepada Majelis Jemaat setiap akhir tahun, setelah terlebih dahulu diperiksa oleh Komisi Penatalayanan dan Keuangan.
4. Setiap bulan mengirimkan dana-dana yang diterimanya kepada Bendahara Distrik, Tahunan dan Agung untuk diteruskan kepada posnya masing-masing.
5. Semua uang selain dana rutin disimpan dalam Bank Pemerintah atas nama GMI, dan pengeluarannya harus ditandatangani paling sedikit 2 orang yang ditentukan oleh Komisi Penatalayanan dan Keuangan.
6. Menerima dan mengeluarkan uang yang telah diberikan untuk memenuhi anggaran belanja gereja setempat dan pemberian-pemberian lain menurut keputusan Majelis Jemaat.
7. Mengirimkan uang yang sudah terkumpul kepada Bendahara Konperensi yang bersangkutan (Distrik, Tahunan, Agung).
8. Bendahara Jemaat harus mengadakan buku-buku keuangan dan melaporkan keadaan keuangan kepada Komisi Penatalayanan dan keuangan, serta Majelis Jemaat setiap bulan.

Pasal 39

Pengkhotbah Warga Gereja

Pengkhotbah warga gereja ialah warga jemaat yang dipilih oleh Konperensi Resort dan ditugaskan di bawah pimpinan dan atas usul Pimpinan Jemaat setempat.

Tugas dan Tanggung Jawab Pengkhotbah Warga Gereja

1. Membantu dan menolong Pimpinan Jemaat bekerja mengabarkan Injil melalui khotbah.
2. Memimpin Kebaktian, perkumpulan doa dan perkumpulan-perkumpulan lain atas persetujuan Pimpinan Jemaat.
3. Pengkhotbah warga gereja harus berusia serendah-rendahnya 25 tahun.

Pasal 40

Syarat-Syarat Pengkhotbah Warga Gereja

1. Mempunyai kepribadian Kristen yang nyata, seperti tertulis dalam 1 Timotius 3 : 1-13.
2. Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagai pengkhotbah warga gereja.
3. Mempunyai kerelaan untuk melayani dan memajukan diri dalam pengetahuan dan pengertian isi Alkitab.
4. Mempunyai keinginan memajukan dan memperdalam kerohaniannya.
5. Sudah lulus dari kursus pengkhotbah warga gereja yang dikoordinasi Badan Evangelisasi dan Pembinaan.

Pasal 41

Prosedur Pengangkatan Pengkhotbah Warga Gereja

1. Nama calon diusulkan oleh Majelis Gereja setempat ke Konperensi Resort.
2. Setelah diterima, kepadanya diberikan surat keterangan yang ditandatangani oleh Distrik Superintendent. Kemudian dilantik di gerejanya oleh Distrik Superintendent atau oleh seorang Pendeta yang ditugasi oleh Distrik Superintendent.

Pasal 42

Lay Leader

Lay Leader dipilih oleh Konperensi Jemaat secara tertulis dan rahasia atas pencalonan Pimpinan Jemaat.

Tugas dan Tanggung Jawab Lay Leader

1. Bekerja sama dengan Pimpinan Jemaat untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan warga jemaat.
2. Bekerjasama dengan Pimpinan Jemaat mendorong kegiatan-kegiatan Komisi-komisi dan Panitia-panitia dalam jemaat.
3. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pekerjaannya kepada Majelis Jemaat setiap bulan.
4. Seperti halnya Pimpinan Jemaat karena jabatannya, Lay Leader menjadi anggota pada setiap Komisi dan Panitia yang ada di jemaat.
5. Atas penetapan Distrik Superintendent, Lay Leader menjadi pelaksana Pimpinan Jemaat yang belum mempunyai Pendeta atau Guru Injil yang ditetapkan Bishop Pimpinan Wilayah.
6. Sesuai dengan tugasnya Lay Leader sebaiknya seorang Pengkhotbah Warga Gereja.

Pasal 43

Komisi Penghubung (Parish Relation Committee)

Tugas dan Tanggung Jawabnya

1. Menolong Pimpinan Jemaat menentukan prioritas pelayanan.
2. Membantu membuat rencana nafkah Pimpinan Jemaat dan melaporkannya kepada Komisi Penatalayanan untuk RAPB Jemaat, dibawa dalam Rapat Majelis dan disahkan dalam Konperensi Resort.

BAB IV

KE-EPISKOPALAN

Pasal 44

Latar Belakang

Sistem Episkopal pada Struktur Organisasi Kegerejaan berdasarkan Alkitab, yaitu kepemimpinan jemaat mula-mula pada zaman Rasul-rasul, berada di tangan para Episkopos, Bishop, yang disebut Penilik (Pengawas) atau Penjaga (Pemelihara/ Pengayom) dalam 2 (dua) alur tugas :

1. Tugas Keimanan (Kisah Para Rasul 20: 28);
2. Tugas Organisasi (Titus 1: 5-9).

Pasal 45

Makna Ke-Episkopalan GMI

GMI menganut dan memelihara sistem ke-Episkopalan yang dipimpin oleh para Bishop dan masing-masing berkedudukan pada satu Konperensi Tahunan.

Pasal 46

Struktur dan Kepemimpinan GMI

1. Struktur Organisasi (lihat lampiran).
2. Kepemimpinan GMI :
 - 2.1 GMI dipimpin Dewan Bishop;
 - 2.2 Wilayah Konperensi Tahunan GMI dipimpin oleh seorang Bishop;
 - 2.3 Distrik dipimpin oleh seorang Distrik Superintendent yang ditetapkan dan ditempatkan oleh Bishop.

Pasal 47

Dewan Bishop

1. Anggota Dewan Bishop adalah para Bishop yang masih menjabat sebagai Pimpinan Wilayah dan yang tidak memimpin sebagai Pimpinan Wilayah.

2. Para Bishop Pimpinan Wilayah GMI dalam Dewan Bishop secara bersama-sama (kolektif) adalah pemimpin GMI secara keseluruhan.
3. Ketua Dewan Bishop dipilih dari antara Bishop Pimpinan Wilayah oleh semua Bishop.
4. Ketua Dewan Bishop sekaligus menjadi Ketua Badan Episkopal GMI.
5. Bishop yang tidak memimpin Wilayah menjadi anggota Dewan Bishop tanpa hak vote.

Pasal 48

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Bishop

1. Memimpin sidang Konperensi Agung GMI.
2. Mengkuduskan Bishop yang baru terpilih dalam Konperensi Agung.
3. Bishop-bishop Pimpinan Wilayah mengawasi lembaga-lembaga, Badan-badan, Yayasan-yayasan dan lain sejenisnya yang berada di tingkat Konperensi Agung.
4. Rapat Dewan Bishop menetapkan dan menempatkan Bishop Pimpinan Wilayah.
5. Mencari dan memelihara hubungan yang baik antara GMI dengan Gereja-gereja lain di dalam maupun di luar negeri dan Pemerintah RI.
6. Ketua Dewan Bishop mewakili GMI dalam hal urusan-urusan hubungan di luar GMI.
7. Ketua Dewan Bishop bertindak untuk dan atas nama GMI di dalam dan di luar pengadilan.
8. Ketua Dewan Bishop dapat mendelegasikan tugas dan wewenang kepada seseorang untuk dan atas nama GMI.
9. Dewan Bishop menyampaikan Episkopal Address pada Konperensi Agung.

Pasal 49

Pembatasan Hak Dewan Bishop

1. Dewan Bishop tidak boleh merubah keputusan Konperensi Agung, Konperensi Tahunan.
2. Dewan Bishop tidak boleh menempatkan Pendeta dan pekerja lainnya yang oknumnya ditolak oleh sidang para Pendeta.

3. Dewan Bishop tidak boleh bertindak diluar Disiplin GMI.

Pasal 50

Bishop

1. Sebutan Bishop mempunyai 2 (dua) makna, yaitu: Keimaman yang berlaku seumur hidup dan jabatan struktural organisasi yang berperiode.
2. Masa jabatan struktural Bishop berperiode selama 4 (empat) tahun dan hanya dapat dipilih 2 (dua) kali periode.

Pasal 51

Pemilihan Bishop

1. Bishop dipilih oleh Konperensi Agung.
2. Yang berhak dipilih menjadi Bishop ialah :
 - 2.1 Pendeta yang sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit.
 - 2.2 Pendeta yang telah berdinis paling sedikit 15 tahun dan telah melayani jemaat paling sedikit 5 tahun.
 - 2.3 Berumur setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun (sebelum berulang tahun ke 61) dan Anggota Konperensi Agung.
3. Pemilihan Bishop dilakukan secara bebas dan rahasia serta mengindahkan tata tertib pemilihan Bishop.
4. Para Bishop dipilih sekaligus oleh Konperensi Agung.
5. Bishop terpilih dengan dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari jumlah suara yang masuk dan sah dari anggota Konperensi Agung yang hadir pada pemilihan.
6. Bila Bishop tidak terpilih setelah 30 kali pemungutan suara, maka keputusan diserahkan kepada sidang.
7. Bishop dapat dipilih kembali pada masa bakti kedua kalinya saja.
8. Bishop yang dipilih Konperensi Agung Istimewa antar waktu tidak dihitung sebagai 1 (satu) periode.
9. Para Bishop dipilih sekaligus secara bebas dan rahasia tanpa menyebut nama wilayah.

Pasal 52

Tugas dan Tanggung Jawab Bishop

1. Mengawasi rohani dan organisasi serta pelaksanaan program di wilayahnya.
2. Memimpin Konperensi Tahunan dan rapat Kabinet di wilayahnya.
3. Menetapkan dan menempatkan Pendeta/Pekerja GMI lainnya setelah rapat Kabinet dan berkonsultasi dengan yang bersangkutan.
4. Mengizinkan perpindahan Pendeta antar Konperensi Tahunan setelah disetujui dalam rapat Dewan Bishop.
5. Mengizinkan Pendeta dari Konperensi Tahunannya untuk ditempatkan pada tugas-tugas di tingkat Konperensi Agung.
6. Melakukan kunjungan ke jemaat-jemaat, lembaga-lembaga dan Badan-badan yang berada di wilayahnya.
7. Memberi rekomendasi kepada Pendeta dalam Konperensi Tahunan GMI di Wilayahnya untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi ke STT yang diakui oleh GMI.
8. Menerbitkan Surat Keputusan para Pendeta bekerjasama dengan Urusan Pensiun dan Kepegawaian di Kantor Pusat GMI.
9. Menyampaikan Episkopal Address pada Konperensi Tahunan.
10. Menghubungkan Pendeta pensiun dan Pendeta yang tidak melayani jemaat kepada salah satu Konperensi Resort terdekat.
11. Menetapkan dan menempatkan Distrik Superintendent di wilayahnya.
12. Jika bertugas ke luar negeri, maka Bishop meminta Bishop Wilayah lain atau menunjuk seorang Distrik Superintendent untuk melaksanakan tugas pelayanan kebishopan di wilayahnya.
13. Dalam melakukan transaksi jual-beli asset tidak bergerak, dapat dilakukan oleh Bishop bersama-sama dengan Badan Episkopal, Badan Penatalayanan, Panitia Harta Benda dan Lembaga terkait.

Pasal 53

Pembatasan Hak Bishop

1. Bishop tidak boleh merangkap sebagai Pimpinan Sekolah, Pimpinan Jemaat dan Distrik Superintendent.
2. Bishop tidak boleh merubah keputusan Konperensi Jemaat, Konperensi Resort, Konperensi Distrik, Konperensi Tahunan dan

Konperensi Agung.

3. Bishop tidak boleh menempatkan Pendeta yang oknumnya sudah ditolak sidang para Pendeta.
4. Bishop tidak boleh bertindak di luar Disiplin GMI. Hal-hal yang belum diatur dalam Disiplin, maka keputusan diambil dalam Rapat Kabinet bersama Badan Episkopal.
5. Bishop tidak boleh :
 - 5.1 Menjadi anggota dalam Peradilan Agung, Lembaga Keuangan dan Badan Pengawasan Kegiatan dan Keuangan.
 - 5.2 Langsung menangani transaksi jual-beli harta GMI.

Pasal 54

Penggantian Bishop

1. Bishop dapat diganti karena :
 - 1.1. Meninggal dunia.
 - 1.2. Tidak dapat lagi menjalankan tugasnya karena sakit yang dinyatakan Surat Keterangan Dokter yang ditunjuk oleh Dewan Bishop.
 - 1.3. Melanggar Disiplin GMI.
 - 1.4. Mengundurkan diri.
2. Jika seorang Bishop berhalangan tetap :
 - 2.1 Kurang dari 1 (satu) tahun sisa masa jabatan periodenya, maka Bishop yang terdekat merangkap tugas Bishop yang lowong.
 - 2.2 Lebih dari 2 (dua) tahun sisa masa jabatan periodenya, maka Dewan Bishop mengundang Konperensi Agung Istimewa.

BAB V

KEPENDETAAN

Pasal 55

Sumber Daya Pekerja dan Pendidikan Tinggi Teologi (PTT)

1. Pendeta, Guru Injil, Calon Guru Injil di Gereja Methodist Indonesia harus mempunyai ijazah Sarjana Teologi (S1) dari PTT Methodist atau PTT yang diakui oleh GMI, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75.
2. Pendidikan Teologi di PTT Methodist terbuka bagi siapapun, dan tidak harus dengan rekomendasi dari Pendeta/Jemaat.

3. PTT hanya bertanggung jawab untuk mendidik dan membina mahasiswanya dengan pendidikan akademik hingga selesai dengan sebaik-baiknya.
4. Pemberian rekomendasi dan beasiswa kepada seorang mahasiswa baik perorangan maupun lembaga untuk memasuki pendidikan teologi, bukan jaminan menjadi pekerja di Gereja Methodist Indonesia.
5. Sarjana Teologi dari PTT yang diakui GMI tetapi bukan GMI dan yang berniat untuk menjadi pekerja (Guru Injil/Pendeta) di Gereja Methodist Indonesia, sebelum diterima harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - 5.1 Menjadi anggota GMI sedikit-dikitnya 4 (empat) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Jemaat tempat dia menjadi anggota.
 - 5.2 Mengikuti pendidikan penyesuaian teologi pada PTT Methodist selama setahun penuh (dua semester), yang dibuktikan dengan surat keterangan kredit point dari PTT Methodist yang diikutinya. (Terutama penyesuaian dalam Teologi John Wesley, Disiplin GMI, Sejarah Gereja Methodist lengkap).
6. Sarjana Teologi dari PTT GMI tetapi bukan anggota GMI yang berniat untuk menjadi pekerja (Guru Injil/Pendeta) di Gereja Methodist Indonesia harus memenuhi persyaratan seperti point 5.1 dan 5.2.
7. Sarjana Teologi dari PTT GMI dan anggota GMI, jika ingin menjadi pekerja dalam GMI harus mengikuti persyaratan dalam pasal 56 mengenai prosedur penerimaan calon pekerja.
8. Sarjana Teologi dari PTT yang diakui GMI dan anggota GMI jika ingin menjadi pekerja harus mengikuti persyaratan dalam pasal 55 dan pasal 56 mengenai prosedur penerimaan calon pekerja.

Pasal 56

Prosedur Penerimaan Calon Pekerja

1. Calon pekerja harus mengajukan lamaran kerja kepada Pimpinan Distrik dengan melampirkan :
 - 1.1 Ijazah Teologi (S1) dari PTT Methodist dan PTT yang diakui sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 55 di atas.
 - 1.2 Curriculum Vitae (data pribadi lengkap).

- 1.3 Surat Keanggotaan Gereja dari GMI tempat dia menjadi anggota jemaat.
- 1.4 Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan check up lengkap dari Rumah Sakit yang ditunjuk oleh GMI.
- 1.5 Tidak terlibat narkoba, rokok, alkohol, judi dan terjangkit AIDS atau HIV. Terbuka bagi siapa saja termasuk mantan pemakai yang sudah bertobat.
- 1.6 Bukan homoseksual atau lesbian.
- 1.7 Usia calon pekerja yang mengajukan lamaran setinggi-tingginya 35 tahun.
2. Jika disetujui Pimpinan Distrik, maka Calon Pekerja di serahkan kepada Pimpinan Jemaat yang meminta/ membutuhkan tenaga Pelayanan.
3. Calon Pekerja harus melayani selama 2 (dua) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun di bawah pengawasan Pimpinan Jemaat serta dievaluasi setiap tahun pada Konperensi Resort setempat.
4. Jika pelayanan Calon Pekerja dinilai baik, Pimpinan Jemaat dan Majelis mengusulkan kepada Konperensi Resort untuk diterima menjadi Calon Guru Injil dengan menyerahkan :
 - 4.1 Semua dokumen pada ayat (1) diatas.
 - 4.2 Surat Rekomendasi dari Pimpinan Jemaat/Majelis Jemaat.
 - 4.3 Semua dokumen tersebut diserahkan kepada Konperensi Resort untuk dibicarakan dan diteliti apakah telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - 4.4 Setelah dibicarakan dan diteliti oleh Konperensi tersebut dan ternyata diterima kemudian diserahkan oleh Distrik Superintendent kepada KPLPJ.

Pasal 57

Prosedur Penerimaan Guru Injil

1. Yang diterima menjadi Guru Injil di Gereja Methodist Indonesia, hanya mereka yang sudah menjalani prosedur sebagai Calon Guru Injil GMI sebagaimana yang diatur pada pasal 56 di atas.
2. Konperensi Resort dimana Calon Guru Injil yang bersangkutan melayani, memberi rekomendasi pengajuan untuk menjadi Guru Injil Jika :
 - 2.1 Pelayanannya baik dan memajukan Pos Pelayanan/ pelayanan

- kategorial yang dilayani.
- 2.2 Telah menjalani pelayanan sebagai Calon Guru Injil minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun.
 - 2.3 Dinyatakan tidak cacat secara moral dan tidak ada cacat pelayanan selama bekerja.
 3. KPLPJ meneliti kembali dokumen Calon Guru Injil tersebut dengan semua Rekomendasi yang diberikan kepadanya, dan :
 - 3.1 Melaporkannya kepada sidang para Pendeta pada Konperensi Distrik untuk dibicarakan atau diwawancarai.
 - 3.2 Distrik Superintendent melantiknya menjadi Guru Injil GMI pada Konperensi Distrik dengan upacara khusus.
 - 3.3 Distrik Superintendent menempatkan kembali di Pos Pelayanan tempatnya atau kepada Pos Pelayanan yang baru dengan pesan: “Supaya setia dan mengabdikan dengan benar dalam tugasnya karena kemajuan kerjanya yang menentukan peningkatan kariernya”.
 4. KPLPJ menyimpan dokumen pribadi Guru Injil dalam arsip khusus di Kantor Distrik dan tembusan kepada BPLPJ Konperensi Tahunan Wilayah GMI.

Pasal 58

Tugas dan Hak Guru Injil serta Batasannya

1. Guru Injil bertanggung jawab mengembalikan dan mengembangkan pelayanan yang dilayaninya di bawah pengawasan pimpinannya.
2. Keberhasilan pelayanannya menentukan peningkatan kariernya untuk tugas dan jabatan Pendeta.
3. Dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya Guru Injil selalu berkonsultasi dengan Pimpinan Jemaat induknya.
4. Tugas pelayanan Guru Injil sama dengan pelayanan seorang Pendeta dalam hal :
 - 4.1 Melayani Firman Tuhan dengan berkhotbah, mengajar Katekisasi, memimpin Penelaahan Alkitab.
 - 4.2 Melaksanakan tugas-tugas Pastoral Jemaat.
 - 4.3 Bekerjasama dengan Pimpinan Jemaat/Majelis Jemaat Induk dan Pengurus Pos Pelayanan dalam membuat program pembinaan untuk memajukan Posnya.
 - 4.4 Mengatur administrasi jemaat dan petugas pada pekerjaan

tertentu, dibidang keuangan, keanggotaan dan sebagainya.

- 4.5 Melayani upacara penguburan bagi anggota jemaat yang meninggal.
- 4.6 Melaksanakan upacara penerimaan anggota pindah menjadi anggota jemaat di Pos itu.
5. Guru Injil tidak diperkenankan untuk :
 - 5.1 Melayani Sakramen Baptisan dan Perjamuan Kudus, selain membantu Pendeta yang melayaninya.
 - 5.2 Memberkati Pernikahan.
 - 5.3 Melaksanakan Upacara Sidi.
6. Karena keanggotaan Guru Injil adalah pada Konperensi Distrik maka Guru Injil :
 - 6.1 Tidak boleh menghadiri sidang Konperensi Tahunan. Sebagai rohaniawan mereka tidak bisa dipilih sebagai utusan warga gereja ke Konperensi Tahunan.
 - 6.2 Wajib mengikuti Rapat Majelis, Konperensi Jemaat, Konperensi Resort dan Konperensi Distrik.
 - 6.3 Kalau dalam proses Guru Injil sampai kepada Pendeta terjadi masalah yang sangat fatal, maka status ke-guruinjilan yang bersangkutan dinyatakan gugur atau tidak dapat diusulkan kembali.

Pasal 59

Prosedur Penerimaan Calon Pendeta

1. Guru Injil dapat memasuki masa percobaan Pendeta (On Probation) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1.1 Sudah melayani sebagai Guru Injil selama 2 tahun.
 - 1.2 Memajukan pelayanan pada Jemaat yang digembala-kannya.
 - 1.3 Tidak melanggar Disiplin GMI.
 - 1.4 Tidak ada kasus moral selama pelayanannya.
 - 1.5 Jangka waktu percobaan Pendeta minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun. Bila dinilai belum atau tidak berhasil maka yang bersangkutan tetap dalam statusnya sebagai Guru Injil.
2. Menulis dua buah karangan tentang :
 - 2.1 Persekutuannya dengan Allah secara pribadi, kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkannya dan kesaksiannya dalam

pelayanan. (lihat 1 Timotius 1 : 12 ; 2 Korintus 13 : 12 ; 2 Timotius 2 : 24, 25 ; Efesus 7 ; I Korintus 12).

2.2 Visi dan Misi untuk pertumbuhan GMI.

3. Konperensi Resort mengusulkan Guru Injil tersebut kepada KPLPJ, Sidang Para Pendeta di Konperensi Distrik
4. Persetujuan Sidang Para Pendeta di Konperensi Distrik dilengkapi dengan surat Rekomendasi dari Distrik Superintendent mengenai ayat (1) dan (2) di atas, bersama dokumen lengkap Guru Injil yang bersangkutan diserahkan kepada BPLPJ Konperensi Tahunan untuk diteliti kembali.
5. BPLPJ melaporkan kepada Sidang Para Pendeta di Konperensi Tahunan bahwa Guru Injil tersebut :
 - 5.1 Sudah boleh diundang untuk hadir pada Sidang Konperensi Tahunan.
 - 5.2 Diusulkan untuk dilantik oleh Bishop untuk memasuki masa percobaan Pendeta.
6. Calon Pendeta ditempatkan oleh Bishop.
7. Sejak BPLPJ menerima dokumennya dari KPLPJ, maka pengurusan dan pengelolaannya dari KPLPJ Distrik kepada BPLPJ Konperensi Tahunan.

Pasal 60

Prosedur Penerimaan Dan Penahbisan Menjadi Pendeta

1. Selama masa percobaan, Calon Pendeta tidak melakukan perbuatan amoral dalam pelayanan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Distrik Superintendent.
2. Atas usul Konperensi Resort, Distrik Superintendent menyerahkan keputusan Konperensi Resort tersebut kepada BPLPJ untuk meneliti kembali semua dokumen yang dibutuhkan.
3. BPLPJ melaporkan kepada sidang para Pendeta Konperensi Tahunan untuk disetujui supaya calon Pendeta tersebut :
 - 3.1 Diterima menjadi anggota Konperensi Tahunan.
 - 3.2 Ditahbiskan menjadi Pendeta.
 - 3.3 Menjawab dengan tegas semua pertanyaan ikrar dan janji
 - 3.3.1 Secara lisan dan maupun tulisan di hadapan sidang BPLPJ:
 - 3.3.1.1 Apakah saudara telah yakin bahwa saudara

- terpanggil menjadi Pendeta GMI sesuai dengan syarat-syarat panggilan untuk ke-Pendetaan ?
- 3.3.1.2 Apakah saudara bersedia menyerahkan diri saudara sepenuhnya untuk menjunjung tinggi jabatan kePendetaan?
 - 3.3.1.3 Apakah saudara bersedia mempersembahkan segala moril dan material yang ada pada saudara untuk pelayananmu kepada Tuhan dan pekerjaanNya ?
 - 3.3.1.4 Apakah saudara bersedia tidak berhutang yang mana hutang itu akan mengganggu pelayananmu?
 - 3.3.1.5 Apakah saudara mempunyai tanggungan lain yang mengakibatkan kesulitan keuangan bagi saudara untuk membagi-bagi gaji yang saudara terima?
 - 3.3.1.6 Kepada orang yang telah berkeluarga. Apakah isteri/suami saudara bersedia turut berkorban serta berjanji akan tetap menyokong jabatan ke-Pendetaanmu ?
 - 3.3.1.7 Apakah saudara sudah yakin bahwa tujuan yang utama dari kehidupan saudara, yaitu untuk memperluas Kerajaan Allah dengan mengabarkan Injil ?
 - 3.3.1.8 Apakah saudara bersedia memberikan kesaksian Kristen dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan saudara sehari-hari untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang mengakibatkan pencelaan jabatan ke-Pendetaanmu ?
- 3.3.2 Sebelum seorang Guru Injil ditahbiskan menjadi Pendeta, maka dia wajib menjawab dengan positif secara lisan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini di dalam sidang Konperensi Tahunan atau Konperensi Tahunan Sementara :
- 3.3.2.1 Apakah saudara mempunyai iman akan Kristus ?
 - 3.3.2.2 Apakah saudara senantiasa bersedia menuju kesempurnaan?
 - 3.3.2.3 Apakah saudara senantiasa berpeng-harapan

dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapat kesempurnaan dalam kehidupan saudara ?

- 3.3.2.4 Apakah saudara telah memutuskan serta menetapkan untuk menyerahkan kehidupan saudara sepenuhnya kepada Tuhan dalam pekerjaanmu ?
- 3.3.2.5 Apakah saudara memahami Konstitusi dan Anggaran Rumah Tangga GMI ?
- 3.3.2.6 Apakah saudara senantiasa bersedia mengikutinya ?
- 3.3.2.7 Apakah saudara telah mempelajari azas-azas kepercayaan GMI ?
- 3.3.2.8 Setelah saudara menyelidiki dengan teliti azas-azas kepercayaan GMI, maka yakinkah saudara bahwa hal itu berdasarkan Alkitab.
- 3.3.2.9 Apakah saudara akan mengkhotbahkan-nya serta memeliharanya ?
- 3.3.2.10 Apakah saudara telah mempelajari Disiplin GMI dan bentuk organisasinya ?
- 3.3.2.11 Apakah saudara menyetujui susunan pengurus dan sistem organisasi GMI ?
- 3.3.2.12 Apakah saudara senantiasa bersedia mendukung dan memelihara itu ?
- 3.3.2.13 Apakah saudara bersedia mendidik anak-anak jemaat dengan rajin di tiap-tiap jemaat ?
- 3.3.2.14 Apakah saudara senantiasa mau mengunjungi setiap Rumah anggota jemaat ?
- 3.3.2.15 Apakah saudara akan mendorong orang untuk berpuasa dan mempraktekannya ?
- 3.3.2.16 Apakah saudara senantiasa bersungguh-sungguh mempergunakan waktu saudara dalam pekerjaan Tuhan?
- 3.3.2.17 Apakah saudara dalam keadaan berhutang sehingga pekerjaan saudara sebagai Pendeta GMI bercela ?
- 3.3.2.18 Apakah saudara berjanji akan menurut petunjuk-petunjuk yang tersebut di bawah ini?

- 3.3.2.18.1 Rajinlah! Jangan sekali-kali membuang waktumu untuk pekerjaan yang tidak penting. Janganlah sekali-kali mempergunakan waktu di suatu tempat lebih dari pada yang diperlukan.
- 3.3.2.18.2 Tepatilah waktu saudara! Kerjakanlah segala sesuatu pada waktu yang telah ditentukan dengan tidak merasa terpaksa melainkan dengan hati yang tulus dan ikhlas.
- 3.4 Setelah selesai pertanyaan dijawab maka Bishop akan melaksanakan upacara atau liturgi penahbisan Pendeta dengan dibantu sedikit- dikitnya 2 (dua) orang Pendeta.
- 3.5 Didaftarkan ke Urusan Kepegawaian dan Pensiun di kantor pusat GMI, bahwa calon Pendeta tersebut resmi diterima menjadi pegawai GMI dengan segala hak dan tanggung jawabnya.

Pasal 61

Tugas-Tugas Pendeta

1. Mengkhotbahkan Firman Allah dan memimpin acara kebaktian.
2. Melaksanakan upacara Sakramen yaitu Pembaptisan Kudus dan Perjamuan Kudus.
3. Melaksanakan upacara Pemberkatan Pernikahan dan penerimaan menjadi Anggota Penuh (Sidi).
4. Memimpin acara penguburan.
5. Mengunjungi rumah anggota jemaat untuk memberikan bimbingan sebagai penggembalaan kerohanian kepada anggota-anggota jemaat dan kepada orang lain.
6. Menjaga dan mendidik anggota persiapan mengenai azas-azas kepercayaan dan Disiplin GMI.
7. Membimbing dan mendidik pemuda-pemudi mengenai pernikahan, keluarga Kristen dan keluarga bertanggung jawab.
8. Mendirikan dan memelihara Sekolah Minggu, P3MI, PWMI dan P2MI.
9. Mempergunakan setiap kesempatan untuk mengadakan kumpulan doa, kebaktian rumah tangga dan kebaktian lain di dalam ataupun di

luar gereja.

10. Membimbing dan mengatur para pengkhotbah GMI yang berada di jemaat dalam lingkungan pelayanannya.
11. Berusaha dengan sungguh-sungguh agar peraturan gereja dilaksanakan oleh setiap anggota jemaat.
12. Mengorganisasi dan memelihara Majelis Jemaat sesuai dengan Disiplin GMI.
13. Berusaha dengan sungguh-sungguh agar setiap anggota jemaat mendapat kesempatan membaca bahan bacaan Kristen yang diakui GMI.
14. Menyampaikan secara tertulis laporan-laporan kepada Konperensi Resort mengenai hal :
 - 14.1 Keadaan jasmaniah dan rohaniah setiap jemaat dalam lingkungan pelayanannya.
 - 14.2 Statistik keanggotaan jemaat, Seksi-seksi, Kelas Sidi dan aktivitas-aktivitasnya.
 - 14.3 Hasil pelaksanaan dari rencana kerja setiap bidang pelayanannya.
 - 14.4 Penerimaan dan pengeluaran keuangan jemaat secara tertulis dan lengkap.
15. Menyusun administrasi jemaat agar daftar keanggotaan, baptisan, pernikahan, perpindahan, kematian dan sebagainya selalu diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya.
16. Mengisi formulir statistik dengan sebenarnya dan kemudian menyerahkannya kepada Juru Statistik Konperensi (Justakon) pada waktu yang ditentukan.
17. Mempersiapkan dan menyerahkan : daftar keanggotaan atau stambuk, daftar nikah, daftar mutasi anggota, daftar inventaris jemaat dan seksi-seksi kepada penggantinya pada waktu serah terima.
18. Setiap serah terima antara Guru Injil atau Pendeta harus dihadiri oleh Distrik Superintendent atau yang ditugaskan Distrik Superintendent untuk itu.
19. Dalam setiap serah terima turut diserahkan rencana atau program kerja yang telah disetujui Konperensi Resort yang terakhir.
20. Pimpinan Jemaat setempat yang berhak memberikan izin atau tidak atas pemakaian mimbar di gereja yang dilayaninya.
21. Membimbing dan membina anggota jemaat yang terpanggil

menjadi Pendeta, supaya anggota yang demikian dipersiapkan untuk menempuh prosedur penerimaan calon Guru Injil sesuai dengan peraturan GMI.

22. Seorang Pendeta yang oleh sesuatu sebab harus meninggalkan tempatnya lebih dari 7 (tujuh) hari harus terlebih dahulu melaporkannya kepada Majelis Jemaat dan Distrik Superintendent. Kalau kurang dari 1 (satu) minggu cukup kepada Lay Leader saja.
23. Pendeta berkewajiban mengembalikan secara khusus jika ada anggota jemaat yang jatuh dalam dosa.
24. Pendeta wajib berusaha menyehatkan keuangan Jemaat yang dilayaninya.

Pasal 62

Pembatasan Hak Kekuasaan Pendeta

1. Seorang Pendeta tidak berwenang memberikan izin berkhotbah kepada seorang Pengkhotbah yang belum diakui GMI.
2. Pendeta tidak berwenang memecat seseorang anggota Majelis, Komisi-komisi, Panitia-panitia, Lembaga-lembaga dalam gereja setempat kecuali atas keputusan Konperensi Resort.

BAB VI

BADAN YANG MENGURUS KEPENDETAAN

Pasal 63

Komisi Pengurus, Pelatihan dan Penetapan Jabatan (KPLPJ) Distrik

Komisi ini terdiri dari 7 (tujuh) orang Pendeta yang dipilih, diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan Distrik pada saat sidang para Pendeta Konperensi Distrik, untuk masa 2 (dua) tahun.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Setelah terbentuk, Komisi ini segera mengadakan rapat pertama untuk :
 - 1.1 Memilih seorang Ketua dan Sekretaris.
 - 1.2 Mempelajari secara bersama tugas dan tanggung jawabnya

sesuai dengan Disiplin.

2. Komisi ini bekerja atas nama Sidang Para Pendeta Konperensi Distrik :
 - 2.1 Meneliti semua dokumen pelamar menjadi Calon Guru Injil yang diserahkan oleh Distrik Superintendent dari hasil Konperensi Resort.
 - 2.2 Meneliti semua dokumen Calon Guru Injil yang direkomendasikan Konperensi Resort melalui Distrik Superintendent.
 - 2.3 Meneliti semua dokumen Guru Injil yang diusulkan Konperensi Resort dengan rekomendasi dari Distrik Superintendent untuk memasuki masa percobaan Pendeta.
 - 2.4 Setelah disetujui oleh Sidang Para Pendeta Konperensi Distrik, diserahkan oleh Distrik Superintendent kepada BPLPJ Konperensi Tahunan.
3. Melaporkan semua hasil pemeriksaan tentang pelayan-annya kepada Sidang Para Pendeta di Konperensi Distrik dan mengusulkan :
 - 3.1 Siapa yang diterima menjadi Calon Guru Injil.
 - 3.2 Siapa yang diterima menjadi Guru Injil dan dilantik oleh Distrik Superintendent pada Konperensi Distrik tersebut.
 - 3.3 Siapa yang diusulkan menjadi Calon Pendeta masa percobaan dan menyerahkan dokumennya kepada BPLPJ melalui Distrik Superintendent.
4. Sekretaris KPLPJ membuat dan menyimpan arsip dari setiap orang yang diperiksa di kantor Distrik Superintendent.
5. Meneliti dan memeriksa dengan memanggil calon Guru Injil/Guru Injil yang bermasalah yang tidak dapat ditangani oleh Pendeta Jemaat, serta mengambil keputusan sementara.
6. Melaporkan hasil pemeriksaan dan penelitiannya serta putusan sementara kepada sidang Para Pendeta Konperensi Distrik dan mengambil keputusan tetap, yaitu:
 - 6.1 Menyerahkan pekerja yang bermasalah kepada tim Pembina atau Correction of Conduct yang ada dalam Distrik tersebut selama satu bulan sehingga dapat direhabilitasi kepada pekerja semula.
 - 6.2 Selama masa rehabilitasi, oknum yang bersangkutan tetap berada di tempat pelayanannya.

- 6.3 Bila sebulan tidak dapat direhabilitasi, maka akan dilanjutkan 1 (satu) bulan lagi.
- 6.4 Bila selama 1(satu) bulan tidak dapat direhabilitasi juga, maka masalah ini diserahkan kepada Distrik Superintendent untuk diberhentikan sebagai Pegawai GMI. Dari saat itu, dinyatakan semua hak-haknya hilang sebagai pekerja di GMI, tetapi keanggotaannya dalam jemaat diserahkan kepada Pendeta atau Majelis Jemaat dan Konperensi Resort.
- 6.5 Guru Injil yang sudah direhabilitasi tetapi kemudian masih menimbulkan masalah, maka ia diserahkan kepada Distrik Superintendent untuk diberhentikan.
7. Jika terjadi kekosongan anggota Komisi ini karena berbagai sebab, maka Distrik Superintendent harus segera mengangkat penggantinya.

Pasal 64

Badan Pemeriksa, Pelatihan dan Penetapan Jabatan (BPLPJ) Konperensi Tahunan

Badan ini terdiri dari 9 (sembilan) orang Pendeta yang dipilih dan ditetapkan oleh Bishop Pimpinan Wilayah pada saat sidang para Pendeta di Konperensi Tahunan, untuk masa 2 (dua) tahun.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Setelah BPLPJ terbentuk badan ini segera mengadakan rapat pertama untuk :
 - 1.1 Memilih seorang Ketua dan Sekretaris.
 - 1.2 Mempelajari secara bersama tugas dan tanggung jawab BPLPJ sesuai dengan Disiplin GMI.
 - 1.3 Sama-sama menetapkan mekanisme kerja BPLPJ terutama Dalam hal-hal yang tidak diatur dalam Disiplin GMI.
2. Badan ini bekerja atas nama sidang para Pendeta Konperensi Tahunan, dan setiap waktu dapat mengadakan rapat :
 - 2.1. Memeriksa oknum dan dokumen tiap Guru Injil yang diusulkan oleh Konperensi Resort menjadi calon Pendeta masa percobaan, melalui Distrik Superintendent/KPLPJ Distrik.
 - 2.2. Memeriksa oknum dan dokumen tiap calon Pendeta Masa

Percobaan yang diusulkan oleh Konperensi Resort melalui rekomendasi dari Distrik Superintendent, sesuai dengan persyaratan dan peraturan Kependetaan yang tertulis dalam Disiplin.

2.3. Membuat daftar :

2.3.1. Semua Pendeta yang ada dalam wilayah Konperensi Tahunannya yang aktif, pensiun, melanjutkan studi, cuti, dan siapa yang berhenti karena apa.

2.3.2 Semua Pendeta yang bukan anggota Konperensi Tahunan.

2.3.3 Semua Bishop dan Distrik Superintendent yang sudah pernah ada dan menjabat sejak GMI berdiri.

3. Melaporkan terlebih dahulu untuk dibicarakan, kepada sidang para Pendeta Konperensi Tahunan :

3.1 Siapa yang diterima menjadi Pendeta masa percobaan.

3.2 Siapa yang diterima menjadi Pendeta dan diusulkan untuk:

3.2.1 Diterima menjadi anggota Konperensi Tahunan dan dilantik oleh Bishop pada saat sidang.

3.2.2 Ditahbiskan oleh Bishop pada saat Konperensi Tahunan.

3.3 Siapa yang melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

3.4 Siapa yang cuti, meninggal dan keluar (atau diberhentikan).

4. Sekretaris BPLPJ harus :

4.1 Menyimpan semua arsip hasil dari setiap persidangan BPLPJ.

4.2 Menyimpan dokumen pribadi dari setiap calon Pendeta Masa Percobaan dan Pendeta dalam file Kabinet di Kantor Bishop.

4.3 Membuat daftar lengkap dari semua Pendeta setiap menjelang Konperensi Tahunan.

5. Jika terjadi kekosongan (lowong) anggota Badan karena berbagai sebab, maka Bishop harus mengangkat penggantinya pada setiap waktu.

Pasal 65

Badan Pemeriksa dan Pembina Oknum Pekerja (BP2OP) Konperensi Tahunan

1. Anggota Badan ini terdiri dari 5 orang Pendeta, dipilih oleh sidang para Pendeta pada Konperensi Tahunan. Bishop karena

jabatannya menjadi anggota ex-officio untuk memeriksa, meneliti dan mengambil suatu tindakan terhadap oknum calon Pendeta dan Pendeta yang bermasalah.

2. Badan ini bekerja untuk masa 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa berikutnya.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Prosedur pelaksanaan kerja badan ini yang harus sudah terlaksana sebelum Konperensi Tahunan dilaksanakan :
 - 1.1 Kalau Pendeta Jemaat dan Distrik Superintendent tidak dapat lagi mengatasi masalah calon/Pendeta maka masalah tersebut diserahkan kepada Bishop sebagai penilik dan pengayom Pendeta.
 - 1.2 Bishop memanggil/mengumpulkan semua anggota badan ini untuk bersidang membicarakannya.
 - 1.3 Badan ini meneliti, memeriksa dan memanggil calon/Pendeta yang bermasalah, dan mengambil keputusan sementara.
2. Badan ini melaporkan hasil pemeriksaan/penelitiannya dan keputusan sementara yang telah diambil kepada sidang Para Pendeta Konperensi Tahunan, dan mengambil keputusan tetap, yaitu:
 - 2.1 Bagi oknum yang tidak dapat di tolerir lagi, dipecat dan dicabut semua surat pengangkatannya dan hak-haknya, yang dilaksanakan Bishop bersama Urusan Pensiun dan Kepegawaian di Kantor Pusat Gereja Methodist Indonesia. Dari saat itu dinyatakan semua hak sebagai pekerja telah hilang di Gereja Methodist Indonesia. Hak keanggotaan di dalam jemaat diserahkan kepada Pendeta atau Majelis Jemaat dan Konperensi Resort dimana dia dihubungkan.
 - 2.2 Bagi oknum yang masih diharapkan dapat direhabilitasi, diserahkan kepada Tim Pembina (Correction of Conduct) untuk dibina selama sebulan sehingga dapat direhabilitasi kepada pekerjaan semula.
 - 2.3 Bila sebulan tidak dapat direhabilitasi akan dilanjutkan selama sebulan lagi.
 - 2.4 Bila sebulan lagi tidak dapat direhabilitasi, maka masalah itu dikembalikan kepada BPLPJ dan Bishop untuk memberhentikannya sebagai Pegawai GMI. Dari saat itu, dinyatakan semua hak-haknya hilang sebagai pekerja di GMI.

Tetapi keanggotaannya dalam jemaat diserahkan kepada Pendeta/Majelis Jemaat dan Konperensi Resort.

3. Calon/Pendeta yang sudah direhabilitasi dapat ditempatkan kembali oleh Kabinet kepada pelayanan semula atau kalau dirasa perlu dipindahkan ke tempat pelayanan yang lain.
4. Calon/Pendeta yang sudah direhabilitasi, tetapi kemudian ternyata melakukan kesalahan yang sama, Badan ini meminta langsung kepada Bishop untuk memecatnya.

Pasal 66

Distrik Superintendent

Distrik Superintendent ialah seorang Pendeta yang ditetapkan dan ditempatkan oleh Bishop Pimpinan Wilayah untuk memimpin jemaat-jemaat yang terletak dalam satu Distrik GMI dan penanggungjawab khusus untuk membimbing dan melindungi para Pendeta dan Guru Injil yang bekerja di Distriknya.

Pasal 67

Syarat-Syarat Pemilihan Distrik Superintendent

1. Seorang Distrik Superintendent diangkat dan ditetapkan dari antara para Pendeta yang sudah berdinasi sebagai Pendeta paling sedikit 8 (delapan) tahun dalam GMI.
2. Seorang Pendeta sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) di atas, ialah yang telah berpengalaman dan mempunyai prestasi pelayanan yang baik.
3. Seorang Distrik Superintendent diangkat dan ditetapkan untuk satu tahun, dapat diangkat lagi untuk tahun berikutnya, paling banyak 4 kali dalam jangka waktu 7 tahun dan tidak berperiode. Setelah 3 tahun berhenti sebagai Distrik Superintendent dapat diangkat kembali.

Pasal 68

Tugas dan Tanggung Jawab Distrik Superintendent

1. Mengawasi kerohanian dan materi jemaat-jemaat GMI yang ada di Distriknya sesuai dengan peraturan GMI.
2. Penanggungjawab khusus untuk membimbing dan melindungi para Pendeta, Guru Injil yang bekerja di Distrik itu.

3. Mengunjungi setiap jemaat yang berada di Distriknya paling sedikit 2 (dua) kali setahun untuk berkhotbah atau memimpin kebaktian-kebaktian.
4. Meneliti dan mengawasi agar Disiplin dan keputusan-keputusan Konperensi Agung, Konperensi Tahunan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di Distrik yang dilayaninya.
5. Memberikan dan memperbaharui surat izin berkhotbah bagi calon Guru Injil dan Lay Speaker atas nama KPLPJ Distrik yang dilayaninya.
6. Memimpin Konperensi Resort dan Distrik. Bila Distrik Superintendent berhalangan memimpin Konperensi Resort, maka Distrik Superintendent menunjuk dengan tertulis salah seorang Pendeta untuk memimpinya. Sedang pada Konperensi Distrik, untuk sidang Konperensi akan memilih salah seorang dari antara Pendeta, untuk memimpin Konperensi Distrik itu. Sidang pemilihan itu dipimpin oleh Pendeta yang tertua usianya.
7. Bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Harta Benda Gereja setempat dan Distrik, menangani masalah surat-surat hak milik harta benda sesuai dengan peraturan Yayasan GMI dan Peraturan Pemerintah Indonesia.
8. Mengawasi, meneliti, mendorong kegiatan-kegiatan lembaga, jemaat, Resort, Seksi dan Distrik agar seluruh kehidupan jemaat-jemaatnya berkembang.
9. Bekerja sama dengan Pendeta atau Guru Injil setempat untuk membimbing para pengkhotbah warga gereja, calon Guru Injil termasuk yang sudah masuk Sekolah Teologi yang berasal dari Distriknya agar semangat mereka masing-masing berkembang terus.
10. Menyediakan daftar nama-nama dan alamat para utusan resmi Konperensi Tahunan dari setiap Resort dalam Distrik untuk disampaikan kepada Sekretaris Konperensi Tahunan sebulan sebelum Konperensi dimulai.
11. Menyampaikan kepada BPLPJ nama dan alamat anggota-anggota yang hendak menjadi calon Guru Injil dan yang sudah diterima oleh KPLPJ agar permintaannya dipertimbangkan sebulan sebelum Konperensi dimulai.
12. Menyediakan daftar nama dan alamat pemimpin-pemimpin dari: Lembaga-lembaga, Jemaat-jemaat, Distrik agar mereka dapat menerima berita dari yang berwenang.

13. Mengurus statistik dari setiap jemaat dalam Distrik untuk disampaikan kepada Juru Statistik Konperensi sebelum Konperensi Tahunan dimulai.
14. Memberitahukan dan menyampaikan segala bahan dan berita dari Kantor Pusat GMI dan Badan-badan Konperensi Tahunan kepada perorangan, jemaat atau Lembaga-lembaga di Distrik itu.
15. Berusaha menyelesaikan segala masalah hukum yang timbul di Distriknya dan yang disampaikan kepadanya secara tertulis. Jika ternyata masalah itu bertentangan dengan Disiplin GMI dan tidak dapat diselesaikan, maka Pimpinan Distrik dapat menyampaikannya kepada Bishop untuk dipertimbangkan.
16. Distrik Superintendent tidak memperkenankan seorang pemberita Injil atau Evangelis dari dalam atau luar negeri yang tidak diakui GMI untuk berkhotbah di Distriknya tanpa izin dari Bishop.
17. Distrik Superintendent wajib berusaha menyehatkan keuangan Distrik namun demikian dia tidak mempunyai wewenang langsung atas keuangan tersebut, kecuali hal-hal yang telah ditentukan dalam anggaran belanja dengan tanda bukti yang sah.

Pasal 69

Kabinet

Kabinet terdiri dari Bishop dan semua Distrik Superintendent yang berada di lingkungan satu Konperensi Tahunan.

Pasal 70

Kepengurusan Kabinet

Bishop, langsung menjadi Ketua Kabinet dan Sekretaris dipilih langsung dari anggota Kabinet yang bertugas juga sebagai pelapor dalam Konperensi Tahunan.

Pasal 71

Tugas dan Tanggung Jawab Kabinet

1. Memperhatikan dan mempelajari semua keadaan yang terjadi dalam GMI.
2. Sebagai Badan pertimbangan dalam memberikan saran kepada Bishop mengenai penempatan Pendeta dan Guru Injil.

3. Jika ada persoalan antar sesama Pendeta atau Guru Injil, maka Kabinet bersidang untuk mengambil langkah-langkah kebijakan.
4. Mendorong para Distrik Superintendent dalam melaksanakan tugasnya agar dapat bekerja lebih baik dan efektif.
5. Hal-hal lain yang diserahkan oleh Konperensi Tahunan untuk dilaksanakan.

BAB VII

KONPERENSI-KONPERENSI

Pasal 72

Konperensi Jemaat

Konperensi Jemaat dapat diadakan paling sedikit sekali setahun atas panggilan Pimpinan Jemaat setelah mendapat persetujuan Distrik Superintendent.

Keanggotaan

Anggota Konperensi Jemaat terdiri dari semua anggota penuh jemaat bersangkutan.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Memilih Notulis.
2. Memilih anggota Majelis Jemaat setelah mendapat persetujuan dari Konperensi Resort.
3. Menyampaikan usul-usul pelayanan gereja kepada Majelis Jemaat.
4. Membuat rencana pembangunan rumah pekerja dan gedung gereja yang baru.
5. Menyerahkan notulen Konperensi Jemaat setempat kepada Distrik Superintendent dan ke Konperensi Resort yang terdekat.
6. Konperensi Jemaat dapat dipimpin oleh Distrik Superintendent, Pendeta, Guru Injil atau Lay Leader Jemaat sesuai dengan sifat dan hal konperensi tersebut.
7. Semua rencana dan usul-usul dari Konperensi Jemaat, dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Konperensi Resort.

Pasal 73

Konperensi Resort

Konperensi Resort adalah daerah pelayanan seorang Pendeta dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mempunyai anggota penuh sedikit-dikitnya 150 jiwa.
2. Dapat membiayai Pendetanya.
3. Mendapat persetujuan Konperensi Distrik dan Konperensi Tahunan.
4. Konperensi Resort yang sudah ada sebelum Disiplin ini disahkan harus menyesuaikan diri dengan ketentuan ini.

Keanggotaan

1. Pendeta dan Guru Injil termasuk yang telah pensiun yang berdomisili di Resort tersebut.
2. Semua Majelis Jemaat dalam daerah Konperensi Resort tersebut.
3. Utusan dan cadangan ke Konperensi Tahunan yang berada di Resort itu.

Ketentuan Umum

1. Konperensi Resort dipimpin Distrik Superintendent atau oleh Pendeta yang ditunjuk oleh Distrik Superintendent.
2. Distrik Superintendent menentukan waktu bila Konperensi Resort diadakan.
3. Konperensi Resort diadakan minimum 2 kali setahun dan bila dianggap perlu dapat diadakan Konperensi Resort Istimewa atas persetujuan Distrik Superintendent.
4. Pada setiap Konperensi Resort yang pertama dipilih seorang penulis untuk masa satu tahun.
5. Konperensi Resort dibuka dengan kebaktian dan pengesahan acara. Terakhir ditutup dengan doa dan berkat.
6. Semua anggota harus telah berumur 21 tahun ke atas, kecuali utusan P3MI.
7. Semua anggota berhak memilih dan dipilih.
8. Undangan kepada semua anggota Konperensi Resort sudah sampai 2 minggu sebelum Konperensi diadakan dengan tertulis atau dengan pengumuman di gereja.

Tugas dan Tanggung Jawab Konperensi Resort

1. Mengkordinasi, mengawasi serta membina pelaksanaan keputusan-keputusan Konperensi Tahunan di semua bidang di Resort tersebut.
2. Menerima, meneliti serta mengesahkan laporan Pendeta, Guru Injil, Komisi-komisi dan Panitia-panitia yang ada di Resort tersebut.
3. Menerima, meneliti serta meneruskan usul-usul Konperensi Resort ke Konperensi Distrik dan Konperensi Tahunan.
4. Menetapkan dan mengesahkan anggaran belanja lembaga dan gereja-gereja setempat.
5. Menetapkan gaji Pendeta dan atau Guru Injil setempat.
6. Menetapkan iuran tahunan ke Distrik, Konperensi Tahunan dan Konperensi Agung sesuai dengan keputusan Konperensi Tahunan.
7. Memilih utusan dan cadangan ke Konperensi Tahunan untuk masa 2 tahun
8. Memilih pengkhotbah warga untuk setiap jemaat, serta memberi surat keterangan atas terpilihnya pengkhotbah warga tersebut untuk masa satu tahun.
9. Memeriksa oknum dan kelakuan setiap pengkhotbah warga gereja yang ada di Resort tersebut dengan pemungutan suara secara tertulis dan rahasia, dapat tidaknya tugas pengkhotbah itu diperpanjang.
10. Memeriksa, meneliti oknum dan kelakuan seorang calon Guru Injil dengan pemungutan suara secara tertulis, dan rahasia, untuk bahan rekomendasi ke KPLPJ.
11. Memberi hak kepada Konperensi Jemaat setempat untuk memilih Majelis Jemaat.
12. Membentuk komisi dan panitia yang diperlukan sesuai dengan anggaran rumah tangga.
13. Membentuk panitia sejarah, Oikumene dan sebagainya.

Pasal 74

Konperensi Distrik

1. Konperensi Distrik adalah satu daerah pelayanan yang digembalakan oleh seorang Distrik Superintendent (DS) melalui penempatan Bishop di Konperensi Tahunan.
2. Konperensi Distrik diadakan setiap tahun sebelum Konperensi Tahunan.

3. Persyaratan pembentukan Konperensi Distrik :
 - 3.1 Minimal terdiri dari 5 (lima) Konperensi Resort.
 - 3.2 Atas usul minimal 5 (lima) Konperensi Resort.
 - 3.3 Mampu membiayai nafkah dan biaya pengobatan Distrik Superintendent dan keluarga.
 - 3.4 Memiliki kantor dan rumah untuk Distrik Superintendent.
 - 3.5 Mampu memenuhi tanggung jawab finansial Distriknya dan Kantor Wilayah.
 - 3.6 Konperensi Distrik dibentuk atas persetujuan Konperensi Tahunan.
 - 3.7 Melampirkan rencana dan strategi pertumbuhan gereja atau misi 5 tahun ke depan.
4. Jika persyaratan yang disebutkan di atas belum semuanya dipenuhi tetapi karena alasan perluasan gereja/misi, maka Konperensi Distrik mengusulkan kepada Panitia Perluasan Gereja Konperensi Tahunan untuk membentuk Distrik Mission atau Distrik Persiapan.

Keanggotaan

1. Semua Pendeta, dan Guru Injil termasuk yang telah pensiun yang berada di Distrik tersebut.
2. Semua Lay Leader Jemaat.
3. Ketua PWMI, P2MI, P3MI dan Pimpinan Sekolah Minggu Jemaat.
4. Ketua PWMI, P2MI dan P3MI Distrik.
5. Lay Leader, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Panitia Distrik.
6. Semua utusan ke Konperensi Tahunan yang berada di Distrik tersebut.

Ketentuan Umum

1. Semua anggota harus telah berumur 21 tahun ke atas dan telah 4 (empat) tahun menjadi anggota gereja setempat kecuali utusan P3MI dan jemaat yang baru diresmikan.
2. Semua anggota berhak memilih dan dipilih.
3. Konperensi Distrik diadakan sekali setahun menjelang Konperensi Tahunan.
4. Konperensi Distrik dipimpin langsung Distrik Superintendent dan dibantu oleh Sekretaris Distrik.
5. Apabila Distrik Superintendent berhalangan, maka Konperensi

Distrik memilih penggantinya seorang dari Pendeta untuk memimpin sidang.

6. Dalam keadaan istimewa Distrik Superintendent dapat memanggil sidang Konperensi Distrik.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan program Konperensi Tahunan untuk semua Konperensi Resort di Distrik tersebut.
2. Menerima, meneliti dan mengesahkan segala laporan dalam Konperensi Distrik.
3. Menerima, meneliti dan meneruskan usul-usul dari Konperensi Tahunan.
4. Menerima usul, rekomendasi dari KPLPJ tentang pembaharuan atau perpanjangan calon Guru Injil yang diputuskan dengan pemungutan suara secara tertulis dan rahasia dan apabila ternyata disetujui lalu memberikan surat ijin berkhotbah serta melaporkannya ke BPLPJ Konperensi Tahunan.
5. Mengadakan serta melaksanakan semua kursus-kursus yang telah ditetapkan oleh badan-badan Konperensi Tahunan.
6. Memilih penulis, Lay Leader, Bendahara dan Juru Statistik Distrik.
7. Membentuk Panitia-panitia yang berikut :
 - 7.1 Panitia Pendidikan Distrik.
 - 7.2 Panitia Keanggotaan dan Evangelisasi.
 - 7.3 Panitia Pembangunan Distrik.
 - 7.4 Panitia Kegiatan Warga Gereja Distrik.
 - 7.5 Panitia Penatalayanan dan Keuangan Distrik.
 - 7.6 Panitia Diakoni dan Sosial Distrik.
 - 7.7 Komisi Pemeriksa Latihan, dan Penetapan Jabatan.
 - 7.8 Panitia Pemeliharaan Harta Benda Distrik.

Pasal 75

Panitia Pendidikan Distrik

Keanggotaan

Keanggotaan Panitia Pendidikan Distrik terdiri dari :

1. 2 (dua) orang Pendeta dan 3 (tiga) orang warga gereja.
2. Karena jabatannya, Distrik Superintendent menjadi anggota tanpa

hak pilih.

3. Panitia ini memilih Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris dari antara mereka sendiri.
4. Bendahara Distrik langsung menjadi Bendahara Panitia ini.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Bekerja sama dengan Badan Pendidikan Kristen Gereja Konperensi Tahunan dan Komisi Pendidikan Kristen Gereja setempat untuk membina dan mendorong kegiatan-kegiatan Pendidikan Kristen di Distrik dan Gereja setempat.
2. Bekerja sama dengan Komisi Pendidikan Agama Kristen (KPAK) gereja setempat untuk mengkoordinasi P3MI Distrik dan gereja setempat.
3. Bekerja sama dengan Seksi bacaan Kristen Konperensi Tahunan dan dengan KPAK gereja setempat untuk menggiatkan pembacaan Kristen di daerah-daerah.
4. Bekerja sama dengan urusan Pembinaan Warga Gereja untuk melaksanakan latihan pembinaan bagi guru Sekolah Minggu, Majelis Jemaat dan pekerja-pekerja lainnya.
5. Membuat dan mengajukan rencana anggaran belanja kepada Panitia Penatalayanan dan Keuangan Distrik.
6. Memberi laporan hasil rencana kerja dan pertanggung-jawaban pemakaian keuangan.

Pasal 76

Panitia Keanggotaan dan Evangelisasi

Susunan Keanggotaan dan tugas-tugas sama dengan Badan Keanggotaan Konperensi Tahunan.

Pasal 77

Panitia Pembangunan Distrik

Panitia Pembangunan Distrik mempunyai tugas :

1. Meneliti dan mencari lokasi bangunan yang akan dibangun.
2. Mencari dana untuk pembangunan.
3. Bekerja sama dengan Badan Pemelihara Harta Benda (BPHB) untuk mengurus akte jual beli tanah dan ijin bangunan.

4. Foto kopi surat akte jual beli diserahkan kepada Panitia Pemelihara Harta Benda untuk disimpan dan asli diserahkan kepada Badan Pemelihara Harta Benda (BPHB).
5. Melaksanakan Pembangunan yang diperlukan.
6. Membimbing dan mendorong pembangunan-pembangunan di gereja-gereja setempat.

Pasal 78

Panitia Warga Gereja Distrik

Keanggotaan dan Kepengurusan

1. Semua Lay Leader gereja setempat.
2. Lay Leader Distrik langsung menjadi Ketua.
3. Lay Leader Distrik dicalonkan oleh Distrik Superintendent.
4. Karena jabatannya, maka Distrik Superintendent menjadi anggota tanpa hak pilih.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Mengadakan rapat paling sedikit sekali setahun untuk menentukan rencana kerja.
2. Menyusun rencana kerja 4 tahun sesuai dengan rencana kerja Urusan Warga Gereja Badan dan Badan Kaum Warga Gereja Tahunan.
3. Membuat dan mengusulkan rencana anggaran biaya ke Panitia Penatalayanan dan Keuangan Distrik.
4. Membuat dan memberikan laporan tertulis kepada rapat Panitia Warga Gereja Distrik dan Konperensi Distrik.
5. Bekerja sama dengan Panitia-panitia Distrik untuk melaksanakan program kerja Distrik.
6. Pada setiap akhir tahun Pengurus Warga Gereja Distrik menulis dan mengirimkan nama dan alamat semua Lay Leader gereja setempat kepada Pengurus Badan Warga Gereja Tahunan.

Pasal 79

Panitia Penatalayanan dan Keuangan Distrik

Keanggotaan

1. Terdiri dari 2 orang Pendeta dan 3 orang warga gereja.

2. Anggota Panitia dipilih oleh Konperensi Distrik untuk masa 2 tahun melalui Panitia Pencalonan.
3. Karena jabatannya Distrik Superintendent dan Bendahara Distrik menjadi anggota tanpa hak pilih.

Kepengurusan

1. Pada rapat pertama Panitia memilih Ketua dan Sekretaris dari antara anggota Panitia.
2. Ketua harus dari warga gereja, sedang Sekretaris boleh dari warga gereja atau dari Pendeta.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Menerima rencana anggaran biaya setiap Panitia-panitia Distrik.
2. Membuat dan mengusulkan rencana anggaran biaya ke Konperensi Distrik untuk dibahas dan disetujui.
3. Mengusulkan calon Bendahara Distrik ke Konperensi Distrik untuk dipilih secara tertulis dan rahasia.
4. Melaporkan Keuangan Distrik sekali 3 bulan kepada Distrik Superintendent dan ke Badan Penatalayanan dan Keuangan Konperensi Tahunan.
5. Memberikan laporan lengkap mengenai rencana dan pertanggung jawaban keuangan ke Konperensi Distrik

Pasal 80

Panitia Diakoni dan Sosial Distrik

Keanggotaan dan Kepengurusan

1. Keanggotaan terdiri dari 2 (dua) orang Pendeta, 1(satu) orang warga gereja, 1(satu) orang wanita dan 1(satu) orang dari pemuda/i, yang dipilih oleh Konperensi Distrik melalui panitia pencalon.
2. Karena jabatannya, Distrik Superintendent menjadi anggota tanpa hak pilih.
3. Panitia ini memilih Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris dari antara anggota panitia.
4. Bendahara Distrik langsung menjadi bendahara panitia ini.

Tugas dan Tanggung Jawab

Bekerja sama dengan Urusan Diakoni dan Sosial, Badan Penatalayanan dan Diakoni, dan dengan Badan Parpem dan Diakoni Sosial Konperensi Tahunan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Pasal 81

Bendahara Distrik

Pemilihan Bendahara Distrik

1. Bendahara Distrik dipilih oleh Konperensi Distrik secara tertulis dan rahasia, atas pencalonan Distrik Superintendent untuk masa jabatan 2 tahun.
2. Bila terjadi kelowongan dalam 2 tahun tersebut jabatan Bendahara Distrik lowong, maka Panitia Penatalayanan dan Keuangan harus mengisi lowongan tersebut sampai Konperensi Distrik yang terdekat.
3. Bila ternyata Bendahara Distrik bersalah, maka Panitia Penatalayanan Keuangan berembuk dengan Distrik Superintendent untuk mengambil tindakan terhadapnya.
4. Jika Bendahara tersebut di atas harus diberhentikan dari jabatannya, maka Panitia Penatalayanan mengambil alih jabatan tersebut dan mengangkat Bendahara baru sampai dengan Konperensi Distrik yang terdekat.
5. Panitia Penatalayanan dan Keuangan Distrik langsung menjadi penasehat dan pengawas kepada Bendahara Distrik.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Menerima dan membukukan uang yang diterimanya dari Gereja-gereja, Badan-badan, Bendahara Tahunan dan Agung.
2. Mengirimkan setiap bulannya kepada Bendahara Tahunan, atau Bendahara Agung semua uang yang ada untuk Konperensi Tahunan atau Konperensi Agung.
3. Memberikan laporan Keuangan sekali sebulan kepada Panitia Penatalayanan dan Keuangan Distrik dan Distrik Superintendent.
4. Memberikan laporan lengkap sekali 3 bulan kepada Panitia Penatalayanan Distrik untuk diteruskan kepada Badan Penatalayanan dan Keuangan Konperensi Tahunan dan Badan Penatalayanan dan

Diakoni.

5. Memberikan laporan lengkap mengenai penerimaan keuangan kepada Konperensi Distrik dan Konperensi Tahunan setelah terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh Panitia Penatalayanan dan Keuangan.
6. Semua uang disimpan di Bank Pemerintah atas nama GMI dan pengeluarannya harus ditandatangani paling sedikit oleh 2 (dua) orang yang ditentukan Panitia Penatalayanan dan Keuangan Distrik.

Pasal 82

Konperensi Tahunan

1. Konperensi Tahunan adalah satu daerah pelayanan yang digembalakan oleh seorang Bishop yang mengadakan sidang minimal satu kali setahun.
2. Persyaratan Pembentukan Konperensi Tahunan atau Konperensi Tahunan Sementara :
 - 2.1 Minimal terdiri dari 3 (tiga) Konperensi Distrik, dan minimal atas usul 3 (tiga) Konperensi Distrik.
 - 2.2 Mampu membiayai nafkah dan biaya Pengobatan Bishop dan keluarganya.
 - 2.3 Memiliki rumah Bishop dan Kantor Kebishopan.
 - 2.4 Mampu memenuhi tanggung jawab finansial terhadap wilayahnya dan Kantor Pusat.
 - 2.5 Konperensi Tahunan atau Konperensi Tahunan Sementara dibentuk atas persetujuan Konperensi Agung.

Keanggotaan Konperensi Tahunan

1. Semua Pendeta yang telah diterima sebagai anggota Konperensi Tahunan.
2. Para utusan warga gereja yang dipilih oleh Konperensi Resort, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 2.1 Keanggotaan kurang dari 500 jiwa/anggota penuh = 1 orang utusan
 - 2.2 Keanggotaan 500 s/d 1000 jiwa/anggota penuh = 2 orang utusan.
 - 2.3 Keanggotaan lebih 1000 jiwa/anggota penuh = 3 orang utusan.

3. Para Ketua Pengurus Wilayah P3MI, PWMI, P2MI.
4. Lay Leader Konperensi Tahunan.

Peninjau/Tamu

1. Semua Misionaris dan undangan dalam GMI adalah tamu dalam setiap Konperensi.
2. Guru Injil yang memasuki masa percobaan Pendeta (On probation) dan Misionaris-misionaris Konperensi Tahunan, sebagai Peninjau dengan hak bicara tanpa hak memilih.

Pasal 83

Ketentuan Umum

1. Semua anggota harus sudah berumur 21 tahun ke atas dan telah 4 (empat) tahun menjadi anggota jemaat setempat.
2. Konperensi Tahunan dipimpin oleh Bishop dan jika beliau berhalangan, maka Konperensi Tahunan dipimpin oleh Bishop Konperensi Tahunan Wilayah lain yang ditunjuk Dewan Bishop.
3. Konperensi Tahunan Istimewa dapat diadakan atas usul Bishop yang disetujui oleh 3/4 dari para Distrik Superintendent dan anggota Konperensi Tahunan yang baru lalu.
4. Pada permulaan sidang Konperensi Tahunan tugas yang pertama, ialah memilih Sekretaris Konperensi Tahunan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun yang akan datang.
5. Setiap anggota berhak memilih dan dipilih.
6. Konperensi Tahunan dapat dibuka dengan resmi bila 2/3 dari para anggota dan utusan telah hadir.
7. Sidang dimulai dengan kebaktian, kemudian Sekretaris Konperensi memanggil nama-nama anggota, utusan dan orang-orang yang mengikuti Konperensi.
8. Bishop membuka Konperensi secara resmi: “Demi Nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus”.
9. Sebelum dilanjutkan terlebih dahulu pengesahan acara sidang

Tempat dan Waktu

1. Konperensi Tahunan menentukan tempat Konperensi yang akan datang, tetapi bila dirasa perlu dirubah atas usul suara terbanyak dari

- Distrik Superintendent yang disetujui oleh Bishop.
2. Bishop pimpinan wilayah menetapkan waktu Konperensi Tahunan.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Menerima dan mengesahkan setelah ditanggapi laporan dari :
 - 1.1 Pimpinan Distrik, Badan, Seksi, Panitia dan Utusan-utusan yang menghadiri sidang-sidang diluar GMI.
 - 1.2 Bendahara, Lay Leader dan Juru Statistik.
2. Menerima dan mensahkan setelah diteliti penerimaan dari :
 - 2.1 Anggota (Pendeta), yang baru.
 - 2.2 Pendeta Percobaan.
 - 2.3 Menerima kembali Pendeta, yang telah di non-aktifkan atau yang telah dipensiunkan.
 - 2.4 Menerima jemaat yang baru diresmikan.
3. Memilih dan menetapkan :
 - 3.1 Panitia pencalonan secara bebas dan rahasia.
 - 3.2 Sekretaris Konperensi Tahunan dengan suara terbanyak 50%+ 1 yang menang.
 - 3.3 Juru Statistik Konperensi Tahunan dengan 50 % +1 yang menang.
 - 3.4 Bendahara atas pencalonan Bishop Pimpinan Wilayah dengan 50 % +1 yang menang.
 - 3.5 Badan dan Panitia-panitia atas pencalonan Panitia Pencalonan.
 - 3.6 Panitia Sejarah secara langsung dengan pemungutan suara terbanyak (50 % + 1).
 - 3.7 Panitia Pemeriksa Notulen.
 - 3.8 Utusan-utusan ke Konperensi Agung, yang dipilih pada Konperensi Tahunan yang terdekat kepada Konperensi Agung.
4. Cara dan syarat pemilihan utusan ke Konperensi Agung.
 - 4.1 Jumlah utusan Pendeta sama banyaknya dengan utusan warga gereja.
 - 4.2 Cadangan dipilih 1/3 dari jumlah utusan yang dipilih.
 - 4.3 Utusan Pendeta yang telah 15 (lima belas) tahun menjadi anggota Konperensi Tahunan otomatis menjadi utusan ke Konperensi Agung.
 - 4.4 Utusan warga gereja harus berumur 21 tahun dan pada waktu pemilihan telah 4 (empat) tahun anggota GMI.

- 4.5 Sekretaris Konperensi Tahunan memberikan mandat kepada utusan dan daftar nama-nama utusan ke Sekretaris Konperensi Agung.
5. Jumlah anggota setiap Badan dan Panitia-panitia.
- 5.1 Panitia pencalon terdiri dari 3 Pendeta dan 3 warga gereja.
 - 5.2 Badan Pemeriksa Latihan dan Penetapan Jabatan (BPLPJ) terdiri dari 9 Pendeta. Distrik Superintendent tidak boleh menjadi anggota BPLPJ.
 - 5.3 Panitia Penghubung Konperensi terdiri dari 5 (lima) orang Pendeta.
 - 5.4 Badan Pemeriksa dan Pembina Oknum Pekerja terdiri dari 5 (lima) orang Pendeta.
 - 5.5 Badan Evangelisasi dan Pembinaan terdiri dari 9 (sembilan) orang.
 - 5.6 Badan Penatalayanan dan Keuangan terdiri dari 7 (tujuh) orang, ditambah dengan Bendahara Konperensi dan Bendahara Mission.
 - 5.7 Badan Parpem dan Diakoni Sosial terdiri dari 9 (sembilan) orang.
 - 5.8 Badan Misi/PI terdiri dari 5 (lima) orang.
 - 5.9 Badan Pendidikan sebanyak 9 (sembilan) orang, 5 (lima) orang pendeta, 4 (empat) orang warga gereja.
 - 5.10 Komisi Penyantun Perguruan Kristen yang berada di bawah Konperensi Tahunan 9 (sembilan) orang, 5 (lima) orang Pendeta dan 4 (empat) orang warga gereja.
 - 5.11 Badan Warga Gereja 5 (lima) orang.
 - 5.12 Badan Pemeliharaan Harta Benda 5 (lima) orang.
 - 5.13 Panitia ucapan terima kasih 3 (tiga) orang.
 - 5.14 Panitia Pemeriksa notulen 3 (tiga) orang; Sekretaris Konperensi dan Notulis dipilih pada permulaan Konperensi.
 - 5.15 Panitia Perluasan gereja 5 (lima) orang ditambah dengan kabinet.

Catatan:

Nomor 5.1. dipilih oleh sidang Konperensi secara tertulis dan rahasia.

Nomor 5.2 anggotanya dicalonkan oleh Bishop Pimpinan Wilayah setelah Konsultasi dengan Ketua BPLPJ dan

Kabinet.

Nomor 5.3 s/d 5.4 dipilih oleh sidang para Pendeta secara tertulis dan rahasia.

Nomor 5.5 s/d 5.14 dicalonkan oleh Panitia Pencalon dan dipilih oleh sidang Konperensi dengan suara 50% ditambah 1.

Nomor 5.15, dicalonkan oleh Konperensi dan dipilih secara aklamasi. Semua anggota Badan dan Panitia terdiri dari Pendeta dan warga gereja kecuali nomor 5.2 s/d 5.4.

6. Laporan Konperensi Tahunan
 - 6.1 Harus dicatat dengan sebenarnya.
 - 6.2 Satu set notulen dikirim ke Konperensi Tahunan oleh Sekretaris Konperensi. Kemudian akan diserahkan kepada penggantinya
7. Hal-hal lain yang belum diatur disini akan diatur kemudian.

Pasal 84

Pertanyaan Pada Akhir Konperensi Tahunan Tentang Organisasi dan Urusan Umum

1. Siapa yang dipilih menjadi Sekretaris untuk masa 2 tahun mendatang ?
2. Siapa yang dipilih menjadi Bendahara untuk masa 2 tahun mendatang ?
3. Apakah buku-buku Bendahara telah diperiksa ?
4. Apakah kepengurusan Badan, Komisi dan Panitia-panitia dibawah ini telah dibentuk ?
 - 4.1 Panitia Pencalonan.
 - 4.2 Badan Pemeriksa Latihan dan Penetapan Jabatan (BPLPJ)
 - 4.3 Panitia Penghubung Konperensi.
 - 4.4 Badan Pemeriksa dan Pembina Oknum Pekerja (BP2OP)
 - 4.5 Badan Evangelisasi dan Pembinaan
 - 4.6 Badan Penatalayanan dan Keuangan
 - 4.7 Badan Parpem dan Diakoni Sosial.
 - 4.8 Badan Misi
 - 4.9 Badan Pendidikan.
 - 4.10 Komisi Penyantun Perguruan Kristen yang berada di bawah Konperensi Tahunan.
 - 4.11 Panitia Oikumene
 - 4.12 Panitia Perluasan Gereja

- 4.13 Panitia Pelaksana Konperensi Tahunan
- 4.14 Panitia Ucapan Terima Kasih.
5. Apakah Sekretaris, Bendahara dan Juru Statistik telah mengisi formulir-formulir yang telah disediakan menurut bentuk yang telah disahkan oleh Konperensi Agung.
6. Bagaimana isi laporan dari Juru Statistik?
7. Bagaimana isi laporan Bendahara?
8. Apakah laporan keadaan dan pekerjaan Distrik-distrik telah diberikan oleh Distrik Superintendent masing-masing?
9. Apakah daftar gaji minimum untuk Pendeta, Guru Injil telah disediakan?
10. Apakah dana dan daftar gaji minimum untuk Distrik Superintendent telah disediakan?
11. Berapakah jumlah yang harus dibayar oleh setiap Konperensi Resort untuk dana pensiun?
12. Berapakah jumlah yang harus dibayar oleh setiap gereja untuk:
 - 12.1 Setoran-setoran ke Kantor Pusat.
 - 12.2 Pembiayaan Konperensi.
 - 12.3 Pembiayaan P.G.I/PGI-Wilayah
 - 12.4 Pembiayaan dan Beasiswa untuk pelajar Teologi.
13. Apakah warga gereja telah memilih Lay Leader Konperensi Tahunan?
14. Siapakah Lay Leader dan wakilnya di setiap Distrik.
15. Apakah isi laporan sidang warga gereja.
16. Jemaat manakah yang telah :
 - 16.1 Diorganisir baru
 - 16.2 Disatukan
 - 16.3 Dipindahkan dan di manakah alamatnya yang baru
 - 16.4 Diterima dari gereja lain.

Tentang Kependetaan

1. Apakah oknum, kehidupan sehari-hari dan pekerjaan semua Pendeta telah diterima baik?
2. Siapakah yang diterima sebagai anggota Percobaan?
3. Siapakah yang diteruskan dalam percobaan dan bagaimanakah kemajuan mereka dalam pelayanannya?
4. Siapakah yang telah dikeluarkan dari keanggotaan percobaan?

5. Siapakah yang telah diterima kembali sebagai Pendeta?
6. Siapakah yang telah diterima dan yang akan ditahbiskan menjadi Pendeta dari :
 - 6.1 Lulusan Sekolah Tinggi Teologia atau Fakultas Teologi
 - 6.2 Missionaris
7. Siapakah yang diterima kembali sebagai Pendeta?
8. Siapakah yang telah pensiun, diterima kembali sebagai pekerja biasa?
9. Siapakah yang diterima dari Konperensi lain?
10. Siapakah yang telah dipindahkan ke Konperensi yang lain?
11. Siapakah yang telah dikeluarkan dari keanggotaan Konperensi?
12. Siapakah Pendeta, Guru Injil yang telah meninggal dunia tahun ini?
13. Siapakah Pendeta yang belum ditempatkan dan sudah berapa lama dalam keadaan seperti itu?
14. Siapakah Pendeta yang diizinkan cuti tahun ini (Tahun Sabat)?
15. Siapakah Pendeta, atau Guru Injil yang dipensiunkan tahun ini?
16. Berapa jumlah Konperensi Resort dalam Konperensi Tahunan ini?
17. Berapa jumlah Guru Injil?
18. Berapa jumlah Pendeta?
19. Berapa jumlah Pendeta dan Guru Injil yang pensiun?
20. Berapa jumlah Distrik Superintendent?

PENUTUP

1. Apakah tujuan dan rencana kerja yang telah ditentukan oleh Konperensi ini untuk tahun depan.
2. Dimanakah Konperensi Tahunan pada tahun depan.
3. Adakah urusan-urusan lain yang belum diselesaikan.
4. Kemanakah Pendeta-pendeta ditempatkan pada konperensi tahunan ini.

BADAN-BADAN KONPERENSI TAHUNAN

Pasal 85

Badan Evangelisasi dan Pembinaan

Pengertian

Hubungan Allah Tri Tunggal dengan manusia dinyatakan dalam diri Yesus Kristus dan Roh Kudus mendorong semua warga gereja berpartisipasi dalam Missi Allah. Karena itu pelayanan dan warga gereja harus dilatih dan dibina sehingga menimbulkan kesadaran tentang kehadiran Kristus dan Roh Kudus dalam segala kehidupan manusia.

Atas Pimpinan Roh Kudus, kesadaran tersebut membangkitkan hasrat mengatur Rumah Tangga Kristen, memupuk keimanan warga gereja dengan sungguh-sungguh. Didorong atas kesadaran akan tugas pelayanan tersebut, maka dibentuklah Badan Evangelisasi dan Pembinaan meliputi : Pembinaan, Pekabaran Injil (Missi/Zending) dan beberapa bagian.

Keanggotaan

1. 5 (lima) orang Pendeta dan 4 (empat) warga gereja yang dipilih Konperensi Tahunan melalui Panitia Pencalon, untuk masa bakti 4 tahun.
2. Anggota karena jabatannya: Bendahara Konta, Sekretaris Eksekutif, tanpa hak pilih.
3. Karena jabatannya: Bishop menghadiri rapat Badan untuk mengarahkan pelaksanaan program sesuai dengan keputusan Konperensi Tahunan.
4. Distrik Superintendent harus diundang dalam Penetapan Garis-garis Besar Program Kerja Badan Evangelisasi dan Pembinaan.
5. Anggota Badan yang dipilih dan diangkat menjadi Sekretaris Eksekutif, maka keanggotaannya digantikan cadangan pertama.

Kepengurusan

1. Setelah sidang Konperensi Tahunan selesai, maka nama pertama dalam daftar Badan mengundang anggota untuk memilih pengurus.
2. Susunan Pengurus yang akan dipilih yaitu : Ketua, Wakil Ketua dan

Sekretaris.

3. Sekretaris Eksekutif dipilih atau diangkat secara langsung oleh Bishop.
4. Bendahara Konperensi Tahunan langsung menjadi Bendahara badan ini.
5. Ketua Badan dapat dipilih dari unsur Pendeta atau dari unsur Warga Gereja.
6. Bishop tidak dapat dipilih menjadi pengurus.
7. Semua anggota Badan Konperensi Tahunan, apabila terpilih atau diangkat oleh Bishop menjadi Sekretaris Eksekutif Badan Konperensi Tahunan yang lain, maka keanggotaan di Badan sebelumnya secara otomatis gugur. Dengan demikian cadangan otomatis naik untuk menggantikannya.

Tugas dan Tanggung Jawab

Badan ini bertugas :

1. Mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan semua tugas Badan dan bagian-bagian pada Badan Evangelisasi dan Pembinaan kepada Konperensi Tahunan.
2. Menjabarkan dan melaksanakan semua keputusan Konperensi Tahunan.
3. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan dan pemakaian anggaran kepada Badan Penatalayanan dan Keuangan, dan Konperensi Tahunan.
4. Menyusun rencana kerja tahunan dan mengajukan rencana kerja anggaran tahunan kepada Badan Penatalayanan dan Keuangan
5. Mensurvei dan menetapkan daerah Missi atau Pekabaran Injil GMI.
6. Mengirim Misionaris (tenaga Pekabar Injil) ke daerah-daerah Missi GMI.
7. Menyusun dan melaporkan rencana kerja yang berkesinambungan untuk masa 4 (empat) tahun kepada Konperensi Tahunan terdekat untuk dibahas dan disahkan.
8. Mengkordinasi pengadaan Kursus Pengkhotbah Warga Gereja (Lay Speaker).

Tugas Sekretaris Eksekutif

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan semua pekerjaan yang telah

diputuskan Badan Evangelisasi dan Pembinaan.

2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan semua pekerjaan Bagian-bagian dan Staf Badan Evangelisasi dan Pembinaan.
3. Memberi pengarahan dan pembinaan kepada Bagian-bagian dan Staf Badan Evangelisasi dan Pembinaan.
4. Memberi laporan tertulis sekali tiga bulan kepada Bishop.
5. Mempersiapkan laporan pada Konperensi Tahunan.
6. Mempersiapkan Rencana kegiatan jangka pendek, menengah dan panjang dari Badan Evangelisasi dan Pembinaan.
7. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Sekretaris Eksekutif bertanggung jawab kepada Bishop.

Tugas dan Tanggung Jawab Bagian Pekabaran Injil

1. Bekerjasama dengan Panitia Missi Distrik dan Komisi PI dan Missi Jemaat setempat untuk membuka daerah Missi serta melaporkannya kepada Badan Evangelisasi dan Pembinaan.
2. Menyaksikan Yesus Kristus kepada umat manusia di seluruh dunia, sebagai Tuhan dan Juruselamat (Lukas 2 : 10-11).
3. Menjadikan sekalian bangsa menjadi murid Tuhan Yesus (Matius 28 : 19-20).
4. Menghimpun mereka masuk ke dalam persekutuan orang-orang percaya di dalam Gereja Kristus (Yohanes 17:21) dan melaksanakan tugas meluaskan Kerajaan Allah, sehingga mereka turut aktif mengambil bagian dalam membangun Kerajaan Allah (Lukas 10 : 20).
5. Membantu dan mendorong Jemaat setempat untuk menyadari tugas perluasan Pekabaran Injil, melalui penyebaran buku-buku, majalah, brosur-brosur dan sebagainya.
6. Melaksanakan kerukunan Kristen, yaitu melaksanakan perintah Tuhan Yesus Kristus untuk mengusahakan Pekabaran Injil, Evangelisasi, dan Pendidikan Kristen.
7. Mengirim Misionaris, penginjil, pekerja-pekerja, perutusan-perutusan yang sudah mendapat penunjukan khusus untuk ke daerah perluasan.
8. Mencari dan mengusahakan dana khusus missi melalui : Rencana Anggaran yang diajukan kepada Badan Penatalayanan dan Keuangan.
9. Menyusun rencana kerja dan anggaran belanja Misi.

10. Bekerja sama dengan Penatalayanan & Keuangan dan Badan Pemelihara Harta Benda mengurus surat-surat tanah dan bangunan gereja.
11. Bekerja sama dengan Kepala Bagian Pembinaan melaksanakan pembinaan di daerah-daerah misi.
12. Bekerja sama dengan Juru Statistik melaksanakan sensus atau statistik keanggotaan gereja di daerah misi.
13. Jika daerah misi baru itu berada di daerah suatu Distrik GMI, maka pelayanan dan administrasinya dihubungkan dengan Distrik yang bersangkutan.
14. Bekerjasama dengan Urusan Kepegawaian dan Pensiun merencanakan jumlah tenaga pekerja dan pendanaan yang diperlukan untuk daerah misi tersebut.

Tugas dan Tanggung Jawab Bagian Pembinaan

1. Menyusun rencana Pendidikan Agama Kristen untuk seluruh bagian (Seksi Sekolah Minggu, Seksi P3MI, Seksi PWMI dan Seksi P2MI).
2. Menyusun rencana pembinaan untuk Pendeta, Guru Injil, Warga Gereja, Pemuda, Wanita, Pria, Sekolah Minggu, Pekabar Injil lainnya supaya mereka menjadi warga yang bertanggung jawab.
3. Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Bagian untuk disampaikan kepada Badan Evangelisasi dan Pembinaan.
4. Bekerjasama dengan Badan, Lembaga, Bagian-bagian dan Badan-badan lain di luar GMI untuk perencanaan dan pelaksanaan sesuatu program.
5. Mengkoordinasi pelaksanaan kerja dari bagian Wanita, Pria, Pemuda, Sekolah Minggu, Keanggotaan dan Warga Gereja.

Bagian Wanita

Bagian Wanita mempunyai tugas :

1. Memelihara dan mengembangkan pelayanan di antara kaum wanita.
2. Menanamkan rasa tanggung jawab Kristen pada hidup keluarga Kristen, termasuk kehidupan dan keperluan anak-anak.
3. Meningkatkan tanggung jawab Kristen pada kaum wanita dalam tugas Pekabaran Injil dan Pembinaan Warga Gereja.

4. Memupuk kerja sama yang baik di antara pengurus PWMI Wilayah, Distrik, dan jemaat setempat dengan serta Badan-badan lain.
5. Membina, mengembangkan dan mendukung kegiatan PWMI di semua tingkatan dalam Konperensi Tahunan dan Nasional.
6. Menyusun rencana kerja dan RAPB bersama-sama dengan PWMI Wilayah.
7. Memberikan laporan pertanggung jawaban atas pelak-sanaan kerja dan keuangan kepada Badan Evangelisasi dan Pembinaan.

Bagian Pemuda

Bagian Pemuda mempunyai tugas :

1. Memelihara dan mengembangkan pelayanan di antara Pemuda.
2. Menanamkan rasa tanggung jawab Kristen pada kehidupan Pemuda.
3. Meningkatkan tanggung jawab Kristen pada pemuda dalam tugas Pekabaran Injil dan Pembinaan Warga Gereja.
4. Memupuk kerja sama yang baik di antara pengurus P3MI Wilayah, Distrik, dan jemaat setempat dengan Badan-badan lain.
5. Membina, mengembangkan dan mendukung kegiatan P3MI di semua tingkatan.
6. Menyusun rencana kerja dan RAPB bersama-sama dengan P3MI Wilayah.
7. Memberikan laporan pertanggung jawaban atas pelak-sanaan kerja dan keuangan kepada Badan Evangelisasi dan Pembinaan.

Bagian Pria

Bagian Pria / P2MI mempunyai tugas:

1. Memelihara dan mengembangkan pelayanan di antara kaum Pria.
2. Menanamkan rasa tanggung jawab Kristen pada kehidupan kaum Pria.
3. Meningkatkan tanggung jawab Kristen pada kehidupan kaum Pria.
4. Memupuk kerjasama yang baik di antara Pengurus P2MI Wilayah, Distrik, dan jemaat setempat dengan Badan-badan lain.
5. Membina, mengembangkan dan mendukung kegiatan P2MI di semua tingkatan.
6. Menyusun rencana kerja dan RAPB bersama-sama dengan P2MI Wilayah.
7. Memberikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kerja

dan keuangan kepada Badan Evangelisasi dan Pembinaan.

Bagian Sekolah Minggu

Bagian Sekolah Minggu mempunyai tugas :

1. Memelihara dan mengembangkan pelayanan di antara anak-anak.
2. Menanamkan dan membina rasa tanggung jawab Kristen pada kehidupan anak-anak.
3. Menanamkan pengertian tugas Pekabaran Injil dalam diri anak-anak (membawa teman-teman kepada Yesus).
4. Memupuk kerjasama yang baik di antara Pengurus Sekolah Minggu, Wilayah, Distrik, dan jemaat setempat dengan Badan-badan lain.
5. Mensponsori Pembinaan Guru Sekolah Minggu.
6. Membina, mengembangkan dan mendukung kegiatan Sekolah Minggu di semua tingkatan.
7. Menyusun rencana kerja dan RAPB untuk pembinaan Guru Sekolah Minggu.
8. Memberikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kerja dan keuangan kepada Badan Evangelisasi dan Pembinaan.

Bagian Pembinaan Dan Evangelisasi

Bagian Keanggotaan dan Evangelisasi mempunyai tugas :

1. Bekerjasama dengan Panitia Keanggotaan dan Evangelisasi Distrik dan Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi jemaat lokal untuk mendorong dan mengaktifkan Pekabaran Injil.
2. Menentukan bulan Missi PI GMI di seluruh jemaat GMI.
3. Mengadakan supervisi dan bimbingan kepada mereka yang berperan dalam Pekabaran Injil.
4. Merencanakan kursus-kursus, pembinaan, pelatihan atau seminar Missi PI bagi para pekerja GMI.
5. Meneliti dan menerima permohonan dari luar GMI untuk mengadakan Evangelisasi dalam GMI.
6. Menyusun Rencana Kerja dan RAPB untuk pelaksanaan pelayanan bagian Evangelisasi.
7. Memberikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kerja dan keuangan kepada Badan Evangelisasi dan Pembinaan.

Bagian Warga Gereja GMI

Bagian Warga Gereja GMI mempunyai tugas :

1. Memelihara dan mengembangkan pelayanan di antara warga gereja.
2. Menanamkan rasa tanggung jawab Kristen pada kehidupan warga jemaat.
3. Meningkatkan tanggung jawab Kristen pada setiap warga gereja, dalam :
 - 3.1 Tugas Pekabaran Injil
 - 3.2 Keuangan dan tanggung jawab gereja setempat.
 - 3.3 Memberi perhatian terhadap penghidupan para gembala (Pendeta, Guru Injil).
4. Semua program kerja gereja.
4. Mendorong terlaksananya program latihan untuk :
 - 4.1 Lay Speaker
 - 4.2 Majelis Gereja
 - 4.3 Guru Sekolah Minggu
 - 4.4 Pemuda (P3MI)
 - 4.5 Wanita
 - 4.6 Pria
 - 4.7 Warga Gereja lainnya.
5. Menyediakan bahan-bahan latihan bagi : Lay Leader Konta, Distrik dan Jemaat lokal.
6. Menyusun rencana kerja dan RAPB Bagian Warga Gereja.
7. Memberikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kerja dan keuangan kepada Badan Evangelisasi dan Pembinaan.
8. Mengkoordinasi kursus Pengkhotbah Warga Gereja (Lay Speaker).

Badan Warga Gereja Keanggotaan

Keanggotaan badan ini terdiri dari :

1. Lay Leader Konperensi Tahunan.
2. Lay Leader Distrik.
3. Karena jabatannya, Bishop Pimpinan Wilayah dan para Distrik Superintendent menjadi anggota tanpa hak pilih.

Kepengurusan

Lay Leader Konperensi Tahunan menjadi Ketua Badan ini. Badan ini memilih Wakil Ketua dan Sekretaris dari antara anggota.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Mengkordinasi pelaksanaan program urusan warga gereja, agar terlaksana dengan sebaik-baiknya di gereja setempat.
2. Badan ini menggunakan alat atau materi-materi yang diberikan oleh urusan warga gereja Badan Pendidikan guna terlaksananya program yang dimaksud.
3. Bekerjasama dengan badan-badan lain untuk meningkatkan dan meluaskan pekerjaan warga gereja dalam gereja setempat.
4. Mengadakan ramah tamah antar warga gereja pada waktu dan berakhirnya Konperensi Tahunan.
5. Membuat rencana kerja dan anggaran biaya serta mengusulkan kepada Badan Penatalayanan dan Keuangan.
6. Menyampaikan laporan hasil rencana kerja dan penggunaan keuangan kepada Konperensi Tahunan.

Lay Leader

Lay Leader Konperensi Tahunan

1. Lay Leader dipilih oleh Konperensi Tahunan dalam pertemuan warga gereja secara tertulis dan rahasia atas pencalonan Bishop Pimpinan Wilayah untuk masa 4 (empat) tahun.
2. Lay Leader mengajukan calon Wakil Lay Leader ke Badan Warga Gereja Konperensi Tahunan untuk dipilih.
3. Lay Leader harus bekerjasama dengan Bishop Pimpinan Wilayah untuk membina dan mengembangkan kegiatan-kegiatan warga gereja di gereja-gereja setempat.
4. Lay Leader harus menyampaikan laporan dan hasil pekerjaannya kepada Badan Warga Gereja Konperensi Tahunan dan kepada urusan warga gereja Badan Evangelisasi dan Pembinaan.
5. Menulis dan mengirimkan nama dan alamat-alamat Lay Leader Distrik kepada Badan Warga Gereja.

Pasal 86

Badan Penatalayanan dan Keuangan

Pekabaran Injil Gereja Methodist Indonesia selalu disertai dengan perbuatan dan persekutuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk menolong hidup sehari-hari para anggota jemaat dan masyarakat tempat dia berada.

Untuk melaksanakan kewajiban ini, tidak dapat dipisahkan dari hal-hal keuangan, maka GMI membutuhkan bantuan berupa sumbangan tenaga, harta benda dan uang, sebagai suatu tanggung jawab seluruh warga Methodist.

Oleh sebab itu dibentuklah suatu Badan Penatalayanan dan Keuangan yang bertugas di bidang urusan : Keuangan, Bagian Pembangunan, Bagian Proyek, Wisma, Rumah Sakit dan Klinik.

Keanggotaan

Anggota Badan ini terdiri dari :

1. 4 (empat) orang Pendeta dan 5 (lima) orang warga gereja, yang dipilih oleh Konperensi Tahunan atas pencalonan dari Panitia Pencalon untuk masa 4 (empat) tahun.
2. Anggota karena jabatannya : Bendahara Konperensi Tahunan, Sekretaris Eksekutif tanpa hak pilih.
3. Karena jabatannya Bishop menghadiri rapat Badan untuk mengarahkan, pelaksanaan program sesuai dengan keputusan Konperensi Tahunan.
4. Dalam penetapan garis-garis besar program kerja Badan, para Distrik Superintendent diundang dan juga pada saat-saat yang dianggap perlu.
5. Anggota Badan yang dipilih menjadi Sekretaris Eksekutif keanggotaannya digantikan cadangan pertama.

Kepengurusan

1. Setelah Konperensi Tahunan selesai, maka nama pertama dalam daftar Anggota Badan mengundang anggota untuk memilih pengurus.

2. Susunan Pengurus yang akan dipilih, yaitu : Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Eksekutif.
3. Sekretaris Eksekutif dipilih secara tertulis dan rahasia atas pencalonan Bishop Pimpinan Wilayah GMI, dan dinyatakan terpilih dengan suara 50%+1.
4. Sekretaris Eksekutif Badan Penatalayanan dan Keuangan harus seorang Warga Gereja.
5. Bendahara Konperensi Tahunan langsung menjadi Bendahara badan ini.
6. Ketua Badan dapat dipilih dari Pendeta atau dari Warga Gereja.
7. Setiap Bendahara Lembaga-lembaga GMI tidak boleh dipilih menjadi Ketua badan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab

Atas bimbingan dan pengarahan Bishop, Badan Penatalayanan dan Keuangan bertugas:

1. Mengkoordinasi dan mempertanggung jawabkan semua tugas-tugas Badan dan Bagian-bagian, Badan Penatalayanan dan Keuangan kepada Konperensi Tahunan dan kepada Instansi lainnya.
2. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada Gereja-gereja setempat dalam bidang Penatalayanan.
3. Meneliti dan mempertimbangkan dengan matang, semua permohonan anggaran biaya Badan-badan maupun dari Bishop.
4. Menyediakan formulir statistik keuangan untuk dimasukkan dalam laporan Konperensi Tahunan.
5. Membuat penelitian dan statistik keuangan setiap Lembaga, Badan dan Gereja-gereja setempat.
6. Membuat pedoman, sistem dan prosedur serta tata cara pertanggungjawaban keuangan setiap Badan.
7. Menerima rencana anggaran belanja dari setiap Badan, Lembaga dan Bagian-bagian Konperensi Tahunan.
8. Menetapkan anggaran biaya Badan-badan, Lembaga-lembaga dan Bagian-bagian Konperensi Tahunan.
9. Menyalurkan dana-dana khusus yang diperoleh dari Lembaga-lembaga atau Badan lain kepada tujuannya.
10. Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Rumah Sakit dan Klinik yang berada di bawah naungan Konperensi Tahunan yang

diusulkan oleh Pengurus atau Dewan Komisaris lembaga tersebut setelah disetujui oleh Bishop.

11. Memberi laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kerja dan keuangan kepada Konperensi Tahunan.

Ketentuan Khusus

1. Mengadakan rapat paling sedikit satu kali setahun.
2. Rapat sah bila dihadiri setengah dari jumlah anggota ditambah satu.
3. Melaporkan pelaksanaan kerja tahunan yang sudah dan yang akan dikerjakan ke setiap Konperensi Tahunan.
4. Membuat dan melaporkan rencana kerja yang berkesinambungan untuk empat tahun berikutnya ke Konperensi Tahunan yang terdekat untuk dibahas dan disetujui.
5. Bila terpaksa melaksanakan penambahan anggaran biaya antara 2 (dua) Konperensi Tahunan dan yang akan ditanggulangi oleh jemaat dan lembaga, dapat dilaksanakan atas persetujuan Rapat Kabinet Wilayah.
6. Meneliti dan memeriksa pembukuan dan pemakaian keuangan dari setiap Badan, Bagian-bagian, Lembaga dan Panitia-panitia.
7. Dua bulan sebelum Konperensi Tahunan yang akan datang, Pembukuan dan Keuangan Badan Penatalayanan telah selesai diperiksa oleh BPKK.
8. Badan Penatalayanan dan Keuangan dapat membentuk panitia kecil untuk mencari dana guna memenuhi anggaran biaya yang diperlukan.

Tugas Sekretaris Eksekutif

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan semua program kerja yang telah diputuskan oleh Badan Penatalayanan dan Keuangan.
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan semua tugas-tugas Bagian-bagian, Lembaga, Panitia dan Staf Badan.
3. Memberikan laporan sekali 3 (tiga) bulan kepada Bishop untuk dibawa ke Rapat Kabinet.
4. Membuat Laporan Tahunan lengkap kepada Badan.
5. Bekerjasama dengan para Distrik Superintendent, Pendeta, Guru Injil, Badan-badan Konperensi Tahunan, Panitia-panitia Distrik

dan Jemaat setempat, untuk mengkoordinasi semua pekerjaan Penatalayanan dan Keuangan dalam daerah bersangkutan.

6. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Sekretaris Eksekutif bertanggung jawab kepada Bishop.

Bagian Keuangan

Tugas Bagian Keuangan adalah mencatat, membukukan dan melaporkan keuangan kepada Sekretaris Eksekutif untuk seterusnya disampaikan kepada Badan Penatalayanan dan Keuangan.

Bagian Wisma

Bagian Wisma mempunyai tugas untuk: membina, memelihara dan mengawasi semua Wisma yang berada di bawah Konperensi Tahunan Gereja Methodist Indonesia.

Bagian Rumah Sakit dan Klinik

1. Membina dan mendorong GMI, untuk mendirikan Rumah-rumah Sakit dan Klinik.
2. Memberi penerangan kepada anggota jemaat dan masyarakat umum tentang pentingnya kesehatan.
3. Bekerjasama dengan bagian Diakoni Sosial, untuk memberi penerangan kepada jemaat dan masyarakat umum tentang keluarga bertanggung jawab.
4. Menyaksikan kasih Tuhan kepada masyarakat melalui perbuatan dan pelayanan dalam Rumah Sakit dan Klinik.
5. Menginventarisasi alat-alat Rumah Sakit dan Klinik yang di bawah Konperensi Tahunan.
6. Membuat dan mengajukan anggaran belanja Bagian Rumah Sakit dan Klinik kepada Badan Penatalayanan dan Keuangan.

Pasal 87

Bendahara Konperensi Tahunan

1. Bendahara Tahunan dipilih oleh Badan Penatalayanan dan Keuangan secara tertulis dan rahasia, atas pencalonan Bishop untuk masa jabatan 4 tahun.

2. Bila terjadi jabatan Bendahara lowong di antara 2 Konperensi Tahunan, maka Badan Penatalayanan dan Keuangan harus memilih Bendahara baru sampai ke Konperensi Tahunan yang terdekat.
3. Bila ternyata Bendahara bersalah di antara 2 Konperensi Tahunan, maka Badan Penatalayanan dan Keuangan berembuk dengan Bishop untuk mengambil tindakan terhadapnya.
4. Jika Bendahara tersebut di atas harus diberhentikan, maka Badan Penatalayanan dan Keuangan mengambil alih tugas tersebut, dan mengangkat Bendahara baru sampai ke Konperensi Tahunan yang terdekat.
5. Badan Penatalayanan dan Keuangan menjadi penasehat dan pengawas kepada Bendahara Konperensi Tahunan.

Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara

1. Menerima dan membukukan seluruh penerimaan uang yang diterima dari Dalam dan Luar Negeri, Badan-badan, Lembaga dan lain-lain.
2. Melaporkan sekali 3 bulan keadaan keuangan kepada Badan Penatalayanan dan Keuangan dan kepada Bishop.
3. Membuat dan memberikan laporan lengkap setiap akhir tahun kepada Badan Penatalayanan dan kepada Bishop keadaan keuangan selama satu tahun yang berlalu.
4. Semua uang disimpan di Bank Pemerintah atas nama GMI, dan pengeluarannya harus ditandatangani paling sedikit 2 orang yang ditentukan Badan Penatalayanan dan Keuangan.
5. Penerimaan dan pengeluaran uang melalui Bendahara Konta harus sesuai dengan ketentuan anggaran belanja yang telah disahkan oleh Konperensi Tahunan.
6. Bendahara Konperensi Tahunan dilarang mengadakan pengeluaran yang tidak tercantum dalam anggaran yang disahkan Konta.

Pasal 88

Badan Pendidikan

Latar Belakang dan Sejarah Singkat

Kegiatan pendidikan pada awalnya didirikan dengan Badan Hukum Yayasan Methoditische Zending di Medan, yang didirikan pada tanggal 7 Oktober 1922 oleh Leonard Oechsli dan Clyde Jesse Hall yang dibuat

oleh Tj. Dijkstra, Notaris di Medan. Berikutnya, dalam struktural internal GMI, dibentuk satu struktur yang mengurus Lembaga/institusi Pendidikan yang disebut dengan nama Departemen Pendidikan, yang berada pada tingkat Konperensi Agung.

Berikutnya, berawal dari Keputusan Konperensi Agung GMI ke-V, tanggal 10 s/d 20 oktober 1985 di Parapat, No. : 12-KA/GMI/85 dan kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Pimpinan Pusat GMI No. : 0446/A.I.3/GMI1986, tanggal 1 September 1986, didirikan Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia, tanggal 22 Maret 1988, dengan Akte No. 48 oleh Elfrieda Tamalan Panggabean Sitanggang, SH Notaris di Medan, yang berkedudukan di jalan Hang Tuah No. 8 Medan.

Setelah didirikannya Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia (YP GMI) di atas, dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Medan, maka Yayasan inilah yang menjadi Badan Hukum Kegiatan Pendidikan yang diselenggarakan oleh GMI, walaupun di beberapa jemaat lokal yang mengelola pendidikan, ada juga yang mendirikan Yayasan Pendidikan yang tersendiri, namun nama dari Lembaga/Institusi yang dikelolanya tetap sama dengan nama Lembaga/Institusi yang dikelola oleh YP GMI.

Perubahan YP GMI menjadi YP GMI Wilayah I adalah sejak adanya pemisahan wilayah kepemimpinan GMI menjadi 2 Episkopal Area, yaitu Konperensi Tahunan Wilayah I dan Konperensi Tahunan Wilayah II, berdasarkan Keputusan Konperensi Agung (KONAG) GMI ke-IX, Nomor : 033/K. KONAG/GMI-IX/2001, yang berbunyi : “KONAG IX memutuskan GMI menjadi 2 (dua) Daerah Kebishopan, yaitu Kebishopan Wilayah I : Aceh, Sumut dan Riau, termasuk Kepulauan Riau dan Kebishopan Wilayah II : Sumsel, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jawa, Kalimantan dan Indonesia Timur. Keputusan ini diikuti dengan Keputusan KONAG GMI ke-IX Nomor : 055/K. KONAG/GMI-IX/2001 tentang Susunan Badan-Badan Pengganti Departemen-Departemen akan dibicarakan dan dipilih pada Konfrensi Tahunan (KONTA) istimewa GMI Wilayah I. Berikutnya KONTA Istimewa GMI Wilayah I, tanggal 30 Nopember s/d 1 Desember 2001 memilih Panitia Pencalon Pengurus Badan-Badan GMI Wilayah I dan kemudian Panitia ini bekerja memilih anggota Badan-Badan Konta, termasuk diantaranya anggota Badan Pendidikan GMI Wilayah I yang sekaligus menjadi Pengurus Yayasan Pendidikan GMI Wilayah I. Perubahan ini, tidak

serta merta diikuti di Konta Wilayah II, dengan mendirikan Yayasan Pendidikan GMI Wilayah II, walaupun secara faktual Lembaga/Institusi pendidikan di wilayah tersebut sudah berbeda Badan Hukumnya dengan YP GMI Wilayah I.

Sesuai dengan perintah UU RI No. 16/2001 jo. No. 28/2004 tentang Yayasan, mengharuskan seluruh Yayasan yang ada di Indonesia disesuaikan sesuai dengan UU tentang Yayasan, maka Badan Hukum YP GMI Wilayah I disesuaikan dengan Akte No. 12 tanggal 24 September 2008 oleh Parningotan Simbolon, SH, Notaris di Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dengan nama : “Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I”, berkedudukan di Jl. Kartini No. 31 Medan. Selanjutnya, penyesuaian Badan Hukum YP GMI Wilayah I tersebut telah diterima dan dicatat dalam Daftar Yayasan oleh Kantor Departemen Hukum dan HAM, melalui surat No. AHU-AH. 01.08-681, tanggal 23 Oktober 2008.

Untuk Konta GMI Wilayah II, telah didirikan Yayasan Gereja Methodist Indonesia Wilayah II No. 23 tanggal 28 Agustus 2007, oleh Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu, S.H.

Sehubungan dengan UU RI No. 16/2001 jo. UU No. 28/2004 tentang Yayasan, seperti yang sudah dijelaskan di atas, maka Pengelolaan Badan hukum yayasan, baik Yayasan Pendidikan GMI Wilayah I maupun Yayasan GMI Wilayah II diserahkan kepada masing-masing Organ Yayasan (Pembina, Pengurus dan Pengawas) dan Pengaturan tentang Pengelolaan Yayasan dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) masing-masing.

Hubungan GMI dengan Yayasan-Yayasan

1. Gereja Methodist Indonesia adalah pendiri Yayasan Pendidikan GMI Wilayah I dan Yayasan Gereja Methodist Indonesia Wilayah II.
2. Dalam pengembangan pendidikan di tingkat Distrik dan Jemaat Lokal, Gereja Methodist Indonesia juga mendirikan Yayasan-yayasan Pendidikan.
3. Seluruh Yayasan yang dibentuk atau didirikan oleh GMI baik oleh Konperensi Tahunan, Konperensi Distrik maupun Jemaat Lokal untuk dapat meneruskan kegiatannya dapat menyesuaikan diri

dengan Undang-Undang RI tentang Yayasan.

4. Seluruh Yayasan yang dibentuk atau didirikan oleh GMI baik oleh Konperensi Tahunan Wilayah 1 dan Konperensi Tahunan Wilayah 2, Konperensi Distrik atau Jemaat Lokal harus menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan kepada lembaga yang membentuk dan mendirikanannya minimal sekali dalam setahun.
5. GMI sebagai pendiri dalam hubungannya dengan Yayasan yang diwakili oleh Badan Pendidikan dapat memberikan saran dan mendorong organ Yayasan demi kemajuan dan pengembangan Yayasan.

Keanggotaan

Keanggotaan Badan Pendidikan terdiri dari :

1. 5 (lima) orang Pendeta dan 4 (empat) orang warga gereja, yang dipilih pada Konperensi Tahunan atas pencalonan dari Panitia Pencalon untuk masa 4 tahun.
2. Anggota karena jabatannya: Bendahara Konperensi Tahunan dan Sekretaris Eksekutif, tanpa hak pilih.
3. Karena jabatannya Bishop menghadiri Rapat Badan untuk mengarahkan.
4. Dalam penetapan garis-garis besar program kerja Badan ini para DS harus diundang.
5. Bila seorang anggota Badan Pendidikan terpilih menjadi Sekretaris Eksekutif, keanggotaannya digantikan oleh cadangan pertama.

Kepengurusan

1. Setelah Konperensi Tahunan selesai, maka nama pertama dalam daftar anggota Badan mengundang anggota untuk memilih pengurus.
2. Susunan Pengurus yang akan dipilih, yaitu : Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Eksekutif.
3. Sekretaris Eksekutif dipilih secara tertulis dan rahasia atas pencalonan Bishop, dan dinyatakan terpilih dengan suara 50%+1
4. Bendahara Konperensi Tahunan langsung menjadi Bendahara Badan ini.
5. Rektor, Dekan, Pimpinan Perguruan dan Kepala Sekolah dalam lingkungan GMI, tidak boleh menjadi anggota badan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab

Badan Pendidikan bertugas :

1. Mengkoordinasi dan melaksanakan semua tugas Badan Pendidikan sesuai dengan keputusan Konperensi Tahunan.
2. Melakukan inventarisasi, penilaian, supervisi dan melakukan pencatatan seluruh kekayaan (aktiva) GMI yang digunakan oleh Yayasan baik di tingkat Konperensi Tahunan, Konperensi Distrik maupun Jemaat Lokal.
3. Membuat naskah perjanjian kerja sama / Memorandum of Understanding (MoU) pemakaian kekayaan (aktiva) GMI oleh Yayasan, baik kekayaan (aktiva) tingkat Konperensi Tahunan, Konperensi Distrik maupun Jemaat Lokal.
4. Membuat naskah perjanjian kerja sama / Memorandum of Understanding (MoU) kegiatan Yayasan dengan GMI (baik dengan Kantor Wilayah, Badan-badan Konperensi Tahunan, Konperensi Distrik dan Jemaat Lokal).
5. Naskah kerja sama sebagaimana ayat (3) dan ayat (4) di atas ditandatangani oleh Bishop Pimpinan Wilayah GMI dengan Pengurus Yayasan di hadapan Notaris.
6. Menyusun draft Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja (RAPB) Badan untuk setiap tahun yang disahkan oleh Konperensi Tahunan.

Tugas-tugas Sekretaris Eksekutif

1. Melaksanakan seluruh Program / Kegiatan Badan Pendidikan yang sudah diputuskan Konperensi Tahunan bersama Anggota Badan Pendidikan.
2. Melaksanakan semua tugas-tugas Bagian, Panitia dan Staf Badan.
3. Memberikan laporan sekali 3 (tiga) bulan kepada Badan dan Bishop Pimpinan Wilayah GMI untuk dibawa ke rapat Kabinet.
4. Bersama Anggota Badan Pendidikan melaksanakan supervisi terhadap kekayaan (aktiva) GMI yang digunakan Yayasan.
5. Sekretaris Eksekutif Badan Pendidikan bertanggung jawab kepada Bishop Pimpinan Wilayah GMI.

Bagian Pendidikan Teologi

Pendidikan (sekolah) Teologi milik GMI, didirikan dan diselenggarakan untuk pendidikan ke-Pendetaan. Sekolah tersebut diasuh untuk keperluan seluruh gereja, karena itu semua kebutuhan sekolah tersebut akan disediakan oleh gereja.

Tugas Bagian Pendidikan Teologi

Untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab dari sekolah ini, maka urusan pendidikan Teologi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Bekerja sama dengan Badan Pendidikan untuk menyusun rencana anggaran belanja dan mengajukannya kepada Badan Penatalayanan dan Keuangan.
2. Bekerja sama dengan Seksi Penelitian Teologi untuk merencanakan pendirian Sekolah Teologi.
3. Mempersiapkan mahasiswa Teologi untuk pekerjaan yang lebih efektif bagi Kristus dan gerejaNya.
4. Memperkenalkan kepada mahasiswa organisasi, bagian, pengertian gereja, Sejarah Gereja Methodist dan azas-azas kepercayaan GMI.
5. Mempersiapkan calon-calon pelayan gereja.
6. Meningkatkan Pendidikan Teologi di GMI melalui Penataran-penataran dan Pembinaan.

Bagian Penelitian Teologi

1. Bekerja sama dengan bagian Pendidikan Teologi, meneliti perkembangan dan perubahan Teologi yang terjadi dewasa ini.
2. Mengembangkan pengertian dan kesadaran Teologi khususnya, Teologi Methodist.
3. Menyampaikan laporan hasil penelitiannya kepada Badan Pendidikan dan Seksi Pendidikan Teologi, Seksi Pendidikan Umum dan Badan Evangelisasi dan Pembinaan untuk dapat diterapkan di bidang masing-masing.

Bagian Beasiswa

Bagian Beasiswa meliputi Pendidikan Teologi dan non Teologi.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Bekerjasama dengan Bagian Pendidikan Umum dan Bagian Pendidikan Teologi mempersiapkan dan meneliti orang-orang yang memerlukan beasiswa.
2. Meneliti dan mempertimbangkan seseorang dapat tidaknya diberikan beasiswa penuh atau sebagian.
3. Meneliti surat-surat beasiswa yang masuk.
4. Meminta dan menerima laporan perkembangan pendidikan seseorang yang menerima beasiswa dari Rektor, Ketua, Kepala Sekolah atau Dekan Fakultas yang bersangkutan setiap tahun.
5. Menyampaikan laporan tertulis hasil Keputusan Bagian Beasiswa kepada Sekretaris Eksekutif Badan Pendidikan dengan tembusan kepada Bishop Pimpinan Wilayah GMI, Pendeta yang merekomendasi permohonan tersebut, dan kepada yang bersangkutan.
6. Mempersiapkan rencana anggaran beasiswa dan melaporkannya kepada Sekretaris Eksekutif untuk dibahas dalam Badan Pendidikan.

Sifat Beasiswa

1. Beasiswa penuh: Seseorang yang menerima beasiswa penuh maka kepadanya diberikan uang pendaftaran, uang kuliah, uang perpustakaan, uang administrasi, uang asrama, uang buku, uang kantong, uang ujian, uang ijazah, uang pengobatan dan biaya perjalanan.
2. Beasiswa sebagian: Seseorang yang menerima beasiswa sebagian maka kepadanya diberikan satu bahagian atau lebih dari apa yang tertulis dalam ayat (1) diatas.

Yang Berhak Menerima Beasiswa

1. Anggota penuh dari GMI yang mempunyai prestasi belajar yang baik tetapi tidak mampu.
2. Memenuhi syarat-syarat lain sesuai dengan Disiplin Gereja Methodist Indonesia.

Syarat-syarat Mendapat Beasiswa

1. Untuk Sekolah Teologi pemohon langsung menulis surat permohonan

yang ditujukan kepada bagian Beasiswa dengan melampirkan :

- 1.1 Daftar Riwayat Hidup
- 1.2 Copy Ijazah (STTB) yang dimiliki dari tingkat dasar sampai yang tertinggi.
- 1.3 Copy rapor/laporan perkembangan akademik lainnya yang diperoleh dalam kelas terakhir atau tertinggi.
- 1.4 Surat rekomendasi dari Konperensi Resort yang ditandatangani oleh Pendeta, Sekretaris Konperensi Resort dan Pimpinan Distrik.
- 1.5 Surat Perjanjian sesuai dengan formulir yang telah disediakan oleh Bagian Beasiswa. Selain dari yang tersebut di atas harus diperhatikan permohonan dan lampiran dibuat rangkap 4 (empat).
2. Untuk Sekolah Non Teologi: Sama dengan persyaratan diatas.
3. Ketentuan tambahan :
 - 3.1 Beasiswa hanya diberikan mulai dari semester 3 (tiga) ke atas.
 - 3.2 Bila seseorang penerima Beasiswa tidak berprestasi, maka beasiswa diberhentikan. Beasiswa diberikan kembali, bila yang bersangkutan sudah menunjukkan prestasi yang baik.
 - 3.3 Penerima Beasiswa wajib bekerja dibidang tertentu, sebagai pekerja Gereja Methodist Indonesia dalam jangka waktu tertentu (diatur dalam surat perjanjian tersendiri).
 - 3.4 Setelah tamat dan bekerja, ia harus membantu dana beasiswa GMI.
 - 3.5 Seseorang yang tidak memenuhi no. 3.4. di atas maka dia harus membayar semua beasiswa yang telah diterima beserta urusan-urusan administrasi dalam tempo 3 (tiga) bulan sejak mulai dilanggarnya ketentuan itu.

Pasal 89

Badan Partisipasi Pembangunan dan Diakoni Sosial

Pelayanan Partisipasi Pembangunan (PARPEM) Gereja Methodist Indonesia secara khusus diarahkan kepada tindakan kepedulian dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat yang tersisih, miskin, tertindas agar mereka juga dapat merasakan kehidupan yang lebih layak (Amos 5:11-18; Lukas 4:18,19), yaitu menyatakan kasih Allah kepada masyarakat, menyatakan iman Kristiani untuk pelayanan masyarakat,

meningkatkan dan mendorong semangat pembangunan kemanusiaan di tengah masyarakat, meningkatkan taraf kehidupan dan penghidupan desa dan urban.

Keanggotaan

1. 4 (empat) orang Pendeta dan 5 (lima) orang warga gereja, yang dipilih oleh Konperensi Tahunan atas pencalonan dari panitia Pencalon untuk masa 4 tahun.
2. Anggota karena jabatannya: Bendahara Konta, Sekretaris Eksekutif, tanpa hak pilih.
3. Karena jabatannya Bishop menghadiri Rapat Badan untuk mengarahkan pelaksanaan program sesuai dengan keputusan Konperensi Tahunan.
4. Dalam penetapan garis-garis besar program kerja Badan para Distrik Superintendent harus diundang, juga pada saat-saat yang dianggap perlu.
5. Anggota Badan yang dipilih dan diangkat menjadi Sekretaris Eksekutif, maka keanggotaannya digantikan cadangan pertama.

Kepengurusan

1. Setelah Konperensi Tahunan selesai, maka nama pertama dalam daftar Anggota Badan mengundang anggota untuk memilih pengurus.
2. Susunan pengurus yang akan dipilih yaitu: Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Eksekutif.
3. Sekretaris Eksekutif dipilih secara tertulis dan rahasia atas pencalonan Bishop, dan dinyatakan terpilih dengan suara 50%+1
4. Sekretaris Eksekutif Badan Partisipasi Pembangunan boleh seorang Pendeta atau seorang warga gereja.
5. Bendahara Konperensi Tahunan langsung menjadi Bendahara Badan ini.
6. Ketua Badan dapat dipilih dari unsur Pendeta atau unsur Warga Gereja.

Tugas dan Tanggung Jawab

Badan Partisipasi Pembangunan bertugas :

1. Mengkoordinasi dan mempertanggung jawabkan semua tugas-tugas

- Badan dan Bagian-bagian, Badan Partisipasi Pembangunan kepada Konperensi Tahunan dan kepada instansi lain yang terkait.
2. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada Gereja-gereja setempat dalam bidang pelayanan Partisipasi Pembangunan.
 3. Meneliti dan mempertimbangkan dengan matang, semua permohonan anggaran biaya proyek-proyek.
 4. Menyediakan formulir permohonan proyek-proyek.
 5. Membuat penelitian dan statistik proyek di setiap Lembaga, Badan dan Gereja setempat.
 6. Membuat peraturan penerimaan dan pengeluaran proyek-proyek yang tidak bertentangan dengan Disiplin GMI.
 7. Menerima rencana anggaran biaya dari setiap proyek.
 8. Menetapkan anggaran biaya proyek-proyek yang akan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Konperensi Tahunan.
 9. Menyalurkan dana-dana yang diperoleh dari Lembaga-lembaga atau Badan lain kepada proyek yang dituju.
 10. Penerimaan dan pengeluaran uang melalui Bendahara Konperensi Tahunan harus sesuai dengan ketentuan anggaran belanja yang telah disahkan oleh Konperensi Tahunan.
 11. Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan proyek setelah disetujui oleh Badan Parpem dan Bishop.

Ketentuan Khusus

1. Badan Partisipasi Pembangunan dan Diakoni Sosial mengadakan rapat sedikit-dikitnya sekali dalam setahun.
2. Rapat dianggap sah bila dihadiri setengah dari jumlah anggota ditambah satu.
3. Melaporkan pelaksanaan kerja tahunan yang sudah dan yang akan dikerjakan ke Konperensi Tahunan.
4. Membuat dan melaporkan rencana kerja yang ber-kesinambungan untuk empat tahun berikutnya ke Konperensi Tahunan yang terdekat untuk dibahas dan disetujui.
5. Bila terpaksa melaksanakan penambahan anggaran biaya antara 2 (dua) Konperensi Tahunan bagi pelaksanaan proyek, dapat dilaksanakan atas persetujuan Badan Parpem dan Diakonia Sosial dan Badan Penatalayanan dan Keuangan.
6. Meneliti dan memeriksa pembukuan dan pemakaian keuangan dari

setiap proyek.

7. Dua bulan sebelum Konperensi Tahunan yang akan datang, Pembukuan dan Keuangan Badan Parpem telah selesai diperiksa oleh BPKK.
8. Badan Partisipasi Pembangunan dan Diakonia Sosial dapat membentuk panitia untuk mencari dana guna memenuhi anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek khusus atas persetujuan Bishop.

Tugas Sekretaris Eksekutif

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan semua program kerja yang telah diputuskan oleh Badan Parpem.
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan semua tugas-tugas Bagian-bagian, proyek-proyek, Panitia-panitia dan Staff Badan.
3. Memberikan laporan sekali 3 (tiga) bulan kepada Bishop.
4. Membuat laporan tahunan lengkap dengan daftar inventaris proyek kepada Badan Partisipasi Pembangunan dan Diakoni Sosial.
5. Bekerjasama dengan para Distrik Superintendent, Pendeta, Guru Injil, Badan-badan Konperensi Tahunan, Panitia-panitia Distrik dan Jemaat setempat, untuk mengkoordinasi semua pekerjaan Partisipasi Pembangunan dan Diakoni Sosial dalam daerah bersangkutan.
6. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Sekretaris Eksekutif bertanggung jawab kepada Bishop.

Bagian Pembangunan

Bagian Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengerjakan/melaksanakan pembangunan atas proyek yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Badan Partisipasi Pembangunan dan Diakoni Sosial.
2. Bekerjasama dengan bagian proyek mencari dana untuk pembangunan.
3. Bekerjasama dengan Badan Pemelihara Harta Benda untuk mengurus akte jual beli tanah dan izin bangunan.
4. Melaksanakan pembangunan yang diperlukan.

Bagian Proyek

Bagian Proyek mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Meneliti dan mencari lokasi proyek yang akan dibangun.
2. Membuat rencana anggaran biaya dan bentuk proyek yang akan diadakan dan diusulkan ke rapat Badan Parpem untuk disetujui.
3. Membuat rencana biaya pengelolaan selanjutnya.
4. Melaksanakan pembangunan bekerja sama dengan Bagian Pembangunan.
5. Membina dan mengawasi jalannya proyek.

Bagian Diakoni Sosial

Bagian ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menolong para anggota jemaat dan masyarakat umum yang tertimpa bencana.
2. Mendirikan dan mengelola Panti Asuhan, Rumah Jompo dan lain-lain.
3. Memberi bimbingan kepada anggota jemaat dan masyarakat umum, agar menjauhkan diri dari minuman keras, narkoba dan kenakalan remaja, judi dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang merusak kehidupan manusia.
4. Memberi penerangan dan kursus-kursus keluarga bertanggung jawab, hak-hak azasi manusia dan pelestarian lingkungan hidup.
5. Membuat dan mengajukan rencana anggaran belanja kepada Badan Penatalayanan dan Keuangan untuk dibahas dan disetujui.
6. Sumber Keuangan diperoleh dari :
 - 6.1 Persembahan khusus dari jemaat GMI.
 - 6.2 Bantuan sukarela dari dermawan yang tidak mengikat.
 - 6.3 Bantuan dari dalam dan luar negeri.
 - 6.4 Hasil usaha urusan Diakoni dan Sosial itu sendiri.
 - 6.5 Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Disiplin GMI.

BAB VIII

LEMBAGA-LEMBAGA AGUNG

Pasal 90

Konperensi Agung

Kedudukan Konperensi Agung

1. Konperensi Agung adalah Konperensi yang tertinggi dalam GMI yang berhak membuat, merubah Disiplin dan peraturan-peraturan gereja serta mengatur hubungan dengan gereja organisasi lainnya di dalam dan di luar negeri.
2. Konperensi Agung dapat dibuka dengan resmi bila sudah dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota.
3. Konperensi Agung dipimpin oleh Dewan Bishop.

Keanggotaan

1. Para Pendeta yang telah 15 (lima belas) tahun menjadi anggota Konperensi Tahunan.
2. Para utusan Warga Gereja yang diutus oleh Konperensi Tahunan.
3. Cadangan utusan Konag dari warga gereja tidak dapat menggantikan utusan yang berhalangan jika tidak melaporkan secara resmi kepada Sekretaris Konta Wilayahnya.
4. Para anggota BPA harus hadir atas undangan Panitia Konperensi Agung.

Tempat dan Waktu

1. Konperensi Agung diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
 - 1.1 Konperensi Agung diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sesudah Konperensi Tahunan.
 - 1.2 Tanggal Konperensi Agung ditentukan oleh Panitia Pelaksana Konperensi Agung setelah terlebih dahulu diadakan rapat dengan Dewan Bishop.
2. Konperensi Agung dapat dibuka apabila sudah hadir 2/3 dari jumlah anggota.
3. Semua anggota Konperensi Agung merupakan suatu badan pekerja. Dalam memilih utusan-utusan tertentu warga gereja memilih warga

dan Pendeta memilih Pendeta, secara bebas dan rahasia melalui pemungutan suara dengan suara terbanyak (50% + 1).

Tugas dan Tanggung Jawab Konperensi Agung

1. Hanya Konperensi Agung yang berhak membuat atau merubah Disiplin GMI.
2. Menggariskan dan menentukan syarat, hak, kewajiban, tanggung jawab dari anggota gereja.
3. Menggariskan dan menentukan syarat dan kewajiban dari para Pendeta, Guru Injil, calon Guru Injil, Pengkhotbah Warga Gereja.
4. Menggariskan dan menentukan hak, kewajiban dan tugas-tugas dari Konperensi Tahunan, Konperensi Mission, Konperensi Distrik, Konperensi Resort dan Konperensi Jemaat setempat.
5. Mengatur Organisasi dan Administrasi pekerjaan Pekabaran Injil gereja di luar Indonesia.
6. Menggariskan dan menentukan kuasa, tugas, kewajiban dan hak Bishop.
7. Merencanakan, mengusahakan dan membuat peraturan yang seragam mengenai pensiun Bishop.
8. Menetapkan pemberhentian dan menonaktifkan seorang Bishop yang tidak sanggup dan juga oleh karena oknumnya tidak dapat diterima.
9. Menyusun dan memperbaharui buku nyanyian, liturgi dan mengatur segala hal yang bersangkutan dengan tata cara kebaktian dengan syarat tidak bertentangan dengan azas-azas kepercayaan Gereja.
10. Menentukan Badan Pertimbangan Agung dan menggariskan cara pengadilan dalam gereja.
11. Menetapkan suatu cara pemilihan Bishop, memilih Bishop, menetapkan banyaknya jumlah Bishop dan rencana usaha penambahan dana untuk keperluan pelayanan gereja secara Nasional.
12. Membentuk suatu panitia dari para utusan untuk memilih ketua sidang harian dari antara para Bishop dan para Bishop memilih di antara mereka untuk mengetuai sidang pembukaan dan Panitia memilih dari antara Pendeta apabila Bishop berhalangan.
13. Menerima dan mensahkan Episkopal Address Bishop tanpa ada tanggapan.
14. Membuat peraturan-peraturan lain yang dianggap perlu asal tidak bertentangan dengan Konstitusi Gereja.

15. Menerima dan mensahkan setelah ditanggapi laporan dan pertanggung jawaban serta rencana kerja dari :
 - 15.1 Laporan-laporan dari Konperensi-konperensi di luar GMI
 - 15.2 Badan kerjasama dan proyek-proyek yang ada.
 - 15.3. Menerima dan meneliti petisi-petisi tentang Disiplin yang masuk.
 - 15.4 Menerima dan meneliti laporan Pertanggung jawaban dari Badan dan urusan-urusan di tingkat Konag (P3MI, PWMI dan P2MI).
16. Memilih utusan ke General Conference UMC-USA dan World Methodist Conference dari Warga Gereja.
17. Menetapkan bahwa setiap Bishop Wilayah langsung menjadi utusan ke General Conference UMC dan World Methodist Conference dan Konperensi Gereja Sedunia.

Pembatasan Hak Konperensi Agung

1. Konperensi Agung tidak boleh menolak, merubah, atau mengganti 25 pokok-pokok kepercayaan Gereja Methodist dan Etika Kehidupan Methodist.
2. Konperensi Agung harus memelihara sistem ke-Episkopalan.
3. Pengkudusan Bishop harus dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang Bishop atau seorang Bishop dengan 2 orang Pendeta yang tertua usianya.
4. Konperensi Agung tidak boleh mencabut kuasa atau wewenang Konperensi Tahunan, Konperensi Distrik, Konperensi Resort dan Konperensi Jemaat setempat, sesuai dengan Disiplin GMI.
5. Konperensi Agung tidak boleh mengambil uang dari urusan penerbitan atau Toko Buku, selain dari pada keperluan pensiun.

Pemilihan-pemilihan

1. Panitia pencalon dipilih secara bebas dan rahasia.
2. Sekretaris Konperensi Agung dipilih secara langsung dengan suara terbanyak 50 % + 1.
3. BPA dan Badan Episkopal dipilih secara langsung dan rahasia.
4. BPKK, BP3/Badan/Panitia Disiplin, Panitia Konag dipilih atas pencalonan panitia pencalon.
5. Bila undangan untuk menghadiri pertemuan-pertemuan tertentu, diterima setelah Konperensi Agung maka Dewan Bishop dapat menunjuk seseorang utusan untuk menghadirinya.

Jumlah Anggota Setiap Panitia

1. Panitia Pencalon terdiri dari 3 (tiga) orang Pendeta dan 2 (dua) orang warga gereja.
2. Badan Disiplin terdiri dari 4 (empat) orang Pendeta dan 3 (tiga) orang warga gereja.
3. Badan Episkopal terdiri dari 8 (delapan) orang Pendeta dan 7 (tujuh) orang warga gereja. Cadangan 2 (dua) orang Pendeta dan satu orang warga gereja dari masing-masing wilayah.
4. Panitia Pelaksana Konperensi Agung terdiri dari 7 (tujuh) orang dan cadangan 3 (tiga) orang.
5. Panitia pemeriksa notulen terdiri dari 2 (dua) orang Pendeta dan 2 (dua) orang warga gereja.
6. Panitia Ucapan terima kasih terdiri dari 3 (tiga) orang.
7. Panitia-panitia yang diperlukan.

Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pancalon

1. Meneliti dan mencalonkan nama-nama yang menjadi anggota panitia, Badan yang tidak dipilih langsung secara bebas dan rahasia oleh pleno.
2. Calon tersebut boleh ditambah atau dikurangi oleh pleno sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 91

Konperensi Agung Istimewa

1. Konperensi Agung Istimewa dapat diadakan jika :
 - 1.1 Salah seorang Bishop Pimpinan Wilayah GMI tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebelum 2 (dua) tahun melaksanakan jabatannya karena berhalangan tetap atau sakit yang dinyatakan dengan yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat tugas-tugas tetap menurut keterangan dokter.
 - 1.2 Atas permintaan 2/3 dari jumlah anggota Konperensi Tahunan.
 - 1.3 Atas permintaan 2/3 dari anggota Konperensi Agung itu sendiri.
2. Tugas Konperensi Agung Istimewa ialah menyelesaikan hal-hal yang menjadi alasan pemanggilan Konperensi Agung Istimewa tersebut.

3. Tempat dan waktu ditentukan oleh Panitia Pelaksana Konperensi Agung yang telah terpilih.
4. Konperensi Agung Istimewa bersidang atas undangan Sekretaris Konperensi Agung.
5. Bishop yang dipilih oleh Konperensi Agung Istimewa hanya bertugas menyelesaikan masa jabatan Bishop yang digantinya dan tidak dihitung satu periode.
6. Apabila masa jabatan Bishop yang lowong kurang dari satu tahun, sebelum masa jabatannya berakhir, maka salah seorang Bishop merangkap jabatan pelaksana Bishop sampai Bishop terpilih.

Pasal 92

Badan Pertimbangan Agung (BPA)

Keanggotaan

1. Terdiri dari 5 (lima) orang Pendeta dan 4 (empat) orang warga gereja.
2. Anggota BPA dibagi atas 2 kelompok yaitu :
 - 2.1 Kelompok pertama dipilih untuk masa 8 (delapan) tahun, yang terdiri dari 3 (tiga) orang Pendeta dan 2 (dua) orang warga gereja.
 - 2.2 Kelompok kedua dipilih untuk masa 4 tahun yang terdiri dari 2 (dua) orang Pendeta dan 2 (dua) orang warga gereja.
3. Pengganti anggota BPA kelompok kedua ini dipilih untuk masa 8 tahun.
4. Cadangan dipilih 2 (dua) orang Pendeta dan 2 (dua) orang warga gereja.
5. Anggota BPA dipilih oleh Konperensi Agung dengan suara terbanyak 50 % + 1 secara tertulis dan rahasia.
6. Anggota BPA telah berumur 40 s/d 70 tahun dan telah menjadi anggota GMI sekurang-kurangnya 8 tahun pada waktu pemilihan.
7. Bishop dan Distrik Superintendent tidak boleh dipilih menjadi anggota BPA. Jika seorang Pendeta anggota BPA terpilih menjadi Bishop atau Distrik Superintendent maka keanggotaannya gugur.
8. BPA memilih Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris dari antara anggota itu sendiri untuk masa 4 (empat) tahun.
9. Seorang anggota BPA harus :

- 9.1 Berani berbicara mengenai hal-hal yang benar
- 9.2 Mau mempelajari, menghayati dan mempertahankan Disiplin GMI dengan disinari Firman Tuhan.
- 9.3 Rela mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran karena pekerjaan BPA adalah pengorbanan.
- 9.4 Hadir pada sidang Konperensi Agung atas undangan Panitia Pelaksana Konperensi Agung.
10. Sebagai Badan Yudikatif BPA menghadiri Konfrensi Agung merujuk pada Bagian kedua: Konstitusi Bab X pasal 19

Masa Persidangan

1. Sidang BPA diadakan pada waktu dan tempat yang sama dengan Konperensi Agung dilaksanakan.
2. Rapat BPA diadakan minimal 1 (satu) kali setahun.
3. Bila dianggap perlu, BPA dapat mengadakan sidangnya pada waktu-waktu yang lain.
4. Sidang BPA dianggap sah bila telah dihadiri 50 % + 1 dari jumlah anggota.

Hak dan Kewajiban

1. Meneliti, mempertimbangkan dan memutuskan sah tidaknya sesuatu keputusan yang disanggah oleh 1/5 anggota Konperensi Agung.
2. Meneliti, mempertimbangkan dan memutuskan sah tidaknya keputusan-keputusan Bishop yang telah diambil dalam Konperensi Agung, dan yang disanggah oleh 1/5 dari jumlah anggota yang hadir dalam Konperensi tersebut.
3. Meneliti, mempertimbangkan dan memutuskan sah tidaknya keputusan yang diambil oleh urusan-urusan atau panitia-panitia dari Konperensi Agung yang disanggah oleh 1/3 dari jumlah anggota urusan-urusan atau panitia-panitia yang bersangkutan.
4. Meneliti, mempertimbangkan dan memutuskan sah tidaknya keputusan yang diambil oleh Bishop di luar Konperensi-konperensi atas permintaan banding yang diajukan oleh perorangan.
5. Meneliti, mempertimbangkan apakah sesuatu keputusan Konperensi Agung sesuai dan atau bertentangan dengan Konstitusi atau Disiplin GMI. Jika ternyata bertentangan, maka BPA harus dengan segera

mengembalikan ke Konperensi Agung yang bersangkutan untuk dibahas kembali.

6. Semua keputusan BPA mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
7. Bila dianggap perlu oleh Konperensi Agung, maka Konperensi Agung tersebut dapat memberikan tugas dan kuasa lain kepada BPA, selama tidak bertentangan dengan Disiplin GMI.
8. BPA dapat memberikan saran kepada Bishop bila diminta atau tidak diminta.

Pasal 93

Badan Episkopal

Gereja Methodist Indonesia

1. Badan Episkopal dibentuk oleh Konperensi Agung GMI, beranggotakan terdiri dari :
 - 1.1 Bishop-Bishop aktif.
 - 1.2 Dari Wilayah I, 3 (tiga) orang Pendeta dan 4 (empat) orang dari Warga.
 - 1.3 Dari Wilayah II, 3 (tiga) orang Pendeta dan 3 (tiga) orang dari Warga.
 - 1.4 Ketua PWMI, Ketua P3MI dan Ketua P2MI Nasional adalah anggota Ex-Officio tanpa hak voting.
2. Ketua Badan Episkopal adalah Ketua Dewan Bishop.
3. Pada rapat pertama Badan Episkopal memilih Sekretaris Badan Episkopal.
4. Cara Pemilihan Anggota Badan Episkopal :
 - 4.1 Pemilihan dilaksanakan dalam sidang pleno Konperensi Agung.
 - 4.2 Pemilihan dilaksanakan dengan pemungutan suara (ballot).
 - 4.3 Kertas suara dihitung dalam sidang pleno.
 - 4.4 Seseorang dinyatakan terpilih jika telah mendapat suara terbanyak dari jumlah yang hadir.
5. Anggota Badan Episkopal yang terpilih langsung dilantik Bishop setelah penahbisan Bishop baru.
6. Tugas-tugas Badan Episkopal :
 - 6.1 Menyelesaikan tugas-tugas yang didelegasikan oleh Konperensi Agung.
 - 6.2 Membuat petunjuk pelaksanaan Keputusan Konperensi Agung.
 - 6.3 Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor

- Pusat GMI dan Dana Episkopal.
- 6.4 Menyelesaikan permasalahan yang menyangkut GMI secara Nasional yang timbul diantara dua Konperensi Agung.
 - 6.5 Mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan Konperensi Agung agar Konperensi Agung dapat berjalan efisien dan efektif.
 - 6.6 Badan Episkopal adalah partner Dewan Bishop dalam menentukan Wilayah pelayanan masing-masing Bishop.
7. Rapat-rapat Badan Episkopal :
- 7.1 Badan Episkopal mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebelum permulaan anggaran.
 - 7.2 Rapat dapat juga diadakan jika Bishop (Ketua) menganggap perlu atau atas permintaan 1/5 (seperlima) dari anggota.
 - 7.3 Undangan Rapat harus dikirim oleh Ketua dan Sekretaris persidangan kepada anggota paling lambat 2 (dua) minggu sebelum tanggal rapat, serta mengirimkan bahan-bahan, agar setiap peserta mempunyai persiapan yang matang, sehingga rapat terlaksana secara efisien dan efektif.
 - 7.4 Rapat dinyatakan Quorum jika dihadiri lebih dari setengah anggota setiap wilayah Konperensi Tahunan.
 - 7.5 Pengambilan keputusan diusahakan dengan cara musyawarah dan mufakat, dan jika voting diadakan, maka keputusan sah jika didukung oleh dua pertiga anggota yang hadir.
 - 7.6 Semua keputusan rapat ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris persidangan.
8. Pembatasan Hak Badan Episkopal :
- 8.1 Badan Episkopal tidak berhak mencampuri hal-hal mengenai kependetaan dan penempatan.
 - 8.2 Badan Episkopal tidak berhak merubah keputusan yang telah diambil dalam Konperensi Agung.
 - 8.3 Badan Episkopal hadir pada sidang Konperensi Agung atas undangan Panitia, tanpa hak suara.

Panitia Pelaksana Konperensi Agung bertugas

1. Mencari dana Konperensi Agung.
2. Menentukan hari dan tanggal Konperensi Agung setelah berkonsultasi dengan Bishop.

3. Menerima dan memperbanyak laporan dan petisi yang masuk untuk disampaikan kepada Sekretaris Konperensi Agung.

Panitia Pemeriksa Notulen bertugas

1. Meneliti pekerjaan harian dari Sekretaris Konperensi Agung.
2. Meneliti dan membenarkan Notulen Konperensi Agung sebelum dicetak.

Panitia Ucapan Terima Kasih bertugas

1. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang turut berpartisipasi atas terlaksananya Konperensi Agung tersebut.
2. Ucapan ini disampaikan menjelang waktu penutupan Konperensi Agung.

Pasal 94

Badan Pengawas Kegiatan dan Keuangan

Keanggotaan

Badan Pengawas Kegiatan dan Keuangan (BPKK) beranggotakan 5 (lima) orang yang dipilih dan diangkat oleh Konperensi Agung, yang terdiri dari 2 (dua) orang Pendeta, dan 3 (tiga) orang Warga Jemaat untuk masa 4 (empat) tahun.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Mengadakan pemeriksaan atas Kegiatan dan Keuangan Badan, Urusan, Lembaga dan Organisasi tingkat Konperensi Agung, Konperensi Tahunan, Distrik dan Lokal atas persetujuan Dewan Bishop sekali setahun pada waktu 3 (tiga) bulan sebelum Konta.
2. Memberikan saran perbaikan kepada Badan, Urusan, Lembaga dan Organisasi berdasarkan hasil temuan dalam pemeriksaan.
3. Badan Pengawas Kegiatan dan Keuangan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Konperensi Agung, setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bishop.

Pasal 95
Badan Disiplin

Keanggotaan

Keanggotaan Badan Disiplin terdiri dari 4 (empat) orang dari Wilayah I dan 3 (tiga) orang dari Wilayah II dan cadangan paling sedikit 4 (empat) orang dengan ketentuan 2 (dua) orang Pendeta dan 2 (dua) orang warga gereja.

Badan Disiplin bertugas:

1. Menampung dan memasukkan ke dalam buku Disiplin segala keputusan perubahan yang diambil oleh Konperensi Agung menjadi amandemen.
2. Memberikan penjelasan ayat-ayat dari buku Disiplin yang diperlukan.
3. Menerbitkan Buku Disiplin sebelum Konperensi Tahunan yang terdekat.
4. Menghadiri dan melapor pada Konperensi Agung atas undangan Panitia Konperensi Agung.

Pasal 96
Badan Pengkajian dan Perencanaan Pengembangan (BP3)
Keanggotaan

1. Anggota Badan Pengkajian dan Perencanaan Pengembangan terdiri dari 9 (sembilan) orang yang diangkat dan ditetapkan oleh Konperensi Agung.
2. Anggota BP3 terdiri dari tenaga-tenaga yang mempunyai keterampilan dan keahlian dari berbagai bidang.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Mengadakan penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam pengembangan dan pembangunan GMI.
2. Mengadakan pengkajian atas segala sesuatu termasuk program yang telah ditetapkan Konperensi Agung untuk dimanfaatkan bagi kemajuan gereja serta meningkatkan peranan dan partisipasi gereja,

lembaga, masyarakat, bangsa dan Negara.

3. Menyusun rencana dan program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk GMI.
4. Mempersiapkan pola pengembangan GMI
5. Memadukan dan mengkoordinasikan segala kegiatan Badan, Lembaga, Organisasi GMI yang mempunyai program dan sasaran pembangunan.
6. Melaksanakan tugas yang diberikan Konperensi Agung, Urusan-urusan, Badan-badan, Lembaga yang terkait.

Pasal 97

Bendahara Konperensi Agung

1. Bendahara Agung dipilih Badan Episkopal untuk masa jabatan 4 tahun.
2. Bendahara Agung boleh dipilih dari para Pendeta atau dari para warga gereja yang mempunyai keahlian dalam bidang keuangan.
3. Bila terjadi diantara 2 Konperensi Agung jabatan Bendahara Agung lowong, maka Badan Episkopal dengan Dewan Bishop memilih Bendahara baru sampai Konperensi Agung yang terdekat.
4. Bila ternyata Bendahara bersalah di antara 2 Konperensi Agung, maka Badan Episkopal bersama dengan Dewan Bishop mengambil tindakan terhadapnya.
5. Jika Bendahara tersebut di atas harus diberhentikan, maka Badan Episkopal bersama Dewan Bishop mengambil alih tugas tersebut dan mengangkat Bendahara baru sampai ke Konperensi Agung yang terdekat.
6. Badan Episkopal menjadi penasihat dan pengawas Bendahara Agung.
7. Tugas dan tanggung jawab:
 - 7.1 Menerima dan membukukan dengan semestinya semua uang yang diterimanya dari gereja-gereja, badan-badan, lembaga-lembaga, Koordinasi dan lai-lain.
 - 7.2 Mengirimkan kepada Bendahara Konperensi Tahunan, uang untuk Konperensi Tahunan tersebut setelah mendapat persetujuan Badan Episkopal.
 - 7.3 Melaporkan sekali 6 bulan, keadaan keuangan kepada Badan Episkopal.

- 7.4 Membuat dan memberikan laporan lengkap setiap akhir tahun kepada Badan Episkopal keadaan keuangan selama satu tahun yang berlalu.
- 7.5 Memberikan laporan lengkap, penerimaan dan pengeluaran selama 4 (empat) tahun, kepada Konperensi Agung, setelah terlebih dahulu diperiksa Akuntan Publik.
- 7.6 Pembukuan Dana Episkopal harus dibuat tersendiri.
- 7.7 Semua uang disimpan di Bank Pemerintah atas nama GMI dan pengeluarannya harus ditandatangani paling sedikit oleh dua orang yang ditentukan oleh Badan Episkopal.

Pasal 98

Urusan-urusan

Hubungan Allah Tri Tunggal dengan manusia dinyatakan dalam diri Yesus Kristus dan Roh Kudus mendorong semua warga gereja berperan aktif dalam Missi Allah. Karena itu Pendeta dan warga gereja harus dilatih dan dibina sehingga timbul kesadaran akan kehadiran Kristus dan Roh Kudus dalam kehidupan manusia.

Untuk melaksanakan kewajiban ini tidak dapat dipisahkan dari hal keuangan, maka GMI membutuhkan dana, harta benda, tenaga yang dihimpun sebagai tanggung jawab dari warga gereja.

Oleh sebab itu dibentuklah urusan-urusan yang memikirkan pelaksanaan pembinaan, pekabaran injil (missi zending), keuangan dan administrasi, harta benda, kepegawaian dan sarana-sarana lainnya dengan tugas-tugas sebagai berikut:

Urusan Kepegawaian dan Pensiun

1. Membuat, mengisi dan menyimpan daftar induk semua Guru Injil dan Pendeta GMI serta pegawai tetap GMI.
2. Bekerjasama dengan BPLPJ Konperensi Tahunan untuk meneliti siapa yang akan dipensiunkan, sehingga BPLPJ mengetahui jumlah pekerja yang dibutuhkan setiap tahunnya.
3. Membuat rencana anggaran pensiun dan mengajukannya kepada Badan Episkopal.
4. Membuat petunjuk pelaksanaan tentang Kepegawaian dan Pensiun

dengan mempedomani peraturan yang telah diatur tersendiri.

5. Toko Buku dan Percetakan Methodist langsung di bawah Urusan Kepegawaian dan Pensiun.
6. Menyusun perencanaan karier dan menilai kinerja para Pendeta dan Pegawai, bekerjasama dengan BPLPJ yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk memberi penghargaan bagi yang berhasil dalam pengembangan.

Pasal 99

Toko Buku Methodist (TBM) dan Percetakan

Tujuan :

1. Memajukan dan mengembangkan pengajaran agama Kristen melalui media buku, majalah dan lain-lain.
2. Meningkatkan mutu bahan bacaan umum yang mencakup bidang pendidikan Kristen.
3. Meningkatkan hubungan baik dengan badan-badan penerbitan dan penyebaran yang serupa.

Keanggotaan Pengurus TBM

1. Pengurus TBM sebanyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari 5 (lima) orang Pendeta dan 4 (empat) orang warga gereja.
2. Anggota tersebut di atas dipilih oleh Urusan Kepegawaian dan Pensiun untuk masa jabatan 4 tahun.
3. Pimpinan Perusahaan diangkat oleh Pengurus atas persetujuan Dewan Bishop. Karena jabatannya pimpinan perusahaan adalah anggota tanpa hak pilih.

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus TBM

1. Mengadakan rapat sedikit-dikitnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Setiap hasil rapat harus dilaporkan kepada Urusan Kepegawaian dan Pensiun.
3. Membuat dan menyusun rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang.
4. Mengawasi dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan perusahaan.
5. Mengadakan kerjasama yang baik dengan pimpinan Perusahaan.
6. Sekali 3 (tiga) bulan memberikan laporan ke Urusan Kepegawaian

dan Pensiun mengenai kemajuan perusahaan.

7. Melaporkan jalannya perusahaan kepada Urusan Kepegawaian dan Pensiun.
8. Mengadakan hubungan dengan lembaga-lembaga, Perusahaan di dalam dan di luar Negeri yang ada kaitannya.
9. Bekerjasama dengan Bagian Pendidikan Kristen dan Badan Evangelisasi dan Pembinaan Konperensi Tahunan dalam menyusun rencana pelajaran dan lain-lain.
10. Menerima laporan lengkap secara berkala setiap akhir tahun dan menjelang Konperensi Tahunan dalam menyusun rencana pelajaran dan lain-lain.
11. Apabila terjadi lowong kepemimpinan, maka pengurus mengajukan calon pemimpin kepada Urusan Kepegawaian dan Pensiun.

Harta Benda TBM

1. Penggunaan keuntungan Perusahaan ditentukan oleh pengurus untuk kepentingan Urusan Pensiun berdasarkan perhitungan akhir tahun pembukuan.
2. Penjualan harta benda perusahaan karena bangkrut atau tidak dibutuhkan lagi dilaksanakan setelah terlebih dahulu ber-konsultasi dengan Urusan Kepegawaian dan Pensiun dan hasil penjualannya hanya dipergunakan untuk kepentingan GMI.

Urusan Pembinaan dan Media Keanggotaan

1. Terdiri dari 5 (lima) orang Pendeta dan 4 (empat) orang warga gereja yang dipilih oleh Konperensi Agung melalui Panitia Pencalon.
2. Anggota karena jabatannya Bendahara Agung dan Bishop.

Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Memajukan dan mengembangkan agama Kristen melalui media cetak dan media elektronik.
2. Mendorong untuk mengadakan perpustakaan umum di setiap jemaat, Distrik, dan di Kantor Bishop Wilayah.
3. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan badan-badan penerbitan di dalam dan di luar Negeri.

4. Menerbitkan traktat, poster, brosur, majalah gereja.
5. Memelihara dan mengembangkan pelayanan di antara kaum wanita, pemuda, pria dan pelayanan anak-anak.
6. Mempersiapkan formulir: akte baptisan, sidi, nikah, surat pindah, kartu anggota jemaat, sertifikat pendeta dan lain sejenisnya setelah disetujui Konperensi Agung.
7. Mengelola percetakan Methodist sesuai dengan ketentuan yang diatur tersendiri.
8. Mengadakan supervisi dan bimbingan pekabaran injil.
9. Meningkatkan tanggung jawab warga gereja dalam hidup kekristenan pada bidang pelatihan, ibadah, tanggung jawab gereja, pekabaran injil, kemajelisan, dll.

Urusan Keuangan Dan Harta Benda

1. Badan ini terdiri dari 9 (sembilan) orang yang dipilih oleh Konperensi Agung melalui Panitia Pencalon.
2. Urusan Keuangan dan Harta Benda bertanggung jawab langsung kepada Dewan Bishop dan Konperensi Agung.

Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Mendaftarkan semua harta benda Gereja Methodist Indonesia sesuai dengan ketentuan Pemerintah.
2. Mengurus dan menyelesaikan semua permasalahan yang menyangkut harta benda GMI.
3. Melaksanakan mutasi/mutandis atas harta benda GMI, baik bergerak maupun tidak bergerak setelah mendapat persetujuan dari Badan yang berwenang untuk itu.
4. Melaksanakan tugas yang dikuasakan Dewan Bishop.
5. Mengurus dan menyimpan semua surat-surat bukti yang sah dari harta benda GMI.
6. Membuat daftar inventaris dan harta kekayaan GMI.
7. Urusan Keuangan dan Harta Benda dengan dalih apapun tidak boleh mengasingkan, meminjamkan dan menghipotikkan (mengagunkan), menggadaikan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan tertulis dari Konperensi Agung melalui Dewan Bishop.
8. Membuat pedoman teknis pengelolaan barang milik GMI.
9. Membuat pedoman teknis pengadaan barang milik GMI.

Pasal 100
Sekretaris Kantor Pusat GMI

Ketentuan

1. Sekretaris Kantor Pusat adalah Sekretaris Dewan Bishop.
2. Sekretaris Kantor Pusat dipilih oleh Dewan Bishop.
3. Sekretaris Kantor Pusat dipilih dari para Pendeta atau dari warga gereja yang mempunyai keahlian di bidang kesekretariatan.
4. Merekam persidangan rapat Dewan Bishop GMI.
5. Menata ketatausahaan Dewan Bishop.
6. Mengurus semua surat-surat yang diperlukan untuk dan atas nama Dewan Bishop GMI.
7. Mempersiapkan materi ketatausahaan yang diperlukan, Urusan, Badan, Distrik dan gereja setempat.
8. Bekerjasama dengan Badan-badan Konperensi Tahunan untuk menyelenggarakan hubungan gereja dengan masyarakat.
9. Mempersiapkan rencana dan laporan kerja Dewan Bishop ke Konperensi Agung.
10. Mempersiapkan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretaris Kantor Pusat.
11. Mengatur dan mentata harta benda inventaris Kantor Pusat.

BAB IX
DANA-DANA GEREJA METHODIST INDONESIA

Pasal 101
Dana Perbelanjaan Pekerja

1. Yang utama dipikirkan penggunaan uang Gereja, Lembaga dan Badan-badan lain adalah perbelanjaan pekerja.
2. Pendeta dan Guru Injil yang ditempatkan pada sesuatu jemaat atau lembaga, maka jemaat atau lembaga tersebut harus bertanggung jawab atas perbelanjaan pekerja tersebut.
3. Pada Konperensi Resort yang terakhir, harus ditetapkan perbelanjaan pekerja tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Perbelanjaan pekerja setempat, jemaat atau lembaga harus memenuhi target yang ditetapkan oleh Konperensi Agung atau Konperensi Tahunan.

5. Dasar perencanaan perbelanjaan pekerja harus diperhatikan kebutuhan yang wajar dalam kehidupan sehari-hari besarnya keluarga, tingkat pendidikan yang diperolehnya dibidang kependetaan dan masa kerja.
6. Konperensi Agung harus membuat tabel perbelanjaan untuk pekerja-pekerja GMI.
7. Sehubungan dengan perbelanjaan pekerja tersebut maka Bishop dengan Kabinetnya harus menyesuaikan penempatan dengan keuangan jemaat atau lembaga yang bersangkutan.

Pasal 102

Dana Episkopal

1. Dana Episkopal harus terpisah dari dana-dana yang lain.
2. Dana Episkopal dipergunakan untuk membayar :
 - 2.1 Gaji para Bishop
 - 2.2 Biaya perjalanan para Bishop untuk menjalankan tugasnya.
 - 2.3 Biaya tamu GMI
 - 2.4 Biaya pengobatan para Bishop dan keluarga.
 - 2.5 Biaya perumahan, kendaraan dan pemeliharaan.
 - 2.6 Tunjangan Kehormatan para Bishop yang sudah pensiun.
3. Bendahara Agung hanya dapat mengeluarkan uang dari dana Episkopal menurut ketentuan yang telah diputuskan oleh Badan Episkopal.
4. Badan Episkopal harus membuat laporan keuangan ke Konperensi Agung terhadap penggunaan dana Episkopal dan mencari dana Episkopal untuk periode berikutnya guna dibicarakan dan disahkan.
5. Sumber dana Episkopal diperoleh dari persembahan Gereja-Gereja Lokal yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk Dana Episkopal.

Pasal 103

Dana Umum

Dana Umum dapat dipergunakan untuk:

1. Ongkos-ongkos rapat Panitia Konperensi Agung, BPA, Badan-badan, Urusan-urusan dan Panitia-panitia yang langsung dibentuk oleh Konperensi Agung.
2. Biaya operasional Kantor Pusat GMI

Pasal 104
Ketentuan-ketentuan Lain

1. Semua Urusan, Badan-badan, Organisasi-organisasi lain yang menerima bantuan keuangan dari dana umum harus membuat laporan lengkap setiap akhir tahun kepada Badan Penatalayanan dan Keuangan.
2. Apabila diperlukan, maka sewaktu-waktu dapat memberikan laporan dan pertanggung jawaban yang diminta oleh Badan Penatalayanan dan Keuangan.
3. Bila diperlukan, maka Badan Penatalayanan dan Keuangan meminta kepada Badan Pengawas Kegiatan dan Keuangan (BPKK) untuk memeriksa pembukuan Urusan, Badan-badan dan organisasi lainnya.
4. Badan Penatalayanan dan Keuangan dapat menanam modal, membeli saham-saham dan lain-lain dengan dana yang disimpan atas nama GMI dengan persetujuan Badan Episkopal dan Dewan Bishop.
5. Penanaman Modal atau pembelian saham yang dimaksud pada no. 4 diatas tidak mengganggu anggaran rutin GMI.
6. Penanaman Modal atau pembelian saham tersebut harus dilaporkan ke Konperensi Agung lengkap dengan hasil keuntungannya setelah diverifikasi oleh Badan Pengawas Kegiatan dan Keuangan (BPKK).
7. Konperensi Agung berhak menentukan pemakaian keuangan yang diperoleh dari penanaman modal atau pembelian saham tersebut.

Pasal 105
Kantor Pusat GMI

1. Kantor Pusat GMI melaksanakan program urusan-urusan.
2. Urusan-urusan tingkat Pusat langsung dibawah Ketua Dewan Bishop.
3. Dewan Bishop GMI dipimpin Ketua Dewan Bishop dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh seorang Sekretaris.
4. Ketua Dewan Bishop berkantor di Kantor Pusat GMI.

BAGIAN KEEMPAT PERATURAN KEPEGAWAIAN GEREJA METHODIST INDONESIA

BAB I PENERIMAAN, PENGANGKATAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 1 Ketentuan Umum

1. Yang dimaksud dengan Gereja dalam peraturan ini ialah Gereja Methodist Indonesia yang disingkat dengan GMI.
2. Gereja dalam hal ini diwakili oleh Dewan Bishop untuk mempekerjakan semua pegawai menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam peraturan ini.
3. Guru Injil, Pendeta, Dosen, Tenaga Medis, Perawat, Guru Sekolah, mereka yang bekerja di dalam GMI dan lembaga-lembaga GMI dalam peraturan ini disebut : Pegawai
4. Tiap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini dapat dijadikan dasar untuk memberlakukan sanksi hukuman jabatan oleh Pimpinan GMI terhadap pegawai yang bersangkutan.

Pasal 2 Status

1. Yang dimaksud dengan pegawai dalam peraturan ini, ialah mereka yang diangkat dengan Surat Ketetapan dari Bishop Ketua Gereja Methodist Indonesia, untuk bekerja penuh di Gereja Methodist Indonesia dan lembaga-lembaganya.
2. Karena luasnya tugas pelayanan gereja ini, maka sebahagian tugas-tugas Dewan Bishop sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dikuasakan kepada Bishop Wilayah orang/badan/lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan ini

Pasal 3

Syarat-syarat Penerimaan

1. Penerimaan sebagai pegawai dilakukan melalui percobaan 1 (satu) tahun dan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.
2. Dalam masa percobaan calon pegawai bersangkutan akan mengisi serta menandatangani formulir masa percobaan. Dan sebelum diterima menjadi pegawai tetap harus terlebih dahulu menandatangani surat perjanjian ikatan pekerjaan kepada GMI atau lembaga-lembaganya.
3. Untuk diterima menjadi pegawai, selain harus memenuhi syarat pendidikan atau pengalaman yang ditentukan untuk masing-masing golongan atau jurusan yang diperlukan, maka yang bersangkutan harus pula memenuhi syarat-syarat :
 - 3.1 Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter (Tim penguji kesehatan pegawai).
 - 3.2 Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat.
 - 3.3 Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 40 tahun.
 - 3.4 Bagi Pendeta, Guru Injil harus memenuhi syarat-syarat khusus sesuai dengan Disiplin GMI tentang Kependetaan.

Pasal 4

Pengangkatan Pegawai

1. Penetapan dan pengangkatan seorang pegawai dalam GMI adalah untuk menjabat pekerjaan tertentu sesuai dengan formasi yang ada dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
2. Kedudukan sebagai pegawai akan tetap berkelanjutan, walaupun pegawai tersebut mendapat pengalihan tugas dari jabatannya semula ke bidang-bidang lain yang ada di Gereja Methodist Indonesia.
3. Yang dapat diangkat dan ditetapkan menjadi pegawai Gereja Methodist Indonesia ialah seorang yang berumur 18 s/d 40 tahun yang mempunyai persyaratan untuk tugas yang akan dijabat sesuai dengan Disiplin GMI yang berlaku.
4. Bagi pegawai Gereja Methodist Indonesia, yang ada masa penetapan peraturan ini telah berusia lebih dari 40 tahun akan diatur tersendiri.
5. Bagi pegawai wanita diberlakukan sebagai pegawai yang berstatus

tidak nikah sehingga tidak berhak menerima tunjangan keluarga. Dalam hal seorang pegawai wanita menikah dengan seorang suami yang tidak berpenghasilan menetap maka si suami dapat dimasukkan dalam daftar tanggungan si istri yang disertai dengan surat keterangan dari Pendeta atau Pimpinan Lembaga yang bersangkutan, asal suami tidak penghalang dalam pemutasian.

6. Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal 1 dan ayat 2 pasal 3 dari Peraturan ini pelaksanaannya dikuasakan kepada :

- 6.1 Pegawai yang akan bekerja di lembaga-lembaga dilaksanakan oleh Badan bersangkutan, setelah berembuk dengan Bishop.

- 6.2 Pendeta, Guru Injil yang melayani di Jemaat/ Lembaga oleh Bishop dengan ketentuan bahwa segala surat-surat pengangkatannya disiapkan oleh urusan kepegawaian yang dikoordinir Sekretaris Bishop.

Pasal 5

Kepangkatan

1. Semua Pegawai Gereja Methodist Indonesia dimasukkan dalam urutan pangkat, golongan/ruang gaji yang berlaku sesuai dengan Disiplin Gereja Methodist Indonesia.
2. Pengangkatan pegawai dalam suatu pangkat dilakukan untuk menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Jenjang kepangkatan dimaksud sebagaimana tersebut dalam ayat 1 (satu) pasal ini terlampir.
3. Kenaikan pangkat/golongan dari suatu pangkat/golongan kepada pangkat/golongan yang setingkat lebih tinggi, diberikan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sekali, terhitung sejak dari surat pengangkatan atau kenaikan golongan pangkat setelah dipertimbangkan :
 - 3.1 Kemampuan/kecakapan kerja.
 - 3.2 Kerajinan kerja.
 - 3.3 Kepatuhan kerja
 - 3.4 Hubungan kerjasama.
 - 3.5 Kepemimpinan.
 - 3.6 Formasi

3.7 Loyalitas kepada GMI.

4. Dalam hal luar biasa, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, kenaikan pangkat/golongan istimewa dapat diberikan, setelah daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan menunjukkan nilai “amat baik” sehingga ia patut dijadikan teladan.
5. Sebagai penghargaan bagi pegawai yang akan mengakhiri masa jabatannya dengan hak pensiun dinaikkan pangkat/golongan 1 (satu) tingkat.
6. Sebagai penghargaan bagi pegawai yang meninggal dunia dalam dinas, dinaikkan pangkat/golongannya 1 (satu) tingkat.
7. Kenaikan pangkat istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 s/d 6 pasal ini dilaksanakan Bishop atas usul Badan yang bersangkutan.
8. Perincian golongan pegawai adalah sebagai berikut :
 - 8.1 Golongan I/a (Juru Muda) : Dasar pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Dasar 6 tahun, golongan yang dicapai melalui pengalaman setinggi-tingginya golongan II/a.
 - 8.2 Golongan I/b (Juru Muda) (Tk. I) : Dasar pendidikan serendah-rendahnya SLTP. Golongan yang dapat dicapai melalui pengalaman setinggi-tingginya golongan II/b.
 - 8.3 Golongan I/c (Juru) : Kenaikan dari I/b.
 - 8.4 Golongan I/d (Juru Tk. I) : Kenaikan dari I/c.
 - 8.5 Golongan II/a (Pengatur Muda) : Kenaikan dari I/d Ijazah SMTA yang diperlukan. Golongan yang dapat dicapai melalui pengalaman setinggi-tingginya golongan III/a.
 - 8.6 Golongan II/b (Pengatur Muda Tingkat I) : Kenaikan dari II/a. Ijazah Sarjana Muda jurusan yang diperlukan atau mempunyai kecakapan yang setaraf dengan Sarjana Muda. Golongan yang dapat dicapai melalui pengalaman setinggi-tingginya III/b.
 - 8.7 Golongan II/c (Pengatur) : Kenaikan dari II/b.
 - 8.8 Golongan II/d (Pengatur Tk.I) : Kenaikan dari II/c.
 - 8.9 Golongan III/a (Penata Muda) : Kenaikan dari II/d Ijazah Sarjana Jurusan yang diperlukan atau mempunyai kecakapan yang setaraf dengan sarjana. Golongan yang dicapai melalui pengalaman setinggi-tingginya IV/b.
 - 8.10 Golongan III/b (Penata Muda Tk. I) : Kenaikan dari III/a. Ijazah Pasca Sarjana. Golongan yang dicapai melalui pengalaman setinggi-tingginya IV/c.

- 8.11 Golongan III/c (Penata) : Kenaikan dari III/b
- 8.12 Golongan III/d (Penata Tk. I) : Kenaikan dari III/c
- 8.13 Golongan IV/a (Pembina) : Kenaikan dari III/d.
- 8.14 Golongan IV/b (Pembina Tk.I): Kenaikan dari IV/a
- 8.15 Golongan IV/c (Pembina Utama Muda) : Kenaikan dari IV/b

Pasal 6 **Pemberhentian**

1. Seorang pegawai dapat diberhentikan untuk sementara waktu (schorsing) untuk keperluan pemeriksaan oleh yang berwajib untuk 3 (tiga) bulan lamanya dengan mendapat gaji 100 % dari gereja/ lembaga tanpa tunjangan jabatan/representasi.
2. Dalam hal pemberhentian sementara perlu diperpanjang kepada yang bersangkutan untuk bulan ke 4 (empat) dan selanjutnya hanya diberikan gaji sebesar 50 % tanpa tunjangan jabatan/representasi dan paling lama 3 (tiga) bulan harus telah diambil keputusan/ ketetapan.
3. Larangan bekerja seperti tersebut pada ayat 1 dan 2 pasal ini harus didahului dengan :
 - 3.1 Peringatan/teguran baik lisan ataupun tulisan.
 - 3.2 Penelitian dan pengembalaan khusus.
4. Jika kesalahan pegawai tidak terbukti atau yang bersangkutan menyadari dan memperbaiki kesalahannya, maka ia segera diaktifkan kembali.
5. Jika pegawai bersangkutan tidak menyadari kesalahannya dan tidak memperbaiki dirinya, maka pimpinan dapat memberhentikan.
6. Jika pegawai bersangkutan diberhentikan dengan hormat maka kepadanya diberikan pesangon. Jumlahnya diatur tersendiri.
7. Pegawai karena sakit, sehingga tidak dapat menjalankan tugas pekerjaannya, selama satu tahun istirahat sakit, gajinya diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7 **Permohonan Berhenti**

1. Jika seorang pegawai ingin memutuskan hubungan kerjanya dengan Gereja/lembaga atas permintaan sendiri, yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan berhenti secara tertulis paling lambat 1

- (satu) bulan sebelum tanggal pemberhentian yang dikehendakinya.
2. Dalam hal pegawai ingin memutuskan hubungan kerjanya sesuai dengan ayat 1 (satu) pasal ini, tetapi belum memenuhi persyaratan untuk pensiun, maka kepadanya diberikan jumlah iuran pensiun yang telah ditabungkan tanpa bunga.
 3. Pimpinan berhak menetapkan tanggal pemberhentian yang lain dari pada permohonan pegawai bersangkutan.

BAB II

GAJI DAN KENAIKAN GAJI

Pasal 8

Gaji

Kepada pegawai yang diangkat dalam suatu pangkat, menurut peraturan ini diberikan gaji pokok permulaan berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu, sebagaimana tersebut dalam daftar terlampir dalam peraturan ini.

Pasal 9

1. Kepada seorang yang diangkat menjadi calon pegawai/percobaan diberikan gaji sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ; kecuali Guru Injil, Pendeta, Deacones dibayar penuh 100 % sesuai peraturan penggajian yang berlaku.
2. Masa percobaan lamanya 1 (satu) tahun.
3. Kepada calon pegawai sebagaimana dalam ayat 1 (satu), apabila telah mempunyai pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok, diberikan gaji segaris dengan pengalaman kerjanya, yang telah ditetapkan sebagai masa kerja golongan.
4. Masa kerja sebagaimana pada ayat 3 (tiga) di atas diperhitungkan setinggi-tingginya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa kerjanya di luar GMI.
5. Bila GMI yang meminta calon pegawai tersebut untuk melayani di GMI, maka masa kerjanya diperhitungkan sesuai dengan pasal 4 ayat 3.
6. Bila seseorang yang mau melayani di GMI, tetapi usianya sudah di atas 40 tahun maka kepadanya hanya diberikan honorarium dan

tunjangan-tunjangan lainnya.

7. Pegawai Negeri yang diperbantukan/ditempatkan oleh Pemerintah dalam pelayanan GMI, maka kepadanya diberlakukan sebagai berikut :
 - 7.1 Bila pendapatan/gajinya menurut peraturan pe-merintah lebih kecil dari peraturan GMI maka GMI akan memberikan kepadanya selisih pendapat-an/gaji tersebut.
 - 7.2 Bila pendapatan/gajinya menurut peraturan pe-merintah lebih besar dari peraturan GMI maka kepadanya dapat diberikan kesejahteraan yang besarnya diserahkan menurut pertimbangan jemaat atau lembaga tempat bekerja/melayani.
 - 7.3 Seseorang yang sudah bekerja sebagai pegawai penuh di luar lembaga atau badan GMI tidak boleh ditetapkan lagi sebagai pegawai tetap di lembaga atau badan GMI.
 - 7.4 Penggajian bagi orang yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.c. di atas diberlakukan sebagai pegawai honorarium sebagaimana tersebut dalam ayat 6 di atas.
 - 7.5 Pegawai GMI yang diangkat menjadi pegawai negeri dan tetap bekerja di GMI, maka kepadanya juga diberlakukan ayat 7 butir 1-4.
8. Pemberian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga) setinggi-tingginya ditetapkan berdasarkan gaji pokok maksimum dalam golongan ruang yang bersangkutan setelah dikurangi dengan 2 (dua) kali kenaikan gaji berkala yang terakhir dalam golongan ruang tersebut.

Pasal 10

Kepada pegawai yang diangkat dalam suatu pangkat/ golongan yang lebih tinggi dari pangkat lama, diberikan gaji pokok baru berdasarkan pangkat baru, segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan menurut pangkat baru.

Pasal 11

Kepada pegawai yang diturunkan pangkatnya ke dalam suatu pangkat yang lebih rendah dari pangkat semula, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat yang segaris dengan gaji dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.

Pasal 12

Kepada pensiunan pegawai GMI, yang diangkat menjadi pegawai bulanan, maka disamping pensiun diberikan gaji pokok dan tunjangan keluarga berdasarkan pangkat dan masa kerja golongan yang dimilikinya pada saat ia pensiun, tanpa tunjangan jabatan/struktural.

BAB III

KENAIKAN GAJI BERKALA, GOLONGAN DAN KENAIKAN

Pasal 13

GAJI ISTIMEWA

Kepada pegawai GMI diberikan kenaikan gaji berkala apabila dipenuhi syarat-syarat :

1. Telah mempunyai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
2. Penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya “cukup”. Norma penilaian diatur tersendiri.

Pasal 14

1. Pemberian kenaikan gaji berkala yang dimaksud dalam pasal 13 dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh Pimpinan Distrik atau satuan unit kerja yang bersangkutan kepada bendahara dengan tembusannya kepada Badan, Urusan Kepegawaian dan Bishop.
2. Pemberitahuan kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku.
3. Kenaikan pangkat/golongan diusulkan oleh kepala unit kerja yang bersangkutan kepada Badan bersangkutan.
4. Usul kenaikan pangkat/golongan diajukan 2 bulan sebelum waktunya.

Pasal 15

Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan Golongan

1. Apabila pegawai yang bersangkutan belum memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, maka kenaikan gaji berkalkanya ditunda tiap-tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun dan kenaikan golongan 2 (dua) tahun.

2. Apabila sehabis waktu penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pegawai yang bersangkutan belum juga memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.b. maka kenaikan gaji berkalkanya ditunda tiap-tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun
3. Apabila tidak ada alasan lagi untuk penundaan, maka kenaikan gaji berkalka tersebut diberikan mulai bulan berikutnya dari masa penundaan itu.
4. Penundaan kenaikan gaji berkalka dengan surat keputusan pejabat yang berwenang dalam hal ini yaitu Pimpinan Distrik atau Satuan Unit Kerja yang bersangkutan.
5. Masa penundaan kenaikan gaji berkalka dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkalka berikutnya.
6. Besarnya kenaikan gaji berkalka dan golongan adalah sebagai berikut :
 - 6.1 Kenaikan berkalka adalah sebanyak 5% (lima perseratus) dari setiap tahun.
 - 6.2 Selisih ruang dalam golongan sama masing-masing 10% (sepuluh perseratus).
 - 6.3 Perbandingan golongan I:II:III:IV adalah 2:3:4:5

Pasal 16

Tunjangan-Tunjangan

Disamping gaji pokok sebagaimana tertera dalam daftar skala gaji, kepada pegawai diberikan tunjangan:

1. Tunjangan keluarga.
2. Tunjangan jabatan/struktural.

Pasal 17

1. Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami 5% (lima perseratus) dari gaji pokok sesuai dengan ayat 1 pasal 16 dengan ketentuan apabila suami/istri kedua-duanya berkedudukan sebagai pegawai GMI, maka tunjangan ini hanya dapat diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi.

2. Tunjangan anak diberikan sebesar 2% (dua perseratus) dari gaji pokok ayah/ibu, sesuai dengan ayat 1 pasal 16 dimana jumlah anak diperkirakan adalah 3 (tiga) orang. Umur anak diperkirakan adalah maksimum 21 tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri. Apabila anak tersebut masih di dalam sekolah/kuliah umur anak diperkirakan maksimum 25 tahun dengan melampirkan surat keterangan dari Kepala Sekolah atau Dekan.
3. Apabila seorang pegawai mempunyai anak angkat yang berkedudukan serupa dengan anak kandung, maka ketentuannya serupa dengan ayat 2 (dua) dari pasal ini.

Pasal 18 **Jabatan Rangkap**

Pegawai yang mempunyai jabatan rangkap di Gereja Methodist Indonesia, menerima gaji di salah satu unit sesuai dengan ketentuan penggajian kepegawaian, sedangkan penggajian di unit lainnya yang bersangkutan hanya menerima tunjangan jabatan atau honorarium.

Pasal 19 **Tunjangan Lain-lain**

Selain daripada tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 sampai dengan pasal 18, apabila ada alasan-alasan yang kuat, kepada pegawai Gereja Methodist Indonesia dapat diberikan tunjangan-tunjangan lainnya dengan ketentuan :

1. Apabila tunjangan dimaksud berlaku bagi seluruh pegawai GMI termasuk yang pensiun harus diatur dengan suatu peraturan.
2. Apabila tunjangan dimaksud berlaku bagi pegawai tertentu diatur dengan surat keputusan Dewan Bishop atau oleh Badan bersangkutan.

BAB IV

JAMINAN HARI TUA/SOSIAL

Pasal 20

Pensiun

1. Setiap pegawai membayar iuran pensiun yang diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya dan telah memenuhi syarat dalam peraturan pensiun, serta kepada janda/duda dan anak yatim piatu dari pegawai yang dimaksud diberikan pensiun menurut peraturan yang berlaku.
2. Pimpinan dapat memberikan bantuan sosial lainnya sesuai dengan keadaan dan waktu menurut kemampuan gereja atau lembaga.

Pasal 21

Asuransi Jiwa

Setiap pegawai yang masih memenuhi persyaratan yang diperlukan dimasukkan menjadi peserta Asuransi Jiwa dan Astek yang ditunjuk oleh Dewan Bishop GMI.

Pasal 22

Pengobatan dan Perawatan

1. Pada dasarnya, penggantian biaya pengobatan dan perawatan diberikan sesuai dengan kemampuan gereja dan lembaga bersangkutan dan kepada pensiun diberikan oleh Urusan Kepegawaian dan Pensiun.
2. Penggantian biaya pengobatan dan perawatan diatur dalam suatu peraturan khusus.

Pasal 23

Sumbangan Kematian dan Biaya Pemakaman

1. Sumbangan kematian diberikan kepada keluarga pegawai yang meninggal dunia sebesar sebulan gaji.
2. Sumbangan kematian anggota keluarga diberikan setengah bulan gaji.

BAB V

CUTI PEGAWAI

Pasal 24

Cuti Tahunan

1. Setiap pegawai berhak atas cuti tahunan yang lamanya sebagai berikut :
 - 1.1 Untuk Guru Injil, Pendeta 18 (delapan belas) hari kerja.
 - 1.2 Untuk pegawai lainnya 12 (dua belas) hari kerja.
2. Menyimpang dari ayat 1 (satu) pasal ini untuk guru yang bekerja di lembaga pendidikan tidak diberi cuti tahunan ataupun cuti besar, karena telah ada hari-hari libur untuk pendidikan.
3. Hak cuti tahunan yang tidak diambil setelah lewat batas waktu cuti tahunan dinyatakan gugur kecuali atas persetujuan pimpinan.
4. Hak cuti tahunan diberikan jika pegawai bersangkutan telah bekerja penuh selama 1 (satu) tahun penuh dalam pelaksanaan tugas.
5. Bila pimpinan melihat tugas yang sangat mendesak, maka cuti tahunan pegawai dapat dibatalkan dan diganti dengan uang sebesar satu bulan gaji kepada pegawai yang bersangkutan

Pasal 25

Cuti Besar

1. Cuti besar diberikan selama 1 (satu) bulan kepada :
 - 1.1 Untuk Guru Injil, Pendeta setelah 5 (lima) tahun bekerja tanpa terputus.
 - 1.2 Untuk pegawai setelah 6 (enam) tahun bekerja tanpa terputus.
 - 1.3 Bagi guru dan pegawai lembaga pendidikan tidak diberikan cuti besar.
2. Jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini termasuk perjalanan pergi pulang dalam pelaksanaan cuti.
3. Hak cuti besar dinyatakan gugur apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tidak digunakan kecuali atas persetujuan pimpinan dan tidak dapat diganti atau diperhitungkan dengan uang.
4. Untuk menjalankan cuti besar pegawai diharuskan mengajukan secara tertulis kepada urusan kepegawaian, badan/lembaga yang berwewenang untuk itu dengan perantaraan pimpinan lembaga atau pimpinan Distrik bagi Guru Injil dan Pendeta.

5. Cuti besar dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bishop. Gaji bulan bersangkutan dibayar penuh oleh gereja/lembaga tersebut.

Pasal 26

Cuti Khusus (Hamil)

1. Pegawai wanita yang sudah bekerja 2 (dua) tahun tanpa terputus, berhak mendapat cuti hamil 1.5 bulan.
2. Hak cuti hamil hanya berlaku sampai anak ke 3 (tiga).

Pasal 27

Cuti Penting

Untuk keperluan yang penting, kepada pegawai dapat diberikan izin cuti yang diperhitungkan dengan cuti tahunnya.

Pasal 28

Cuti Diluar Tanggungan Gereja

1. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan diatas, kepada pegawai dapat diberikan cuti diluar tanggungan Gereja/Lembaga.
2. Pengambilan cuti di luar tanggungan gereja berakibat hilangnya segala hak sebagai pegawai selama cuti tersebut.
3. Lamanya cuti diluar tanggungan gereja/lembaga tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan termasuk perjalanan pergi pulang Dalam hal jangka waktu ini dilampaui, dianggap bahwa pegawai telah memutuskan hubungan kerjanya dengan gereja/lembaga kecuali ditetapkan lain oleh Pimpinan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 29

Hak Pegawai

1. Setiap pegawai berhak atas kesempatan yang sama untuk kenaikan gaji, pangkat/golongan menurut peraturan yang berlaku.
2. Khusus Guru Injil, Pendeta yang ditempatkan baik memimpin

jemaat dan di Kantor Pusat berhak mendapat perumahan yang dilengkapi dengan perabot menurut standard yang layak bagi satu keluarga dengan 3 (tiga) anak dan penyelenggaraannya diatur oleh Majelis Gereja setempat, dan untuk Kantor Pusat diurus oleh Badan Penatalayanan dan Keuangan GMI.

3. Untuk Pendeta, Guru Injil dan Pimpinan Lembaga di luar ketentuan ayat 2 dapat diatur oleh Pimpinan Lembaga.

Pasal 30

Kewajiban Pegawai

Setiap Pegawai wajib :

1. Melakukan tugas jabatan dengan keinsafan dan penuh rasa tanggung jawab demi kepentingan Gereja/Lembaga.
2. Setia dan taat membela ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Taat kepada Disiplin dan tata tertib kepegawaian yang berlaku.
4. Mempunyai tingkah laku yang baik didalam dan diluar dinas.
5. Patuh pada jam kerja sebanyak 40 jam setiap Minggu, yang pengaturan sehari-hari disesuaikan dengan kebutuhan, kecuali Guru Injil, Pendeta yang ditempatkan di Jemaat yang tidak terbatas jam kerja.

Pasal 31

Appointment/Penempatan dan Mutasi

1. Setiap tahun diadakan evaluasi kepada Pendeta, Guru Injil dan kepada semua unsur-unsur pimpinan dari semua lembaga GMI, untuk dasar penempatan dan pemutasian.
2. Penempatan/appointment, Pendeta Guru Injil yang akan memimpin jemaat dan lembaga dilaksanakan oleh Bishop.
3. Penempatan/Mutasi pegawai lainnya dilaksanakan oleh Badan bersangkutan setelah terlebih dahulu konsultasi dengan Bishop dan Distrik Superintendent dari yang bersangkutan.
4. Dalam hal-hal tertentu, Bishop sebagai pimpinan tertinggi dapat menempatkan, memutasikan Guru Injil, Pendeta, unsur-unsur Pimpinan Lembaga GMI setelah konsultasi dengan Kabinet bersama Eksekutif Badan bersangkutan.
5. Untuk peningkatan prestasi maka semua pegawai dapat dimutasikan

ke tempat atau jabatan lain di GMI dan lembaga-lembaga.

6. Pelaksanaan mutasi dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterima berita resminya dari Pimpinan atau Badan/Yayasan/Badan yang bersangkutan dan perumahan harus dikosongkan.
7. Jika lalai melaksanakan ayat 6 pasal ini tanpa persetujuan pimpinan dapat dikenakan sanksi administratif berupa larangan bekerja (non aktif) sedangkan gaji non aktifnya dibebankan kepada mata anggaran Kantor Pusat GMI.
8. Setelah menjalani sanksi administratif, pimpinan dapat melakukan rehabilitasi dengan penempatan yang baru atau memberlakukan apa yang tertera dalam ayat 1 (satu) pasal ini.
9. Pegawai yang menolak penempatan atau pemutasian dianggap telah memutuskan hubungan kerjanya dengan Gereja/Lembaga atas kehendak sendiri.
10. Pegawai yang telah memutuskan hubungan kerjanya dengan Gereja/Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 pasal ini tidak dibenarkan bekerja di Gereja atau Lembaga-lembaga dimana saja dalam bentuk apapun.
11. Pimpinan atau kepala unit yang mempekerjakan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 9 di atas baik berupa honorarium akan dikenakan hukum jabatan bagi yang bersangkutan.

Pasal 32

Penempatan Sementara (Detasering)

1. Jika dianggap perlu pegawai dapat di detasering/ penempatan sementara oleh Bishop Pimpinan Wilayah GMI.
2. Lamanya penempatan ini untuk 3 (tiga) bulan dapat diperpanjang sampai maksimal 6 (enam) bulan.
3. Selama penempatan sementara ini kepada pegawai diberikan tunjangan detasering yang besarnya ditentukan oleh pimpinan dan dibebankan kepada jemaat atau lembaga setempat.
4. Selama detasering gaji yang diterima oleh pegawai bersangkutan setiap bulan diperoleh atau dibayar oleh Distrik bersangkutan atau oleh Kantor Pusat GMI.
5. Selama penempatan sementara (detasering), kepada pegawai yang menempati jabatan di Gereja atau Lembaga, tidak diperkenankan menjadi Pimpinan Gereja atau Lembaga.

6. Seorang pegawai yang ditempatkan selama penempatan sementara (detasering) harus melakukan kewajibannya sebagai Pegawai GMI sebagaimana diatur dalam Bab VI pasal 30.

Pasal 33

Tenaga Honorarium

1. Jika dianggap perlu, pimpinan dan pengurus jemaat atau lembaga setempat dapat mengangkat tenaga honorarium.
2. Seseorang tenaga honorarium waktunya tidak boleh melebihi 18 (delapan belas) jam satu minggu, dalam satu unit kerja.
3. Besarnya honorarium ditetapkan sesuai dengan keadaan jemaat atau lembaga setempat dengan ketentuan tidak boleh melebihi jumlah dari gaji pegawai tetap yang tingkat pendidikannya serupa.
4. Seseorang Tenaga Honorarium tidak diperkenankan menjadi Pimpinan Gereja atau Lembaga.

BAB VII

LARANGAN DAN HUKUMAN JABATAN

Pasal 34

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini, seseorang pegawai dapat dijatuhi hukuman jabatan bila :

1. Menerima uang untuk dan atas nama Gereja atau Lembaga, kecuali ia berhak menerima karena tugasnya atau mendapat tugas khusus untuk menerimanya.
2. Meminjam uang dari Gereja atau Lembaga untuk atau atas nama pihak ketiga.
3. Menulis berita yang memburukkan gereja atau lembaga dalam surat kabar atau majalah, surat edaran dan sejenisnya.
4. Menjadi pengurus/anggota sesuatu perkumpulan yang bertentangan dengan hakekat dari gereja.
5. Khusus bagi Bendahara dilarang untuk memegang keuangan pihak ketiga dan menyimpan di kantor tempat ia bekerja.

Pasal 35

Hukum Jabatan

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini seseorang pegawai dapat dijatuhi hukuman jabatan bila :

1. Melanggar larangan-larangan yang ditentukan dalam peraturan ini.
2. Melalaikan kewajiban selama atau diluar jam kerja.
3. Melalaikan kewajiban meliputi baik melakukan sesuatu hal yang tidak boleh diperbuat maupun mengabaikan sesuatu hak seharusnya dilakukan oleh seorang pegawai yang baik.
4. Turut melakukan atau dapat diduga turut melaksanakan tindakan yang merugikan gereja/lembaga baik langsung, maupun tidak langsung menurut pertimbangan pimpinan.

Pasal 36

Hukuman Yang Dikenakan

1. Teguran tertulis
2. Pernyataan tidak puas secara tertulis
3. Dipindahkan ke lain tempat
4. Menunda kenaikan gaji berkala/golongan setingkat lebih rendah untuk waktu tidak lebih dari satu tahun.
5. Menurunkan pangkat/golongan setingkat lebih rendah untuk waktu tidak lebih dari satu tahun.
6. Diberhentikan dari jabatan.
7. Untuk menghindari berlangsungnya pelanggaran sebagai-mana tertulis dalam pasal 34, seorang pegawai dapat dilarang bekerja (non aktif) atau diberhentikan buat sementara sesuai dengan ayat 1 pasal 6 peraturan ini.

Pasal 37

Pembelaan Diri

1. Seorang pegawai yang dituduh melakukan pelanggaran, dapat membela diri atas tuduhan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan secara tertulis dan bila kesempatan tersebut tidak digunakan pada waktunya maka yang bersangkutan dianggap telah menerimanya.

2. Bila keputusan yang diambil belum berterima bagi pegawai yang dituduh atau didakwa setelah ada pembelaan diri, maka pegawai bersangkutan dapat mengajukan naik banding ke Panitia Pengadilan Gereja sampai ke Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia.
3. Bila seorang pegawai tertangkap basah pada waktu pelanggaran, pembelaan diri dilakukan selama pemeriksaan berjalan.

BAB VIII

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 38

Pelaksanaan Peraturan

1. Selama peraturan pelaksanaan yang mengatur ketentuan pelaksanaan dalam peraturan ini belum dikeluarkan, maka peraturan yang lama tetap berlaku.
2. Peraturan pelaksana yang timbul dari peraturan ini diatur oleh Pimpinan Gereja/Lembaga.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

1. Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan di Konperensi Agung XII GMI di Jakarta tanggal 22-27 Oktober 2013.
2. Dengan adanya Keputusan Konperensi Agung XII maka Disiplin tahun 2009 tidak berlaku lagi.
3. Perubahan peraturan ini hanya dapat dilaksanakan oleh Konperensi Agung Gereja Methodist Indonesia.
4. Usul-usul perubahan disampaikan kepada Badan Disiplin selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum Konperensi Agung.
5. Daftar skala gaji pokok Pegawai GMI disesuaikan dengan skala gaji PNS yang sedang berlaku.

PERATURAN PENSIUN GEREJA METHODIST INDONESIA

Pasal 1

Penyelenggaraan Pensiun

1. Pelaksanaan peraturan pensiun ini diserahkan kepada Urusan Kepegawaian dan Pensiun dengan pengelolaan keuangan terpisah dari keuangan Kantor Pusat.
2. Pensiun menurut peraturan ini diberikan sebagai jaminan hari tua pegawai bersangkutan.
3. Yang dimaksud pegawai dalam peraturan ini, ialah mereka yang diangkat dengan surat ketetapan dari Pimpinan Pusat GMI atau Yayasan, Badan-badan yang telah mendapat persetujuan dari Pimpinan Pusat GMI untuk bekerja penuh di GMI atau lembaga-lembaga.

Pasal 2

Peserta Dana Pensiun

1. Setiap pegawai sebagaimana yang diatur di Peraturan Kepegawaian Bab I Pasal 4 ayat 3.
2. Setiap pegawai yang telah lewat usia 40 (empat puluh) tahun, yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Dana Pensiun GMI.
3. Pegawai bersangkutan pada waktu diangkat menjadi pegawai tetap harus menunjukkan surat keterangan kesehatannya dan surat-surat lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 3

Dana Pensiun

Dana Pensiun diperoleh :

1. Persembahan Perayaan Natal.
2. Persembahan 25 Desember.
3. Persembahan Perjamuan Kudus
4. Persembahan 1 Januari
5. Persembahan Malam Passion
6. Persembahan Kebaktian Jumat Agung.
7. Persembahan Minggu Kedua September.

8. Setiap Pendeta/Guru Injil yang berstatus Pegawai GMI, Iuran pensiunnya setiap bulan menjadi tanggung jawab Gereja atau Lembaga yang dilayaninya.
9. Keuntungan bersih dari TBM berdasarkan perhitungan akhir tahun pembukuan.
10. Bantuan rutin dari Badan Penatalayanan dan Keuangan GMI.
11. Sumbangan dari dermawan yang tidak mengikat.
12. Usaha-usaha lain yang halal.

Pasal 4

Yang Berhak Menerima Pensiun

1. Pegawai yang telah mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun dipensiunkan dengan hormat dari jabatannya.
2. Pegawai yang telah usia 60 (enam puluh) tahun berhak mengajukan untuk pensiun dan penerimaan hak pensiunnya disesuaikan dengan peraturan GMI.
3. Pegawai yang diberhentikan atau yang dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan lagi sebagai pegawai, berhak menerima manfaat pensiun sesuai dengan peraturan Dana Pensiun GMI.
4. Pegawai yang oleh Dokter yang dihunjuk urusan pensiun dinyatakan tidak dapat lagi bekerja dalam jabatan apapun juga, karena keadaan jasmani atau rohaninya yang terjadi di dalam atau oleh karena menjalankan tugas kewajiban jabatannya dan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 5

Berhenti dari Jabatan Tanpa Hak Pensiun

Apabila pegawai bersangkutan belum memenuhi persyaratan pensiun sebagai tersebut dalam ayat 1 (satu) dan 2 (dua) pasal 4 (empat), diberhentikan dengan hormat dari jabatannya tanpa hak pensiun, maka dibayarkan sekaligus yang besarnya sama dengan jumlah iuran pensiun yang telah disetorkan menurut peraturan ini tanpa ditambah bunga. Dari jumlah yang akan dibayarkan tersebut akan dipotong 10% (sepuluh perseratus) untuk administrasi.

Pasal 6

Penentuan Umur Pensiun

1. Umur untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran menurut bukti yang sah.
2. Bila bulan dan tanggal lahir seseorang tidak dapat dipastikan, maka sebagai tanggal dan bulan pensiun yang bersangkutan ditetapkan pada tanggal 1 bulan Juli.
3. Penyerahan surat ketetapan pensiun bagi pegawai GMI dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum tiba masa pensiun yang bersangkutan.
4. Seseorang pegawai yang menjabat jabatan periodik dimana masa periodiknya belum selesai dan masa pensiun telah tiba waktunya, maka kepadanya dikenakan sebagai berikut :
 - 4.1 Pelaksanaan pensiun dilaksanakan sesuai dengan dasar tanggal kelahirannya.
 - 4.2 Yang bersangkutan dapat diangkat kembali sebagai pegawai bulanan untuk menyelesaikan masa jabatannya yang tersisa dengan ketentuan bahwa disamping pensiun diberikan gaji pokok berdasarkan masa kerja golongan yang dimilikinya pada saat ia pensiun tanpa tunjangan jabatan.

Pasal 7

Dasar Penentuan Jumlah Pensiun

Dasar menentukan besarnya uang pensiun disesuaikan dengan peraturan Dana Pensiun GMI.

Pasal 8

Masa Kerja Pensiun

Masa kerja yang dihitung untuk menetapkan hak dan besarnya pensiun untuk selanjutnya disebut masa kerja pensiun ialah :

1. Semua tahun dinas yang dijalani berdasarkan penetapan dan penempatan Pimpinan Pusat GMI untuk melayani di Jemaat atau Lembaga GMI.
2. Semua tahun dinas selama tugas belajar berdasarkan penetapan Pimpinan Pusat GMI.
3. Semua tahun dinas selama cuti, kecuali cuti di luar tanggungan GMI.

4. Semua tahun dinas berdasarkan penetapan khusus dari Pimpinan Pusat GMI.
5. Bila GMI membutuhkan seseorang dari instansi atau gereja lain untuk bekerja di GMI, sehingga GMI membuat permohonan kepada instansi atau gereja tempat bersangkutan bekerja dan diloloskan, maka masa kerjanya turut diperhitungkan setinggi-tingginya $\frac{2}{3}$ dari masa kerja di tempat/instansi gereja sebelumnya.
6. Bagi Pegawai GMI yang bekerja di luar GMI atau dengan tugas rangkap, maka tahun dinas untuk pensiun di luar GMI atau selama tugas rangkap tidak dihitung lagi untuk menetapkan besarnya pensiun.
7. Selama tugas rangkap, yang bersangkutan tetap membayar iuran pensiun sebagai penghargaanannya kepada GMI yang memberi kesempatan kepadanya untuk tugas rangkap.
8. Dalam perhitungan masa kerja pensiun, pecahan bulan dibulatkan ke atas menjadi sebulan penuh.

Pasal 9

Besarnya Uang Pensiun

Besarnya uang pensiun sebulan adalah 2,5 % (dua setengah perseratus) dari dasar pensiun untuk tiap masa kerja, dengan ketentuan bahwa :

1. Besarnya uang pensiun sebulan maximal 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari dasar pensiun bagi yang pensiun penuh.
2. Besarnya uang pensiun sebulan dalam hal yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3-5 peraturan ini adalah $1,5 \% \times \text{tahun dinas} \times \text{gaji pokok}$.
3. Bagi pegawai negeri yang diperbantukan pada GMI dan lembaga-lembaganya dan juga pegawai GMI yang telah diangkat menjadi pegawai negeri maka kepadanya dibayarkan jumlah sekaligus yang besarnya sama dengan 2 (dua) kali jumlah iuran pensiun yang telah disetorkannya menurut peraturan ini ditambah dengan bunganya.
4. Seseorang berhak mendapat pensiun penuh ialah pegawai yang telah mempunyai masa kerja serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun di GMI sebagai dasar pensiun.

Pasal 10

**Penghargaan Pegawai GMI
Yang Tidak Peserta Dana Pensiun**

1. Pegawai GMI yang tidak peserta Pensiun GMI diberikan penghargaan sebagai berikut :
 - 1.1. Seseorang yang telah bekerja di GMI selama 30 (tiga puluh) tahun tanpa terputus-putus diberikan penghargaan sebesar 10 kali gaji pokok terakhir pada saat ia pensiun.
 - 1.2. Yang dimaksud dengan gaji pokok terakhir adalah yang berlaku di peraturan Kepegawaian tentang tabel gaji pegawai GMI.
2. Seseorang pegawai GMI yang telah menjadi peserta Asuransi yang dikoordinir oleh GMI atau Lembaganya tidak mendapat penghargaan lagi.

Pasal 11

Tunjangan Keluarga

Tunjangan keluarga diberikan kepada :

1. Suami/istri dari penanggung, sedang suami/istri yang berstatus lajang tidak diberi tunjangan keluarga.
2. Anak kandung atau anak yang diadopsi sesuai dengan surat dari Pengadilan Negeri. Jumlah anak yang ditanggung sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang sesuai dengan daftar gaji (lihat peraturan kepegawaian).

Pasal 12

Perhitungan Besarnya Uang Pensiun

1. Tunjangan keluarga diberikan kepada :
 - 1.1 $75\% \times$ gaji pokok, dasar pensiun.
 - 1.2 $3\frac{3}{4}\% \times$ gaji pokok bagi istri/suami
 - 1.3 $1,5\% \times$ gaji pokok $\times$ jumlah anak yang masih memenuhi persyaratan.
 - 1.4 Ditambah dengan tunjangan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Bagi janda dan anak dalam hal ini penanggung telah meninggal dunia :
 - 2.1 $50\% \times$ gaji pokok dasar pensiun.

- 2.2 $3\frac{3}{4}\%$ x gaji pokok untuk janda
- 2.3 $1,5\%$ x gaji pokok x jumlah anak
- 2.4 Ditambah tunjangan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3. Bagi anak-anak. Dalam hal ini ayah dan ibu telah meninggal dunia:
 - 3.1 25% x gaji pokok dasar pensiun
 - 3.2 $1,5\%$ x gaji pokok dasar pensiun x jumlah anak.

Pasal 13

Yang Berwewenang Menetapkan Seorang Pensiun

1. Bagi Guru Injil, Pendeta dan Deacones oleh Bishop atas rekomendasi dari BPLPJ.
2. Bagi pegawai lainnya oleh Badan atas rekomendasi Pimpinan Lembaga dimana yang bersangkutan bekerja.

Pasal 14

Permohonan Pensiun

Setiap pegawai yang akan pensiun harus membuat dan melengkapi hal sebagai berikut :

1. Menyampaikan surat permohonan pensiun kepada Pimpinan dan urusan pensiun 6 (enam) bulan sebelum masa pensiun berlaku. Permohonan tersebut atas rekomendasi BPLPJ/Pimpinan Lembaga dimana yang bersangkutan bekerja.
2. Bila bersangkutan tidak melakukan hal seperti dimaksud diatas tepat pada waktu masa pensiunnya berlaku, gajinya akan diberhentikan/ diputuskan. Uang pensiun akan dibayarkan kepada yang bersangkutan setelah semua surat-surat yang diperlukan dilengkapi. Pembayaran uang pensiun karena kelalaian tidak akan dibayarkan dengan berlaku surut.
3. Surat-surat yang dilengkapi yaitu: Surat salinan pengangkatan pertama dan terakhir daftar riwayat hidup dan daftar keluarga,

Pasal 15

Mulai Berlaku dan Berakhir Pemberian Pensiun

1. Pemberian pensiun mulai berlaku tanggal 1 (satu) bulan berikutnya yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.

2. Hak pensiun berakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun meninggal dunia.

Pasal 16

Yang Berhak Atas Pensiun Janda/Duda

1. Apabila pegawai yang bersangkutan meninggal dunia, maka janda/duda berhak menerima pensiun janda/duda.
2. Apabila penerima pensiun janda/duda meninggal dunia, maka pensiun janda diberikan kepada anak-anaknya yang sah dimana pada waktu penerima pensiun janda meninggal dunia belum mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun belum bekerja dan belum kawin.

Pasal 17

Yang Berhak Menetapkan Pensiun Janda atau Duda

1. Bagi janda Guru Injil, Pendeta dan Deacones ialah Pimpinan Pusat GMI.
2. Bagi pegawai lainnya oleh Urusan Pensiun dengan rekomendasi dari Lembaga dimana bersangkutan bekerja.
3. Bagi pegawai yang telah pindah tempat ke tempat lain karena sudah pensiun akan ditentukan kemudian.

Pasal 18

Permohonan Pensiun Janda atau Duda

Yang berhak mengajukan permohonan kepada Pimpinan Pusat atau Urusan Pensiun dengan melampirkan surat-surat sebagai berikut :

1. Rekomendasi dari BPLPJ atau Pimpinan Lembaga dimana bersangkutan bekerja.
2. Surat keterangan kematian suami atau istri dari Dokter/Pendeta/Guru Injil gereja setempat atau dari Kepala Desa bersangkutan.
3. Daftar susunan keluarga.

Pasal 19

Mulai Berlaku dan Berakhir Pensiun Janda/Duda

1. Pemberian pensiun janda/duda mulai berlaku terhitung tanggal 1

(satu) bulan berikutnya suami/istri yang berkepentingan meninggal dunia.

2. Pemberian pensiun janda/duda kepada anak-anak yang berkepentingan mulai berlaku terhitung tanggal 1 (satu) bulan berikutnya janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia.
3. Hal atas pensiun janda/duda berakhir terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi tidak terdapat lagi anak-anak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 16 ayat 2.
4. Jika janda/duda meninggal dunia atau kawin lagi dan masih terdapat anak-anak yang berusia dibawah umur 25 (dua puluh lima) tahun dan belum kawin maka pensiun janda/duda itu diberikan kepada anak yang tertua untuk kepentingan anak-anak lainnya, terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya kematian atau perkawinan itu terjadi.

Pasal 20

Gugurnya Hak Pensiun Janda/Duda

Hak pensiun janda/duda gugur apabila penerima pensiun janda/duda bekerja bertentangan dengan azas-azas ke-Kristenan.

Pasal 21

Penetapan Kembali Pensiun dan Pensiun Janda/Duda

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan penetapan pensiun dan pensiun janda/duda akan diadakan perubahan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya, akan tetapi kelebihan pensiun dan pensiun janda/duda yang mungkin telah terlanjur dibayarkan tidak dipungut kembali

Pasal 22

Ketentuan Peralihan

Pensiun dan pensiun janda/duda yang penetapannya didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang berlaku sebelum peraturan ini akan disesuaikan kemudian kepada peraturan ini.

Pasal 23
Ketentuan Penutup

1. Ketentuan-ketentuan teknis tentang pelaksanaan peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Urusan Kepegawaian dan Pensiun bersama Badan Penatalayanan dan Keuangan GMI yang mengacu terhadap peraturan dana Pensiun GMI.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan di Konperensi Agung XII GMI di Jakarta tanggal 22-27 Oktober 2013.

**PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN
GEREJA METHODIST IDONESIA**

Diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan GMI.

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSEKUTUAN PEMUDA PEMUDI METHODIST INDONESIA

ANGGARAN DASAR

MUKADIMAH

Bahwa Persekutuan Pemuda-Pemudi Methodist Indonesia adalah bagian integral Gereja Methodist Indonesia.

Untuk membimbing pemuda-pemudi, agar memperoleh hubungan yang sempurna dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta menuntun pemuda-pemudi untuk hidup dalam akhlak ke-Kristenan dan memberi bakti kepada sesama manusia.

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong hati yang luhur, serta iman yang teguh, maka Pemuda Pemudi Methodist Indonesia yang bergabung dalam Konperensi Tahunannya di Medan tanggal 21 s/d 25 Oktober 1964 yang merupakan badan tertinggi, menetapkan “Persekutuan Pemuda Pemudi Methodist Indonesia” satu-satunya wadah bagi Pemuda Pemudi Methodist Indonesia.

Untuk mewujudkan pandangan dan cita-cita ini maka disusunlah “Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persekutuan Pemuda Pemudi Methodist Indonesia” berdiri atas Firman Allah.

Pasal 1

Nama, Waktu, dan Tempat

- a. Organisasi ini bernama “Persekutuan Pemuda Pemudi Methodist Indonesia”, disingkat P3MI dan menjadi organisasi Pemuda Pemudi yang resmi, dalam Gereja Methodist Indonesia.
- b. Organisasi ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- c. Organisasi ini berkedudukan di Kantor Pusat GMI.

Pasal 2

Organisasi Ini Berdiri Atas

- a. Firman Allah (Alkitab)
- b. Disiplin Gereja Methodist Indonesia.

Pasal 3

Asas

Organisasi ini di dalam bernegara, berbangsa dan bermasya-rakat berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

Tujuan

Organisasi ini bertujuan :

- a. Menuntun Pemuda Pemudi untuk memperoleh persekutuan yang sempurna dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
- b. Menuntun Pemuda Pemudi untuk hidup dalam akhlak ke-Kristenan.
- c. Menuntun Pemuda Pemudi untuk memberikan bakti bagi dunia.

Pasal 5

Janji

Janji dan cita-cita hidup anggota P3MI untuk :

- a. Hidup suci sesuai dengan kehendak Tuhan.
- b. Menunjukkan kesetian dan bakti melalui GMI, bekerjasama dengan bagian-bagiannya yang lain dalam Gereja ini, sehingga Gereja ini dapat lebih sempurna mengikuti Tuhan serta lebih berguna bagi manusia.

Pasal 6

Motto

Motto organisasi ini adalah **“KRISTUS DI ATAS SEGALANYA”**.

Pasal 7

Lambang

Lambang organisasi ini berbentuk Salib Latin di tengah, Salib Malta di luar dengan dua garis lingkaran diantara keempat Salib Malta dan dengan warna biru untuk dasar dan warna kuning untuk tulisan.

Pasal 8

Lagu Persekutuan

Lagu persekutuan organisasi ini adalah MARS P3MI, dinyanyikan setiap acara P3MI

Pasal 9

Hubungan

- a. Organisasi ini adalah wadah Pemuda Pemudi Gereja Methodist Indonesia dan bertanggung jawab kepada Gereja Methodist Indonesia.
- b. Organisasi ini bekerjasama dengan badan-badan lainnya dalam GMI, terutama yang bersangkutan paut dengan kepemudaan.
- c. Organisasi ini berusaha mengadakan hubungan dengan organisasi yang lainnya terutama dengan organisasi Kristen di luar GMI, asal tidak bertentangan dengan Disiplin GMI.

Pasal 10

Usaha

Organisasi ini berusaha untuk mencapai tujuan dan memenuhi janji dalam empat bidang kerja yaitu: Beribadat, Belajar, Melayani, dan Bersaksi.

Pasal 11

Konperensi dan Organisasi

- a. **Konperensi Nasional :**
 1. Konperensi Nasional adalah musyawarah tertinggi dalam organisasi ini.
 2. Konperensi Nasional diadakan sekurang-sekurangnya sekali

dalam 4 (empat) tahun.

3. Konferensi Nasional dibuka dengan resmi oleh Pengurus Nasional.
4. Konferensi Nasional Istimewa/Luar Biasa dapat diadakan bilamana dianggap perlu oleh Pengurus Nasional P3MI atau bila diminta oleh minimal $\frac{1}{2} n + 1$ Konferensi Wilayah.
5. Anggota-anggota Konferensi Nasional adalah :
 - 5.1 Seluruh Pengurus Nasional.
 - 5.2 Ketua, Sekretaris dan Bendahara dari tiap Pengurus Wilayah.
 - 5.3 Utusan-utusan dari Konferensi Wilayah.

b. Pengurus Nasional :

1. Organisasi ini ditingkat nasional dipimpin oleh Pengurus Nasional P3MI.
2. Pengurus Nasional P3MI dipilih oleh Konferensi Nasional P3MI untuk jabatan 4 (empat) tahun.

c. Konferensi Wilayah :

1. Konferensi Wilayah diadakan sekali 2 (dua) tahun.
2. Konferensi Wilayah Istimewa / Luar Biasa dapat diadakan bila dianggap perlu oleh Pengurus Wilayah P3MI atau bila diminta oleh minimal $\frac{1}{2} n + 1$ Konferensi Distrik.
3. Anggota-anggota Konferensi Wilayah adalah :
 - 3.1 Seluruh Pengurus Wilayah
 - 3.2 Ketua, Sekretaris, Bendahara Pengurus Distrik.
 - 3.3 Utusan-utusan dari setiap Cabang di Wilayahnya.

d. Pengurus Wilayah :

1. Organisasi ini ditingkat Wilayah dipimpin oleh Pengurus Wilayah P3MI.
2. Pengurus Wilayah P3MI dipilih oleh Konferensi Wilayah untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.

e. Konferensi Distrik :

1. Konferensi Distrik diadakan sekali 2 (dua) tahun.
2. Konferensi Distrik Istimewa / Luar Biasa dapat diadakan bila dianggap perlu oleh PD-P3MI atau $\frac{2}{3}$ Cabang memintanya.
3. Anggota-anggota Konferensi Distrik adalah :
 - 3.1 Seluruh Pengurus Distrik
 - 3.2 Utusan-utusan dari Cabang.

f. Pengurus Distrik :

1. Organisasi ini ditingkat Distrik dipimpin oleh Pengurus Distrik P3MI.
2. Pengurus Distrik P3MI dipilih oleh Konperensi Distrik P3MI untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.

g. Konperensi Cabang :

1. Diadakan minimal sekali setahun.
2. Konperensi Cabang Istimewa / Luar Biasa dapat diadakan bila diminta oleh Pengurus Cabang atau bila 2/3 anggota memintanya.
3. Anggota Konperensi Cabang adalah semua anggota.

h. Pengurus Cabang :

1. Organisasi ini ditingkat cabang dipimpin oleh Pengurus Cabang P3MI.
2. Pengurus Cabang P3MI dipilih oleh Konperensi Cabang untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 12

Keanggotaan

- a. Setiap Pemuda Pemudi yang menerima dasar dan tujuan organisasi ini, dapat diterima menjadi Anggota.
- b. Keanggotaan terdiri dari :
 1. Anggota Teras
 2. Anggota Biasa
 3. Anggota Kehormatan
 4. Anggota Penyumbang.

Pasal 13

Hak dan Kewajiban Anggota

- a. Anggota wajib untuk mengikuti segala usaha untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita P3MI
- b. Anggota teras mempunyai hak memilih dan dipilih serta hak usul.
- c. Anggota biasa mempunyai hak memilih dan hak usul.
- d. Anggota kehormatan dan anggota penyumbang mempunyai hak usul.

Pasal 14

Perbendaharaan

Perbendaharaan diperoleh dari :

1. Iuran Anggota
2. Sumbangan-sumbangan
3. Hasil usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar dan tujuan P3MI.

Pasal 15

Perubahan Anggaran Dasar

- a. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Konperensi Nasional P3MI dan disahkan oleh Konperensi Agung GMI.
- b. Usul-usul perubahan Anggaran Dasar dari Wilayah, harus disampaikan kepada Pengurus Nasional selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum Konperensi Nasional
- c. Usul-usul perubahan tersebut harus pula disampaikan oleh Pengurus Nasional kepada Pengurus Wilayah selambat-selambatnya 2 (dua) bulan sebelum Konperensi Nasional.

Pasal 16

Pembubaran

- a. Organisasi ini dapat dibubarkan atas putusan Konperensi Nasional P3MI.
- b. Pengurus Nasional P3MI harus memberitahukan rencana pembubaran ini selambat-lambatnya 4 (empat) bulan pada Konperensi Wilayah sebelum Konperensi Nasional khusus tersebut.
- c. Pembubaran berlaku apabila diterima Konperensi Agung GMI.
- d. Setelah Pembubaran, hak milik organisasi diserahkan kepada GMI.

Pasal 17

Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum masuk dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSEKUTUAN PEMUDA PEMUDI METHODIST INDONESIA

Pasal 1

Usaha

- a. Membimbing anggota dalam bidang kerohanian, kegerejaan dan kemasyarakatan.
- b. Mengadakan usaha-usaha yang dapat membantu pendidikan dan kesejahteraan anggota.
- c. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan badan-badan / organisasi-organisasi lainnya yang tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan P3MI serta Disiplin GMI.

Pasal 2

Pembentukan Cabang

- a. Cabang dapat dibentuk jika jumlah anggota paling sedikit 5 orang anggota teras dengan ketentuan:
 - satu orang Ketua
 - satu orang Sekretaris merangkap Bendahara
 - tiga orang Anggota
- b. Cabang disahkan oleh Konperensi Distrik P3MI.

Pasal 3

Tugas dan Tanggung Jawab Cabang

- a. Cabang wajib melaksanakan keputusan-keputusan Konperensi Nasional / Konperensi Wilayah / Konperensi Distrik / Konperensi Cabang P3MI dan Konperensi Resort GMI setempat.
- b. Cabang dapat mengadakan usaha-usaha sesuai dengan situasi daerah itu asal tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan P3MI.
- c. Cabang dapat mengadakan peraturan-peraturan khusus yang sesuai dengan situasi daerah itu asal tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan P3MI, serta persetujuan Pengurus Distrik P3MI dan Pimpinan Jemaat / Resort.
- d. Cabang bertanggung jawab kepada Konperensi Cabang, Pengurus

Distrik dan Konperensi Distrik P3MI serta Konperensi Resort GMI.

Pasal 4

Pembentukan Distrik

- a. Di setiap Distrik GMI dapat dibentuk satu Distrik P3MI dengan jumlah minimum empat Cabang.
- b. Distrik P3MI disahkan oleh Konperensi Wilayah P3MI.

Pasal 5

Tugas dan Tanggung Jawab Distrik

- a. Distrik wajib melaksanakan keputusan-keputusan Konperensi Nasional / Konperensi Wilayah / Konperensi Distrik P3MI dan Konperensi Distrik GMI.
- b. Distrik dapat mengadakan usaha-usaha sesuai dengan situasi daerah itu asal tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan P3MI.
- c. Distrik dapat mengadakan peraturan-peraturan khusus yang sesuai dengan situasi daerah itu asal tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan P3MI, serta persetujuan Pengurus Wilayah P3MI dan Pimpinan Distrik GMI.
- d. Distrik bertanggung-jawab kepada Konperensi Distrik P3MI, Pengurus Wilayah dan Konperensi Wilayah P3MI serta Konperensi Distrik GMI.

Pasal 6

Pembentukan Wilayah

- a. Di setiap daerah Konperensi Tahunan GMI dapat dibentuk satu Wilayah dengan jumlah minimum dua Distrik.
- b. Wilayah P3MI disahkan oleh Konperensi Nasional P3MI.

Pasal 7

Tugas dan Tanggung Jawab Wilayah

- a. Wilayah wajib melaksanakan keputusan-keputusan Konperensi Nasional / Konperensi Wilayah P3MI dan Konperensi Tahunan GMI.

- b. Wilayah dapat mengadakan usaha-usaha sesuai dengan situasi daerah itu asal tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan P3MI.
- c. Wilayah dapat mengadakan peraturan-peraturan khusus yang sesuai dengan situasi daerah itu asal tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan P3MI, serta persetujuan Pengurus Nasional P3MI dan Pimpinan Wilayah GMI.
- d. Wilayah bertanggung-jawab kepada Konperensi Wilayah P3MI, Pengurus Nasional dan Konperensi Nasional P3MI serta Konperensi Tahunan GMI.

Pasal 8

Pembentukan Nasional

- a. Di setiap daerah Konperensi Agung GMI dapat dibentuk satu Nasional P3MI.
- b. Nasional P3MI disahkan oleh Konperensi Agung GMI.

Pasal 9

Tugas dan Tanggung Jawab Nasional

- a. Nasional wajib melaksanakan keputusan-keputusan Konperensi Nasional dan Konperensi Agung GMI.
- b. Nasional dapat mengadakan usaha-usaha sesuai dengan situasi daerah itu asal tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan P3MI.
- c. Nasional dapat mengadakan peraturan-peraturan khusus yang sesuai dengan situasi daerah itu asal tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan P3MI, serta persetujuan Dewan Bishop GMI.
- d. Nasional bertanggung-jawab kepada Konperensi Nasional P3MI, Dewan Bishop GMI dan Konperensi Agung GMI.

Pasal 10

Konperensi dan Organisasi

- a. Konperensi Cabang
 - 1. Konperensi Cabang dapat diterima sah apabila minimum dihadiri setengah jumlah anggota ditambah satu.
 - 2. Konperensi Cabang dipimpin oleh Pengurus Cabang dan Pengurus Distrik P3MI.
 - 3. Konperensi Cabang:

- 3.1 Memilih pengurus baru.
 - 3.2 Memilih utusan ke Konperensi Distrik / Konperensi Wilayah.
 - 3.3 Menyusun / menetapkan program Cabang.
- b. Konperensi Distrik
1. Konperensi Distrik dapat diterima sah apabila minimum dihadiri setengah jumlah Cabang ditambah satu yang seharusnya dapat hadir.
 2. Utusan ke Konperensi Distrik adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara Cabang P3MI.
 3. Konperensi Distrik dipimpin oleh Pengurus Distrik dan Pengurus Wilayah P3MI.
 4. Konperensi Distrik:
 - 4.1 Memilih pengurus baru
 - 4.2 Memutuskan hal-hal lain.
- c. Konperensi Wilayah
1. Konperensi Wilayah dapat diterima sah apabila minimum dihadiri 2/3 jumlah distrik.
 2. Utusan ke Konperensi Wilayah adalah :
 - 2.1 Ketua, Sekretaris dan Bendahara Distrik P3MI
 - 2.2 Utusan dari setiap Cabang ditentukan satu orang untuk 1 s/d 25 anggota.
 3. Konperensi Wilayah dipimpin oleh Pengurus Wilayah dan Pengurus Nasional P3MI.
 4. Konperensi Wilayah :
 - 4.1 Memilih pengurus baru.
 - 4.2 Memilih utusan ke Konperensi Nasional P3MI.
 - 4.3 Memutuskan hal-hal lain.
- d. Konperensi Nasional
1. Konperensi Nasional dapat diterima sah apabila minimum dihadiri 2/3 jumlah utusan yang sudah ditetapkan dengan catatan bahwa utusan tersebut telah mencakup Wilayah-Wilayah dan Distrik yang ada.
 2. Utusan ke Konperensi Nasional ditentukan sejumlah $\frac{1}{2}$ dari jumlah Cabang yang ada di Wilayah masing-masing.
 3. Konperensi Nasional dipimpin oleh Pengurus Nasional P3MI, Badan PI & Pembinaan GMI & Dewan Bishop.
 4. Konperensi Nasional:

- 4.1 Menentukan garis besar Program kerja P3MI
- 4.2 Memilih pengurus baru.
- 4.3 Memutuskan hal-hal lain.

Pasal 11

Pengurus Nasional P3MI

1. Pengurus Nasional terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Wakil Bendaharayang disebut sebagai Badan Pengurus Harian. Jumlah anggota Pengurus Nasional dapat ditambah dengan seksi-seksi yang dibutuhkan.
2. Badan Pengurus Harian Nasional dan seksi-seksinya harus Anggota Teras dan paling sedikit telah menjadi anggota P3MI selama tiga tahun dan menjadi anggota GMI selama empat tahun.
3. Setiap anggota P3MI dapat dipilih menjadi anggota Pengurus Nasional asal memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada pasal XI ayat 2 diatas.
4. Bila BPH Wilayah terpilih menjadi Pengurus Nasional, maka jabatannya di Pengurus Wilayah otomatis gugur.
5. Pengurus Nasional P3MI dilantik dan disahkan oleh Dewan Bishop GMI.
6. Bila perlu Badan Pengurus Harian dapat mengisi jabatan lain dalam kepengurusan yang lowong diantara dua Konperensi Nasional dan menyelesaikan hal-hal yang tidak dapat ditunda sampai rapat kerja lengkap atau KONAS.
7. Paling sedikit sekali setahun Pengurus Nasional mengadakan rapat kerja lengkap.
8. Melaksanakan Keputusan Konperensi Nasional P3MI.
9. Pengurus Nasional bertanggung-jawab kepada Konperensi Nasional P3MI dan Konperensi Agung GMI.
10. Bila Pengurus Nasional P3MI berumah-tangga di antara dua Konperensi Nasional P3MI, masih tetap melanjutkan jabatannya

sampai akhir periodenya.

Pasal 12

Pengurus Wilayah P3MI

1. Pengurus Wilayah terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil Sekretaris
 - e. Bendaharayang disebut sebagai Badan Pengurus Harian. Jumlah anggota Pengurus Wilayah dapat ditambah dengan seksi-seksi yang dibutuhkan.
2. Badan Pengurus Harian Wilayah dan seksi-seksinya harus Anggota Teras dan paling sedikit telah menjadi anggota P3MI selama dua tahun dan menjadi anggota GMI selama empat tahun.
3. Setiap anggota P3MI dapat dipilih menjadi anggota Pengurus Wilayah asal memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada pasal XII ayat 2 diatas.
4. Pengurus Wilayah dilantik oleh Pengurus Nasional P3MI dan disahkan oleh Pimpinan Wilayah GMI.
5. Bila perlu Badan Pengurus Harian dapat mengisi jabatan lainnya dalam kepengurusan yang lowong diantara dua Konperensi Wilayah dan menyelesaikan hal-hal yang tidak dapat ditunda sampai rapat kerja lengkap atau KONWIL.
6. Pengurus Wilayah minimum satu kali dalam satu tahun mengadakan rapat kerja lengkap.
7. Bila Pengurus Wilayah P3MI berumah-tangga di antara dua Konperensi Wilayah P3MI, masih tetap melanjutkan jabatannya sampai akhir periodenya.

Pasal 13

Pengurus Distrik P3MI

1. Pengurus Distrik terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris

- d. Wakil Sekretaris
 - f. Bendahara
yang disebut sebagai Badan Pengurus Harian. Jumlah anggota Pengurus Distrik dapat ditambah dengan seksi-seksi yang dibutuhkan.
2. Badan Pengurus Harian Distrik dan seksi-seksinya harus Anggota Teras dan paling sedikit telah menjadi anggota P3MI selama dua tahun dan menjadi anggota GMI selama empat tahun. Dan untuk Distrik yang baru dibentuk pemilihan pengurusnya diserahkan menurut kebijaksanaan Pimpinan Distrik.
 3. Setiap anggota P3MI dapat dipilih menjadi anggota Pengurus Distrik asal memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada pasal XIII ayat 2 diatas.
 4. Pengurus Distrik dilantik oleh Pengurus Wilayah dan disahkan oleh Pimpinan Distrik GMI setempat.
 5. Bila perlu Badan Pengurus Harian dapat mengisi jabatan lainnya dalam kepengurusan yang lowong diantara dua Konperensi Distrik dan menyelesaikan hal-hal yang tidak dapat ditunda sampai rapat kerja lengkap atau KONDIST.
 6. Pengurus Distrik minimal satu kali dalam satu tahun mengadakan rapat kerja lengkap.
 7. Bila Pengurus Distrik P3MI berumah-tangga di antara dua Konperensi Distrik P3MI, masih tetap melanjutkan jabatannya sampai akhir periodenya.

Pasal 14

Pengurus Cabang P3MI

1. Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. satu orang Ketua
 - b. satu orang Sekretaris merangkap Bendahara
serta dapat ditambah dengan wakil-wakilnya dan disebut sebagai Badan Pengurus Harian. Jumlah anggota Pengurus Cabang dapat ditambah dengan seksi-seksi yang dibutuhkan.
2. Badan Pengurus Harian Cabang dan Seksi Kerohanian haruslah Anggota Teras dan paling sedikit telah menjadi anggota P3MI selama satu tahun dan menjadi anggota GMI selama empat tahun. Dan untuk Cabang P3MI yang baru dibentuk pemilihan pengurusnya

diserahkan kebijaksanaan Pendeta / Guru Injil setempat.

3. Pengurus Cabang P3MI dilantik oleh Pengurus Distrik P3MI dan disahkan oleh Pendeta / Guru Injil setempat.
4. Jabatan lowong di dalam kepengurusan Cabang diisi oleh Konperensi Cabang setempat.
5. Pengurus Cabang minimum satu kali tiga bulan mengadakan rapat kerja.

Pasal 15

Panitia Pencalon

1. Sebelum pemilihan Pengurus Cabang / Distrik / Wilayah / Nasional haruslah terlebih dahulu dibentuk Panitia Pencalon yang akan mencalonkan personalia kepengurusan.
2. Panitia Pencalon terdiri dari Pendeta / Guru Injil, Penasehat, dan Badan Pengurus Harian yang lama serta dapat ditambah dari anggota Konperensi dan Sidang yang bersangkutan bila dianggap perlu.
3. Hasil Panitia Pencalon harus disahkan oleh Sidang Pleno.
4. Panitia Pencalon dengan sendirinya bubar bila pemilihan telah selesai.

Pasal 16

Anggota

a. Anggota terdiri dari :

1. Anggota Teras ialah anggota yang telah menjadi anggota penuh / dewasa dalam Gereja Methodist Indonesia (yang telah sisi).
2. Anggota Biasa ialah anggota yang telah berumur 15 tahun ke atas dan belum pernah berumah-tangga dan belum anggota penuh GMI.
3. Anggota Kehormatan ialah semua Penasehat, Guru Injil dan Pendeta setempat.
4. Anggota Penyumbang ialah mereka yang secara berkala memberikan sumbangan bantuan materi / moril kepada P3MI setempat.

b. Penerimaan Anggota :

1. Anggota Teras dapat diterima dengan tertulis / mengisi formulir pendaftaran kepada Pengurus Cabang dan harus melalui acara penerimaan anggota.

2. Anggota Biasa diminta dengan permintaan tertulis kepada Pengurus Cabang.
 3. Anggota Penyumbang dan Kehormatan diangkat oleh Kebijakan Pengurus Cabang kecuali Pendeta dan Guru Injil yang sudah langsung dan seharusnya.
- c. Keanggotaan menjadi gugur karena :**
1. Mengundurkan diri.
 2. Pindah / berumah-tangga (khusus pengurus cabang)/ meninggal dunia.

Pasal 17 **Perbendaharaan**

1. 10 persen iuran dari Cabang diserahkan kepada Pengurus Distrik.
2. 10 persen iuran dari Distrik diserahkan kepada Pengurus Wilayah.
3. 10 persen iuran dari Wilayah diserahkan kepada Pengurus Nasional.
4. Iuran yang diberikan adalah pendapatan yang masuk dari semua usaha yang dilakukan termasuk persembahan setiap bulannya, dan diambil dari total pemasukan kas.

Pasal 18 **Perubahan Anggaran Rumah Tangga**

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Konperensi Nasional dan disahkan oleh Konperensi Agung GMI.
2. Usul-usul perubahan dari Wilayah harus disampaikan kepada Pengurus Nasional paling lambat empat bulan sebelum Konperensi Nasional.
3. Usul-usul perubahan tersebut harus pula disampaikan oleh Pengurus Nasional kepada Pengurus Wilayah paling lambat dua bulan sebelum Konperensi Nasional.

Pasal 19 **Penutup**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diselesaikan oleh Konperensi Nasional, Pengurus Nasional, Pengurus Wilayah sesuai dengan dasar dan tujuan Persekutuan Pemuda Pemudi Methodist Indonesia (P3MI).

TATA DASAR PERSEKUTUAN WANITA METHODIST INDONESIA

MUKADIMAH

Persekutuan Wanita Methodist Indonesia adalah bagian dari Gereja Methodist Indonesia. Tujuan : Membangun, memelihara, dan mengorganisir pelayanan wanita dalam Gereja Methodist Indonesia.

Atas berkat dan Anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, maka Wanita Gereja Methodist Indonesia, yang bergabung dalam Konperensi Nasional I pada tanggal 11 s/d 13 Desember 1978, di Parapat, merupakan Badan Musyawarah Tertinggi “Persekutuan Wanita Methodist Indonesia” yang berazaskan Firman Allah. Pada Konperensi Nasional PWMI ke V tanggal 30 Juni s/d 03 Juli 1993, di Cimahi, Bandung diputuskan perubahan nama “Persekutuan Wanita Pelayan Kristen (PWPK) menjadi “Persekutuan Wanita Methodist Indonesia (PWMI)”.

Pasal 1

Nama, Tempat, dan Waktu

1. Organisasi ini bernama **“Persekutuan Wanita Methodist Indonesia”** disingkat PWMI dan menjadi organisasi wanita yang resmi dari Gereja Methodist Indonesia.
2. Organisasi ini berkedudukan di tempat adanya Pengurus GMI menurut tingkatannya.
3. Organisasi ini didirikan untuk jangka waktu tidak ditentukan.

Pasal 2

Asas

Organisasi ini berasaskan :

1. Alkitab sebagai Firman Allah
2. Pandangan dan cita-cita Gereja Methodist Indonesia mengenai wanita gereja seperti termaksud dalam Disiplin Gereja Methodist Indonesia.

Pasal 3

Tujuan

1. Memperkenalkan Kristus pada yang belum mengenal.
2. Menuntun wanita untuk bertumbuh dalam proses penyempurnaan Iman Kristen pada Yesus Kristus.
3. Membangun dan mengembangkan talenta wanita untuk pelayanan keluarga, gereja, dan masyarakat.

Pasal 4

Lambang

Lambang persekutuan ini adalah Salib yang berdiri di tengah kedua belahan bumi dalam segitiga yang dilingkari oleh karangan bunga. Artinya : **“Pada Salib Kristus saya muliakan” dan “pergilah kamu ke seluruh muka bumi. Kabarkanlah Injil kepada tiap makhluk”,** adalah menjadi berita tantangan yang menyatakan secara simbolis :

1. Ke Tritunggalan Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
2. Kesatuan Gereja Methodist Indonesia.
3. Kesatuan dari organisasi-organisasi Wanita Methodist.
4. Menyatakan tiga bahagian besar dari :
 - 4.1 Pekabaran Injil Internasional
 - 4.2 Pekabaran Injil Nasional
 - 4.3 Dan pelayanan setempat.
5. Segitiga yang melingkari kedua belahan bumi meliputi ujung satu karangan bunga yang indah menyatakan harapan akan kemenangan bagi organisasi ini dalam membantu memenangkan dunia untuk Kristus.

Pasal 5

Motto

Mempercayai Kristus dan mengabarkanNya kepada sesama manusia (Matius 28 : 18-20).

Pasal 6

Hubungan

1. Persekutuan ini adalah organisasi Wanita Gereja Methodist dan bertanggung jawab kepada Gereja Methodist Indonesia.

2. Persekutuan ini bekerjasama dengan badan-badan lain dalam Gereja Methodist Indonesia, terutama yang berhubungan dengan wanita.
3. Persekutuan ini menjalin hubungan dengan organisasi lainnya, terutama dengan organisasi Wanita Kristen baik di dalam maupun di luar negeri yang tidak bertentangan dengan Disiplin Gereja Methodist Indonesia.

Pasal 7

Usaha

Persekutuan ini berusaha dengan cara beribadah, bersekutu, melayani, dan bersaksi.

Pasal 8

Organisasi

1. Organisasi Persekutuan Wanita Methodist Indonesia terdiri dari :
 - 1.1 PWMI Tingkat Lokal
 - 1.2 PWMI Tingkat Distrik
 - 1.3 PWMI Tingkat Wilayah
 - 1.4 PWMI Tingkat Nasional
2. Persekutuan Wanita Methodist Indonesia adalah di bawah bimbingan Badan Pekabaran Injil dan Pembinaan Gereja Methodist Indonesia.

Konperensi

1. Rapat Anggota Lokal PWMI :

- 1.1 Diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- 1.2 Rapat Anggota Lokal PWMI istimewa/luar biasa dapat diadakan bila dianggap perlu oleh pengurus Lokal PWMI, atau bila diminta oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.
- 1.3 Pemilihan Pengurus diadakan sekali 2 (dua) tahun.
- 1.4 Anggota Rapat :
 - 1.4.1 Anggota PWMI Lokal
 - 1.4.2 Ketua PWMI Distrik atau seorang pengurus mendampinginya (ex officio).

2. Konperensi Distrik PWMI

- 2.1 Konperensi Distrik PWMI diadakan 2 (dua) tahun sekali.
- 2.2 Konperensi Distrik PWMI istimewa/luar biasa dapat diadakan bila dianggap perlu oleh pengurus Distrik PWMI atau bila diminta oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah PWMI Lokal.
- 2.3 Konperensi Distrik PWMI dibuka, dipimpin dan ditutup dengan resmi oleh Ketua PWMI Distrik.
- 2.4 Anggota Konperensi Distrik :
 - 2.4.1 Semua Pengurus Distrik PWMI
 - 2.4.2 Seorang/Wakil PWMI yang duduk dalam Badan/Lembaga yang diasuh oleh Distrik.
 - 2.4.3 3 (tiga) orang utusan PWMI Lokal diutamakan BPH kecuali berhalangan dapat diganti Pengurus lain, boleh ditambah 2 orang peninjau dari anggota PWMI Lokal.
 - 2.4.4 Ketua PWMI Wilayah atau seorang pengurus mendampinginya (ex officio).
 - 2.4.5 Pimpinan Distrik yang bersangkutan (ex officio).

3. Konperensi Wilayah PWMI :

- 3.1 Konperensi Wilayah PWMI diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun.
- 3.2 Konperensi Wilayah PWMI dibuka, dipimpin dan ditutup dengan resmi oleh Ketua PWMI Wilayah.
- 3.3 Konperensi Wilayah PWMI istimewa/luar biasa dapat diadakan bila dianggap perlu oleh Pengurus Wilayah atau bila diminta oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah PWMI distrik.
- 3.4 Anggota Konperensi Wilayah PWMI :
 - 3.4.1 Semua Pengurus Wilayah PWMI
 - 3.4.2 Ketua, Sekretaris, Bendahara, PWMI Distrik (3 orang), kecuali BPH berhalangan dapat diganti pengurus lain; boleh ditambah 2 orang Peninjau dari Pengurus PWMI Distrik dan 1 orang peninjau dari PWMI Lokal
 - 3.4.3 Ketua PWMI Nasional atau seorang Pengurus turut mendampinginya (Ex. Officio).
 - 3.4.4 1 (satu) orang dari lembaga asuhan PWMI wilayah.
 - 3.4.5 Pimpinan Wilayah yang bersangkutan (Bishop, ex officio).

4. Konperensi Nasional PWMI :

- 4.1 Konperensi Nasional PWMI adalah musyawarah tertinggi

persekutuan ini.

- 4.2 Konperensi diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) tahun.
- 4.3 Konperensi Nasional PWMI dibuka, dipimpin dan ditutup dengan resmi oleh Ketua PWMI Nasional.
- 4.4 Konperensi Nasional istimewa/luar biasa dapat diadakan bila dianggap perlu oleh Pengurus Nasional atau bila diminta oleh kedua Konperensi Wilayah.

5. Anggota Konperensi Nasional PWMI :

- 5.1 Semua Pengurus Nasional PWMI
- 5.2 Ketua, Sekretaris, Bendahara, PWMI Wilayah (3 orang) kecuali BPH berhalangan dapat digantikan Pengurus lain; boleh ditambah 2 orang Peninjau dari Pengurus PWMI Wilayah
- 5.3 Ketua, Sekretaris, Bendahara, PWMI Distrik (3) dan 1 orang Peninjau dari Pengurus PWMI Distrik kecuali BPH berhalangan dapat digantikan Pengurus lain, boleh ditambah 2 orang Peninjau dari Pengurus PWMI Distrik
- 5.4 Bishop, Pimpinan GMI (Ex Officio).
- 5.5 Badan Missi Pekabaran Injil dan Pembinaan GMI (Ex Officio).
- 5.6 Perwakilan dari lembaga-lembaga asuhan PWMI sebagai peninjau 1 (satu) orang.

Kepengurusan

1. Pengurus Lokal PWMI

- 1.1 PWMI ditingkat Lokal dipimpin oleh Pengurus Lokal PWMI.
- 1.2 Pengurus Lokal PWMI dipilih oleh Rapat Anggota PWMI Lokal untuk masa periode jabatan 2 (dua) tahun.
- 1.3. Pengurus hanya dapat dipilih untuk jabatan yang sama dalam 2 (dua) periode).
- 1.4 Telah menjadi Anggota GMI 4 (empat) tahun.
- 1.5 PWMI di POS Pelayanan boleh membentuk kepengurusan PWMI.

2. Pengurus Distrik PWMI :

- 2.1 PWMI ditingkat Distrik dipimpin oleh Pengurus Distrik PWMI.
- 2.2 Pengurus Distrik PWMI dipilih oleh Konperensi Distrik PWMI untuk masa periode jabatan 2 (dua) tahun.
- 2.3 Pengurus hanya dapat dipilih untuk jabatan yang sama dalam

- 2 (dua) periode.
- 2.4 Menjadi Pengurus Distrik PWMI harus pernah menjadi Pengurus Lokal PWMI minimal satu periode.
- 2.5 Pengurus yang dipilih harus yang hadir dalam konperensi.
- 3. Pengurus Wilayah PWMI :**
- 3.1 PWMI ditingkat Wilayah dipimpin oleh Pengurus Wilayah PWMI.
- 3.2 Pengurus Wilayah PWMI dipilih oleh Konperensi Wilayah PWMI untuk masa periode Jabatan 3 (tiga) tahun.
- 3.3 Pengurus hanya dapat dipilih untuk jabatan yang sama dalam 2 (dua) periode).
- 3.4 Menjadi Pengurus Wilayah PWMI harus pernah menjadi Pengurus Distrik PWMI minimal satu periode.
- 3.5 Pengurus yang dipilih harus yang hadir dalam konperensi.
- 4. Pengurus Nasional PWMI :**
- 4.1 PWMI ditingkat Nasional dipimpin oleh Pengurus Nasional PWMI.
- 4.2 Pengurus Nasional PWMI dipilih oleh Konperensi Nasional PWMI untuk masa periode jabatan 4 (empat) tahun.
- 4.3 Pengurus hanya dapat dipilih untuk jabatan yang sama dalam 2 (dua) periode.
- 4.4 Menjadi Pengurus Nasional PWMI harus pernah menjadi Pengurus Wilayah PWMI minimal satu periode.
- 4.5 Pengurus yang dipilih harus yang hadir dalam konperensi.

Pasal 9 Keanggotaan

1. Setiap wanita anggota GMI yang telah berumur 21 tahun lebih atau sudah menikah dan terdaftar keanggotaannya di PWMI.
2. Keanggotaan gugur bila yang bersangkutan pindah, mengundurkan diri atau dikeluarkan.
3. Seorang anggota PWMI keanggotaannya sebagai anggota / Pengurus segera gugur apabila menyimpang dari peraturan (Baptis Ulang) dan melanggar TD-PRT PWMI.
4. Seorang Pengurus PWMI apabila tidak aktif lebih dari setengah tahun tanpa alasan, Pengurus dapat meninjau kembali kepengurusannya setelah lebih dahulu menghubungi yang

bersangkutan dan menyisip anggota/pengurus baru.

5. Seorang anggota/pengurus gugur haknya sebagai pengurus apabila mengundurkan diri secara resmi melalui surat.
6. Anggota rangkap di GMI tidak dapat diangkat menjadi Pengurus.

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Anggota aktif mempunyai hak memilih, dipilih, dan berbicara.
2. Anggota kehormatan mempunyai hak usul, hak bicara, dan tidak mempunyai hak untuk dipilih dan memilih (di luar organisasi PWMI).
3. Anggota wajib mengikuti segala usaha untuk mewujudkan tujuan PWMI, secara baik dalam pendanaan dan pelayanan yang bersifat pemurah dan pengasih.

Pasal 10

Perbendaharaan

Perbendaharaan diperoleh dari :

1. Iuran anggota
2. Persembahan pada Kebaktian-kebaktian PWMI
3. Hasil usaha yang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan PWMI.
4. Sumbangan-sumbangan/donatur dalam dan luar negeri tanpa melanggar aturan/peraturan GMI dan PWMI.

Pasal 11

Perubahan Tata Dasar / Amandemen

1. Tata dasar hanya dapat dirubah pada Konperensi Nasional bila disetujui oleh 2/3 dari suara yang hadir dan disahkan oleh Konag GMI.
2. Peraturan Rumah Tangga hanya dapat dirubah pada Konperensi Nasional bila disetujui oleh ½ dari jumlah suara yang hadir ditambah satu.
3. Usul-usul perubahan Tata Dasar dan Peraturan Rumah Tangga dan Wilayah harus disampaikan kepada Pengurus Nasional selambat lambatnya 4 (empat) bulan sebelum Konperensi Nasional.

Pasal 12

Pembubaran

1. Persekutuan ini dapat dibubarkan atas putusan Konperensi Nasional PWMI.
2. Pengurus Nasional PWMI harus memberitahukan rencana pembubaran ini sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sebelum Konperensi kepada Konperensi Wilayah.
3. Setelah pembubaran, semua hak milik PWMI diserahkan kepada GMI sesuai tingkatannya.

PERATURAN RUMAH TANGGA PERSEKUTUAN WANITA METHODIST INDONESIA

Pasal 1

Usaha

1. Membimbing anggota dalam bidang kerohanian, pendidikan, kesehatan dan kemasyarakatan.
2. Meningkatkan sumber daya manusia dan kaderisasi wanita yang bersedia menjadi pekerja di GMI.
3. Bekerja sama secara Oikumene dengan Gereja di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 2

Pembentukan PWMI Lokal

1. PWMI Lokal dapat dibentuk jika jumlah anggota paling sedikit 5 (lima) orang, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Ketua
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris
 - c. 1 (satu) orang Bendahara
 - d. 2 (dua) orang Anggota
2. PWMI Lokal dengan status Pos PI, dapat dilantik/disahkan oleh PWMI Distrik setelah 1 (satu) tahun kedudukannya sebagai peninjau di Konperensi PWMI Distrik dan setelah 1 tahun lagi menjadi anggota penuh di Konperensi Distrik.

Tugas dan Tanggung Jawab PWMI Lokal :

1. PWMI Lokal/PWMI dengan status Pos PI wajib melaksanakan keputusan-keputusan Konperensi Nasional, Wilayah, dan Distrik.
2. PWMI Lokal/PWMI dengan status Pos PI, dapat mengadakan usaha atau kegiatan sesuai dengan situasi daerah, yang tidak bertentangan dengan Tata Dasar PWMI.
3. PWMI Lokal/PWMI dengan status Pos PI, dapat mengadakan peraturan khusus yang sesuai dengan situasi daerahnya yang tidak bertentangan dengan Tata Dasar PWMI.
4. PWMI Lokal/PWMI dengan status Pos PI, bertanggung jawab

kepada Majelis Gereja setempat, Konperensi Resort dan Konperensi Distrik PWMI.

Pasal 3

Pembentukan PWMI Distrik

1. Disetiap Distrik GMI, dibentuk PWMI Distrik.
2. PWMI Distrik yang baru dibentuk, disahkan oleh konperensi Wilayah PWMI.

Tugas dan tanggung jawab PWMI Distrik :

1. PWMI Distrik wajib mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan Konperensi Nasional PWMI, Konperensi Wilayah, Konperensi Distrik di setiap cabang.
2. PWMI Distrik dapat mengadakan usaha/kegiatan sesuai dengan situasi daerah yang tidak bertentangan dengan Tata Dasar PWMI.
3. PWMI Distrik bertanggung jawab kepada Konperensi Distrik GMI, Konperensi Distrik PWMI dan Konperensi Wilayah PWMI.

Pasal 4

Pembentukan PWMI Wilayah

1. Di setiap daerah Konperensi Wilayah GMI dibentuk PWMI Wilayah.
2. PWMI Wilayah disahkan oleh Konperensi Nasional PWMI.

Tugas dan tanggung jawab PWMI Wilayah :

1. PWMI Wilayah wajib mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan keputusan Konperensi Nasional, Konperensi Wilayah di setiap Distrik.
2. PWMI Wilayah dapat mengadakan usaha/kegiatan sesuai dengan situasi daerah yang tidak bertentangan dengan Tata Dasar PWMI.
3. PWMI Wilayah dapat mengadakan peraturan khusus yang sesuai dengan situasi daerahnya yang tidak bertentangan dengan Tata Dasar PWMI.
4. PWMI Wilayah bertanggung jawab kepada Konperensi Wilayah

PWMI dan Konperensi Nasional PWMI dan bertanggung jawab kepada Konperensi Tahunan GMI di Wilayah masing-masing.

5. 5.1 Pengurus Wilayah PWMI wajib mengawasi semua proyek/Lembaga milik PWMI yang ada di wilayahnya.
- 5.2 Pengurus Wilayah PWMI wajib memiliki copy surat-surat penting misalnya surat tanah, bangunan dan aslinya disimpan di Kantor Pusat GMI. (Badan Pemeliharaan Harta Benda).
6. Pengurus Wilayah PWMI tidak berwenang untuk menjual harta benda/Lembaga yang diasuh oleh PWMI, tanpa prosedur yang ada di GMI.

Pasal 5

Pembentukan PWMI Nasional

1. Pengurus Nasional PWMI berkedudukan di Kantor Pusat GMI.
2. PWMI Nasional disahkan oleh Konperensi Agung GMI dan dilantik oleh Pimpinan Pusat GMI.

Tugas dan tanggung jawab PWMI Nasional :

1. PWMI Nasional wajib mengikuti dan melaksanakan keputusan Konperensi Agung GMI, Konperensi PWM Sedunia, Konperensi PWM se-Asia Timur dan Konperensi Wilayah di kedua wilayah.
2. PWMI Nasional didampingi oleh Badan Pekabaran Injil dan Pembinaan GMI di dalam Konperensi Nasional/ Program.
3. 3.1 Pengurus Nasional PWMI wajib mengawasi semua proyek-proyek, lembaga-lembaga milik PWMI dan mempunyai wewenang untuk memeriksanya.
- 3.2 Pengurus Nasional PWMI wajib memiliki copy surat-surat penting antara lain : surat tanah, surat bangunan, dan aslinya disimpan di Kantor Pusat GMI. (Badan Pemeliharaan Harta Benda).
4. Pengurus Nasional PWMI berwenang untuk menjual harta benda/Lembaga yang diasuh oleh PWMI setelah memenuhi syarat-syarat yang ada dalam disiplin GMI.

Pasal 6
Rapat / Konperensi

Rapat Lokal PWMI

1. Rapat Lokal sah bila dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota.
2. Rapat Lokal PWMI dibuka, dipimpin dan ditutup dengan resmi oleh Ketua PWMI Lokal.
3. Rapat Lokal PWMI bekerja untuk :
 - 3.1 Memilih Pengurus Baru untuk masa kerja 2 (dua) tahun.
 - 3.2 Menyusun/menetapkan program PWMI.
4. Pengurus Lokal PWMI dilantik oleh Ketua PWMI Distrik dan didampingi oleh seorang Pendeta.

Konperensi Distrik PWMI

1. Konperensi Distrik PWMI sah bila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah utusan cabang dan Pengurus Distrik.
2. Utusan ke Konperensi Distrik PWMI, 3 (tiga) orang BPH dari setiap PWMI Cabang jika berhalangan dapat digantikan pengurus lain.
3. Konperensi Distrik PWMI dibuka, dipimpin dan ditutup dengan resmi oleh Ketua PWMI Distrik.
4. Konperensi Distrik PWMI bekerja untuk :
 - 4.1 Memilih Pengurus Baru untuk masa kerja 2 (dua) tahun.
 - 4.2 Menyusun dan menetapkan Program PWMI Distrik.
5. Pengurus Distrik PWMI dilantik oleh Ketua PWMI Wilayah dan didampingi DS setempat.
6. Pengurus Lembaga yang diasuh oleh PWMI Distrik agar dilantik bersamaan dengan Pengurus PWMI Distrik.

Konperensi Wilayah PWMI

1. Konperensi Wilayah PWMI sah bila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah utusan Distrik dan Pengurus Wilayah.
2. Peserta Konperensi Wilayah PWMI ialah :
 - 2.1 Semua Pengurus Wilayah
 - 2.2 3 (tiga) orang BPH PWMI Distrik, jika berhalangan dapat digantikan pengurus lain.

- 2.3 1 (satu) orang BPH mewakili Lembaga PWMI
- 2.4 Mewakili Pengurus Nasional
- 3. Konperensi Wilayah PWMI dibuka, dipimpin, dan ditutup dengan resmi oleh Ketua PWMI Wilayah.
- 4. Konperensi Wilayah PWMI bekerja untuk :
 - 4.1 Memilih Pengurus baru untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
 - 4.2 Menyusun dan menetapkan program PWMI Wilayah.
- 5. Pengurus Wilayah PWMI dilantik oleh Ketua PWMI Nasional dan didampingi oleh Pimpinan Pusat GMI atau yang dikuasakan melakukannya
- 6. Pengurus Lembaga yang diasuh oleh PWMI wilayah agar dilantik bersamaan dengan Pengurus PWMI Wilayah.

Konperensi Nasional PWMI

- 1. Konperensi Nasional PWMI sah bila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah utusan Distrik, Wilayah, dan Pengurus Nasional.
- 2. Utusan Konperensi Nasional PWMI :
 - 2.1 Semua Pengurus Nasional PWMI
 - 2.2 3 (tiga) orang BPH dari masing-masing Wilayah, jika berhalangan dapat digantikan pengurus lain.
 - 2.3 3(tiga) orang BPH dari masing-masing Distrik, jika berhalangan dapat digantikan pengurus lain.
- 3. Konperensi Nasional PWMI dibuka, dipimpin, dan ditutup dengan resmi oleh Ketua PWMI Nasional.
- 4. 4.1 Menyusun dan menetapkan program kerja dan keuangan PWMI.
- 4.2 Memilih utusan ke :
 - 4.2.1 Konperensi PWM se Dunia
 - 4.2.2 East Asia Area Seminar
 - 4.2.3 Sidang Raya Wanita PGI
- 5. Pengurus Baru PWMI Nasional dilantik oleh Pimpinan Pusat GMI atau yang dikuasakan melakukannya.
- 6. Pengurus Lembaga yang diasuh oleh PWMI Nasional agar dilantik bersamaan dengan Pengurus PWMI Nasional.

Pasal 7
Kepengurusan

Pengurus Lokal PWMI

1. Pengurus Lokal PWMI terdiri dari :
 - 1.1 Ketua I dan II
 - 1.2 Sekretaris
 - 1.3 Bendahara
 - 1.4 Seksi Pendidikan
 - 1.5 Seksi Kerohanian
 - 1.6 Seksi Sosial
 - 1.7 Seksi Dana
 - 1.8 Ketua PWMI Distrik (Ex Officio)
 - 1.9 Penasehat: - Mantan Ketua PWMI Lokal
 - Gembala Sidang
2. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara disebut Badan Pengurus Harian (BPH). Jabatan yang lowong dalam kepengurusan Lokal diisi oleh rapat istimewa Anggota Lokal.
3. Batas umur pengurus PWMI Lokal pada saat dipilih adalah maksimum 60 tahun

Pengurus Distrik PWMI

1. Pengurus Distrik PWMI terdiri dari :
 - 1.1 Ketua I dan II
 - 1.2 Sekretaris
 - 1.3 Bendahara
 - 1.4 Seksi Pendidikan
 - 1.5 Seksi Kerohanian
 - 1.6 Seksi Sosial
 - 1.7 Seksi Dana
 - 1.8 Ketua PWMI Wilayah (Ex Officio)
 - 1.9 Penasehat: - Mantan Ketua PWMI Distrik
 - Pimpinan Distrik
2. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara disebut Badan Pengurus Harian (BPH).

3. Anggota yang dapat dipilih menjadi Pengurus Distrik PWMI harus pernah menjadi pengurus lokal PWMI minimal satu periode.
4. BPH PWMI Lokal apabila terpilih menjadi BPH PWMI Distrik maka jabatannya di PWMI lokal otomatis gugur.
 1. BPH Lokal tidak boleh dipilih menjadi BPH Distrik kecuali masa jabatannya akan berakhir 3 (tiga) bulan lagi.
5. Bila perlu pengurus Distrik dapat mengisi kepengurusan yang lowong di antara dua Konperensi Distrik. Minimal sekali setahun Pengurus Distrik mengadakan rapat kerja lengkap.
6. Batas umur pengurus PWMI Distrik pada saat dipilih adalah maksimum 60 tahun

Pengurus Wilayah PWMI

1. Pengurus Wilayah PWMI terdiri dari :
 - 1.1 Ketua I dan II
 - 1.2 Sekretaris I dan II
 - 1.3 Bendahara I dan II
 - 1.4 Seksi Pendidikan I dan II
 - 1.5 Seksi Kerohanian I dan II
 - 1.6 Seksi Sosial I dan II
 - 1.7 Seksi Dana I dan II
 - 1.8 Ketua PWMI Nasional (Ex Officio)
 - Pimpinan Pusat GMI atau Badan Evangelisasi dan Pembinaan
2. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara disebut Badan Pengurus Harian (BPH).
3. Anggota yang dapat dipilih menjadi Pengurus Wilayah PWMI ialah mereka yang telah menjadi pengurus Distrik PWMI minimal satu periode.
4. BPH PWMI Distrik apabila terpilih menjadi BPH PWMI Wilayah maka jabatannya di PWMI Distrik otomatis gugur.
5. Pengurus yang lowong dapat diisi dari Pengurus yang sudah ada.
6. Pengurus yang menjabat BPH di PWMI wilayah tidak boleh menjadi BPH di Lembaga walaupun jabatan berbeda.
7. Sekali setahun Pengurus Wilayah mengadakan rapat kerja lengkap.
8. Batas umur pengurus PWMI Wilayah pada saat dipilih adalah maksimum 60 tahun

Pengurus Nasional PWMI

1. Pengurus Wilayah PWMI terdiri dari :
 - 1.1 Ketua I, II dan II
 - 1.2 Sekretaris I dan II
 - 1.3 Bendahara I dan II
 - 1.4 Seksi Pendidikan I dan II
 - 1.5 Seksi Kerohanian I dan II
 - 1.6 Seksi Sosial I dan II
 - 1.7 Seksi Dana I dan II
2. Penasehat :
 - 2.1 Mantan Ketua PWMI Nasional namun tidak tertutup untuk menduduki jabatan lain.
 - 2.2 Pimpinan Pusat GMI dan Badan PI dan Pembinaan GMI.
3. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara disebut Badan Pengurus Harian (BPH).
4. Anggota yang dapat dipilih menjadi Pengurus Nasional PWMI ialah mereka yang telah menjadi pengurus PWMI Wilayah minimum satu periode.
5. BPH PWMI Wilayah apabila terpilih menjadi BPH PWMI Nasional maka jabatannya di Pengurus Wilayah otomatis gugur.
6. Pengurus Nasional PWMI dapat menyisip kepengurusan yang lowong di antara dua Konperensi Nasional, apabila perlu.
7. Pengurus Nasional PWMI mengadakan rapat kerja lengkap sekali 2 (dua) tahun.
8. Pengurus Nasional PWMI dapat dipilih untuk jabatan yang sama 2 periode dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama setelah vacum 1 (satu) periode.
9. Pengurus Nasional PWMI tidak dibenarkan menjadi BPH Lokal, Distrik, atau Wilayah.
10. Batas umur pengurus PWMI Nasional pada saat dipilih adalah maksimum 60 tahun

Pengurus Lembaga / Proyek PWMI

Lembaga / Proyek :

1. Kesehatan
2. Pendidikan formal dan informal

3. Gedung Wanita Methodist

Kepengurusan Lembaga / Proyek dipilih dari :

- a. PWMI Lokal
- b. PWMI Distrik
- c. PWMI Wilayah
- d. PWMI Nasional

Wewenang dan tanggung jawab Pengurus Lembaga / Proyek

1. Pengurus Lembaga / Proyek bertanggung jawab penuh kepada :
 - 1.1 Pengurus Lokal jika lembaga ini pada tingkat Lokal.
 - 1.2 Pengurus Distrik jika Lembaga ini pada tingkat Distrik
 - 1.3 Pengurus Wilayah jika Lembaga ini pada tingkat Wilayah.
 - 1.4 Pengurus Nasional jika Lembaga ini pada tingkat Nasional.
2. Mengelola Lembaga/Proyek dengan baik, serta meningkatkan kemajuannya.
3. Mengadakan rapat Pengurus, membuat program kerja yang dapat dijangkau dan dapat dilaksanakan.
4. Tidak mempunyai wewenang untuk menjual Lembaga/Proyek tanpa melalui prosedur (Lihat Disiplin GMI).
5. Mencari dana untuk Lembaga/Proyek tanpa melanggar aturan GMI/ PWMI.
6. Pengurus Lembaga/Proyek mengatur pekerja/pegawai yang ada dilingkungannya termasuk gaji dan lain-lain.
7. Seorang dari anggota BPH di lembaga/proyek, akan menjadi utusan ke Konperensi PWMI sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 8 Panitia Pencalon

1. Sebelum pemilihan pengurus diadakan, terlebih dahulu dibentuk Panitia Pencalon (apabila perlu).
2. Panitia Pencalon terdiri dari 5 atau 7 orang dari utusan yang dipilih oleh sidang. Diluar itu, Ketua PWMI Lokal/Distrik/Wilayah/ Nasional dan Pimpinan Jemaat/ Pimpinan Distrik/Pimpinan

Wilayah/Ketua Dewan Bishop otomatis sebagai Panitia Pencalon

3. Hasil Panitia Pencalon dibawa dalam rapat.
4. Sidang Pleno berhak menambah calon-calon Pengurus.
5. Panitia Pencalon dengan sendirinya bubar bila pemilihan telah selesai.

Cara Pemilihan

1. 1.1 Calon-calon pengurus yang dicalonkan oleh Panitia pencalon hendaknya dihubungi dahulu.
- 1.2 Panitia Pencalon lebih dahulu memilih calon yang akan diajukan. Tidak mencalonkan calon yang mempunyai masalah.
2. Panitia Pencalon mencalonkan anggota BPH dan calon dapat ditambah dari floor sesudah mendapat persetujuan dari sidang dan hanya satu calon untuk masing-masing BPH dan seksi.
3. Pemilihan dengan sistem ballot, bebas, dan rahasia.
4. Yang memimpin pemilihan Pengurus adalah Ketua Panitia Pencalon didampingi Panitia Pencalon.
5. Sekretaris panitia Pencalon menulis nama-nama calon pada papan tulis.
6. Sekretaris Konperensi membacakan Tata Dasar tentang peraturan pemilihan, sebelum diadakan pemilihan.
7. Sekretaris memanggil nama-nama utusan yang berhak memilih, kemudian utusan diminta untuk duduk pada tempat yang sudah disediakan.
8. Sebelum kertas ballot dibagikan, kertas harus dihitung terlebih dahulu dan distempel/dicap oleh PWMI yang berkonperensi.
9. Sebelum dan sesudah pemilihan, Ketua Panitia Pencalon meminta seseorang untuk berdoa.
10. Setelah utusan menulis nama-nama pada kertas ballot bercap, Panitia mengumpulkan dan menghitung jumlahnya. Jumlah kertas ballot harus sama jumlahnya dengan jumlah kertas yang dibagikan, bila lebih jumlahnya batal.
11. Kemudian Panitia menghitung suara secara terbuka melalui penulisan di papan tulis,
12. Jumlah suara yang berhasil adalah $\frac{2}{3}$ tambah 1 dari jumlah pemilih (utusan yang hadir) khusus untuk BPH. Yang dipilih menjadi pengurus adalah dari utusan, peninjau, (anggota PWMI) yang hadir

dan tidak bertentangan dengan peraturan.

13. Pengurus yang sudah terpilih melalui sidang pleno PWMI dinyatakan sah.

Pasal 9

Perbendaharaan

1. Keuangan yang berasal dari Persembahan Kebaktian PWMI, Iuran dan sumbangan yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan GMI.
2. Iuran dan hasil persembahan Minggu PWMI harus dibagi dan disalurkan dengan perincian sebagai berikut ;
 - 2.1 PWMI Lokal/Cabang : 40%
 - 2.2 PWMI Distrik : 30%
 - 2.3 PWMI Wilayah : 20%
 - 2.4 PWMI Nasional : 10%
- 2.3 Persembahan Kebaktian Penyangkalan Diri (Minggu terakhir bulan Oktober) dikirim ke PWMI Nasional untuk iuran ke Persekutuan Wanita Methodist se Dunia.
3. Persembahan Kebaktian Penyangkalan Diri (Minggu terakhir bulan Oktober) dikirim ke PWMI Nasional untuk iuran ke Persekutuan Wanita Methodist se Dunia.
4. - Lembaga yang diasuh oleh PWMI Nasional diwajibkan memberikan persepuluhannya ke kantor PWMI Nasional;
- Lembaga yang diasuh oleh PWMI wilayah diwajibkan untuk membagi keuntungannya sebesar 3% untuk PWMI wilayah dan 3% untuk PWMI Nasional;
- Lembaga yang diasuh oleh PWMI Distrik diwajibkan untuk membagi keuntungannya sebesar 3% untuk PWMI Distrik dan 3% untuk PWMI Wilayah dan 2 % untuk PWMI Nasional.
5. Sumbangan/donatur dalam dan luar negeri, tanpa melanggar aturan/peraturan GMI/PWMI.
6. Dana Konperensi (Sadar Rp. 5.000,-) untuk : Konperensi Distrik, Konperensi Wilayah dan Konperensi Nasional).

Pasal 10
Tugas-Tugas Khusus Pengurus PWMI

1. KETUA I :

1. Memimpin Konperensi dan Rapat.
2. Bekerjasama dengan semua lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi Wanita lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Bekerjasama dengan Sekretaris II dalam menyusun Agenda Rapat.
4. Mewakili PWMI atau mengunjuk wakilnya untuk sesuatu urusan.
5. Memberikan laporan ke konperensi sesuai tingkatan-nya.

2. KETUA II :

1. Aktif membangun pekerjaan PWMI
2. Bekerjasama dengan Seksi Pendidikan dan Seksi Kerohanian.
3. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua I
4. Melaksanakan tugas Ketua I, apabila Ketua I :
 - a. Tidak aktif lagi sampai batas waktu periode.
 - b. Tugas keluar daerah.
5. Melaporkan pekerjaannya secara tertulis pada setiap rapat.

3. KETUA III : (Pada Pengurus Nasional)

1. Aktif membangun pekerjaan PWMI Nasional, Wilayah, Distrik dan Cabang.
2. Bekerjasama dengan Seksi Sosial dan Dana.
3. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Ketua I.
4. Melaporkan pekerjaannya secara tertulis pada setiap rapat.

4. SEKRETARIS I :

1. Mengurus semua surat masuk dan surat keluar dan melaporkannya pada setiap rapat.
2. Membuat Notulen Konperensi dan mengirimkannya kepada semua anggota Konperensi.
3. Bekerja sama dengan Ketua dalam mempersiapkan Agenda Konperensi.

5. SEKRETARIS II :

1. Bekerja sama dengan Ketua dalam mempersiapkan Agenda Rapat.
2. Membuat Notulen Rapat dan mengirimkannya kepada semua anggota Pengurus.
3. Menolong Sekretaris I dalam surat menyurat.

6. BENDAHARA I :

1. Bertanggung jawab tentang masuk/keluarnya keuangan.
2. Segala pengeluaran harus atas persetujuan Ketua I.
3. Memberi laporan keuangan secara tertulis pada setiap rapat/Konperensi atau bila diperlukan sesuai tingkatannya.
4. Bekerjasama dengan Sekretaris I dalam surat menyurat yang berkenaan dengan keuangan.
5. Bekerjasama dengan Seksi Dana dan Seksi Sosial.
6. Mengirimkan dana kepada tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

7. BENDAHARA II :

1. Sebagai Kasir
2. Menyimpan dan mengeluarkan uang atas persetujuan Ketua I dan Bendahara I.

8. SEKSI PENDIDIKAN :

1. Bekerjasama dengan Ketua I
2. Menerbitkan Buletin (Majalah) atau mempersiapkan bahan untuk Suara Methodist Indonesia.
3. Mencari dan menerbitkan buku pendidikan.
4. Merencanakan dan melaksanakan kursus dan bekerjasama dengan Ketua II, Seksi Kerohanian dari tingkat Nasional, Wilayah, Distrik dan Lokal.
5. Memberikan laporan pekerjaannya secara tertulis pada rapat bila diperlukan.

9. SEKSI KEROHANIAN :

1. Bekerjasama dengan Ketua II
2. Bekerjasama dengan Seksi Pendidikan untuk mempersiapkan Buletin, Bahan bacaan dan brosur serta merencanakan kursus-kursus.
3. Mempersiapkan bahan untuk Kebaktian dan Kursus-kursus.

4. Melaporkan kegiatannya secara tertulis pada setiap rapat bila diperlukan.

10. SEKSI SOSIAL :

1. Bekerjasama dengan Ketua II dan III, Seksi Dana.
2. Menyalurkan bantuan kepada Gereja dan anggota Gereja yang membutuhkannya.
3. Mencari bantuan untuk disalurkan.
4. Melaporkan kegiatannya secara tertulis pada setiap rapat bila diperlukan.

11. SEKSI DANA :

1. Bekerjasama dengan Ketua II dan III, Bendahara, dan Seksi Sosial untuk mencari dan menyalurkan dana.
2. Melaporkan pekerjaannya secara tertulis pada rapat bila diperlukan.

12. PENASEHAT :

Memberi nasehat dan usul-usul yang bersifat membangun.

Pasal 11

Memorial service diadakan pada setiap Konperensi PWMI sesuai dengan tingkatannya untuk :

1. Pimpinan Pusat GMI dan Pengurus Nasional pada Konperensi Nasional.
2. Pengurus PWMI pada setiap tingkatan kepengurusan.

Pasal 12

Liturgi Pelantikan Pengurus PWMI

Tata Cara Pelantikan PWMI

Kata Pendahuluan dari Ketua PWMI (sesuai dengan tingkatannya). Kemudian Sekretaris melanjutkan pemanggilan nama-nama Pengurus PWMI setempat yang akan dilantik dan Pengurus maju ke depan :

Pendeta : Membacakan Roma 12 ; 1 – 8, kemudian berkat:
“Biarlah Firman Tuhan menguasai hidup Saudara-saudara agar pelayanan Saudara membawa kemuliaan bagi Tuhan dan damai sejahtera bagi umatNya”.

Ketua PWMI berkata (yang melantik):

Kita berkumpul di sini untuk melantik Pengurus PWMI..... Saudara telah terpilih sebagai Pengurus PWMI. Ini adalah suatu kehormatan, dan keistimewaan, tetapi menuntut suatu pertanggungjawaban yang besar. Semoga Tuhan menolong Saudara memberikan terangNya agar pelayan Saidara membawa kemuliaan bagi namaNya dan berkata bagi umatNya.

Kepada **Ketua** : *Saya melantik Saudara menjadi Ketua PWMI di dalam nama Yesus Kristus, dari siapa engkau menerima terangNya dan di dalam rohNya untuk melayaninya. Di dalam pelayanan dan pekerjaanmu sehari-hari berusaha terus agar hidupmu bercahaya untuk-Nya. Semoga Tuhan memberikan kepadamu kebijaksanaanNya, kelemahlembutan, dan kuasa untuk melayaniNya. Kiranya Roh Kudus memimpin Saudara sepanjang hidup Saudara.*

Kepada **Sekretaris**: *Terimalah jabatan ini sebagai suatu kehormatan untuk melayani Tuhan. Berdoalah supaya Tuhan menolong-mu untuk menulis bukan saja dengan pena atau tinta emas, tetapi dengan kebenaran dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan terangNya kepadamu agar hidupmu boleh memancarkan terang Yesus Kristus.*

Kepada **Bendahara**: *Tugas Saudara sebagai bendahara bukan saja mengurus uang yang dipersembahkan, tetapi juga membimbing Saudara-saudara yang lain untuk menjadi pelayan dan saluran berkat yang baik di dalam harta benda yang mereka peroleh dari Tuhan. Terimalah terang pengetahuan Allah*

melalui Yesus Kristus.

Kepada Seksi-seksi: *Kerohanian/Misi, Dana/Sosial, Pendidikan Tugas Saudara haruslah merupakan hasil daripada ibadahmu kepada Tuhan. Bawalah kasih Tuhan itu kepada Saudaramu yang membutuhkannya. Dasarkanlah pelayananmu atas anugerah yang engkau telah terima dari Tuhan. Semoga Tuhan menolongmu dalam pelayanan ini.*

Pertanyaan kepada semua Pengurus :

Bersediakah Saudara-saudara bekerja sama dengan Pendeta dan menghadiri rapat-rapat Gereja, Pengurus, dan anggota serta mewujudkan nyatakan program PWMI yang sudah diprogramkan ?

Para Pengurus : *KAMI BERSEDIA. KIRANYA TUHAN MENOLONG KAMI.*

Kemudian Pendeta menghadapkan Pengurus dilantik itu kepada Jemaat serta berkata :

Saudara-saudara anggota PWMI, bersediakah Saudara-saudara menolong Pengurus yang Saudara-saudara telah pilih ini dan bekerja sama dengan mereka, mendoakan dan membantu mereka dalam pelayanan agar mereka dapat bekerja dengan baik?

Anggota PWMI : *KAMI BERSEDIA, KIRANYA TUHAN MENOLONG KAMI.*

Kepada Semua : *Sekarang ini adalah tantangan bagi kita semua. Di Kerajaan Allah tak ada yang hidup untuk dirinya sendiri. Kita muliakan Allah dengan membantu segala pekerjaan Gereja. Dan berdoa untuk sekalian Pengurus/Anggota dan pelayanan Gereja.*

**PENYERAHAN DIRI UNTUK PELAYANAN KEPADA KRISTUS
(Semua anggota Pengurus berlutut)**

Pendeta berkata : *Terimalah tugas dan tanggung jawab yang ada dihadapanmu dengan sukacita dan ucapan syukur Persembahkanlah dirimu untuk tugas yang mulia*

ini. Kiranya Roh Tuhan hidup di dalam dirimu.

Para Pengurus : *TUHAN TOLONGLAH AKU
MENJADI PELAYANMU.*

Pendeta berdoa : (memimpin dalam doa penyucian)

Tuhan, terimalah penyerahan diri Saudara-saudara kami ini, agar pelayanan mereka memuliakan namaMu dan kerajaanMu semakin diperluas. Kami percayakan mereka dalam tangan PengasihMu agar mereka dilindungi, diberkati, dan dipimpin oleh Tuhan. Berkati keluarga mereka agar hidup mereka memancarkan kasihMu. Terimalah pembaharuan diri dan pakailah mereka di dalam tugas-tugasnya untuk memperluas KerajaanMu. Anugerah Tuhan kita Yesus dan kasih sayang Allah Bapa dan Persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin

Kemudian semua Pengurus berdiri kembali, lalu Pendeta dan Ketua PWMI memberikan salam ucapan selamat bekerja.

Catatan : Pada acara pelantikan Pengurus, masing-masing memegang lilin dan Ketua yang melantik menyalakan lilin Pengurus yang dilantik.

MARS WANITA METHODIST INDONESIA

5	1	2	1 2	3	4	5	3	2. 3	2	1	7	1 6	5	0
5	5	5	7 6 7	1	1	7	1	7. 1	7	6	5.	6	7	5 0
5	3	3	5 3	5	6	5	5	5. 5	5	3	2	2	5	0

Wa - ni - ta Me - tho - dist Indonesia Ma - ri Mashur- kan Kristus

Wa - ni - ta Me - tho - dist Indonesia Ba- gi kan ha - sil Kristus

To know Christ and to-make him known ! Our Fe-dera-tion women come

To love Christ and to-spread His love! Our Fe-dera-tion women come

2	2 2	2	2	3 -	-	5 - 0	5	5	5	5	6	5	4	3
2 1	7 6	5	7	1	1 -	7 - 0	5	5	5	6	7	1 3	2 1	1
2 1	7 6	5	5	5 - 6	-	5 - 0	5	5	5	6	7	1 3	2 1	1

Pu tri pu tri sa tu Ba - pa wa lau ber lain an tempat

da ri se lu ruh be- nu - a dan da- ri pulau pulau

Daugh - ters of one Cre a - tor God From moun - tain's high and

From East and West and North and South From seatt - ered isles and

2	3 1	2	3	3	3	4	3	2 - - -	1 - 0
7 6	5 6	7	1	1	1	6	1	7 - - -	5 - 0
7 6	5 6	7	5	5	5	2	3	5 - 4	3 - 0

a sal - nya ki ta ya ki ni Di - a

yang ba nyak ki ta ya ki ni Di - a

o - ceans wide This we be lieve and pro - claim

might-y plains This we be lieve and pro - claim

5 | 1 1 2 2 1 2 | 3 4 5 5 | 2 . 3 4 5
 5 | 5 6 5 6 7 7 5 7 | 1 7 1 5 | 7 6 7 1 2 7
 5 | 3 4 3 4 4 5 3 4 | 5 4 3 5 | 5 2 5 6 5

ma - ri ber sa ma me-mashur-kan Kristus yang bri
 ma - ri ber sa ma me laya ni Kristus yang bri
 We'll praise to - ge ther Our redee - mer We'll sing our song of
 We'll praise to - ge ther our redee - mer We'll sing our song of

3 1 2 5 | 6 5 4 3 2 3 | 2 . 1 1 - ||
 1 1 7 1 | 4 3 2 1 7 1 | 5 . 6 5 - ||
 3 6 5 3 | 4 5 5 5 | 5 . 4 3 - ||

ke beba san yang ju ga bri ke sa tu an
 pe ngasi han yang ju ga per da ma ian
 Liberty we'll sing our song of U - ni - ty
 Love we'll sing our song of Pea - ce

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSEKUTUAN PRIA METHODIST INDONESIA GEREJA METHODIST INDONESIA

MUKADIMAH

Karena kasih dan kehendakNya untuk menyelamatkan dunia, Allah telah mengutus Yesus Kristus, anakNya yang tunggal, yang menderita sengsara, disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit dan naik ke Surga untuk menebus manusia dari dosa supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal.

Kasih karunia Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus telah menjadikan setiap orang percaya imamat yang rajani serta mempersatukan mereka menjadi Gereja yang Am yang adalah tubuh Kristus. Gereja diutus oleh Yesus Kristus untuk memberitakan Injil Keselamatan keseluruh muka bumi, supaya setiap orang yang percaya menjadi muridNya.

Gereja Methodist Indonesia (GMI) yang turut memberitakan keselamatan kepada umat manusia, menaungi dan memberi peran kepada kaum pria untuk menjadi muridNya dalam memberitakan keselamatan itu.

Kaum pria Gereja Methodist Indonesia turut mengambil peran menjadi pelayan Kristus ditengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat, bangsa dan negara melalui sebuah persekutuan.

Persekutuan menjadi wadah yang menampung aspirasi kaum pria di GMI dikenal dengan nama Persekutuan Pria Methodist Indonesia disingkat P2MI yang secara resmi diterima sebagai bagian integral dari GMI pada Konperensi Agung GMI yang ke-8 pada tanggal 7 s/d 12 Oktober 1997 di Parapat.

Persekutuan Pria Methodist Indonesia (P2MI) sebagai sebuah organisasi yang senantiasa dinamis memerlukan suatu aturan dan peraturan yang menjadi pedoman penyelenggaraan organisasi, yang disebut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persekutuan Pria Methodist Indonesia.

ANGGARAN DASAR

BAB I IDENTITAS

Pasal 1

Nama, Kedudukan dan Waktu

1. Organisasi ini bernama “Persekutuan Pria Methodist Indonesia” disingkat P2MI dan menjadi organisasi pria yang resmi dalam Gereja Methodist Indonesia.
2. Organisasi ini berkedudukan di Kantor Pusat GMI di Medan.
3. Organisasi ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 2

Dasar

Persekutuan ini berdasarkan :

1. Alkitab, sebagai Firman Allah.
2. Dua puluh lima Pokok-pokok Kepercayaan Methodist.
3. Etika Kehidupan orang Methodist.
4. Konstitusi dan Peraturan Rumah Tangga Gereja Methodist Indonesia dalam Disiplin Gereja Methodist Indonesia.

Pasal 3

Tujuan

Menuntun dan membangun Pria Methodist dalam pelayanan untuk keluarga, gereja, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 4

Lambang

Lambang Persekutuan Pria Methodist Indonesia adalah :



Logo terdiri dari 3 (tiga) bagian :

1. Gambar salib dan lidah api adalah logo Gereja Methodist Indonesia.
2. Tulisan P2MI pada posisi di bawah salib dan lidah api menggambarkan bahwa P2MI adalah institusi yang setia mendukung kegiatan pelayanan di Gereja Methodist Indonesia.
3. Gambar tameng/perisai melambangkan pertahanan, kekuatan, dan persatuan secara rohani para kaum pria Gereja Methodist Indonesia.

Pasal 5

Visi

Visi Persekutuan Pria Methodist Indonesia adalah : **Berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus dalam pelayanan P2MI.**

Pasal 6

Mars P2MI

Mars P2MI adalah “Mars Persekutuan Pria Methodist Indonesia”.

Pasal 7

Hubungan

Persekutuan ini dapat menjalin hubungan dengan Badan dan lembaga di dalam Gereja Methodist Indonesia maupun Gereja Methodist luar negeri serta organisasi lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Disiplin Gereja Methodist Indonesia.

Pasal 8

Kegiatan

Untuk mencapai tujuannya, persekutuan ini melakukan kegiatan beribadah, kegiatan pelayanan dan bersaksi.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

Organisasi

1. Organisasi Persekutuan Pria Methodist Indonesia (P2MI) terdiri dari:
 - 1.1 P2MI di tingkat jemaat lokal
 - 1.2 P2MI di tingkat distrik
 - 1.3 P2MI di tingkat wilayah
 - 1.4 P2MI di tingkat nasional
2. Persekutuan Pria Methodist Indonesia adalah di bawah naungan dan pembinaan Badan Evangelisasi dan Pembinaan GMI.

Pasal 10

Konperensi

Wadah pengambilan keputusan-keputusan P2MI adalah melalui konperensi sesuai dengan tingkatan sebagai berikut :

1. Konperensi Lokal P2MI adalah sarana pengambilan keputusan tertinggi tingkat jemaat lokal.
2. Konperensi Distrik P2MI adalah sarana pengambilan keputusan tertinggi tingkat distrik.
3. Konperensi Wilayah P2MI adalah sarana pengambilan keputusan tertinggi tingkat wilayah.
4. Konperensi Nasional P2MI adalah sarana pengambilan keputusan tertinggi tingkat nasional.

Pasal 11

Kepengurusan

1. Pengurus Lokal P2MI
 - 1.1 Persekutuan ini di tingkat Lokal dipimpin oleh Pengurus Lokal P2MI.
 - 1.2 Pengurus Lokal P2MI dipilih oleh Konperensi Lokal P2MI untuk masa kepengurusan 2 (dua) tahun.

- 1.3 Pengurus hanya dapat dipilih untuk kepengurusan yang sama dalam 2 (dua) periode berturut-turut.
- 1.4 Untuk kesinambungan kepengurusan dan persiapan Konperensi Lokal P2MI, maka 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa kepengurusan, BPH menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pengurus Distrik P2MI.
- 1.5 Jika masa kepengurusan telah berakhir, Pengurus Lokal P2MI belum menyelenggarakan Konperensi Lokal P2MI untuk pemilihan pengurus maka Pengurus Distrik P2MI berkoordinasi dengan Pimpinan Jemaat dapat menunjuk caretaker dengan tugas pokok menyelenggarakan Konperensi Lokal P2MI untuk pemilihan pengurus baru.
2. Pengurus Distrik P2MI
 - 2.1 Persekutuan ini di tingkat Distrik dipimpin oleh Pengurus Distrik P2MI.
 - 2.2 Pengurus Distrik P2MI dipilih oleh Konperensi Distrik P2MI untuk masa kepengurusan 2 (dua) tahun.
 - 2.3 Pengurus hanya dapat dipilih untuk kepengurusan yang sama dalam 2 (dua) periode berturut-turut.
 - 2.4 Untuk kesinambungan kepengurusan dan persiapan Konperensi Distrik P2MI, maka 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa kepengurusan, BPH menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pengurus Wilayah P2MI.
 - 2.5 Jika masa kepengurusan telah berakhir, Pengurus Distrik P2MI belum menyelenggarakan Konperensi Distrik P2MI untuk pemilihan pengurus maka Pengurus Wilayah P2MI berkoordinasi dengan Pimpinan Distrik dapat menunjuk caretaker dengan tugas pokok menyelenggarakan Konperensi Distrik P2MI untuk pemilihan pengurus baru.
3. Pengurus Wilayah P2MI
 - 3.1 Persekutuan ini di tingkat Wilayah dipimpin oleh Pengurus Wilayah P2MI.
 - 3.2 Pengurus Wilayah P2MI dipilih oleh Konperensi Wilayah P2MI untuk masa kepengurusan 3 (tiga) tahun.
 - 3.3 Pengurus hanya dapat dipilih untuk kepengurusan yang sama dalam 2 (dua) periode berturut-turut.
 - 3.4 Untuk kesinambungan kepengurusan dan persiapan pelaksanaan Konperensi Wilayah P2MI, maka 2 (dua) bulan sebelum

berakhirnya masa kepengurusan, BPH menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pengurus Nasional P2MI.

- 3.5 Jika masa kepengurusan telah berakhir, Pengurus Wilayah P2MI belum menyelenggarakan Konperensi Wilayah P2MI untuk pemilihan pengurus maka Pengurus Nasional P2MI, berkoordinasi dengan Badan Evangelisasi dan Pembinaan, dan Pimpinan Wilayah GMI dapat menunjuk caretaker dengan tugas pokok menyelenggarakan Konperensi Wilayah P2MI untuk pemilihan pengurus baru.
4. Pengurus Nasional P2MI
 - 4.1 Persekutuan ini di tingkat Nasional dipimpin oleh Pengurus Nasional P2MI.
 - 4.2 Pengurus P2MI Nasional dipilih oleh Konperensi Nasional P2MI untuk masa kepengurusan 4 (empat) tahun.
 - 4.3 Pengurus hanya dapat dipilih untuk kepengurusan yang sama dalam 2 (dua) periode berturut-turut.
 - 4.4 Untuk kesinambungan kepengurusan dan persiapan Konperensi Nasional P2MI, maka 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa kepengurusan, BPH menyampaikan surat pemberitahuan kepada Dewan Bishop serta Badan Evangelisasi dan Pembinaan Wilayah GMI.
 - 4.5 Jika masa kepengurusan telah berakhir, Pengurus Nasional P2MI belum menyelenggarakan Konperensi Nasional P2MI untuk pemilihan pengurus, maka Dewan Bishop GMI beserta Badan Evangelisasi dan Pembinaan Wilayah GMI dapat menunjuk caretaker dengan tugas pokok menyelenggarakan konperensi nasional P2MI untuk pemilihan pengurus baru.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 12

Anggota

1. Yang menjadi anggota P2MI adalah pria anggota jemaat GMI yang minimal telah berumur 21 tahun dan atau sudah menikah dan terdaftar sebagai anggota P2MI.

2. Keanggotaan berakhir jika yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, pindah gereja atau dikeluarkan dari keanggotaan jemaat GMI.

Pasal 13

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota wajib mengikuti segala kegiatan-kegiatan P2MI untuk mewujudkan tujuan P2MI.
2. Setiap anggota mempunyai hak memilih dan dipilih.

BAB IV

KEUANGAN DAN HARTA BENDA

Pasal 14

Keuangan

Sumber keuangan persekutuan ini berasal dari :

- a. Iuran anggota.
- b. Persembahan pada kebaktian-kebaktian P2MI.
- c. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.
- d. Hasil usaha yang tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan P2MI.

Pasal 15

Harta Benda

Harta benda persekutuan terdiri dari seluruh benda bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh dari kegiatan P2MI.

BAB V

AMANDEMEN DAN PEMBUBARAN

Pasal 16

Perubahan (Amandemen) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah pada Konperensi Nasional P2MI jika disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari suara yang hadir

dan perubahan Anggaran Dasar tersebut disahkan oleh Konperensi Agung GMI.

2. Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah pada Konperensi Nasional P2MI jika disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang hadir.
3. Usul-usul perubahan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dari P2MI Wilayah harus disampaikan kepada Pengurus Nasional P2MI selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum Konperensi Nasional P2MI.

Pasal 17

Pembubaran

1. Persekutuan ini dapat dibubarkan atas putusan Konperensi Nasional P2MI.
2. Pembubaran sah jika diterima oleh Konperensi Agung GMI.
3. Setelah pembubaran, semua harta benda P2MI diserahkan kepada Gereja Methodist Indonesia sesuai dengan tingkatannya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan Peralihan

Hal-hal yang belum termaktub dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

Penutup

Seluruh perubahan (Amandemen) terhadap Anggaran Dasar Persekutuan Pria Methodist Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Disiplin GMI 2005, dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal disahkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I PELAYANAN/KEGIATAN

Pasal 1 Pelayanan/Kegiatan

Pelayanan/kegiatan persekutuan ini adalah sebagai berikut :

1. Membimbing anggota di bidang kerohanian, pendidikan, olahraga kesehatan dan kemasyarakatan.
2. Meningkatkan pengetahuan dan mempersiapkan pria yang bersedia menjadi pelayan gereja.
3. Bekerja sama secara oikumenis dengan gereja-gereja tetangga terutama yang berhubungan dengan kaum pria.

BAB II PEMBENTUKAN P2MI

Pasal 2 P2MI tingkat Lokal

1. P2MI tingkat Lokal dapat dibentuk dengan jumlah anggota sedikit-dikitnya 5 (lima) orang setelah berkoordinasi dengan Pimpinan Jemaat dan Pengurus Distrik P2MI dengan susunan pengurus sekurang-kurangnya :
 - 1.1 1 (satu) orang Ketua;
 - 1.2 1 (satu) orang Sekretaris;
 - 1.3 1 (satu) orang Bendahara;
 - 1.4 selebihnya menjadi anggota;
2. P2MI tingkat lokal yang baru terbentuk, kemudian dilantik dan disahkan oleh Pengurus P2MI tingkat Distrik.
3. Tugas dan tanggung jawab P2MI tingkat Lokal adalah sebagai berikut :
 - 3.1 Melaksanakan keputusan-keputusan Konperensi Agung GMI, Konperensi Nasional P2MI, Konperensi Wilayah P2MI, Konperensi Distrik P2MI.
 - 3.2 Mengadakan kegiatan sesuai dengan situasi daerah yang tidak

bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P2MI.

- 3.3 Membuat peraturan khusus sesuai dengan situasi daerahnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P2MI.
- 3.4 Bertanggung jawab kepada Pimpinan Jemaat, Majelis Gereja dan Konperensi Distrik P2MI.
- 3.5 Menyampaikan laporan pada Konperensi Resort GMI.

Pasal 3

P2MI tingkat Distrik

1. Di setiap Distrik GMI dapat dibentuk P2MI tingkat Distrik.
2. P2MI tingkat Distrik yang baru terbentuk, kemudian dilantik dan disahkan oleh Pengurus P2MI tingkat Wilayah.
3. Tugas dan tanggung jawab P2MI tingkat Distrik adalah sebagai berikut :
 - 3.1 Melaksanakan keputusan-keputusan Konperensi Agung GMI, Konperensi Nasional P2MI dan Konperensi Wilayah P2MI.
 - 3.2 Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan Konperensi Lokal P2MI dan Konperensi Distrik P2MI.
 - 3.3 Mengadakan kegiatan sesuai dengan situasi daerahnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggar Rumah Tangga P2MI.
 - 3.4 Bertanggung jawab kepada Konperensi Distrik P2MI dan Konperensi Wilayah P2MI.
 - 3.5 Menyampaikan laporan pada Konperensi Distrik GMI.

Pasal 4

P2MI tingkat Wilayah

1. Di setiap Wilayah GMI dapat dibentuk P2MI tingkat Wilayah.
2. P2MI tingkat Wilayah yang baru terbentuk, kemudian dilantik dan disahkan oleh Pengurus P2MI tingkat Nasional.
3. Tugas dan tanggung jawab P2MI tingkat Wilayah adalah sebagai berikut :

- 3.1 Melaksanakan keputusan-keputusan Konperensi Agung GMI, Konperensi Nasional P2MI.
- 3.2 Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan Konperensi Distrik P2MI serta melaksanakan keputusan-keputusan Konperensi Wilayah P2MI.
- 3.3 Mengadakan kegiatan sesuai dengan situasi daerah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P2MI.
- 3.4 Bertanggung jawab kepada Konperensi Wilayah P2MI dan Konperensi Nasional P2MI.
- 3.5 Menyampaikan laporan pada Konperensi Tahunan GMI.

Pasal 5

P2MI tingkat Nasional

1. Secara nasional dapat dibentuk P2MI tingkat Nasional.
2. P2MI tingkat Nasional disahkan oleh Konperensi Nasional P2MI dan dilantik oleh Ketua Dewan Bishop GMI.
3. Tugas dan tanggung jawab P2MI tingkat Nasional adalah sebagai berikut :
 - 3.1 Melaksanakan keputusan-keputusan Konperensi Agung GMI, Konperensi Nasional P2MI.
 - 3.2 Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan Konperensi Wilayah P2MI.
 - 3.3 Bertanggung jawab kepada Konperensi Nasional P2MI.
 - 3.4 Menyampaikan laporan pada Konperensi Agung GMI.

BAB III

KONPERENSI P2MI

Pasal 6

Konperensi Lokal P2MI

1. Konperensi Lokal P2MI sah jika dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.
2. Peserta Konperensi Lokal P2MI terdiri dari :
 - 2.1 Semua Anggota;
 - 2.2 Pimpinan Jemaat.

3. Konperensi Lokal P2MI dipimpin oleh Ketua P2MI tingkat Lokal.
4. Konperensi Lokal P2MI bertugas :
 - 4.1 Menyusun dan menetapkan program kerja P2MI tingkat Lokal.
 - 4.2 Mengevaluasi pelaksanaan program kerja P2MI tingkat Lokal.
 - 4.3 Memilih pengurus baru.
5. Pengurus Lokal P2MI dilantik dalam suatu acara pelantikan dan penerbitan Surat Keputusan oleh Pengurus Distrik P2MI.
6. Pelaksanaan Konperensi Lokal P2MI berkoordinasi dengan Pimpinan Jemaat.
7. Pelaksanaan Konperensi Lokal P2MI untuk pemilihan pengurus baru dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa kepengurusan.

Pasal 7

Konperensi Distrik P2MI

1. Konperensi Distrik P2MI sah jika dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah P2MI tingkat Lokal.
2. Peserta Konperensi Distrik P2MI terdiri dari :
 - 2.1 Semua Pengurus P2MI tingkat Distrik.
 - 2.2 Utusan dari P2MI tingkat Lokal sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang terdiri dari BPH atau yang mewakili.
 - 2.3 Pimpinan Distrik GMI yang bersangkutan.
3. Konperensi Distrik P2MI dipimpin oleh Ketua P2MI tingkat Distrik.
4. Konperensi P2MI Distrik bertugas :
 - 4.1 Menyusun dan menetapkan program kerja P2MI tingkat Distrik.
 - 4.2 Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja P2MI tingkat Distrik.
 - 4.3 Memilih pengurus baru
5. Pengurus Distrik P2MI dilantik dalam suatu acara pelantikan dan penerbitan Surat Keputusan oleh Pengurus Wilayah P2MI.
6. Pelaksanaan Konperensi Distrik P2MI berkoordinasi dengan Pimpinan Distrik GMI.
7. Pelaksanaan Konperensi Distrik P2MI untuk pemilihan pengurus baru dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa kepengurusan.

Pasal 8
Konperensi Wilayah P2MI

1. Konperensi Wilayah P2MI sah jika dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah P2MI tingkat Distrik.
2. Peserta Konperensi Wilayah P2MI terdiri dari :
 - 2.1 Semua Pengurus Wilayah P2MI.
 - 2.2 Utusan dari P2MI tingkat Distrik sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang terdiri dari BPH atau yang mewakili.
 - 2.3 Utusan dari P2MI tingkat Lokal sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang terdiri dari BPH atau yang mewakili.
 - 2.4 Badan Evangelisasi dan Pembinaan Wilayah GMI yang bersangkutan.
 - 2.5 Pimpinan Wilayah GMI yang bersangkutan.
3. Konperensi Wilayah P2MI dipimpin oleh Ketua P2MI tingkat Wilayah.
4. Konperensi Wilayah P2MI bertugas :
 - 4.1 Menyusun dan menetapkan program kerja P2MI tingkat Wilayah.
 - 4.2 Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja P2MI tingkat Wilayah.
 - 4.3 Memilih pengurus baru.
5. Pengurus Wilayah P2MI dilantik dalam suatu acara pelantikan dan penerbitan Surat Keputusan oleh Pengurus Nasional P2MI.
6. Pelaksanaan Konperensi Wilayah P2MI berkoordinasi dengan Pimpinan Wilayah GMI.
7. Pelaksanaan Konperensi Wilayah P2MI untuk pemilihan pengurus baru dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa kepengurusan.

Pasal 9
Konperensi Nasional P2MI

1. Konperensi Nasional P2MI sah jika dihadiri oleh keseluruhan P2MI tingkat Wilayah.
2. Peserta Konperensi Nasional P2MI terdiri dari :
 - 2.1 Semua Pengurus Nasional P2MI.
 - 2.2 Utusan dari P2MI tingkat Wilayah sebanyak 3 (tiga) orang yang

terdiri dari BPH atau yang mewakili.

- 2.3 Utusan dari P2MI tingkat Distrik sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang terdiri dari BPH atau yang mewakili.
- 2.4 Badan Evangelisasi dan Pembinaan setiap Wilayah GMI.
- 2.5 Dewan Bishop GMI.
3. Konperensi Nasional P2MI dipimpin oleh Ketua P2MI tingkat Nasional.
4. Konperensi Nasional P2MI bertugas :
 - 4.1 Menyusun dan menetapkan program kerja P2MI tingkat Nasional.
 - 4.2 Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja P2MI tingkat Nasional.
 - 4.3 Memilih pengurus baru.
5. Pengurus Nasional P2MI dilantik dalam suatu acara pelantikan dan penerbitan Surat Keputusan oleh Dewan Bishop GMI.
6. Pelaksanaan Konperensi Nasional P2MI berkoordinasi dengan Dewan Bishop GMI.
7. Pelaksanaan Konperensi Nasional P2MI untuk pemilihan pengurus baru dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa kepengurusan.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 10 Pengurus Lokal P2MI

1. Pengurus Lokal P2MI terdiri dari :
 - 1.1 Ketua dan Wakil Ketua;
 - 1.2 Sekretaris dan Wakil Sekretaris;
 - 1.3 Bendahara dan Wakil Bendahara;
 - 1.4 Seksi Pendidikan, Seksi Kerohanian, Seksi Sosial, Seksi Dana dan seksi lain sesuai dengan kebutuhan.
 - 1.5 Penasehat terdiri dari Pimpinan Jemaat, Lay Leader Jemaat, Komisi Pendidikan Agama Kristen (PAK), dan yang lain sesuai dengan kebutuhan.
2. Ketua, Sekretaris dan Bendahara beserta wakilnya disebut Badan Pengurus Harian (BPH).

3. Kepengurusan yang lowong dalam kepengurusan tingkat lokal dapat diisi melalui Rapat Pengurus Lokal P2MI.
4. Yang dapat dipilih menjadi BPH Pengurus Lokal P2MI adalah mereka yang telah menjadi anggota jemaat GMI sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun dan anggota P2MI sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kecuali jemaat yang baru terbentuk.
5. Pengurus tingkat lokal mengadakan rapat kerja sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan.

Pasal 11

Pengurus Distrik P2MI

1. Pengurus Distrik P2MI terdiri dari :
 - 1.1 Ketua dan Wakil Ketua;
 - 1.2 Sekretaris dan Wakil Sekretaris;
 - 1.3 Bendahara dan Wakil Bendahara;
 - 1.4 Seksi Pendidikan, Seksi Kerohanian, Seksi Sosial, Seksi Dana dan seksi lain sesuai dengan kebutuhan.
 - 1.5 Penasehat terdiri dari Pimpinan Distrik, Lay Leader Distrik, Ketua Komisi Pendidikan Agama Kristen (PAK), dan yang lain sesuai dengan kebutuhan.
2. Ketua, Sekretaris dan Bendahara beserta wakilnya disebut Badan Pengurus Harian (BPH).
3. Yang dapat dipilih menjadi BPH untuk P2MI tingkat Distrik adalah mereka yang telah pernah menjadi Pengurus Lokal P2MI, dan atau Pengurus Distrik P2MI.
4. Jika BPH P2MI tingkat Lokal menjadi BPH P2MI tingkat Distrik, maka kepengurusan pada P2MI tingkat Lokal secara otomatis gugur.
5. Pengurus Distrik P2MI dapat mengisi kepengurusan yang lowong melalui Rapat Pengurus Distrik P2MI.
6. Pengurus Distrik P2MI mengadakan Rapat Kerja sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Pasal 12

Pengurus Wilayah P2MI

1. Pengurus Wilayah P2MI terdiri dari :
 - 1.1 Ketua dan Wakil Ketua;
 - 1.2 Sekretaris dan Wakil Sekretaris;

- 1.3 Bendahara dan Wakil Bendahara;
- 1.4 Seksi Pendidikan, Seksi Kerohanian, Seksi Sosial, Seksi Dana dan Seksi lain sesuai dengan kebutuhan.
- 1.5 Penasehat terdiri dari Pimpinan Wilayah GMI, Badan Evangelisasi dan Pembinaan Wilayah GMI, Lay Leader Konperensi Tahunan (Konta), serta yang lain sesuai dengan kebutuhan.
2. Ketua, Sekretaris dan Bendahara beserta wakilnya disebut Badan Pengurus Harian (BPH).
3. Yang dapat dipilih menjadi BPH untuk P2MI tingkat Wilayah adalah mereka yang telah pernah menjadi Pengurus P2MI tingkat lokal, atau tingkat distrik, dan atau tingkat wilayah.
4. Jika BPH P2MI tingkat Lokal dan tingkat Distrik menjadi BPH P2MI tingkat Wilayah, maka kepengurusan pada P2MI tingkat Lokal dan tingkat Distrik secara otomatis gugur.
5. Pengurus Wilayah P2MI dapat mengisi kepengurusan yang lowong melalui Rapat Pengurus Wilayah P2MI.
6. Pengurus Wilayah P2MI mengadakan rapat kerja sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Pasal 13

Pengurus Nasional P2MI

1. Pengurus Nasional P2MI terdiri dari :
 - 1.1 Ketua dan Wakil Ketua;
 - 1.2 Sekretaris dan Wakil Sekretaris;
 - 1.3 Bendahara dan Wakil Bendahara;
 - 1.4 Seksi Pendidikan, Seksi Kerohanian, Seksi Sosial, Seksi Dana dan Seksi lain menurut kebutuhannya.
 - 1.5 Penasehat terdiri dari Dewan Bishop GMI, Badan Evangelisasi dan Pembinaan Wilayah GMI, Lay Leader Konperensi Tahunan (Konta) dan yang lain sesuai dengan kebutuhan.
2. Ketua, Sekretaris dan Bendahara beserta wakilnya disebut Badan Pengurus Harian (BPH).
3. Yang dapat dipilih menjadi BPH untuk P2MI Tingkat Nasional adalah mereka yang telah pernah menjadi Pengurus P2MI, tingkat lokal, atau tingkat distrik, atau tingkat wilayah, dan atau tingkat nasional.

4. Jika BPH P2MI tingkat Lokal, tingkat Distrik dan tingkat Wilayah menjadi BPH P2MI tingkat Nasional, maka kepengurusan pada P2MI tingkat Lokal, tingkat Distrik dan tingkat Wilayah secara otomatis gugur.
5. Pengurus Nasional P2MI dapat mengisi kepengurusan yang lowong melalui Rapat Pengurus Nasional P2MI.
6. Pengurus Nasional P2MI mengadakan rapat kerja sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Pasal 14

Tugas Pengurus

1. Ketua
 - 1.1 Memimpin konperensi dan rapat pengurus;
 - 1.2 Menyusun agenda konperensi dan agenda rapat;
 - 1.3 Mendelegasikan pelaksanaan tugas untuk urusan-urusan tertentu;
 - 1.4 Memberikan laporan ke Konperensi sesuai dengan tingkatannya.
2. Wakil Ketua
 - 2.1 Membantu tugas-tugas ketua;
 - 2.2 Mewakili ketua dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam hal ketua berhalangan tidak tetap.
3. Sekretaris
 - 3.1 Mengelola administrasi surat-menyurat;
 - 3.2 Mempersiapkan bahan-bahan konperensi dan rapat;
 - 3.3 Membuat notulen konperensi dan notulen rapat.
4. Wakil Sekretaris
 - 4.1 Membantu tugas-tugas sekretaris;
 - 4.2 Mewakili sekretaris dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam hal sekretaris berhalangan tidak tetap.
5. Bendahara
 - 5.1 Melakukan pencatatan dan mengelola keuangan;
 - 5.2 Mengeluarkan uang dengan persetujuan ketua;
 - 5.3 Menyampaikan laporan keuangan secara tertulis pada konperensi dan rapat.
6. Wakil Bendahara
 - 6.1 Membantu tugas-tugas bendahara;
 - 6.2 Mewakili bendahara dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam hal bendahara berhalangan tidak tetap.

BAB V

TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 15

Mekanisme Pemilihan

Pemilihan Pengurus P2MI pada semua tingkatan dapat dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung dan atau panitia pencalon.

Pasal 16

Mekanisme Pemilihan Langsung

1. Pemilihan secara langsung, sah jika diikuti oleh 2/3 (dua per tiga) dari peserta konperensi.
2. Pemilihan Pengurus pada Konperensi P2MI masing-masing tingkatan adalah berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 17

Mekanisme Pemilihan Melalui Panitia Pencalon

1. Pemilihan Panitia Pencalon, sah jika diikuti oleh 2/3 (dua per tiga) dari peserta konperensi.
2. Panitia Pencalon yang dipilih terdiri dari 5 (lima) orang dari peserta konperensi, ditambah dengan 2 (dua) orang yakni Ketua Demisioner dan Pimpinan GMI sesuai tingkatan struktural GMI tanpa hak suara.
3. Panitia Pencalon bertugas menyusun komposisi calon BPH secara musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal penyusunan komposisi calon BPH tidak dapat dicapai dengan musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak (voting).
5. Hasil Panitia Pencalon dibawa pada rapat pleno untuk mendapat persetujuan dari peserta konperensi.
6. Panitia Pencalon dengan sendirinya bubar jika pemilihan Pengurus telah selesai.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 18 Sumber Keuangan

1. Keuangan berasal dari persembahan kebaktian P2MI, iuran dan sumbangan yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan GMI, usaha yang tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan P2MI.
2. Iuran dan hasil persembahan Minggu P2MI Tingkat Lokal harus dibagi/disalurkan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. P2MI Lokal : 50 %
 - b. P2MI Distrik : 25 %
 - c. P2MI Wilayah : 15 %
 - d. P2MI Nasional : 10 %

BAB VII LITURGI PELANTIKAN PENGURUS P2MI DAN MARS P2MI

Pasal 19 Liturgi Pelantikan

1. Kata Pendahuluan dari Pengurus P2MI (yang melantik, sesuai dengan tingkatannya).
2. Ketua Terpilih P2MI (yang dilantik) dipanggil oleh Pengurus P2MI (yang melantik) untuk memberikan pernyataan kepada jemaat.
3. Ketua Terpilih memberikan pernyataan kepada Jemaat :

Dengan menaikkan syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada seluruh kaum pria gereja kita, bersama ini kami beritahukan bahwa pada Konperensi (Lokal, Distrik, Wilayah, Nasional) P2MI yang diadakan pada tanggal bertempat di..... telah terpilih kepengurusan Persekutuan Pria Methodist Indonesia tingkat (Lokal, Distrik, Wilayah, Nasional) untuk periode pelayanan s/d Kami memahami bahwa pelayanan diantara kaum pria harus berkesinambungan demi Kerajaan dan Kemuliaan-Nya. Karena itu kami mengharapkan doa dan dukungan seluruh jemaat untuk pelayanan kami diantara Kaum

Pria gereja kita.

4. Sekretaris Pengurus P2MI (yang akan melantik) membaca dan memanggil ke depan Pengurus P2MI (yang akan dilantik)
5. Pengurus P2MI (yang akan melantik) memberikan pernyataan kepada jemaat :

Saudara-saudara yang kekasih, kita telah mendengar pernyataan dan kesaksian dari Ketua Terpilih, bahwa dengan berkat pertolongan Tuhan, Kepengurusan P2MI tingkat (Lokal, Distrik, Wilayah, Nasional) telah terpilih. Demi kesinambungan pelayanan di antara kaum pria di gereja kita, kami Pengurus P2MI tingkat (Distrik, Wilayah, Nasional) akan melantik Kepengurusan P2MI tingkat (Lokal, Distrik, Wilayah) Kami menghimbau kepada seluruh jemaat untuk selalu mendukung pelayanan ini dalam doa dan kekuatan yang ada pada kita, demi kebesaran nama Tuhan.

6. Pimpinan Jemaat (sesuai dengan tingkatannya) memberikan pernyataan kepada Pengurus P2MI yang baru :

Saudara-saudara yang kekasih, kami bersyukur kepada Tuhan, bahwa saudara-saudara telah menjawab panggilan Tuhan untuk melayani di gerejaNya sebagai pengurus P2MI tingkat (Lokal, Distrik, Wilayah, Nasional) Karena itu kami mohon kepada saudara-saudara, untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan membimbing dan memberkati pelayanan saudara-saudara pada tugas dan tanggungjawab yang berat ini. Namun sebelum kami melantik saudara-saudara, kami berdoa agar Tuhan memberikan hati yang mau melayani dan terus setia kepada gereja dan panggilanNya, serta berusaha menyempurnakan hidup rohani dengan pertolongan Tuhan. Bersama-sama dengan seluruh jemaat, mari kita ikrarkan kembali pengakuan kita, bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbua apa-apa.

7. Pimpinan Jemaat, Pengurus P2MI yang melantik dan Pengurus P2MI yang dilantik membaca pernyataan berikut ini secara bersahut-sahutan :

Pengurus yang melantik :

Saudara-saudara yangkekasih, atas pernyataan dan kesediaanmu menjadi pelayan Tuhan, maka kami melantik saudara-

*saudara menjadi pengurus tingkat (Lokal, Distrik, Wilayah, Nasional) untuk periode pelayanan s/d.....
Selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak/ Ibu (Pimpinan Jemaat sesuai tingkatannya) agar membekali saudara-saudara dalam memulai pelayanan ini.*

Pimpinan Jemaat :

Kita adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah.

Pengurus yang dilantik :

Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain pada dasar yang telah diletakkan yaitu Kristus Yesus.

Pimpinan Jemaat :

Karena itu tiap-tiap orang harus hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan bagiNya dan dalam keadaan seperti yang dituntut oleh Firman Tuhan.

Pengurus yang dilantik :

Siapakah yang mampu melaksanakan panggilan ini? Karena tanpa Tuhan, kita kita tidak dapat berbuat apa-apa.

Pimpinan Jemaat :

Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan diriNya bagi dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat sekarang ini, menurut kehendak Allah Bapa kita.

Pengurus yang dilantik :

BagiNya kemuliaan untuk selama-lamanya.

8. **Pengurus yang baru dilantik menghadap jemaat, lalu Pengurus yang melantik berkata kepada jemaat :**

Saudara-saudara yang kekasih, mereka yang berdiri dihadapan kita saat ini adalah mereka yang telah menerima pelantikan Pengurus P2MI tingkat (Lokal, Distrik, Wilayah, Nasional) yang baru, karena itu kami mohon doa dan dukungan baik moril dan materil dari kita semua untuk mereka, dalam melaksanakan tugas panggilan dan pelayanan kau pria gereja kita. Kami menyerahkan mereka kepada Bapak, Ibu dan seluruh jemaat untuk terus mendukung mereka dalam pelayanan ini demi kemuliaan dan kebesaran Tuhan kita Yesus Kristus.

9. **Pimpinan Jemaat mengundang jemaat untuk berdiri bersama-sama dan mengucapkan syalom dan mempersilakan jemaat duduk**

kembali.

10. Pimpinan Jemaat berdoa :

Bersama-sama kami mau melayani Mu, ya Bapa, baik kami yang telah terpilih menjadi Pengurus P2MI tingkat (Lokal, Distrik, Wilayah, Nasional), maupun kami semua jemaat Mu. Kami berdoa, biarlah kiranya Bapa memberkati mereka dan memimpin mereka dalam pelayanan ini. Berilah kekuatan kepada mereka dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pelayanan ini demi kemuliaan dan kebesaran namaMu. Dan biarlah kasih setia dan berkat senantiasa menaungi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, demi AnakMu Yesus Kristus Tuhan kami, Amin.

11. Seluruh anggota P2MI yang hadir menyanyikan Mars P2MI.
12. Penandatanganan berita acara pelantikan
13. Pimpinan Jemaat dan Pengurus P2MI yang melantik menyalami Pengurus P2MI yang baru. Kemudian semuanya kembali ke tempat.

Pasal 20

Mars P2MI

Mars Persekutuan Pria Methodist Indonesia

Cintaan : Gr O M Sihombing

C = do 4/4

$\overline{0\ 5}\ \overline{6\ 7}$	$\dot{1}\ 5\ \overline{6\ 5}\ \overline{4\ 3}$	$\overline{5\ 4}\ \overline{4\ 3}\ 4\ \overline{0\ 5}$	$\overline{7\ 7}\ \overline{7\ 1}\ \overline{7\ 6}\ \overline{5\ 4}$
$\overline{0\ 5}\ \overline{6\ 5}$	$5\ 3\ \overline{4\ 3}\ \overline{2\ 1}$	$\overline{3\ 2}\ \overline{2\ 1}\ 2\ \overline{0\ 2}$	$\overline{4\ 4}\ \overline{5\ 6}\ \overline{5\ 4}\ \overline{3\ 2}$
$\overline{0\ 3}\ \overline{4\ 2}$	$3\ 1\ \overline{2\ 1}\ \overline{7\ 6}$	$\overline{1\ 7}\ \overline{7\ 6}\ \overline{7\ 0}\ \overline{7\ 6}$	$\overline{2\ 2}\ \overline{2\ 3}\ \overline{2\ 1}\ \overline{1\ 7}$
$\overline{0\ 1}\ \overline{4\ 2}$	$1\ 1\ \overline{2\ 1}\ \overline{7\ 6}$	$\overline{1\ 5}\ \overline{5\ 4}\ \overline{5\ 0}\ \overline{5\ 4}$	$\overline{2\ 7}\ \overline{5\ 6}\ \overline{7\ 5}\ \overline{6\ 7}$

Per se ku tu an Pria Metho dist In do ne sia Men du kung semua un sur pe la

$\overline{6\ 5}\ \overline{5\ 4}\ 5\ \overline{0\ 5}$	$\dot{3}\ \dot{3}\ \dot{3}\ \overline{4\ 3}\ \overline{2\ 1}$	$\overline{2\ 1}\ \overline{7\ 1}\ 6\ \overline{0\ 7\ 1}$	$\overline{2\ 2}\ \overline{0\ 2}\ \dot{3}$
$\overline{4\ 3}\ \overline{3\ 2}\ 3\ \overline{0\ 5}$	$\dot{1}\ \dot{1}\ \dot{1}\ \overline{2\ 1}\ \overline{7\ 6}$	$\overline{7\ 6}\ \overline{5\ 5}\ 4\ \overline{0\ 5\ 6}$	$\overline{7\ 7}\ \overline{0\ 7\ 1}$
$\overline{2\ 1}\ \overline{1\ 7}\ 1\ \overline{0\ 3}$	$5\ \overline{5\ 5}\ \overline{6\ 5}\ \overline{4\ 3}$	$\overline{4\ 4}\ \overline{4\ 3}\ 4\ \overline{0\ 2\ 1}$	$5\ \overline{5\ 0}\ \overline{5\ 6}$
$\overline{1\ 1}\ \overline{1\ 1}\ 1\ \overline{0\ 1}$	$1\ \overline{1\ 1}\ \overline{2\ 1}\ \overline{2\ 3}$	$\overline{4\ 1}\ \overline{1\ 1}\ 1\ \overline{0\ 2\ 1}$	$\overline{7\ 5}\ \overline{0\ 7\ 1}$

yan an Ge re ja, Ber par ti si pa si da lam s'ga la u sa ha mening kat kan ke ma

$\overline{2\ 1}\ \overline{7\ 6}$	$5\ .\ \overline{0\ 5}\ \overline{6\ 7}$	$\dot{1}\ 5\ \overline{6\ 5}\ \overline{4\ 3}$	$\overline{5\ 4}\ \overline{4\ 3}\ 4\ \overline{0\ 5}$
$\overline{7\ 5}\ \overline{5\ 4}$	$2\ .\ \overline{0\ 5}\ \overline{6\ 5}$	$5\ 3\ \overline{4\ 3}\ \overline{2\ 4}$	$\overline{3\ 2}\ \overline{2\ 1}\ 2\ \overline{0\ 2}$
$\overline{5\ 4}\ \overline{2\ 1}$	$7\ .\ \overline{0\ 3}\ \overline{4\ 2}$	$3\ 1\ \overline{2\ 1}\ \overline{7\ 6}$	$\overline{1\ 7}\ \overline{7\ 6}\ \overline{7\ 0}\ \overline{7\ 6}$
$\overline{2\ 1}\ \overline{7\ 6}$	$5\ .\ \overline{0\ 1}\ \overline{4\ 2}$	$1\ 1\ \overline{2\ 1}\ \overline{7\ 6}$	$\overline{5\ 5}\ \overline{5\ 5}\ \overline{5\ 0}\ \overline{5\ 4}$

ju an ge re ja Dengan se mangat men jun jung ting gi ci ta-ci ta Se

$\overline{7\ 7}\ \overline{7\ 1}\ \overline{7\ 6}\ \overline{5\ 4}$	$\overline{6\ 5}\ \overline{5\ 4}\ 5\ \overline{0\ 5}$	$\dot{3}\ \dot{3}\ \dot{3}\ \overline{2\ 1}\ \overline{2\ 3}$	$\overline{4\ 6}$
$\overline{5\ 5}\ \overline{5\ 6}\ \overline{5\ 1}\ \overline{3\ 2}$	$\overline{4\ 3}\ \overline{3\ 2}\ 3\ \overline{0\ 5}$	$\dot{1}\ \dot{1}\ \dot{1}\ \overline{7\ 6}\ \overline{7\ 1}$	$\overline{1\ 6}$
$\overline{2\ 2}\ \overline{2\ 3}\ \overline{2\ 2}\ \overline{1\ 7}$	$\overline{2\ 1}\ \overline{1\ 7}\ 1\ \overline{0\ 3}$	$5\ \overline{5\ 5}\ \overline{4\ 3}\ \overline{4\ 5}$	$\overline{6\ 4}$
$\overline{7\ 7}\ \overline{7\ 1}\ \overline{2\ 1}\ \overline{5\ 7}$	$2\ \overline{5\ 6}\ \overline{7\ 1}\ \overline{0\ 1}$	$1\ 1\ 1\ \overline{2\ 1}\ \overline{2\ 3}$	$\overline{4\ 4}$

ba gai u mat Tu han s'la ma hi dup di du nia pli ha ra ke sa tu an ke hi du pan

mf

ber sa ma hanya un tuk ke mu lia an Tu han Gu na kan lah wak tu da lam per se

ku tu an se ti a men de ngar kan fir man Tu han de ngan sung guh me la

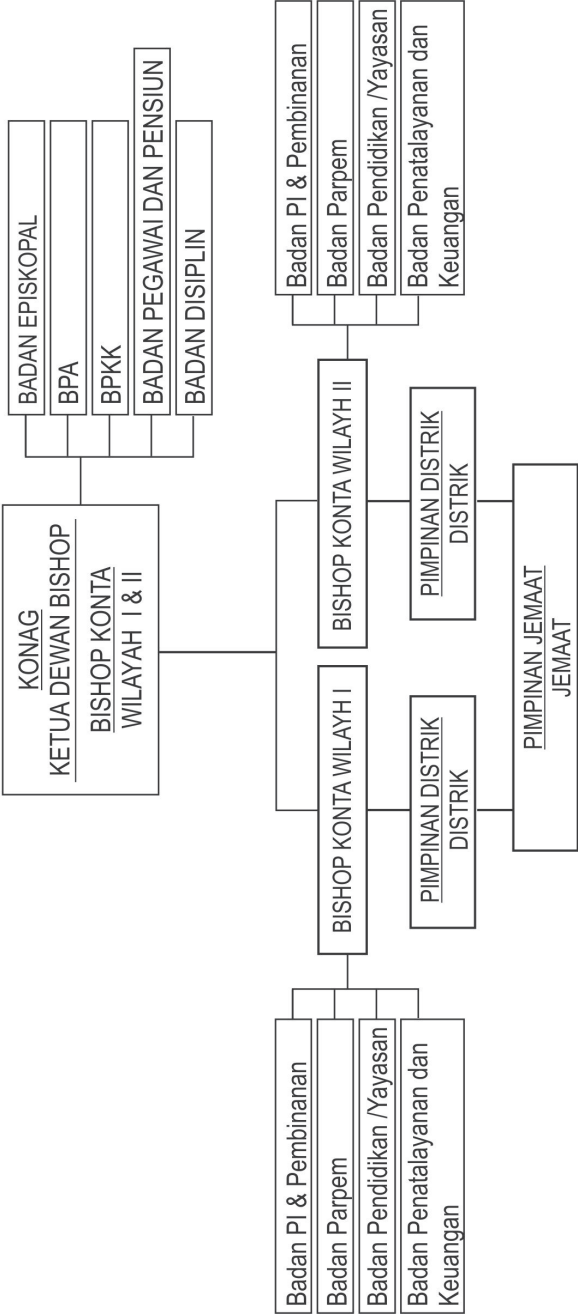
ya ni se sa ma ma nu sia, Pe du a em i, gi at lah se la lu.

BAB IX PENUTUP

Pasal 21 Penutup

Hal-hal yang belum masuk dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur melalui Konperensi Nasional P2MI

STRUKTUR GMI



Daftar Index

A

Amandemen.....	124, 181, 208, 209
Anggaran Dasar	105, 159, 160, 202-203, 208, 209, 211-212
Anggota Biasa.....	164, 173-174
Anggota Kehormatan.....	164, 173, 181
Anggota Penyumbang.....	164, 173-174
Anggota Teras.....	64, 166, 170-173

B

Badan Episkopal.....	8-10, 29, 54, 56-57, 117-118, 121-122, 125-126, 131-132
Badan Evangelisasi dan Pembinaan.....	29, 51, 87, 88, 91-96
Badan Disiplin.....	117-118
Badan Hukum.....	103-105
Badan Misi.....	78-79
Badan Partisipasi Pembangunan dan Diakoni Sosial.....	29, 110, 112-113
Badan Pemelihara Harta Benda.....	80-81, 94, 113
Badan Pemeriksa dan Pembina Oknum Pekerja.....	70, 87-88
Badan Pemeriksa Latihan dan Penetapan Jabatan	29, 87-88
Badan Penatalayanan dan Keuangan.....	29, 46, 49, 82-83, 87-88, 92-93, 98-103, 108, 112, 114, 132, 146, 152, 159
Badan Pendidikan.....	29, 48, 80, 87-88, 98, 103-104, 106-109
Badan Pengawas Kegiatan dan Keuangan.....	29, 123, 132
Badan Pengkajian dan Perencanaan Pengembangan.....	29, 124
Badan Pengurus Harian.....	170-173, 188-190, 215-217
Badan Pertimbangan Agung.....	29, 116, 119, 150
Badan Warga.....	81, 87, 97-98
Baptisan Kudus.....	16, 65
Bendahara Agung.....	29, 83, 125, 128, 131
Bendahara Distrik.....	50, 80, 82-83, 169
Bendahara Jemaat.....	20, 40, 46, 49-50
Bendahara Tahunan.....	83, 102
Bishop Pimpinan Wilayah GMI.....	33, 39-40, 54, 100, 107, 109, 118, 147
Buku Induk Keanggotaan.....	37
Buku Pembantu.....	37

C

Calon Pekerja.....	40, 58-59
Charles Wesley.....	1

D

Daftar Anggota Penuh.....	37
Daftar Anggota Persiapan.....	37
Dana Episkopal.....	122, 126, 131
Dana Pensiun GMI.....	151-153, 159
Departemen Hukum dan HAM.....	105
Dewan Bishop.....	5-6, 8-10, 27-28, 53-57, 85, 115 117, 121-123 125, 127, 129-130, 132-133, 142-143 168-170, 190, 207, 212, 215, 217
Distrik Mission.....	78
Distrik Persiapan.....	78
Distrik Superintendent.....	4, 28, 33, 39-40, 51-53, 56, 59-60, 62 66-79, 81-83, 85-87, 89-91, 97, 99, 101, 111, 113, 119, 146
Duplikat Surat Baptis.....	37

E

Episkopal Area.....	9, 104
Episkopos.....	53

F

Firman Allah.....	15-18, 22, 24, 65, 160-161, 175, 203
Firman Bapa.....	11

G

Gembala Sidang.....	35, 188
Gereja Methodist Indonesia.....	1, 4-10, 23-28, 31, 34, 39, 57-59 71, 99, 102, 104-105, 109-110, 121, 129-130, 133-135 142, 150-151, 160-162, 173, 175-177, 202-204, 209
Gereja Methodist Sumatera.....	4
GMI Wilayah I.....	8-10, 104-105
GMI Wilayah II.....	8-10, 105
Guru Injil.....	3-4, 28, 35-40, 52, 57-63, 66-69, 72-79, 85, 89-90, 94, 97, 101, 113, 116, 126, 130, 133-135, 138, 144-146, 152, 156-157, 173-174
Guru Sekolah.....	38, 45-46, 80, 96-97, 133

I

Indeks Prestasi Kumulatif.....	57
Iuran Anggota.....	165, 181, 208

J

Jabatan Bishop.....	28, 119
Jemaat GMI.....	31, 34-38, 48, 72, 96, 114, 207-208, 216
Jemaat Lokal.....	33, 96-97, 104-107, 205
Jemaat Penuh.....	31-32
Jemaat Persiapan.....	31-33
John Wesley.....	1-2, 6, 20, 58
Juru Statistik.....	66, 74, 79, 86, 89, 94

K

Kabinet	5, 56-57, 70, 72, 74-75, 87-88, 101, 107, 131, 146
Kantor Kebishopan.....	84
Kantor Pusat.....	7-8, 49, 56, 65, 71, 74, 84, 89, 122 130-132, 146-147, 151, 160, 185, 203
Kantor Pusat GMI.....	8, 49, 56, 65, 74, 122, 130-132, 147 160, 185, 203
Ke-Episkopalan	5, 27, 53, 117
Ketua Dewan Bishop.....	8-10, 54, 121, 132, 192, 212
Kuangan Gereja.....	27
Komisi Diakoni Sosial.....	44, 47
Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi.....	38-39, 44-45, 47, 96
Komisi Pemeriksa Latihan, dan Penetapan Jabatan.....	79
Komisi Penatalayanan dan Keuangan.....	44, 46-47, 49-50
Komisi Pendidikan Agama Kristen.....	44-45, 47, 80, 215-216
Komisi Penyantun Perguruan.....	44, 48, 87-88
Konperensi Agung.....	4-10, 23, 27, 29-30, 54-57, 73, 77, 83-84, 86-87, 89, 104, 115-126, 128-132, 150, 159, 165, 168, 170, 174, 185, 202, 209-212
Konperensi Cabang Istimewa.....	164
Konperensi Distrik.....	27, 56, 60-62, 67-68, 73, 76-79, 81-84, 105-107, 116-117, 163-164, 166-167, 169, 172, 178-179, 183-184, 186, 189, 193, 205-206, 210-213
Konperensi Jemaat Setempat.....	27, 40, 75, 77, 116-117
Konperensi Nasional.....	162-163, 165-170, 174-175, 178-185, 187, 190, 193, 196, 205, 207-212, 214-215, 225
Konperensi Resort.....	27, 33, 36-39, 42, 44, 50-52, 56, 59, 61-62, 66-73, 75-79, 84, 89-90, 110, 116-117, 130, 166-167, 184, 211
Konperensi Tahunan.....	3-5, 7-10, 23, 27-29, 31, 33, 40, 49, 53-54, 56, 60-63, 68-71, 73-74, 76-80, 82-93, 95, 97-107, 111-113, 115-118, 122-126, 128, 130, 160, 167-168, 185, 212, 217

Konperensi Tahunan Sementara	4, 5, 63, 84
Konperensi Wilayah.....	163, 165-169, 171, 178-180, 182, 184-187, 193, 205-207, 210-212, 214
Konstitusi.....	23, 26, 29-30, 64, 116, 120, 203

L

Lay Leader.....	39-40, 42, 44-48, 51-52, 67, 75, 78-79, 81, 85-86, 89, 97-98, 215-217
Lay Speaker.....	48, 73, 92, 97

M

Majelis Gereja.....	51, 97, 146, 184, 211
Majelis Jemaat.....	32, 35, 39-50, 52, 59-60, 66-67, 69, 71-72, 75-77, 80
Mars P2MI.....	204, 220, 223-224
Missionaris.....	90

N

Negara Republik Indonesia.....	23, 25-26
--------------------------------	-----------

O

Oikumene.....	77, 88, 183
Organisasi Gereja.....	27, 35

P

Panitia Diakoni dan Sosial Distrik.....	79, 82
Panitia Kegiatan Warga Gereja Distrik.....	79
Panitia Pembangunan.....	33, 79-80
Panitia Pemeliharaan Harta Benda Distrik.....	79
Panitia Penatalayanan dan Keuangan Distrik.....	79-81, 83-84
Panitia Pencalon.....	41, 82, 86-88, 91, 99, 104, 106, 111, 117-118, 128-129, 173, 191-192, 219
Panitia Pencalonan.....	82, 86, 88
Panitia Pendidikan Distrik.....	79
Panitia Penghubung Konperensi.....	87-88
Pekabaran Injil.....	3, 5, 26, 32, 44-45, 47, 91-99, 116, 126, 129, 176-177, 179, 185
Pelajar Sidi.....	35
Pembaptisan Kudus.....	65
Pemberkatan Pernikahan.....	65
Pembiayaan Konperensi.....	89
Pengajaran Gereja.....	35
Pengurus Nasional.....	163, 165, 168-171, 179-182, 185, 187,

	190-191, 194, 196, 207, 209, 214-215, 217-218
Pengurus Wilayah.....	163, 165, 167, 169-172, 174, 178, 180, 185-191, 206-207, 213-214, 216-217
Peraturan Rumah Tangga.....	26, 30-31, 181, 203
Perjamuan Kudus.....	16-17, 22, 61, 65, 151
Perjanjian Baru	12-13, 24
Perjanjian Lama.....	12-13, 24
Persekutuan Pemuda-Pemudi Methodist Indonesia.....	160, 166, 174
Persekutuan Wanita Methodist Indonesia.....	175, 177, 183
Persembahan 1 Januari.....	151
Persembahan 25 Desember.....	151
Persembahan Kebaktian Jumat Agung.....	151
Persembahan Malam Passion.....	151
Persembahan Perayaan Natal.....	151
Persembahan Persepuluhan.....	27
Persembahan Ucapan Syukur.....	27
Pimpinan GMI.....	8-10, 133, 219
Pimpinan Jemaat.....	32, 39-43, 45-52, 56, 59-60, 66, 166, 191, 206, 210, 212-213, 215, 221-223
Pimpinan Lembaga.....	135, 144, 146, 156-157
Pimpinan Pusat.....	4-7, 151, 153-154, 157, 185, 187, 196
Pos Pelayanan.....	31, 33, 59-60, 179

Q

Quorum.....	122
-------------	-----

R

Rapat Istimewa	42, 188
Roh Kudus.....	8, 11-12, 15, 19, 85, 91, 126, 176, 197, 199, 202
Rumah Sakit.....	6-7, 26, 59, 99-100, 102

S

Sakramen.....	1-2, 15-17, 22, 35, 61, 65
Samuel Wesley.....	1
Sarjana Teologi.....	57-58
Sekolah Minggu.....	38, 40, 45-48, 65, 78, 80, 94, 96-97
Sekolah Tinggi Teologia.....	90
Sekretaris Eksekutif.....	91-93, 99-102, 106-107, 109, 111, 113
Sekretaris Konperensi.....	73, 85-88, 110, 117, 119, 123, 192
Sekretaris Konta.....	115
Sidang Pleno.....	121, 173, 192-193

Sistem Episkopal.....	53
Susannah Wesley.....	1

T

Tenaga Honorarium.....	148
Teologi Methodist.....	108
Tugas Keimanan.....	53
Tugas Organisasi.....	53

U

Undang-Undang RI.....	106
Urusan Kepegawaian dan Pensiun.....	65, 94, 126-128, 143, 151, 159
Urusan Keuangan dan Harta Benda.....	49, 129
Urusan-urusan.....	29, 42, 54, 90, 110, 117, 120, 125-126, 131-132, 218

V

Visi.....	41, 62, 96, 107, 129, 204
-----------	---------------------------

W

Warga Gereja.....	17, 50-52, 61, 73, 77, 79-82, 84, 86-89, 91-92, 94-95, 97-100, 106, 111, 115-119, 124-130
Warga Gereja Tahunan.....	81

Y

Yayasan.....	6, 26, 48, 54, 73, 103-107, 147, 151, 159
Yayasan Pendidikan.....	104-105, 159
Yesus Kristus.....	14-15, 17, 19, 21, 24, 31, 91, 93, 126, 160-161, 176, 197-198, 202, 222, 223

Z

Zending.....	91, 103
--------------	---------

